

Tanggal Efektif : 18 Juni 1997
Masa Penawaran : 30 Juni - 2 Juli 1997
Tanggal Penjatahan : 9 Juli 1997

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 14 Juli 1997
Tanggal Penyerahan Surat Kolektip Saham : 16 Juli 1997
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Jakarta
Dan Bursa Efek Surabaya : 21 Juli 1997

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT LAUTAN LUAS Tbk DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT LAUTAN LUAS Tbk

Bidang Usaha:

Distribusi Bahan Kimia Dasar dan Khusus
dan Melakukan Penyertaan Saham
di Perusahaan-Perusahaan Manufaktur Bahan Kimia Dasar dan Khusus.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Pintu Besar Selatan 59-65
Jakarta 11110, Indonesia
Telepon : (62 21) 632 8553, 690 0729
Faksimili : (62 21) 690 0245, 690 0246
Teleks : 42610LTLKJTIA

Dengan 4 kantor cabang dan 7 kantor perwakilan

PENAWARAN UMUM

50.000.000 (lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap Saham dengan Harga Penawaran Rp 2.950,00 (dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) setiap Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI

PT JARDINE FLEMING NUSANTARA

PENJAMIN EMISI

PT ABN AMRO Hoare Govett Indonesia, PT Amantara Securities, PT Asia Equity Jasereh, PT Asjaya Indosurya Securities, PT Bahamindo Guna, PT Bahana Securities, PT BDNI Securities, PT Danamon Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Danatama Makmur, PT Dongsuh Kolibindo Securities, PT Harita Securities, PT HSBC Securities Indonesia, PT ING Barings Securities Indonesia, PT Interpacific Securities, PT Inti Fikasa Securingdo, PT Jade Securities, PT Layang Mega Securities, PT Lippo Securities, PT Nikko Securities Indonesia, PT Nomura Indonesia, PT Pentasena Arthasentosa, PT Peregrine Sewu Securities, PT PrimeEast Indonesia, PT Sigma Batara, PT Sinar Mas Sekuritas, PT Trimegah Securingdo Lestari, PT Wanteg Securingdo, PT WI Carr Indonesia

PT Lautan Luas Tbk, selanjutnya dalam Prospektus ini disebut Perseroan, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) di Jakarta tanggal 24 April 1997 dengan surat No. 001/IPO/LTL/97 (tanggal 15 April 1997), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995 Tambahan No. 3608 (selanjutnya disebut UU No. 8/1995), beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan untuk dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (*Preliminary Listing Agreement*) yang dibuat antara Perseroan dan PT Bursa Efek Jakarta pada tanggal 11 April 1997 dan sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. PPPE-20/BES/IV/1997 tanggal 14 April 1997 dan Addendum Pada Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No: PPPPE-02/BES/IV/1997 tanggal 21 April 1997 antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Surabaya apabila memenuhi persyaratan pencatatan efek yang ditetapkan oleh PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya yang antara lain jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) untuk Bursa Efek Jakarta dan 100 (seratus) untuk Bursa Efek Surabaya masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya tersebut, maka Penawaran Umum dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan.

Penjamin Pelaksana Emisi, Para Penjamin Emisi dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data, kejujuran pendapat, keterangan dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan PT Jardine Fleming Nusantara sebagai Penjamin Pelaksana Emisi.

PT Jardine Fleming Nusantara dan Para Penjamin Emisi lainnya serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UU No.8/1995.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang/peraturan selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang/peraturan yang berlaku di negara tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISTILAH	iii
RINGKASAN	v
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	5
III. PERNYATAAN HUTANG	6
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	8
V. RISIKO USAHA	16
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN	17
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	18
1. Riwayat Singkat Perseroan	18
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	20
3. Keterangan Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	41
4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	42
5. Sumber Daya Manusia	46
6. Keterangan Tentang Anak Perusahaan	48
7. Keterangan Tentang Penyertaan Saham Perseroan	68
8. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan, Anak Perusahaan, Perusahaan Afiliasi dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	75
9. Restrukturisasi dalam Perseroan	76
10. Keterangan Tentang Transaksi Yang Dilakukan Oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dengan Pihak-pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	84
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN, ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN AFILIASI	85
1. Umum	85
2. Kegiatan Usaha Perseroan	85
2.1 Jenis Produk	85
2.2 Pemasok	88
2.3 Jaringan Distribusi	90
3. Kegiatan Usaha Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi	92
3.1 Umum	92
3.2 Jenis Produk	92
3.3 Bahan Baku Utama	92
3.4 Fasilitas dan Kapasitas Produksi	93
3.5 Proses Produksi	94
3.6 Pengendalian Mutu/Riset dan Pengembangan	98
4. Pemasaran	99

5.	Persaingan	102
6.	Strategi Usaha	103
7.	Prospek Usaha	104
8.	Investasi Perseroan dan Anak Perusahaan (Proforma)	105
9.	Rencana Investasi Usaha Baru	105
10.	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	106
IX	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	107
X	EKUITAS	109
XI	KEBIJAKAN DIVIDEN	110
XII	PERPAJAKAN	111
XIII	PENJAMINAN EMISI EFEK	112
XIV	PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	116
XV	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	119
XVI	LAPORAN AKUNTAN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN	147
XVII	LAPORAN PENILAI	187
XVIII	ANGGARAN DASAR PERSEROAN	201
XIX	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	231
XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	236

DAFTAR ISTILAH

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila konteksnya menyatakan lain:

Anak Perusahaan	: Perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan dengan persentase kepemilikan lebih besar dari 50% dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. Pada tanggal neraca 31 Desember 1996, perusahaan-perusahaan yang dimaksud adalah : PT Advance Stabilindo Industry, PT Indonesian Acids Industry Limited, PT Lautan Jasaindo dan PT Lautan Luas Pewarna. Perseroan telah melakukan penggabungan usaha (merger) dengan PT Karisma Mutyakara yang berlaku terhitung tanggal 5 Pebruari 1997, sehingga pada tanggal Prospektus ini diterbitkan istilah ini mencakup perusahaan-perusahaan sebagai berikut : PT Advance Stabilindo Industry, PT Dunia Kimia Jaya, PT Dunia Kimia Utama, PT Indonesian Acids Industry Limited, PT Lautan Jasaindo, PT Lautan Luas Pewarna, PT Liku Telaga dan PT Pacinesia Chemical Industry.
ASI	: PT Advance Stabilindo Industry
<i>Azodicarbonamide (AZ)</i>	: Bahan pengembang (<i>blowing agent</i>) organik untuk resin termoplastik.
<i>Band ply lubricant (BPL)</i>	: Pelumas untuk ban sisi dalam (<i>green</i> atau <i>uncured tires</i>)
DKJ	: PT Dunia Kimia Jaya
DKU	: PT Dunia Kimia Utama
DPT	: Dinitroso Pentamethylin Tetramin
FJ	: PT Findeco Jaya
IAI	: PT Indonesian Acids Industry Limited
Kelompok Usaha Lautan Luas	: Istilah ini digunakan untuk menunjukkan kelompok perusahaan yang terdiri dari Perseroan, Perusahaan Afiliasi dan Anak Perusahaan.
LJI	: PT Lautan Jasaindo
LLP	: PT Lautan Luas Pewarna
LOC	: PT Lautan Otsuka Chemical
LT	: PT Liku Telaga
Masa Penawaran	: Masa antara tanggal 30 Juni 1997 sampai dengan tanggal 2 Juli 1997, pada saat pemesanan pembelian Saham Baru dilaksanakan.
<i>Methyltin stabilizer</i>	: Bahan kimia yang secara efektif digunakan untuk memperlambat proses perusakan yang disebabkan oleh panas, penyinaran dan oksidasi pada plastik jenis PVC selama proses dan aplikasi akhir.
MI	: PT Mahkota Indonesia
OBSH	: <i>Oxybis Benzene Sulfonyl Hydrazide</i>
PCI	: PT Pacinesia Chemical Industry
Perseroan	: PT Lautan Luas Tbk



- Perusahaan Afiliasi : Perusahaan-perusahaan yang sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sahamnya dimiliki oleh Perseroan dengan persentase kepemilikan lebih kecil dari atau sama dengan 50% yaitu PT Findeco Jaya, PT Lautan Otsuka Chemical dan PT Mahkota Indonesia
- Saham : Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500,00,- (lima ratus rupiah) yang telah dibayar penuh sebagai modal Perseroan.
- Saham Baru : 50.000.000 (lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus rupiah) yang dikeluarkan dari saham-saham dalam simpanan dan ditawarkan melalui Penawaran Umum dengan harga Rp 2.950,00 (dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
- Textile auxiliaries* : Bahan kimia pembantu untuk industri tekstil

RINGKASAN

Isi dari ringkasan di bawah ini harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci yang terdapat dalam Prospektus ini.

PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan akta no. 75 tanggal 18 Januari 1951, dibuat dihadapan Raden Mas Soerojo, pada waktu itu Notaris di Jakarta yang telah menjadi badan hukum pada saat akta tersebut disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia yaitu tanggal 13 Juli 1951. Perseroan adalah distributor bahan kimia dasar dan khusus. Perseroan memiliki Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi yang memproduksi bahan kimia dasar dan khusus.

Perseroan pada saat ini mendistribusikan lebih dari 1.000 bahan kimia dasar dan khusus yang diperoleh dari lebih 100 pemasok multinasional ke lebih dari 2.000 pelanggan pada berbagai industri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mendukung kegiatan distribusinya, Perseroan memiliki 4 kantor cabang dan 7 kantor perwakilan di Indonesia.

Efektif sejak tanggal 5 Pebruari 1997, Perseroan telah melakukan penggabungan usaha (*merger*) dengan PT Karisma Mutyakara sehingga Perseroan pada tanggal prospektus ini diterbitkan memiliki 8 Anak Perusahaan dan 3 Perusahaan Afiliasi. Tujuh Anak Perusahaan memproduksi bahan kimia khusus dan dasar yaitu ASI, DKJ, DKU, IAI, LLP, LT dan PCI serta 1 Anak Perusahaan yaitu LJI memberikan layanan-layanan berupa bantuan teknis dan laboratoris kepada para pelanggannya. Sedangkan 3 Perusahaan Afiliasi yaitu FJ, LOC dan MI memproduksi bahan kimia khusus dan dasar. Bahan kimia yang dihasilkan Kelompok Usaha Lautan Luas antara lain adalah bahan kimia khusus seperti *azodicarbonamide*, *methyltin stabilizer* dan poli aluminium klorida serta bahan kimia dasar seperti asam sulfat dan aluminium sulfat.

Untuk tahun-tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996, laba bruto konsolidasi Perseroan berturut-turut Rp 31,46 miliar, Rp 42,44 miliar dan Rp 48,92 miliar, sedangkan laba bersih konsolidasi Perseroan berturut-turut sebesar Rp 2,92 miliar, Rp 5,30 miliar dan Rp 9,68 miliar. Pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996 jumlah aktiva konsolidasi Perseroan berturut-turut sebesar Rp 121,63 miliar, Rp 161,77 miliar dan Rp 201,97 miliar.

Dengan asumsi penggabungan usaha (*merger*) dengan PT Karisma Mutyakara dilakukan sejak 1 Januari 1994, untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996 laba bruto konsolidasi proforma Perseroan berturut-turut sebesar Rp 37,69 miliar, Rp 49,15 miliar dan Rp 58,73 miliar. sedangkan laba bersih konsolidasi proforma Perseroan berturut-turut sebesar 3,61 miliar, Rp 5,67 miliar dan Rp 11,11 miliar. Pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996 jumlah aktiva konsolidasi proforma Perseroan berturut-turut sebesar Rp 138,58 miliar, Rp 179,20 miliar dan Rp 220,01 miliar.

Setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal 31 Mei 1997, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak melakukan penarikan hutang baru maupun memperoleh kewajiban baru dalam jumlah yang material, kecuali yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar rupiah)

Keterangan	31 Des 1994	31 Des. 1995	31 Des 1996
Penjualan, Komisi, dan Pendapatan Jasa - bersih	170,15	208,64	241,70
Beban Pokok Penjualan	138,69	166,20	192,78
Laba Bruto	31,46	42,44	48,92
Laba Usaha	11,40	16,96	17,87
Laba Bersih	2,92	5,30	9,68
Aktiva Lancar	92,18	114,31	140,70
Penyertaan Saham	5,98	8,21	8,72
Aktiva Tetap	20,80	38,39	51,43
Aktiva lain-lain	2,67	0,86	1,12
Jumlah Aktiva	121,63	161,77	201,97
Kewajiban Jangka Pendek	92,73	65,43	74,36
Kewajiban Jangka Panjang	-	48,47	74,29
Hak Minoritas	2,27	2,41	3,19
Ekuitas	26,63	45,46	50,13
Jumlah Kewajiban dan ekuitas	121,63	161,77	201,97

Perseroan menghadapi berbagai risiko usaha yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan tingkat laba yang dihasilkan antara lain :

- Kesenambungan perjanjian distribusi antara Perseroan dan pemasok
- Pasokan dan fluktuasi harga bahan baku kimia
- Persaingan
- Penyertaan pada Anak Perusahaan
- Perubahan nilai tukar mata uang asing
- Kebijakan pemerintah
- Proyeksi Keuangan

Sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum atas Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada masyarakat yang telah dikeluarkan konsultan hukum Kartini Muljadi & Rekan, perjanjian-perjanjian kredit antara Perseroan dan para kreditur telah ditandatangani sesuai anggaran dasar Perseroan.

Perseroan menunjuk PT Jardine Fleming Nusantara sebagai penjamin pelaksana emisi dalam rangka Penawaran Umum Saham Perseroan sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) lembar Saham Baru atau 33,33% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. PT Jardine Fleming Nusantara menjamin dengan kesanggupan penuh atas Penawaran Umum saham Perseroan yang ditawarkan dengan harga Rp 2.950,00 (dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

PENAWARAN UMUM

Para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum atas 50.000.000 (lima puluh juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap Saham dengan harga penawaran Rp 2.950,00 (dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan kepada masyarakat pada Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham (000)	Jumlah Nilai Nominal (Rp000.000)	%	Jumlah Saham (000)	Jumlah Nilai Nominal (Rp000.000)	%
Modal Dasar	400.000	200.000		400.000	200.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Caturkarsa Megatunggal	100.000	50.000	100,00	150.000	75.000	100,00
PT Caturkarsa Megatunggal	94.552	47.276	94,55	94.552	47.276	63,03
Adyansyah Masrin	1.528	764	1,53	1.528	764	1,02
Joan Fudiana	2.830	1.415	2,83	2.830	1.415	1,89
Indrawan Masrin	850	425	0,85	850	425	0,57
Jimmy Masrin	240	120	0,24	240	120	0,16
Masyarakat	-	-	-	50.000	25.000	33,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	50.000	100,00	150.000	75.000	100,00
Saham Dalam Portepel	300.000	150.000	-	250.000	125.000	-

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 44,6 % akan digunakan untuk perluasan usaha Perseroan sebagai berikut :
 - 38,7 % akan dipergunakan untuk membentuk perusahaan patungan baru dengan pihak ketiga yang independen untuk memproduksi bahan kimia khusus dan dasar. Sebelum perusahaan patungan baru terbentuk, Perseroan akan menempatkan dana tersebut pada bank-bank yang tidak terafiliasi dengan suku bunga yang berlaku. Penjelasan secara rinci mengenai usaha baru dapat dilihat pada bab VIII sub bab 9 hal 105;
 - 5,9 % akan digunakan untuk memperkuat jaringan distribusi dan logistik Perseroan dengan menambah fasilitas penyimpanan bahan kimia di Surabaya, Medan, Semarang dan Bandung;
2. Sekitar 28,6 % akan digunakan untuk peningkatan modal kerja Perseroan. Dana tersebut tidak akan dipergunakan untuk melunasi hutang Perseroan;
3. Sisa dari hasil penawaran (26,8 %) akan digunakan untuk menurunkan hutang bank Perseroan. Penurunan hutang akan dilakukan Perseroan secara bertahap dalam waktu tiga tahun yang akan datang sesuai dengan masa berakhirnya perjanjian hutang bank tersebut. Penurunan hutang tersebut adalah sebagai berikut :
 - 15,4 % akan digunakan untuk melunasi sebagian hutang Brussels Lambert S.A.
 - 11,4 % akan digunakan melunasi sebagian hutang sindikat bank yang dipimpin oleh Banque Nationale de Paris.

Bank-bank tersebut tidak terafiliasi dengan Perseroan. Sebelum masa jatuh tempo hutang bank yang akan dilunasi tersebut, Perseroan akan menempatkan dana tersebut pada bank-bank yang tidak terafiliasi dengan suku bunga yang berlaku.



I. PENAWARAN UMUM

Para Penjamin Emisi Efek, atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum atas 50.000.000 (lima puluh juta) saham baru dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp 2.950,00 (dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.



PT LAUTAN LUAS Tbk

Bidang Usaha

Distribusi Bahan Kimia Dasar dan Khusus
dan Melakukan Penyertaan Saham di Perusahaan-Perusahaan
Manufaktur Bahan Kimia Dasar dan Khusus

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Pintu Besar Selatan 59-65
Jakarta 11110, Indonesia
Telepon : (62 21) 632 8553, 690 0729
Faksimili : (62 21) 690 0245, 690 0246
Teleks : 42610LTLKJTIA

Memiliki 4 kantor cabang dan 7 kantor perwakilan

RISIKO UTAMA

KESINAMBUNGAN PERJANJIAN DISTRIBUSI ANTARA PEMASOK DAN PERSEROAN DAPAT
MEMPENGARUHI PENDAPATAN PERSEROAN

RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM PROSPEKTUS INI PADA BAB V DALAM
PROSPEKTUS INI.

Perseroan didirikan dengan nama Persekutuan Andil Maskapai Dagang dan Industri "Lim Teck Lee" (Indonesia) yang juga disebut "N.V. Lim Teck Lee (Indonesia) Coy. Ltd." berdasarkan akta pendirian Perseroan no. 75 tanggal 18 Januari 1951, dibuat dihadapan Raden Mas Soerojo, pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta pendirian mana telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. J.A.8/13/9 tanggal 13 Juli 1951 yang telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta dibawah no. 715 tanggal 16 Agustus 1951 serta telah diumumkan dalam Tambahan no. 212 Berita Negara Republik Indonesia no. 16 tanggal 22 Pebruari 1952. Komposisi permodalan Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

- * Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terbagi dalam:
 - a. 100 (seratus) andil prioriteit adalah saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per andil dan;
 - b. 400 (empat ratus) andil biasa adalah saham atas unjuk (aantoonder), masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per andil.
- * Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan tunai 100 (seratus) andil prioriteit oleh para pendiri atau sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, khususnya mengenai struktur permodalannya (keterangan lebih lengkap lihat Bab VII Keterangan Tentang Perseroan dan Anak Perusahaan), dan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perseroan kepada masyarakat, seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dengan akta no. 116 tanggal 27 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah dibuat Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta tanggal 31 Maret 1997, akta ini dan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berturut-turut:

- a. telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia no. C2-2490HT.01.04.Th'97 tertanggal 7 April 1997, yang telah didaftarkan di Daftar Perusahaan Jakarta Barat dibawah no. 197/BH.09.03/IV/1997 tanggal 11 April 1997.
- b. telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 April 1997 dan telah didaftarkan di Daftar Perusahaan Jakarta Barat tanggal 11 April 1997.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah dengan akta no. 74 tanggal 17 April 1997, dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah dibuat Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 19 April 1997, dibuat oleh Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, yaitu tentang perubahan ayat 2 pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yang telah diterima dan dicatat berdasarkan surat Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C2-HT.01.04-A.6335 tanggal 22 April 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Barat di bawah No. 197.3/BH.09-03/V/1997 tanggal 1 Mei 1997.

Komposisi Permodalan Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap saham.

Keterangan	Modal Dasar	Modal ditempatkan dan disetor	Saham yang saat ini ditawarkan kepada masyarakat
Jumlah Saham	400.000.000	100.000.000	50.000.000
Jumlah Nilai Nominal (Rp)	200.000.000.000,00	50.000.000.000,00	25.000.000.000,00

Dengan surat Ketua Bapepam No. S-1346/PM/1997 tanggal 18 Juni 1997 Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek telah menjadi efektif dalam rangka Perseroan menawarkan 50.000.000 (lima puluh juta) saham baru dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap saham.

Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri atas saham baru yang akan memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham (000)	Jumlah Nilai Nominal (Rp000.000)	%	Jumlah Saham (000)	Jumlah Nilai Nominal (Rp000.000)	%
Modal Dasar	400.000	200.000		400.000	200.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :	100.000	50.000	100,00	150.000	75.000	100,00
PT Caturkarsa Megatunggal	94.552	47.276	94,55	94.552	47.276	63,03
Adyansyah Masrin	1.528	764	1,53	1.528	764	1,02
Joan Fudiana	2.830	1.415	2,83	2.830	1.415	1,89
Indrawan Masrin	850	425	0,85	850	425	0,57
Jimmy Masrin	240	120	0,24	240	120	0,16
Masyarakat	-	-	-	50.000	25.000	33,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	50.000	100,00	150.000	75.000	100,00
Saham Dalam Portepel	300.000	150.000	-	250.000	125.000	-

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum sebesar 50.000.000 (lima puluh juta) saham baru atau 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) tersebut kepada masyarakat, Perseroan atas nama pemegang saham lama sebelum Penawaran Umum akan mencatatkan seluruh Saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Dengan demikian jumlah saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya adalah sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham atau 100% (seratus persen) dari modal Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini (*Company Listing*).



Saham yang dicatatkan yang berasal dari pemegang saham lama sebelum Penawaran Umum yaitu milik PT Caturkarsa Megatunggal sebesar 94.552.000 (sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu) Saham, Adyansyah Masrin sebesar 1.528.000 (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu) Saham, Joan Fudiana sebesar 2.830.000 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu) Saham, Indrawan Masrin sebesar 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) Saham dan Jimmy Masrin sebesar 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) Saham dan atau seluruhnya sebesar 100.000.000 (seratus juta) Saham atau sebesar 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini tidak akan dijual oleh pemiliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak Tanggal Efektif.

Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan saham baru atau efek lainnya yang dapat ditukarkan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Tanggal Efektif.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 44,6 % akan digunakan untuk perluasan usaha Perseroan sebagai berikut :
 - 38,7 % akan dipergunakan untuk membentuk perusahaan patungan baru dengan pihak ketiga yang independen untuk memproduksi bahan kimia khusus dan dasar. Sebelum perusahaan patungan baru terbentuk, Perseroan akan menempatkan dana tersebut pada bank-bank yang tidak terafiliasi dengan suku bunga yang berlaku. Penjelasan secara rinci mengenai usaha baru dapat dilihat pada bab VIII sub bab 9 hal 105;
 - 5,9 % akan digunakan untuk memperkuat jaringan distribusi dan logistik Perseroan dengan menambah fasilitas penyimpanan bahan kimia di Surabaya, Medan, Semarang dan Bandung;
2. Sekitar 28,6 % akan digunakan untuk peningkatan modal kerja Perseroan. Dana tersebut tidak akan dipergunakan untuk melunasi hutang Perseroan;
3. Sisa dari hasil penawaran (26,8 %) akan digunakan untuk menurunkan hutang bank Perseroan. Penurunan hutang akan dilakukan Perseroan secara bertahap dalam waktu tiga tahun yang akan datang sesuai dengan masa berakhirnya perjanjian hutang bank tersebut. Penurunan hutang tersebut adalah sebagai berikut :
 - 15,4 % akan digunakan untuk melunasi sebagian hutang Brussels Lambert S.A.
 - 11,4 % akan digunakan melunasi sebagian hutang sindikat bank yang dipimpin oleh Banque Nationale de Paris.

Bank-bank tersebut tidak terafiliasi dengan Perseroan. Sebelum masa jatuh tempo hutang bank yang akan dilunasi tersebut, Perseroan akan menempatkan dana tersebut pada bank-bank yang tidak terafiliasi dengan suku bunga yang berlaku.

III. PERNYATAAN HUTANG

Pada tanggal 31 Desember 1996, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewajiban yang keseluruhannya berjumlah Rp 148.648.330.153,- terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp 74.356.226.143,- dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 74.292.104.010 yang terdiri dari:

Kewajiban Jangka Pendek	
Hutang Bank	Rp 34.389.613.579
Hutang Usaha	
Hubungan Istimewa	6.366.891.885
Pihak Ketiga	27.968.433.676
Hutang Lain-lain	86.175.040
Biaya Masih Harus Dibayar	2.428.646.699
Hutang Pajak	2.820.583.106
Hutang Sewa Guna Usaha Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu 1(satu) Tahun	295.882.158
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	74.356.226.143
Kewajiban Jangka Panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun	
Bank	73.873.000.000
Sewa Guna Usaha	419.104.010
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	74.292.104.010
Jumlah Kewajiban	Rp 148.648.330.153

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Hutang Bank

Hutang bank Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 1996 adalah sebesar Rp 34.389.613.579. Hutang bank luar negeri dikenakan tingkat bunga sebesar 6,9% sampai dengan 7,7% per tahun, sedangkan hutang dalam negeri dikenakan tingkat bunga sebesar 6,9% sampai dengan 21,5% per tahun. Hutang bank tersebut dijamin dengan piutang usaha, persediaan, tanah dan bangunan, standby letter of credit, mesin-mesin tertentu dan jaminan pribadi dari komisaris dan direksi perusahaan.

Hutang Usaha - Hubungan Istimewa

Saldo hutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 1996 adalah sebesar Rp 6.366.891.885, terutama yang berhubungan dengan transaksi uang muka, penjualan dan pembelian di mana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dengan persyaratan yang normal.

Hutang Usaha - Pihak ketiga

Hutang usaha Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 1996 adalah berjumlah Rp 27.968.433.676 merupakan kewajiban kepada para pemasok dalam dan luar negeri atas pembelian barang jadi, bahan baku dan bahan pembantu. Dari saldo hutang usaha pihak ketiga sebesar Rp 27.968.433.676 terdapat hutang dalam mata uang asing sebesar Rp 18.606.464.832 yang terdiri dari AS\$ 7.205.548, SG\$ 515.183, ITL 336.319.983 dan NLG 23.460.

Hutang Lain-Lain

Saldo hutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 1996 adalah sebesar Rp 86.175.040.

Biaya Masih Harus Dibayar

Biaya masih harus dibayar Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 1996, adalah sebesar Rp 2.428.646.699. Jumlah tersebut merupakan biaya bunga, jasa profesional, biaya listrik, air dan gas, biaya telepon dan teleks, biaya impor dan ekspor dan lain-lain yang masih harus dibayar.

Hutang Pajak

Hutang pajak pada tanggal 31 Desember 1996 adalah sebesar Rp 2.820.583.106 terdiri dari:

Pajak penghasilan	-Pasal 21	Rp	696.924.137
	-Pasal 23		16.548.049
	-Pasal 25		243.306.275
	-Pasal 26		225.061.698
	-Pasal 29		1.102.069.406
Pajak Pertambahan Nilai			536.673.541
Jumlah hutang pajak		Rp	2.820.583.106

Hutang Sewa Guna Usaha Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu 1 (satu) Tahun

Saldo hutang sewa guna usaha jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 1996 adalah sebesar Rp 295.882.158.

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Hutang Bank

Saldo hutang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 1996 adalah sebesar Rp 73.873.000.000. Hutang bank jangka panjang tersebut dikenakan bunga antara 7,2% sampai dengan 7,7%, dijamin dengan tanah dan bangunan milik perusahaan, persediaan, standby letter of credit dan jaminan pribadi dari Adyansyah Masrin, Joan Fudiana, Indrawan Masrin serta Jimmy Masrin yang masing-masing menjabat sebagai Komisaris/Direksi perusahaan.

Hutang Sewa Guna Usaha

Saldo hutang sewa guna usaha jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 1996 adalah sebesar Rp 419.104.010.

Pada tanggal 31 Desember 1996 Perseroan dan Anak Perusahaan tidak memiliki hutang dan kewajiban-kewajiban lain selain dari yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi dan telah diungkapkan dalam Prospektus ini.

Setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak melakukan penarikan hutang baru maupun memperoleh kewajiban baru dalam jumlah yang material, kecuali yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi.

Melihat keadaan likuiditas Perseroan dan Anak Perusahaan dan didukung dengan jalinan kerja sama yang baik antara Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak pemberi kredit serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, manajemen berkeyakinan bahwa seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang dapat diselesaikan sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama Persekutuan Andil Maskapai Dagang dan Industri "Lim Teck Lee" (Indonesia) disingkat "N.V. Lim Teck Lee (Indonesia) Coy. Ltd." dan Perseroan menjadi badan hukum pada saat akta pendirian Perseroan tersebut disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia yaitu tanggal 13 Juli 1951, kemudian berubah nama menjadi PT Lautan Luas pada tanggal 20 April 1965. Pada awalnya, usaha utama Perseroan adalah sebagai penyalur bahan pewarna dan bahan kimia impor ke industri batik dan makanan. Usaha distribusi Perseroan berkembang terus-menerus sampai pada tahun 1970-an ketika Perseroan melakukan langkah-langkah strategis dengan memfokuskan usahanya di bidang distribusi bahan kimia khusus dan melakukan penyertaan saham pada perusahaan manufaktur bahan kimia khusus dan bahan kimia dasar.

Pada tahun 1969, Perseroan memulai pendirian pabrik asam sulfat dan aluminium sulfat pertama di Indonesia dengan mendirikan salah satu Anak Perusahaan yaitu IAI, sebuah perusahaan patungan antara Perseroan dengan Thai Acids Industry Company Limited, Thailand dan mitra lokal lainnya (PT Sjam Busana & Co.). Sampai saat ini, Perseroan juga telah menanamkan modalnya pada 3 pabrik sejenis lainnya di Indonesia yaitu DKU, LT dan MI.

Perseroan juga memproduksi bahan kimia khusus melalui penyertaannya di beberapa perusahaan. Pada tahun 1975, Perseroan bersama-sama dengan Tomen Corporation (d/h Toyo Menka Kaisha Ltd.), Japan dan Tayca Corporation (d/h Teikoku Kako Co. Ltd.), Japan serta mitra lokal lainnya membentuk FJ yang memproduksi alkil benzena sulfonat (ABS), bahan kimia yang banyak digunakan dalam industri deterjen. Pada tahun 1977, DKJ dibentuk untuk memproduksi bahan kimia pengolahan air dan air limbah industri dan *textile auxiliaries* untuk industri tekstil. Pada tahun 1984, dalam rangka mengantisipasi peraturan pemerintah untuk kontrol pengolahan air dan air limbah industri yang lebih ketat, PCI dibentuk untuk memproduksi poli aluminium klorida, bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan air dan air limbah industri serta air PAM. Pada tahun 1989, Perseroan dan salah satu pemasoknya, Otsuka Chemical Co. Ltd., Japan memutuskan untuk mendirikan pabrik pertama di Asia Tenggara yang memproduksi bahan pengembang (*azodicarbonamide*), dengan membentuk LOC. Bahan kimia ini banyak digunakan dalam pembuatan alas kaki, karpet, kulit imitasi dan busa. Pada tahun 1991, Perseroan membentuk LLP untuk memproduksi pewarna untuk industri makanan, sabun, pelumas. Pada tahun 1994, Perseroan memutuskan untuk mendirikan pabrik *methyltin stabilizer* yang pertama di Asia yaitu dengan membentuk ASI. ASI memegang lisensi dari Morton International, Inc., USA untuk memproduksi *methyltin stabilizer*, bahan kimia yang banyak digunakan dalam industri PVC dan aman bagi lingkungan. LJI dibentuk pada tahun 1995 untuk memberikan layanan-layanan teknis dan laboratoris bagi pelanggan Perseroan.

Efektif sejak tanggal 5 Pebruari 1997, Perseroan telah melakukan penggabungan usaha (*merger*) dengan PT Karisma Mutyakara sehingga Perseroan pada tanggal prospektus ini diterbitkan memiliki 8 Anak Perusahaan dan 3 Perusahaan Afiliasi. Penggabungan usaha tersebut dilakukan agar seluruh usaha manufaktur dan distribusi bahan kimia dasar dan khusus berada dalam satu kelompok usaha yang terpadu dan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. Keterangan lebih rinci mengenai PT Karisma Mutyakara dan restrukturisasi dapat dilihat pada bab VII sub bab 9 hal 76.

2. ANALISIS KEUANGAN

Analisis keuangan berikut ini disajikan berdasarkan angka-angka dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996 (lihat Bab XVI Laporan Akuntan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan).

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Des 1994 (12 bulan)	31 Des 1995 (12 bulan)	31 Des 1996 (12 bulan)
Penjualan, Komisi dan Pendapatan Jasa - Bersih	170.150	208.638	241.698
Beban Pokok Penjualan	138.691	166.195	192.782
Laba Bruto	31.459	42.443	48.915
Beban Usaha	20.062	25.480	31.047
Laba Usaha	11.397	16.963	17.868
Penghasilan (Beban) Lain-lain	(5.981)	(8.429)	(3.038)
Laba Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan	5.416	8.534	14.830
Taksiran Pajak Penghasilan	2.354	2.929	4.459
Laba sebelum Hak Minoritas Atas Laba Bersih Anak Perusahaan	3.062	5.605	10.371
Hak Pemegang Minoritas Atas Laba Bersih Anak Perusahaan	(140)	(303)	(696)
Laba Bersih	2.922	5.302	9.675
Aktiva Lancar	92.185	114.308	140.698
Penyertaan Saham	5.980	8.212	8.722
Aktiva Tetap	20.799	38.389	51.433
Aktiva Lain lain	2.669	855	1.118
Jumlah Aktiva	121.633	161.765	201.971
Kewajiban Jangka Pendek	92.735	65.430	74.356
Kewajiban Jangka Panjang	-	48.468	74.292
Hak Minoritas Atas Aktiva Bersih Anak Perusahaan	2.273	2.412	3.194
Ekuitas	26.625	45.454	50.129
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	121.633	161.765	201.971

a. Pertumbuhan Penjualan, Komisi dan Pendapatan Jasa - Bersih

Penjualan, komisi dan pendapatan jasa bersih tahun 1995 mengalami peningkatan sebesar Rp 38,49 miliar atau 22,62 % dibandingkan dengan tahun 1994 yang mencapai Rp 170,15 miliar. Penjualan, komisi dan pendapatan jasa bersih Perseroan dan Anak Perusahaan pada tahun 1996 mencapai Rp 241,70 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 33,06 miliar atau 15,85% dibandingkan dengan tahun 1995 yang sebesar Rp 208,64 miliar.

Peningkatan penjualan, komisi dan pendapatan jasa bersih Perseroan dan Anak Perusahaan di tahun 1996 dan 1995 terutama disebabkan oleh peningkatan produksi dari Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, peningkatan volume penjualan produk yang sudah ada dan produk baru baik dari pemasok lama maupun pemasok baru.

Grafik Pertumbuhan Penjualan, Komisi dan Pendapatan Jasa - Bersih (1994 - 1996)



b. Pertumbuhan Laba

Laba Usaha

Laba usaha tahun 1995 meningkat sebesar Rp 5,57 miliar atau 48,84 % dari laba usaha Perseroan dan Anak Perusahaan di tahun 1994 yang besarnya mencapai Rp 11,40 miliar. Laba usaha Perseroan dan Anak Perusahaan pada tahun 1996 sebesar Rp 17,87 miliar, meningkat Rp 0,90 miliar atau 5,33% dibandingkan dengan laba usaha tahun 1995 sebesar Rp 16,96 miliar.


Kenaikan laba usaha pada tahun 1995 terutama disebabkan oleh pembukaan cabang-cabang di luar Jakarta. Kantor cabang ini mengambil alih kegiatan usaha distribusi PT Segarluas Lestari, PT Sukindo Jaya, PT Samudra Luas Jaya dan PT Lentera Laut Raya yang pada saat itu merupakan pihak terafiliasi dengan pemilik Perseroan. Pada tahun 1996, tingkat kenaikan laba usaha disebabkan oleh peningkatan kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan.

Laba Bersih

Laba bersih tahun 1995 meningkat sebesar Rp 2,38 miliar atau naik 81,47 % dibandingkan dengan laba bersih tahun 1994 sebesar Rp 2,92 miliar. Pada tahun 1996 laba bersih Perseroan dan Anak Perusahaan mencapai Rp 9,68 miliar, meningkat sebesar Rp 4,38 miliar atau naik 82,47% dibandingkan laba bersih tahun 1995 sebesar Rp 5,30 miliar.

Peningkatan laba bersih untuk tahun 1995 terutama disebabkan karena kenaikan laba usaha sedangkan peningkatan pada tahun 1996 terutama disebabkan karena penurunan beban lain-lain.

Grafik Pertumbuhan Laba Usaha dan Laba Bersih (1994 - 1996)



c. Pertumbuhan Aktiva dan Ekuitas

Pertumbuhan Jumlah Aktiva

Pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996 aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan masing-masing berjumlah Rp 121,63 miliar, Rp 161,77 miliar dan Rp 201,97 miliar. Pada akhir tahun 1995, aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan meningkat sebesar Rp 40,13 miliar atau 32,99% dibandingkan dengan aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan pada akhir tahun 1994, sedangkan pada akhir tahun 1996 meningkat sebesar Rp 40,20 miliar atau 24,85% dibandingkan dengan aktiva tahun 1995.


Pada tahun 1995, kenaikan aktiva Perseroan disebabkan oleh peningkatan aktiva lancar akibat meningkatnya usaha Perseroan, dan peningkatan aktiva tetap akibat investasi Perseroan di cabang-cabang. Pada tahun 1996, kenaikan aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan disebabkan oleh kenaikan aktiva lancar sehubungan dengan meningkatnya usaha Perseroan dan juga disebabkan peningkatan investasi di dalam aktiva tetap oleh Anak Perusahaan terutama ASI dan LLP.

Pertumbuhan Jumlah Ekuitas

Pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996 jumlah ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan masing-masing berjumlah Rp 26,63 miliar, Rp 45,45 miliar dan Rp 50,13 miliar. Pada akhir tahun 1995, jumlah ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan meningkat sebesar Rp 18,83 miliar atau 70,72% dibandingkan dengan jumlah ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan pada akhir tahun 1994, sedangkan pada akhir tahun 1996 jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp 4,68 miliar atau 10,29% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada akhir tahun 1995.

Peningkatan jumlah ekuitas pada akhir tahun 1995 dan 1996 disebabkan oleh adanya peningkatan modal disetor dan peningkatan laba ditahan.

Grafik Pertumbuhan Aktiva dan Ekuitas (1994 - 1996)



d. Likuiditas dan Solvabilitas

Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya yang diukur dengan perbandingan aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Rasio likuiditas Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996 berturut-turut adalah sebesar 99,41%, 174,70 % dan 189,22%.

Peningkatan rasio likuiditas pada tahun 1995 dan 1996 disebabkan oleh adanya peningkatan modal disetor dan pengalihan pinjaman bank dari jangka pendek ke jangka panjang.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah kewajiban dengan ekuitas (solvabilitas ekuitas) dan juga perbandingan antara jumlah kewajiban dengan aktiva (solvabilitas aktiva). Solvabilitas ekuitas pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996 berturut-turut adalah sebesar 348,30%, 250,58 % dan 296,53%, sedangkan solvabilitas aktiva pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996 berturut-turut adalah sebesar 76,24 %, 70,41 % dan 73,60%.

Membaiiknya tingkat solvabilitas ekuitas dan solvabilitas aktiva pada tahun 1995 disebabkan oleh adanya persentase pertumbuhan modal disetor dan laba ditahan yang lebih besar daripada persentase pertumbuhan kewajiban. Pada tahun 1996, tingkat solvabilitas ekuitas dan solvabilitas aktiva melemah akibat penambahan kewajiban untuk membiayai perkembangan aktiva usaha Perseroan.

e. Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Investasi

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*)

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas. Tingkat imbal hasil ekuitas pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996 berturut-turut adalah sebesar 10,97 %, 11,67 % dan 19,30%.

Peningkatan tingkat imbal hasil ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan merupakan akibat dari meningkatnya kinerja usaha Perseroan dan Anak Perusahaan disertai oleh pengembangan cabang-cabang baru di luar Jakarta.

Imbal Hasil Investasi (*Return on Investment*)

Imbal hasil investasi menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aktiva. Tingkat imbal hasil investasi Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996 berturut-turut adalah sebesar 2,40 %, 3,28 % dan 4,79%. Peningkatan ini menunjukkan kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan yang meningkat dari waktu ke waktu.

f. Dampak Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Pada tanggal 31 Desember 1996, jumlah kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan dalam mata uang asing dolar Amerika Serikat berjumlah 43,8 juta dolar Amerika Serikat yang merupakan hutang bank dan sewa guna usaha. Selain itu Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai hutang usaha - pihak ketiga dalam mata uang asing, yaitu 7,2 juta dolar Amerika Serikat, 0,5 juta dolar Singapura, 336,3 juta Itali Lira dan 23.460 Gulden Belanda. Usaha Perseroan dalam rangka mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar mata uang asing:

- (1) Perseroan berkeyakinan bahwa otoritas moneter pemerintah Republik Indonesia tetap akan menggunakan kebijakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang mengambang terkendali serta didalam menyusun proyeksi keuangan Perseroan sudah memperhitungkan anggaran untuk biaya kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yaitu sebesar lebih kurang 5% per tahun;
- (2) Penggunaan dana yang memakai mata uang asing terutama adalah pinjaman jangka panjang dimana untuk perhitungan saldonya selalu merefleksikan dan sudah dianggarkan

untuk mengantisipasi perubahan nilai tukar mata uang asing disamping itu pemakaian mata uang asing yang terbesar adalah untuk pembelian bahan baku dan produk impor dengan fasilitas L/C tetapi hal itu secara tidak langsung telah diatasi oleh penetapan harga jual yang selalu menggunakan patokan harga internasional yang juga berdasarkan pergerakan nilai tukar mata uang asing.

g. Pertanggungans Asuransi

Kelompok Usaha Lautan Luas mempunyai pertanggungans asuransi yang seluruhnya atau sebagian mengurangi risiko yang mungkin akan timbul dari hal-hal sebagai berikut : akibat terjadinya kebakaran, petir, kejatuhan pesawat udara, huru-hara, pemogokan umum, sabotase, kerusakan akibat perbuatan jahat, ledakan, tertabrak kendaraan, asap dan polusi yang disebabkan dan dikeluarkan oleh kendaraan bermotor, sehingga menimbulkan kerusakan dan kerugian terhadap pabrik, persediaan barang dan aktiva lainnya.

h Ketersediaan Bahan Baku

Dalam usaha manufakturnya, Anak Perusahaan memproduksi bahan kimia dasar dan khusus yang memerlukan beberapa bahan baku impor dan lokal. Bahan baku impor ini diperoleh dari pemasok-pemasok dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, negara-negara Eropa dan lain-lain.

Perseroan percaya bahwa Anak Perusahaan dapat menjaga kesinambungan pasokan bahan bakunya dikarenakan Anak Perusahaan memperoleh bahan baku ini dari satu atau lebih pemasok dalam atau luar negeri untuk setiap bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi mereka.

i Data Keuangan Penting Proforma Perseroan dan Anak Perusahaan

Berikut disajikan ikhtisar laporan keuangan proforma yang dikutip dari catatan atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996 untuk memberikan gambaran pertumbuhan kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan dengan asumsi penyertaan dan peningkatan penyertaan terhadap 8 Anak Perusahaan dan 3 Perusahaan Afiliasi seolah-olah dilakukan sejak 1 Januari 1994.

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Des 1994 (12 bulan)	31 Des 1995 (12 bulan)	31 Des 1996 (12 bulan)
Penjualan, Komisi dan Pendapatan Jasa - Bersih	181.922	214.625	247.987
Beban Pokok Penjualan	144.236	165.475	189.257
Laba Bruto	37.686	49.150	58.730
Beban Usaha	23.763	30.199	37.163
Laba Usaha	13.923	18.951	21.567
Penghasilan (Beban) Lain-lain	(7.395)	(9.776)	(3.885)
Laba Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan	6.528	9.175	17.682
Taksiran Pajak Penghasilan	2.567	3.127	5.316
Laba Sebelum Hak Pemegang Saham Minoritas	3.961	6.048	12.366
Bagian Hak Pemegang Saham Minoritas Atas Laba Bersih Anak Perusahaan	(354)	(376)	(1.256)
Laba Bersih	3.607	5.672	11.110
Aktiva Lancar	96.837	120.453	147.794
Penyertaan Saham	7.130	9.362	9.873
Aktiva Tetap	31.633	48.204	60.999
Aktiva Lain-lain	2.981	1.181	1.345
Jumlah Aktiva	138.581	179.200	220.011
Kewajiban Jangka Pendek	102.554	75.293	82.892
Kewajiban Jangka Panjang	-	48.468	74.292
Hak Minoritas Atas Aktiva Bersih Anak Perusahaan	3.906	4.120	5.395
Ekuitas	32.121	51.319	57.432
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	138.581	179.200	220.011

3. PEMASARAN

Perseroan saat ini memiliki 4 kantor cabang dan 7 kantor perwakilan di Indonesia. Perseroan memasarkan secara langsung produknya ke lebih dari 2.000 pelanggan yang merupakan pengguna akhir dari berbagai sektor industri di seluruh Indonesia. Perseroan berusaha untuk menjadi *one stop supplier* untuk bahan kimia bagi setiap pelanggannya. *One stop supplier* adalah suatu konsep dimana Perseroan menjadi pemasok yang dapat melayani sebagian besar kebutuhan bahan kimia pelanggan. Disamping itu Perseroan melalui salah satu Anak Perusahaannya juga memberikan layanan berupa bantuan teknis dan laboratoris untuk produk-produk yang dipasarkan Perseroan. Pada umumnya produk yang dihasilkan oleh Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi untuk pasar dalam negeri dipasarkan melalui jaringan distribusi Perseroan. Untuk pasar luar negeri, Kelompok Usaha Lautan Luas memasarkan produknya melalui jaringan distribusi mitra usahanya atau juga secara langsung.

4. PROSPEK USAHA

Pertumbuhan sektor manufaktur non minyak dan gas (non migas) di Indonesia sangat pesat selama 7 tahun terakhir. Selama tahun 1985-1995, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada harga konstan tahun 1993 rata-rata tumbuh 8,1% per tahun (Sumber : Biro Pusat Statistik). PDB dengan harga konstan 1993 untuk sektor manufaktur non migas tumbuh rata-rata 12,4% per tahun (Sumber : Biro Pusat Statistik), pertumbuhan ini jauh melebihi pertumbuhan total PDB.

Pada tahun 1988 sektor manufaktur non migas mewakili hanya kira-kira 16% dari total PDB dan pada tahun 1995, proporsi ini telah mencapai 21%. Pertumbuhan pesat ini diharapkan akan berlanjut untuk masa mendatang yang ditunjang oleh dua faktor utama : peraturan pemerintah yang kondusif terhadap sektor manufaktur dan kemakmuran ekonomi Indonesia yang makin membaik.

Pemerintah Indonesia sangat mendukung pendirian industri-industri manufaktur untuk mengurangi ketergantungan ekspor negara terhadap minyak, gas dan komoditi utama lainnya dan juga untuk mengurangi barang impor dengan produksi dalam negeri. Karenanya, ekspor manufaktur (di luar tekstil, garmen dan sepatu) sebagai persentase dari total ekspor meningkat dari 10% pada tahun 1990 menjadi 21% pada tahun 1995. Pemerintah terus-menerus mendukung sektor manufaktur secara khusus melalui kebijakan-kebijakan deregulasi yang dirancang untuk menarik minat pemodal-pemodal asing untuk mendirikan usaha di Indonesia. Pada tahun 1994, pemerintah melonggarkan peraturan penanaman modal asing melalui Peraturan Pemerintah No 20 tanggal 19 Mei 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Persetujuan penanaman modal asing di Indonesia pada tahun 1995 mencapai 39,9 miliar dolar Amerika Serikat dimana sebanyak 19,37 miliar dolar Amerika Serikat adalah untuk sektor industri kimia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kemakmuran rakyat dan akan meningkatkan permintaan dalam negeri untuk barang manufaktur. Hal ini merupakan sebuah faktor yang penting untuk pendirian pabrik manufaktur oleh perusahaan dalam negeri maupun menarik minat perusahaan manufaktur luar negeri untuk mendirikan atau merelokasi pabriknya ke Indonesia.

Perseroan percaya faktor-faktor di atas akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan industri sehingga akan meningkatkan permintaan dan penggunaan bahan kimia. Dengan demikian Perseroan percaya prospek usaha distribusi dan manufaktur bahan kimia di Indonesia akan cerah di masa mendatang. Perseroan juga percaya dengan adanya potensi pasar dalam negeri yang besar, tersedia banyaknya bahan baku di dalam negeri dan seiring dengan prospek Indonesia untuk menjadi salah satu negara industri terbesar di Asia akan memberikan Perseroan peluang baik untuk menjadi produsen dan pengeksportor bahan kimia yang kompetitif.

5. ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN

Kegiatan distribusi Perseroan tidak menghasilkan limbah yang mencemarkan lingkungan. Untuk kegiatan manufaktur, beberapa Anak Perusahaan telah memperoleh UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) dan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan beberapa Anak Perusahaan lainnya telah memperoleh RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) dan RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) sedangkan LLP sedang mempersiapkan perolehan UPL dan UKL-nya.

Nama Perusahaan	Surat Persetujuan
DKU DKJ	No. 660.1/02671/XI/94 (RKL dan RPL) Surat tanda terima dari sekretaris Komisi Amdal Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat
IAI	No. 778/-/7775/X/90 (RKL dan RPL)
LT	No. 26/UPKL/BD/P3/IV/1996 (UKL dan UPL)
PCI	Surat tanda terima Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

Perseroan berpendapat bahwa fasilitas penanggulangan pencemaran limbah yang ada pada saat ini di pabrik-pabrik milik Anak Perusahaan telah memadai sehingga tidak diperlukan investasi dalam jumlah yang besar di masa mendatang dalam bentuk pembangunan fasilitas untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yang dapat meningkatkan beban pokok produksi dan biaya operasi.

V. RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya dengan bidang usaha yang lain, Perseroan juga tidak terlepas dari risiko-risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal yang dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan antara lain :

1. KESINAMBUNGAN PERJANJIAN DISTRIBUSI ANTARA PEMASOK DENGAN PERSEROAN

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang distribusi, kesinambungan perjanjian distribusi dengan pemasok adalah salah satu risiko yang harus diperhatikan karena jika terjadi dapat mengakibatkan penurunan penjualan Perseroan.

2. PASOKAN DAN FLUKTUASI HARGA BAHAN KIMIA

Walaupun produk-produk Perseroan umumnya merupakan bahan kimia khusus yang harganya lebih stabil daripada harga kimia komoditi, terjadinya perubahan pasokan dan permintaan atas bahan kimia baik di pasaran dalam maupun luar negeri merupakan risiko yang dapat mengurangi /menurunkan pendapatan Perseroan.

3. PERSAINGAN

Persaingan yang disebabkan oleh semakin banyaknya produk-produk sejenis yang diproduksi dan/atau didistribusikan oleh perusahaan lain dapat mengurangi/menurunkan kinerja Perseroan.

4. PENYERTAAN PADA ANAK PERUSAHAAN

Perseroan memiliki penyertaan pada beberapa Anak Perusahaan yang bergerak di bidang usaha manufaktur bahan kimia dasar dan khusus. Penurunan kinerja Anak Perusahaan akan dapat mengurangi/menurunkan kinerja Perseroan.

5. PERUBAHAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 1996, Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki hutang bank dan sewa guna usaha sebesar 43,8 juta dolar Amerika Serikat, hutang usaha - pihak ketiga dalam mata uang asing, yaitu 7,2 juta dolar Amerika Serikat, 0,5 juta dolar Singapura, 336,3 juta Itali Lira dan 23.460 Gulden Belanda. Apabila nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing mengalami penurunan maka beban selisih nilai tukar mata uang asing Perseroan akan meningkat sehingga dapat menyebabkan penurunan laba bersih Perseroan.

6. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peraturan pemerintah saat ini melarang perusahaan asing untuk mendistribusikan produknya secara langsung di Indonesia terkecuali bila perusahaan asing tersebut mendirikan suatu perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing yang bergerak dalam bidang produksi dapat menjual hasil produknya secara langsung di Indonesia. Dengan berjalannya waktu dan perubahan keadaan, kebijakan Pemerintah ini mungkin akan ditinjau dan diperbaharui sehingga investasi modal asing dapat langsung masuk dalam usaha distribusi bahan kimia. Berdirinya perusahaan asing tersebut dapat mengurangi/menurunkan kinerja Perseroan.

7. TIDAK TERCAPAINYA PROYEKSI

Pada tahun 1996 laba bersih proforma Perseroan dan Anak Perusahaan mencapai Rp 11,11 miliar, meningkat sebesar Rp 5,44 miliar atau naik 95,87% dibandingkan laba bersih proforma tahun 1995 sebesar Rp 5,67 miliar. Proyeksi laba bersih untuk tahun 1997 adalah Rp 32,52 miliar atau meningkat 192,68% dibandingkan dengan laba bersih proforma Perseroan dan Anak Perusahaan untuk 1996 sebesar Rp 11,11 miliar. Mengingat kenaikan laba bersih sebesar 192,68 % pada tahun 1997 ini, Perseroan menghadapi risiko tidak tercapainya proyeksi. Hal tersebut dapat mengurangi/menurunkan kinerja Perseroan.



VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak ada kejadian yang cukup berarti dan relevan setelah tanggal Laporan Akuntan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang akta pendiriannya ditandatangani pada tanggal 18 Januari 1951 berdasarkan akta no. 75 tanggal 18 Januari 1951 yang dibuat dihadapan Raden Mas Soerojo, pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no.J.A.8/13/9 tanggal 13 Juli 1951 yang telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta dibawah no. 715 tanggal 16 Agustus 1951 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 212 Berita Negara Republik Indonesia no. 16 tanggal 22 Februari 1952.

Dalam rangka Penawaran Umum, seluruh anggaran dasar Perseroan telah diubah dengan akta no. 116 tertanggal 27 Maret 1997 dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah dibuat Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tanggal 31 Maret 1997 akta ini dan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berturut-turut:

- telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia no. C2-2490HT.01.04.Th'97 tertanggal 7 April 1997, yang telah didaftarkan di Daftar Perusahaan Jakarta Barat dibawah no. 197/BH.09.03/IV/1997 tanggal 11 April 1997.
- telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 April 1997 dan telah didaftarkan di Daftar Perusahaan Jakarta Barat tanggal 11 April 1997.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah dengan akta no. 74 tanggal 17 April 1997, dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah dibuat Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 19 April 1997, dibuat oleh Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, yaitu tentang perubahan ayat 2 pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yang telah diterima dan dicatat berdasarkan surat Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia N0. C2-HT.01.04-A.6335 tanggal 22 April 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Barat di bawah No. 197.3/BH.09-03/V/1997 tanggal 1 Mei 1997.

Perseroan bergerak di bidang distribusi bahan kimia dasar dan khusus. Untuk menunjang usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki aktiva tetap sebagai berikut :

A. Kantor

No.	Lokasi	Status Hak Atas Tanah	Luas (m ²)	Terdaftar atas nama
1.	Jl Pintu Besar Selatan no. 59-65, Jakarta Barat	HGB no. 1586, 695, 891 dan 1135	446	Perseroan
2.	Jl Pintu Besar Selatan no. 71-71A Jakarta Barat	HGB no. 1950 dan 1949	143	Perseroan
3.	Jl Lasinrang no. 55A, Ujung Pandang	HGB no. 242	74	Perseroan
4.	Jl Ngemplak 30 Blok B 35, 36, 37 Surabaya	HGB no. 545, 546 dan no. 547	204	Perseroan
5.	Jl Gang Besen no. 77, Semarang	HGB no. 1854	138	Perseroan
6.	Jl Radial Blok DI no. 31, Kompleks Ilir Barat Permai, Palembang	HGB no. 175	64	DKU
7.	Jl Ngemplak no. 30 Blok B 10, Surabaya	HGB no. 521	68	LT

B. Tanah

No.	Lokasi	Status Hak Atas Tanah	Luas (m ²)	Terdaftar atas nama
1.	Jl K.S. Tubun Raya no. 77 Jakarta Barat	HGB no. 206	1.590	Perseroan
2.	Jl Slipi Dalam no. 21 Jakarta Barat	HGB no. 151	1.304	Perseroan

C. Gudang

No.	Lokasi	Status Hak Atas Tanah	Luas (m ²)	Terdaftar atas nama
1.	Jl Raya Bekasi KM 21 Jakarta Timur	HGB no. 36	10.591	Perseroan
2.	Jl Semut Ujung no. AI/A.B. Jakarta Utara	HGB no. 2299	724	Perseroan
3.	Jl Danau Sunter I, Jalan Agung Jaya I Blok A-4 no. 1/22 Jakarta Utara	HGB no. 3905	3.875	Perseroan
4.	Jl Agung Jaya I Blok A3 no. 30-32 Jakarta Utara	HGB no. 1380, 1381 dan 1382	4.860	Perseroan
5.	Jl Iman Bonjol, Desa Kalijaya Cibitung, Bekasi	HGB no. 6 dan 7	49.580	Perseroan
6.	Jl Manis II no. 9, Desa Kadu Curug, Tangerang	HGB no. 706	3.435	Perseroan
7.	Jl Margomulyo Kawasan Sari Mulia Permai 2-3-4, Surabaya	HGB no. 18	9.600	Perseroan
8.	Jl Iman Tambak Aji I/II.III Semarang	HGB no. 35 dan no. 36	11.410	Perseroan

D. Kantor dan Gudang

No.	Lokasi	Status Hak Atas Tanah	Luas (m ²)	Terdaftar atas nama
1.	Jl Jenderal Sudirman no. 757 Bandung	HGB no. 13 dan 14	2.829	Perseroan

E. Mess

No.	Lokasi	Status Hak Atas Tanah	Luas (m ²)	Terdaftar atas nama
1.	Jl Cipaku Indah V no. 21 Bandung	HGB no. 94	1.080	Perseroan
2.	Jl Kencanasari Timur VII Blok H no. 19, Surabaya	HGB no. 251	450	LT

F. Pabrik

No.	Lokasi	Status Hak Atas Tanah	Luas (m ²)	Terdaftar atas nama
1.	Kawasan Industri PT Megapolis Manunggal Ind. Dev.	HGB no. 88	6.575	ASI
2.	Jl. Raya Palembang Kayuagung KM 24,5 Palembang	HGB 104	35.825	DKU
3.	Jl. Raya Bekasi Km 21 Jakarta Timur	HGB no. 151 dan no. 38	24.717	IAI
4.	Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Gresik	HGB no. 5	28.080	LT
5.	Jl. Manis II no. 9, Tangerang	HGB no. 59, 484, 485 dan no. 486	26.045	PCI

Perseroan pada umumnya bekerja sama dengan perusahaan transportasi pihak ketiga untuk mendistribusikan produk-produknya kepada para pelanggan. Untuk lebih menjamin distribusi yang efisien dan tepat waktu, Perseroan juga memiliki 25 buah kendaraan dengan total kapasitas angkutan sebesar 94 ton.

Perseroan tidak mempunyai pabrik tersendiri, namun Perseroan melalui anak-anak perusahaan dan perusahaan afiliasinya mempunyai usaha di bidang manufaktur. Lokasi dan pabrik-pabrik tersebut terletak di Palembang, Jakarta, Tangerang, Serang, Cirebon, dan Surabaya. Strategi demikian akan terus dipertahankan dalam mengembangkan usaha manufaktur Perseroan dimasa yang akan datang.

Perseroan sampai saat Prospektus ini diterbitkan memiliki penyertaan pada Anak Perusahaan seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Anak Perusahaan	Tanggal Penyertaan Perseroan	Kepemilikan Saham Saat Ini (%)
ASI	19 Juli 1995	95,00
DKJ	5 Pebruari 1997	99,90
DKU	5 Pebruari 1997	55,00
IAI	26 Agustus 1972	60,00
LJI	11 Juli 1995	95,00
LLP	5 Juni 1993	95,00
LT	5 Pebruari 1997	50,50
PCI	5 Pebruari 1997	99,95

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perubahan komposisi permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak didirikan hingga saat ini adalah sebagai berikut :

Tahun 1951

Perseroan didirikan dengan nama Persekutuan Andil Maskapai Dagang dan Industri "Lim Teck Lee (Indonesia) yang juga disebut "N.V. Lim Teck Lee (Indonesia) Coy. Ltd.

Berdasarkan akta pendirian Perseroan no. 75 tanggal 18 Januari 1951, dibuat dihadapan Raden Mas Soerojo, pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta pendirian mana telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. J.A.8/13/9 tanggal 13 Juli 1951 yang telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta dibawah no. 715 tanggal 16 Agustus 1951 serta telah diumumkan dalam Tambahan no. 212 Berita Negara Republik

Indonesia no. 16 tanggal 22 Pebruari 1952, komposisi permodalan Perseroan adalah sebagai berikut :

- * modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terbagi dalam:
 - a. 100 (seratus) andil prioriteit adalah saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per saham dan;
 - b. 400 (empat ratus) andil biasa adalah saham atas unjuk (aantoonder), masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per saham.
- * Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan tunai 100 (seratus) andil prioriteit oleh para pendiri atau sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Struktur permodalan Perseroan dan susunan para pemegang saham Perseroan pada waktu pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Andil Prioriteit		Andil Biasa		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Jumlah Andil	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Andil	Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	100	100.000	400	400.000	500.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang andil sebagai berikut :						
1. Lim Cher Meng	20	20.000	-	-	20.000	20,00
2. Ng Teck Huang	20	20.000	-	-	20.000	20,00
3. Lim Kee Chin	20	20.000	-	-	20.000	20,00
4. Lim Kee Hong	20	20.000	-	-	20.000	20,00
5. Adyansyah Masrin	20	20.000	-	-	20.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	100	100.000	-	-	100.000	100,00
Andil dalam portepel	-	-	400	400.000	400.000	-

* Nilai nominal andil prioriteit dan andil biasa adalah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per andil

Tahun 1952

Berdasarkan akta no. 163 tanggal 27 Mei 1952, dibuat dihadapan Raden Mas Soerojo, pada waktu itu Notaris di Jakarta yang memuat antara lain tentang perubahan ayat 1 dan 2 pasal 4 anggaran dasar Perseroan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. J.A.5/122/7 tanggal 24 September 1952 yang telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah no. 1200 tanggal 13 Oktober 1952 serta telah diumumkan dalam Tambahan no. 294 Berita Negara Republik Indonesia no. 37 tanggal 8 Mei 1953, komposisi permodalan Perseroan adalah sebagai berikut :

- * Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terbagi dalam :
 - a. 100 (seratus) andil prioriteit adalah saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per andil dan;
 - b. 2.400 (dua ribu empat ratus) andil biasa adalah saham atas unjuk (aantoonder), masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per andil.

- * Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh 100 (seratus) andil prioritas dan 400 (empat ratus) andil biasa dengan uang tunai yang seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dalam Tambahan no. 294 Berita Negara Republik Indonesia no. 37 tanggal 8 Mei 1953 tersebut diatas tidak merinci siapa para pemegang 400 (empat ratus) andil biasa, Perseroan pada saat itu dan berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan dalam Perseroan terjadi pengeluaran saham baru sehingga susunan para pemegang saham Perseroan pada saat akta no. 163 tanggal 27 Mei 1952, dibuat dihadapan Raden Mas Soerojo, pada waktu itu Notaris di Jakarta disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yaitu tanggal 24 September 1952. Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Andil Prioriteit		Andil Biasa		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Jumlah Andil	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Andil	Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	100	100.000	2.400	2.400.000	2.500.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang andil sebagai berikut :						
1. Lim Cher Meng	20	20.000	450	450.000	470.000	49,48
2. Ng Teck Huang	20	20.000	-	20.000	20.000	2,11
3. Lim Kee Chin	20	20.000	150	150.000	170.000	17,89
4. Lim Kee Hong	20	20.000	150	150.000	170.000	17,89
5. Adyansyah Masrin	20	20.000	100	100.000	120.000	12,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	100	100.000	850	850.000	950.000	100,00
Andil dalam portepel	-	-	1.550	1.550.000	1.550.000	-

* Nilai nominal andil prioritas dan andil biasa adalah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per andil

Tahun 1956

Pemegang saham Perseroan kemudian berubah karena adanya pengalihan saham-saham sebagai berikut:

- a. Berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan dan surat saham Perseroan, pada tanggal 6 Agustus 1956, terjadi pengalihan saham-saham dalam Perseroan dari Ng Teck Huang kepada Adyansyah Masrin sejumlah 20 (dua puluh) andil prioritas.
- b. Berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan dan surat saham Perseroan, pada tanggal 15 Agustus 1956, terjadi pengalihan saham-saham dalam Perseroan dari Lim Cher Meng kepada:
 - i. Lim Tjiok Po (Jusuf Halim) sejumlah 20 (dua puluh) andil prioritas dan 150 (seratus lima puluh) andil biasa;
 - ii. Foe Em Nio sejumlah 150 (seratus lima puluh) andil biasa; dan
 - iii. Thio Tjin Goan sejumlah 150 (seratus lima puluh) andil biasa,

Dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Andil Prioriteit		Andil Biasa		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Jumlah Andil	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Andil	Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	100	100.000	2.400	2.400.000	2.500.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang andil sebagai berikut :						
1. Lim Tjiok Po (Jusuf Halim)	20	20.000	150	150.000	170.000	17,89
2. Foe Em Nio	-	-	150	150.000	150.000	15,79
3. Thio Tjin Goan	-	-	150	150.000	150.000	15,79
4. Adyansyah Masrin	40	40.000	100	100.000	140.000	14,74
5 Lim Kee Chin	20	20.000	150	150.000	170.000	17,89
6 Lim Kee Hong	20	20.000	150	150.000	170.000	17,89
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	100	100.000	850	850.000	950.000	100,00
Andil dalam portepel	-	-	1.550	1.550.000	1.550.000	-

* Nilai nominal andil prioriteit dan andil biasa adalah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per andil

Tahun 1957

Berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan dan surat keterangan Perseroan tanggal 4 Januari 1965, pada tanggal 22 Juni 1957, telah terjadi pengalihan saham-saham dalam Perseroan dari Lim Kee Hong kepada Joan Fudiana sejumlah 20 (dua puluh) andil prioriteit dan 150 (seratus lima puluh) andil biasa.

Dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Andil Prioriteit		Andil Biasa		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Jumlah Andil	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Andil	Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	100	100.000	2.400	2.400.000	2.500.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang andil sebagai berikut :						
1. Lim Tjiok Po(Jusuf Halim)	20	20.000	150	150.000	170.000	17,89
2. Foe Em Nio	-	-	150	150.000	150.000	15,79
3. Thio Tjin Goan	-	-	150	150.000	150.000	15,79
4. Adyansyah Masrin	40	40.000	100	100.000	140.000	14,74
5 Lim Kee Chin	20	20.000	150	150.000	170.000	17,89
6 Joan Fudiana	20	20.000	150	150.000	170.000	17,89
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	100	100.000	850	850.000	950.000	100,00
Andil dalam portepel	-	-	1.550	1.550.000	1.550.000	-

* Nilai nominal andil prioriteit dan andil biasa adalah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per andil

Tahun 1960

Berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan dan surat-surat saham, pada tanggal 5 Mei 1960 telah terjadi pengalihan saham dalam Perseroan dari Lim Kee Chin kepada Tjie Tjin Po (Sanusi) sejumlah 20 (dua puluh) andil prioritas dan 150 (seratus lima puluh) andil biasa, sehingga struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan menjadi :

Keterangan	Andil Prioriteit		Andil Biasa		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Jumlah Andil	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Andil	Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	100	100.000	2.400	2.400.000	2.500.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang andil sebagai berikut :						
1. Lim Tjiok Po (Jusuf Halim)	20	20.000	150	150.000	170.000	17,89
2. Adyansyah Masrin	40	40.000	100	100.000	140.000	14,74
3. Thio Tjin Goan	-	-	150	150.000	150.000	15,79
4. Tjie Tjin Po (Sanusi)	20	20.000	150	150.000	170.000	17,89
5 Joan Fudiana	20	20.000	150	150.000	170.000	17,89
6 Foe Em Nio	-	-	150	150.000	150.000	15,79
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	100	100.000	850	850.000	950.000	100,00
Andil dalam portepel	-	-	1.550	1.550.000	1.550.000	-

* Nilai nominal andil prioritas dan andil biasa adalah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per andil.

Tahun 1963

Berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan dan surat-surat saham, pada tanggal 7 Januari 1963 telah terjadi pengalihan saham dalam Perseroan dari Adyansyah Masrin kepada Lo Foeng Fong sejumlah 40 (empat puluh) andil prioritas dan 100 (seratus) andil biasa, sehingga struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan menjadi :

Keterangan	Andil Prioriteit		Andil Biasa		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Jumlah Andil	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Andil	Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	100	100.000	2.400	2.400.000	2.500.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang andil sebagai berikut :						
1. Lim Tjiok Po (Jusuf Halim)	20	20.000	150	150.000	170.000	17,89
2. Lo Foeng Fong	40	40.000	100	100.000	140.000	14,74
3. Thio Tjin Goan	-	-	150	150.000	150.000	15,79
4. Tjie Tjin Po (Sanusi)	20	20.000	150	150.000	170.000	17,89
5 Joan Fudiana	20	20.000	150	150.000	170.000	17,89
6 Foe Em Nio	-	-	150	150.000	150.000	15,79
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	100	100.000	850	850.000	950.000	100,00
Andil dalam portepel	-	-	1.550	1.550.000	1.550.000	-

* Nilai nominal andil prioritas dan andil biasa adalah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per andil

Tahun 1965

Berdasarkan akta no. 90 tanggal 29 Desember 1964, yang dibuat dihadapan Lie Sioe Hoa Nio, pada waktu itu Wakil Notaris di Jakarta yang memuat antara lain perubahan ayat 1 Pasal 1 anggaran dasar Perseroan tentang perubahan nama Perseroan, akta mana telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. J.A.5/24/20 tanggal 20 April 1965 yang telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 26 April 1965 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 204 Berita Negara Republik Indonesia no. 76 tanggal 21 September 1965, telah terjadi perubahan antara lain perubahan nama Perseroan menjadi PT. Lautan Luas.

Tahun 1967

Berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 7 Juli 1967 telah terjadi pengalihan saham dalam Perseroan dari Thio Tjin Goan kepada Joan Fudiana sejumlah 150 (seratus lima puluh) sero biasa, sehingga struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan menjadi :

Keterangan	Sero Prioriteit		Sero Biasa		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Jumlah Sero	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Sero	Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	100	100.000	2.400	2.400.000	2.500.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang sero sebagai berikut :						
1. Lim Tjiok Po (Jusuf Halim)	20	20.000	150	150.000	170.000	17,89
2. Lo Foeng Fong	40	40.000	100	100.000	140.000	14,74
3. Tjie Tjin Po (Sanusi)	20	20.000	150	150.000	170.000	17,89
4. Joan Fudiana	20	20.000	300	300.000	320.000	33,68
5. Foe Em Nio	-	-	150	150.000	150.000	15,79
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	100	100.000	850	850.000	950.000	100,00
Sero dalam portepel	-	-	1.550	1.550.000	1.550.000	-

* Nilai nominal sero prioriteit dan sero biasa adalah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per sero

Tahun 1968

Berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan, pada tanggal 5 September 1968 telah terjadi:

- a. pengalihan saham dalam Perseroan dari Lo Foeng Fong kepada Joan Fudiana sejumlah 40 (empat puluh) sero prioriteit dan 100 (seratus) sero biasa; dan
- b. pengeluaran saham baru dari portepel Perseroan yang diambil bagian dan telah di setor penuh oleh :
 - i Lim Tjiok Po (Jusuf Halim) sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) sero biasa
 - ii Tjie Tjin Po (Sanusi) sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) sero biasa
 - iii Joan Fudiana sejumlah 600 (enam ratus) sero biasa
 - iv Thio le Tjeng (Gani Suganda) sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) sero biasa

sehingga struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sero Prioriteit		Sero Biasa		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Jumlah Sero	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Sero	Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	100	100.000	2.400	2.400.000	2.500.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang sero sebagai berikut :						
1. Lim Tjiok Po (Jusuf Halim)	20	20.000	500	500.000	520.000	20,80
2. Tjie Tjin Po (Sanusi)	20	20.000	500	500.000	520.000	20,80
3. Joan Fudiana	60	60.000	1.000	1.000.000	1.060.000	42,40
4. Foe Em Nio	-	-	150	150.000	150.000	6,00
5. Thio le Tjeng (Gani Suganda)	-	-	250	250	250.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	100	100.000	2.400	2.400.000	2.500.000	100,00
Sero dalam portepel	-	-	-	-	-	-

* Nilai nominal sero prioriteit dan sero biasa adalah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per sero

Berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan, pada tanggal 12 Desember 1968 telah terjadi pengalihan saham dalam Perseroan dari Foe Em Nio kepada Thio le Tjeng (Gani Suganda) sejumlah 150 (seratus lima puluh) sero biasa, sehingga struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan menjadi :

Keterangan	Sero Prioriteit		Sero Biasa		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Jumlah Sero	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Sero	Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	100	100.000	2.400	2.400.000	2.500.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang sero sebagai berikut :						
1. Lim Tjiok Po (Jusuf Halim)	20	20.000	500	500.000	520.000	20,80
2. Tjie Tjin Po (Sanusi)	20	20.000	500	500.000	520.000	20,80
3. Joan Fudiana	60	60.000	1.000	1.000.000	1.060.000	42,40
4. Thio le Tjeng (Gani Suganda)	-	-	400	400.000	400.000	16,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	100	100.000	2.400	2.400.000	2.500.000	100,00
Sero dalam portepel	-	-	-	-	-	-

* Nilai nominal sero prioriteit dan sero biasa adalah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per sero

Tahun 1969

Berdasarkan akta no. 38 tanggal 25 Juli 1969 dan akta no. 22 tanggal 5 Nopember 1970, keduanya dibuat dihadapan Djojo Muljadi Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta yang memuat perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan, akta-akta mana telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya no. J.A.5/5/2 tanggal 7 Januari 1971 yang telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah no. 161 dan no. 162 tanggal 19 Januari 1971 serta telah diumumkan dalam Tambahan no. 490 Berita Negara Republik Indonesia no. 86 tanggal 26 Oktober 1971, komposisi permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

- * Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terbagi dalam :
 - a. 100 (seratus) saham istimewa, masing masing dengan nilai nominal Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per saham; dan
 - b. 900 (sembilan ratus) saham biasa , masing masing dengan nilai nominal Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per saham.
- * Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan 100 (seratus) saham istimewa dan 100 (seratus) saham biasa oleh para pemegang saham Perseroan atau sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan, susunan struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada tanggal 25 Juli 1969:

Keterangan	Saham Istimewa		Saham Biasa		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	100	2.000.000	900	18.000.000	20.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang Saham sebagai berikut :						
1. Joan Fudiana	60	1.200.000	40	800.000	2.000.000	50,00
2. Tjie Tjin Po (Sanusi)	20	400.000	20	400.000	800.000	20,00
3. Lim Tjiok Po (Jusuf Halim)	20	400.000	20	400.000	800.000	20,00
4. Thio le Tjeng (Gani Suganda)	-	-	20	400.000	400.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	100	2.000.000	100	2.000.000	4.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	800	16.000.000	16.000.000	-

* Nilai nominal saham istimewa dan saham biasa adalah masing-masing Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per saham. Saham-saham istimewa dan biasa ini merupakan saham-saham atas nama.

** Para pemegang saham menyetor penuh sisa 50% dari nilai nominal saham bersamaan dengan penysetoran modal yang dilakukan dalam tahun 1971.

Tahun 1971

Berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan, pada tanggal 16 Desember 1971, Perseroan mengeluarkan 800 (delapan ratus) saham biasa yang masih dalam portepel Perseroan dengan harga masing-masing saham Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per saham yang diambil bagian dan disetor penuh seluruhnya oleh Joan Fudiana, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Saham Istimewa		Saham Biasa		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	100	2.000.000	900	18.000.000	20.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :						
1. Joan Fudiana	60	1.200.000	840	16.800.000	18.000.000	90,00
2. Tjie Tjin Po (Sanusi)	20	400.000	20	400.000	800.000	4,00
3. Lim Tjiok Po (Jusuf Halim)	20	400.000	20	400.000	800.000	4,00
4. Thio le Tjeng (Gani Suganda)	-	-	20	400.000	400.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	100	2.000.000	900	18.000.000	20.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	-	-	-	-

* Nilai nominal saham istimewa dan saham biasa adalah masing-masing Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per saham

Tahun 1974

Berdasarkan :

- akta Jual Beli Saham no. 176 tanggal 30 Desember 1974 dibuat dihadapan Hendra Karyadi Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Kartini Muljadi Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, Tjie Tjin Po (Sanusi) menjual 20 (dua puluh) saham istimewa dan 20 (dua puluh) saham biasa miliknya dalam Perseroan kepada Joan Fudiana, masing masing saham dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang telah dibayar seluruhnya terhitung sejak tanggal 30 Desember 1974;
- akta Jual Beli Saham no. 177 tanggal 30 Desember 1974 dibuat dihadapan Hendra Karyadi Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Kartini Muljadi Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, Lim Tjok Po (Jusuf Halim) menjual 20 (dua puluh) saham istimewa dan 20 (dua puluh) saham biasa miliknya dalam Perseroan kepada Joan Fudiana, masing masing saham dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang telah dibayar seluruhnya terhitung sejak tanggal 30 Desember 1974;
- surat Thio le Tjeng (Gani Suganda) tanggal 15 November 1971, Thio le Tjeng (Gani Suganda) mengalihkan 20 (dua puluh) saham biasa yang dimilikinya dan telah dibayar lunas dalam Perseroan kepada Joan Fudiana,

dan berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan dicatat bahwa penjualan/pengalihan saham-saham istimewa dan saham-saham biasa Perseroan tersebut di atas terjadi sejak tanggal 30 Desember 1974, sehingga terhitung sejak tanggal 30 Desember 1974 struktur permodalan dan satu-satunya pemegang saham Perseroan adalah :

Keterangan	Saham Istimewa		Saham Biasa		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	1.000	2.000.000	900	18.000.000	20.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :						
1. Joan Fudiana	1.000	2.000.000	900	18.000.000	20.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	1.000	2.000.000	900	18.000.000	20.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	-	-	-	-

* Nilai nominal saham istimewa dan saham biasa adalah masing-masing Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per saham

Tahun 1977

Berdasarkan akta no. 37 tanggal 4 Maret 1977, dibuat dihadapan Kartini Muljadi Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta yang memuat perubahan pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 anggaran dasar Perseroan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. Y.A.5/237/3 tanggal 14 Juni 1977 yang telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah no. 2492 tanggal 23 Juni 1977 serta telah diumumkan dalam Tambahan no. 496 Berita Negara Republik Indonesia no. 68 tanggal 26 Agustus 1977, komposisi permodalan Perseroan adalah sebagai berikut :

- * Modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terbagi dalam :
 - a. 1.000 (seribu) saham istimewa, masing masing dengan nilai nominal Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per saham dan;
 - b. 11.500 (sebelas ribu lima ratus) saham biasa , masing masing dengan nilai nominal Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per saham.
- * Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai sejumlah 1.000 (seribu) saham istimewa dan 4.000 (empat ribu) saham biasa oleh Joan Fudiana atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Saham Istimewa		Saham Biasa		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	1.000	20.000.000	11.500	230.000.000	250.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :						
1. Joan Fudiana	1.000	20.000.000	4.000	80.000.000	100.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	1.000	20.000.000	4.000	80.000.000	100.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	7.500	150.000.000	150.000.000	-

* Nilai nominal saham istimewa dan saham biasa adalah masing-masing Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per saham

Tahun 1979

Berdasarkan akta Jual Beli Saham no. 99 tanggal 9 Nopember 1979, dibuat dihadapan Kartini Muljadi Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, terhitung sejak tanggal 9 Nopember 1979; Joan Fudiana menjual 500 (lima ratus) saham istimewa miliknya dalam Perseroan kepada Adyansyah Masrin, sehingga struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Saham Istimewa		Saham Biasa		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	1.000	20.000.000	11.500	230.000.000	250.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :						
1. Joan Fudiana	500	10.000.000	4.000	80.000.000	90.000.000	90,00
2. Adyansyah Masrin	500	10.000.000	-	-	10.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	1.000	20.000.000	4.000	80.000.000	100.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	7.500	150.000.000	150.000.000	-

* Nilai nominal saham istimewa dan saham biasa adalah masing-masing Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per saham

Tahun 1980

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan yang diadakan tanggal 2 April 1980 yang berita acaranya termaktub dalam akta no. 10 tanggal 2 April 1980 dibuat dihadapan Raden Muhammad Hendarmawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan keputusan rapat tersebut dinyatakan dalam akta Perubahan yang termaktub dalam akta no. 11, tanggal 2 April 1980, dibuat dihadapan Raden Muhammad Hendarmawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang memuat antara lain tentang perubahan ayat 1,2 dan 3 pasal 4 anggaran dasar

Perseroan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, akta mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. Y.A.5/172/20 tanggal 30 Juni 1981 yang telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Jakarta dibawah no. 3311 tanggal 25 September 1981 serta telah diumumkan dalam Tambahan no. 174 Berita Negara Republik Indonesia no. 12 tanggal 9 Pebruari 1982, komposisi permodalan Perseroan adalah sebagai berikut :

- * Modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terbagi dalam :
 - a. 1.000 (seribu) saham istimewa, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per saham; dan
 - b. 9.000 (sembilan ribu) saham biasa, masing-masing dengan nilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per saham.
- * Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh oleh :
 - a. Joan Fudiana sebanyak 500 (lima ratus) saham istimewa dan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa atau sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - b. Adyansyah Masrin sebanyak 500 (lima ratus) saham istimewa dan 2.500 (dua ribu lima ratus) saham biasa atau sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Penyetoran saham-saham tersebut di atas dilakukan dengan cara:

- a. setoran tunai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- b. memasukkan ke kas Perseroan semua keuntungan bersih Perseroan sampai dengan tanggal 2 April 1980 sejumlah Rp 254.812.799,50 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh Rupiah) dan hasil revaluasi asset Perseroan sejumlah Rp 145.187.280,50 (seratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh koma lima puluh Rupiah).

Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Saham Istimewa		Saham Biasa		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	1.000	100.000.000	9.000	900.000.000	1.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :						
1. Joan Fudiana	500	50.000.000	1.500	150.000.000	200.000.000	40,00
2. Adyansyah Masrin	500	50.000.000	2.500	250.000.000	300.000.000	60,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	1.000	100.000.000	4.000	400.000.000	500.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	5.000	500.000.000	500.000.000	-

* Nilai nominal saham istimewa dan saham biasa adalah masing-masing Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per saham

Tahun 1985

Berdasarkan akta no. 137 tanggal 30 April 1985, dibuat dihadapan Kartini Muljadi Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta yang memuat perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-4254-HT.01.04.TH.85 tanggal 15 Juli 1985 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah no. 667/1985 tanggal 24 Juli 1985 serta telah diumumkan dalam Tambahan no. 1160 Berita Negara Republik Indonesia no. 77 tanggal 24 September 1985, komposisi permodalan Perseroan adalah sebagai berikut :

- * Modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terbagi dalam 3.000 (tiga ribu) saham, masing masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham.
- * Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh:
 - a. Joan Fudiana sebanyak 1.000 (seribu) saham atau sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
 - b. Adyansyah Masrin sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.000	3.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1. Joan Fudiana	1.000	1.000.000.000	40,00
2. Adyansyah Masrin	1.500	1.500.000.000	60,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.500	2.500.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	500	500.000.000	-

* Nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham

Tahun 1990

Berdasarkan akta Jual Beli Saham no. 49 dan akta no. 50, keduanya tanggal 13 Juni 1990, dibuat dihadapan Winnie Hadiprodjo Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Kartini Muljadi Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta,

- a. Adyansyah Masrin menjual 200 (dua ratus) saham miliknya dalam Perseroan kepada Indrawan Masrin; dan
- b. Adyansyah Masrin menjual 200 (dua ratus) saham miliknya kepada Jimmy Masrin;

sehingga selanjutnya struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.000	3.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1. Joan Fudiana	1.000	1.000.000.000	40,00
2. Adyansyah Masrin	1.100	1.100.000.000	44,00
3. Indrawan Masrin	200	200.000.000	8,00
4. Jimmy Masrin	200	200.000.000	8,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.500	2.500.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	500	500.000.000	-

* Nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham

Tahun 1992

Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 20 Oktober 1992, dimana dalam rapat tersebut Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur Perseroan juga hadir dan sesuai dengan pasal 10 ayat 1 anggaran dasar Perseroan berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan.

Dalam rapat tersebut diputuskan antara lain untuk mengeluarkan sisa saham dalam portepel Perseroan sejumlah 500 (lima ratus) saham baru yang akan diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

- a. Joan Fudiana sebanyak 200 (dua ratus) saham dalam Perseroan;
- b. Adyansyah Masrin sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) saham dalam Perseroan;
- c. Indrawan Masrin sebanyak 40 (empat puluh) saham dalam Perseroan; dan
- d. Jimmy Masrin sebanyak 40 (empat puluh) saham dalam Perseroan.

sehingga selanjutnya terhitung sejak 20 Oktober 1992 jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan berjumlah 3.000 (tiga ribu) saham dengan struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.000	3.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1. Joan Fudiana	1.200	1.200.000.000	40,00
2. Adyansyah Masrin	1.320	1.320.000.000	44,00
3. Indrawan Masrin	240	240.000.000	8,00
4. Jimmy Masrin	240	240.000.000	8,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	3.000	3.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	-	-	-

* Nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham

Berdasarkan akta no. 14 tanggal 17 Desember 1992, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang memuat perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan, akta mana telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya

no. C2-2067 HT.01.04.Th.94 tanggal 9 Pebruari 1994 yang telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah no. 641/1994 tanggal 5 April 1994 serta telah diumumkan dalam Tambahan no.5818 Berita Negara Republik Indonesia no. 67 tanggal 23 Agustus 1994, komposisi modal Perseroan menjadi sebagai berikut :

- * Modal dasar Perseroan ditingkatkan dari Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) menjadi sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) terbagi dalam 8.000 (delapan ribu) saham biasa, masing masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham.
- * Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan tunai oleh :
 - a. Adyansyah Masrin sebanyak 2.640 (dua ribu enam ratus empat puluh) saham
 - b. Joan Fudiana sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) saham
 - c. Indrawan Masrin sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) saham
 - d. Jimmy Masrin sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) saham

Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.000	8.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1. Adyansyah Masrin	2.640	2.640.000.000	44,00
2. Joan Fudiana	2.400	2.400.000.000	40,00
3. Indrawan Masrin	480	480.000.000	8,00
4. Jimmy Masrin	480	480.000.000	8,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	6.000	6.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	2.000	2.000.000.000	-

* Nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham

Tahun 1994

Berdasarkan akta Pemasukan Saham ke dalam PT Caturkarsa Megatunggal no. 42 tanggal 17 Nopember 1994, dibuat dihadapan Harvey Tanuwidjaja Sondak Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan melakukan pemasukan (inbreng) atas saham-saham mereka dalam Perseroan ke dalam PT Caturkarsa Megatunggal berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan akta no. 41, tanggal 17 Nopember 1994, dibuat dihadapan Harvey Tanuwidjaja Sondak Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-18275.HT.01.01.TH.94 tanggal 14 Desember 1994, yang telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah no. 2543/1994 tanggal 21 Desember 1994 serta telah diumumkan dalam Tambahan no. 1213 Berita Negara Republik Indonesia no. 12 tanggal 10 Pebruari 1995 dan diralat dalam Tambahan no. 1213a Berita Negara Republik Indonesia no. 46 tanggal 9 Juni 1995, sehingga terhitung sejak tanggal 14 Desember 1994, struktur permodalan dan satu-satunya pemegang saham Perseroan adalah:.

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.000	8.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1. PT Caturkarsa Megatunggal	6.000	6.000.000.000	100,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	6.000	6.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	2.000	2.000.000.000	-

* Nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham Perseroan tanggal 19 Desember 1994 dan Penegasan Ketetapan Direksi Perseroan tanggal 7 Agustus 1995, Perseroan mengeluarkan seluruh sisa saham dalam portepel Perseroan sejumlah 2.000 (dua ribu) saham kepada dan diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Caturkarsa Megatunggal.

Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.000	8.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1. PT Caturkarsa Megatunggal	8.000	8.000.000.000	100,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	8.000	8.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	-	-	-

* Nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan no. 143 tanggal 27 Desember 1994, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang memuat perubahan pasal 4 anggaran dasar Perseroan tentang peningkatan modal dasar Perseroan yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-8315.HT.01.04.TH.95 tanggal 7 Juli 1995 yang telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah nomor 1487/1995 tanggal 16 Agustus 1995 serta telah diumumkan dalam Tambahan no. 9925 Berita Negara Republik Indonesia no. 96 tanggal 1 Desember 1995 dan Penegasan Ketetapan Direksi Perseroan tanggal 7 Agustus 1995, Perseroan meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham dengan harga nominal tiap saham Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Perseroan mengeluarkan 9.500 (sembilan ribu lima ratus) saham baru dari portepel Perseroan yang seluruhnya diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Caturkarsa Megatunggal.

Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1. PT Caturkarsa Megatunggal	17.500	17.500.000.000	100,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	17.500	17.500.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	62.500	62.500.000.000	-

* Nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham

Tahun 1995

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan tanggal 23 Pebruari 1995 dan Penegasan Ketetapan Direksi Perseroan tanggal 7 Agustus 1995, Perseroan mengeluarkan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham baru dari portepel Perseroan yang diambil bagian dan disetor dengan uang tunai oleh PT Caturkarsa Megatunggal.

Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1. PT Caturkarsa Megatunggal	25.000	25.000.000.000	100,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	25.000	25.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	55.000	55.000.000.000	-

* Nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar biasa Pemegang Saham Perseroan tanggal 1 Juni 1995 dan Penegasan Ketetapan Direksi Perseroan tanggal 7 Agustus 1995, Perseroan mengeluarkan 6.000 (enam ribu) saham baru dari portepel Perseroan yang seluruhnya diambil bagian dan disetor tunai oleh PT Caturkarsa Megatunggal.

Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1. PT Caturkarsa Megatunggal	31.000	31.000.000.000	100,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	31.000	31.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	49.000	49.000.000.000	-

* Nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham

Tahun 1996

Berdasarkan akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan no. 48 dan akta Jual Beli Saham antara PT. Caturkarsa Megatunggal dengan Adyansyah Masrin no. 49, keduanya tanggal 12 Nopember 1996, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, PT. Caturkarsa Megatunggal menjual 7 (tujuh) saham miliknya dalam Perseroan kepada Adyansyah Masrin, sehingga terhitung sejak tanggal 12 Nopember 1996, struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1. PT Caturkarsa Megatunggal	30.993	30.993.000.000	99,98
2. Adyansyah Masrin	7	7.000.000	0,02
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	31.000	31.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	49.000	49.000.000.000	-

* Nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham

Berdasarkan akta Rancangan Penggabungan (PT.Lautan Luas- PT Karisma Mutyakara) no. 58, tanggal 14 Nopember 1996, dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ("Rancangan Penggabungan") untuk melaksanakan penggabungan usaha dimana Perseroan yang meneruskan kegiatan usaha Perseroan dan PT Karisma Mutyakara dan PT Karisma Mutyakara bubar demi hukum dan untuk pengalihan kekayaan PT Karisma Mutyakara kepada Perseroan dilakukan dengan nilai buku, untuk mana diperoleh persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia no. S-743/PJ.421/1996 tanggal 20 Desember 1996.

A. Pada tanggal 14 Nopember 1996 :

- (i) Modal Dasar Perseroan Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan

- (ii) Modal Dasar PT Karisma Mutyakara Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) terbagi atas 6.000 (enam ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan modal ditempatkan dan disetor penuh PT Karisma Mutyakara Rp 2.715.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) yaitu 2.715 (dua ribu tujuh ratus lima belas) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Karisma Mutyakara:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000	6.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1. Adyansyah Masrin	755	755.000.000	27,80
2. Joan Fudiana	1.415	1.415.000.000	52,13
3. Jimmy Masrin	120	120.000.000	4,42
4. Indrawan Masrin	425	425.000.000	15,65
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.715	2.715.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	3.285	3.285.000.000	-

* Nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham

- B. Pada tanggal 14 Nopember 1996 itu juga diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang berita acaranya termaktub dalam akta no. 54 tanggal 14 Nopember 1996 dibuat oleh Frans Elsius Muliawan SH., Notaris di Jakarta dimana dalam Rapat tersebut diputuskan antara lain mengkapitalisasi:

	Jumlah uang
1. Selisih Lebih Hasil Revaluasi Aktiva Tetap Perseroan	Rp 426.492.768,00
2. Sebagian saldo laba Perseroan per tanggal 31-12-1995	Rp 9.573.507.232,00
	<hr/>
	Rp 10.000.000.000,00

dengan mengeluarkan 10.000 (sepuluh ribu) saham baru Perseroan yang telah disetor penuh kepada :

1. PT Caturkarsa Megatunggal sebanyak 9.998 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham, dan
2. Adyansyah Masrin sebanyak 2 (dua) saham, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi:

Modal dasar Perseroan Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan menjadi Rp 41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar rupiah) yaitu 41.000 (empat puluh satu ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan:

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1. PT Caturkarsa Megatunggal	40.991	40.991.000.000	99,98
2. Adyansyah Masrin	9	9.000.000	0,02
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	41.000	41.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	39.000	39.000.000.000	-

* Nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham.

- C. Dalam Rancangan Penggabungan Perseroan dan PT Karisma Mutyakara sepakat untuk melaksanakan penggabungan usaha Perseroan dan PT Karisma Mutyakara dimana pemegang 1 (satu) saham PT Karisma Mutyakara dikonversi menjadi 1 (satu) saham Perseroan, sehingga sejak berlakunya penggabungan usaha Perseroan dan PT Karisma Mutyakara struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal dasar Perseroan Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan Rp 43.715.000.000,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) yaitu 43.715 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Untuk perubahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp 31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) menjadi Rp 43.715.000.000,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan tanggal 14 Nopember 1996 yang berita acaranya tercantum dalam akta no. 59 tanggal 14 Nopember 1996 dibuat oleh Frans Elsius Muliawan SH., Notaris di Jakarta, yang telah dibuat Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 6 Desember 1996 yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman RI., berdasarkan surat Pelaksana Harian Direktur Perdata Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman R.I. no. C2-HT.01.04-A.94 tanggal 8 Januari 1997 serta telah didaftar dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 5 Pebruari 1997 dibawah no. 197/BH.08.03/II/1997. Dengan demikian sejak tanggal 5 Pebruari 1997 perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dari Rp 31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) menjadi Rp 43.715.000.000,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1. PT Caturkarsa Megatunggal	40.991	40.991.000.000	93,77
2. Adyansyah Masrin	764	764.000.000	1,75
3. Joan Fudiana	1.415	1.415.000.000	3,24
4. Jimmy Masrin	120	120.000.000	0,27
5. Indrawan Masrin	425	425.000.000	0,97
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	43.715	43.715.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	36.285	36.285.000.000	-

* Nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham

Tahun 1997

Berdasarkan akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan no. 59, tanggal 14 Maret 1997, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dibuat Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 14 Maret 1997 tentang perubahan pengeluaran saham baru anggaran dasar Perseroan, yang telah diterima dan dicatat berdasarkan Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia no. C2-HT.01.04-A.3024 tanggal 21 Maret 1997 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah nomor 197.1/BH.09.03/III/97 tanggal 27 Maret 1997, Perseroan mengeluarkan 6.285 (enam ribu dua ratus delapan puluh lima) saham baru dalam portepel Perseroan yang seluruhnya diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Caturkarsa Megatunggal sehingga terhitung sejak tanggal 27 Maret 1997, struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1. PT Caturkarsa Megatunggal	47.276	47.276.000.000	94,55
2. Adyansyah Masrin	764	764.000.000	1,53
3. Joan Fudiana	1.415	1.415.000.000	2,83
4. Jimmy Masrin	120	120.000.000	0,24
5. Indrawan Masrin	425	425.000.000	0,85
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	50.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	30.000	30.000.000.000	-

* Nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham

Berdasarkan akta no. 116, tanggal 27 Maret 1997, dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah dibuat Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 31 Maret 1997, dibuat oleh Notaris Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum tentang perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perseroan kepada masyarakat, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya no. C2-2490 HT.01.04.Th.97 tanggal 7 April 1997 dan telah didaftarkan

dalam Daftar Perusahaan di kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Barat dibawah no. 197/BH.09.03/IV/1997 tanggal 11 April 1997, terhitung sejak tanggal 7 April 1997, susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal dasar Perseroan : Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta) saham setiap saham bernilai nominal Rp.500,00 (lima ratus rupiah) ;
- Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan : 100.000.000 (seratus juta) saham dengan harga nominal seluruhnya Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ;

dengan struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000.000	200.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1. PT Caturkarsa Megatunggal	94.552.000	47.276.000.000	94,55
2. Adyansyah Masrin	1.528.000	764.000.000	1,53
3. Joan Fudiana	2.830.000	1.415.000.000	2,83
4. Jimmy Masrin	240.000	120.000.000	0,24
5. Indrawan Masrin	850.000	425.000.000	0,85
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	100.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	300.000.000	150.000.000.000	-

* Nilai nominal saham adalah Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per saham.

3. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Caturkarsa Megatunggal

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta yang akta pendiriannya ditandatangani pada tanggal 17 Nopember 1994 berdasarkan akta pendirian no. 41 tanggal 17 Nopember 1994, dibuat di hadapan Harvey Tanuwidjaja Sondak Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor C2-18275.HT.01.01.TH.94 tanggal 14 Desember 1994, yang didaftar dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah no. 2543/1994 tanggal 21 Desember 1994 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 1213 Berita Negara Republik Indonesia no. 12 tanggal 10 Februari 1995 dan diralat dengan Tambahan no. 1213a Berita Negara Republik Indonesia no. 46 tanggal 9 Juni 1995.

Permodalan dan Pemegang saham

Terhitung sejak tanggal 14 Desember 1995, berdasarkan akta no. 109 tanggal 30 Januari 1995 yang telah diperbaiki dengan akta no. 111, tanggal 20 Oktober 1995, keduanya dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang memuat perubahan pasal 4 anggaran dasar PT Caturkarsa Megatunggal yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan no. C2-16.380 HT.01.04. TH.95 tanggal 14 Desember 1995, modal dasar PT Caturkarsa Megatunggal adalah sebesar Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh dengan uang tunai oleh para pemegang saham sejumlah 28.900 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus) saham yang bernilai nominal seluruhnya Rp 28.900.000.000,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah), dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Caturkarsa Megatunggal sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1. Adyansyah Masrin	12.138	12.138.000.000	42,00
2. Joan Fudiana	10.982	10.982.000.000	38,00
3. Indrawan Masrin	2.890	2.890.000.000	10,00
4. Jimmy Masrin	2.890	2.890.000.000	10,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	28.900	28.900.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	51.100	51.100.000.000	-

* Nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham

Pengurusan dan Pengawasan PT Caturkarsa Megatunggal

Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Caturkarsa Megatunggal tanggal 23 Januari 1995 dan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Caturkarsa Megatunggal no. 109 tanggal 30 Januari 1995, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan SH., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Caturkarsa Megatunggal adalah sebagai berikut :

Komisaris : Adyansyah Masrin
Presiden Direktur : Joan Fudiana
Direktur : Indrawan Masrin
Direktur : Jimmy Masrin .

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan akta no. 116 tertanggal 27 Maret 1997 dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 April 1997 dan telah didaftarkan di Daftar Perusahaan Jakarta Barat tanggal 11 April 1997, terhitung sejak tanggal 11 April 1997, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Adyansyah Masrin
Wakil Presiden Komisaris : Joan Fudiana
Komisaris : Zakir

Direksi

Presiden Direktur : Indrawan Masrin
Wakil Presiden Direktur : Pranata Hajadi
Direktur : Jimmy Masrin
Direktur : Joshua C. Asali
Direktur : Sandjaja Hajadi
Direktur : Widyanto

Dibawah ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.



ADYANSYAH MASRIN

Presiden Komisaris, 76 tahun, Warga Negara Indonesia.


Lulus dari Tuan Mong School, Singapura pada tahun 1936. Mendirikan Perseroan pada tahun 1951 dan terus-menerus mengembangkan usaha Kelompok Usaha Lautan Luas di bidang distribusi dan manufaktur. Sebagai Komisaris DKJ (1979 - sekarang), Komisaris LT (1985-1995). Presiden Komisaris MI (1987-sekarang), Presiden Komisaris LOC (1989-sekarang). Presiden Komisaris LLP (1991 - sekarang), Komisaris PT Caturkarsa Megatunggal (1994-sekarang), Presiden Komisaris ASI (1994-sekarang), Komisaris IAI (1995-sekarang), Komisaris LT (1995-sekarang), Presiden Direktur Perseroan (1979-1996). Menjabat sebagai Presiden Komisaris sejak tahun 1996 hingga sekarang.



JOAN FUDIANA

Wakil Presiden Komisaris, 73 tahun, Warga Negara Indonesia.

Lulus dari St. John's University, Shanghai, Cina pada tahun 1949. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1954 dan banyak terlibat dalam mendirikan dan mengembangkan Perseroan. Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur IAI (1969 - 1980), Presiden Direktur FJ (1975 - sekarang), Komisaris DKU (1978 - 1993), Presiden Direktur IAI (1980 - sekarang), Komisaris PCI (1984 - sekarang), Direktur DKJ (1987 - sekarang), Direktur LOC (1989 - sekarang), Presiden Direktur LLP (1991 - sekarang), Komisaris Utama DKU (1993 - sekarang), Direktur Perseroan (1961- 1979), Wakil Presiden Direktur Perseroan (1979 - 1992), Komisaris Perseroan (1992 - 1997). Sejak tahun 1997 menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan.



ZAKIR

Komisaris, 72 tahun, Warga Negara Indonesia.

Lulus dari Akademi Perniagaan Indonesia Jakarta (Extension Universitas Indonesia) pada tahun 1954. Pernah menjabat sebagai Direktur Firma All Indonesia Corporation (Allinco) (1951-1970), Direktur Maskapai Pelayaran Sumatra (1958-1968), Direktur Utama PT Pelayaran Nusantara Sejati (1967-1985), Direktur Sari International Shipping (1970-1985), Direktur PT Taman Olahraga Jagorawi (1980-sekarang). Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 1997.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Direksi Perseroan.



INDRAWAN MASRIN

Presiden Direktur, 50 tahun, Warga Negara Indonesia

Lulus dari Bradley University, Illinois, USA dengan gelar Msc untuk bidang spesialisasi matematika pada tahun 1973. Memulai karirnya di Kelompok Usaha Lautan Luas sejak tahun 1975. Menjabat sebagai Komisaris DKJ (1978 - 1979), Direktur Utama DKJ (1979 - 1992), Komisaris LT (1983 - 1985), Direktur Utama PCI (1984 - 1997), Direktur LT (1985 - sekarang), Presiden Direktur MI (1987 - sekarang), Direktur LLP (1991 - sekarang), Direktur Utama DKU (1992 - 1993), Direktur Utama DKJ (1992 - sekarang), Wakil Direktur Utama DKU (1993 - 1995), Direktur PT Caturkarsa Megatunggal (1994 - sekarang), Komisaris ASI (1994 - sekarang), Direktur LOC (1994 - sekarang), Direktur IAI (1995 - sekarang), Direktur DKU (1995 - sekarang), Presiden Komisaris LJI (1995-sekarang), Direktur PCI (1997-sekarang). Menjabat sebagai Manajer Pemasaran Perseroan (1975 - 1985), Direktur Perseroan (1985 - 1992), Wakil Presiden Direktur Perseroan (1992 - 1996). Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 1996 hingga sekarang.



PRANATA HAJADI

Wakil Presiden Direktur, 40 tahun, Warga Negara Indonesia

Menerima gelar Bachelor of Economics dari Monash University, Melbourne, Australia pada tahun 1979 dan gelar Master of Business Administration dari University of Chicago, USA pada tahun 1982. Memulai karir sebagai Auditor di Price Waterhouse & Co., Melbourne dan Jakarta (1979-1980). Menjabat sebagai representative The First National Bank of Chicago, Jakarta (1983-1985), Assistant Vice President, Corporate Banking, The First National Bank of Chicago, Singapura (1986-1987), Kepala Departemen - International Private Banking - Asia, The First National Bank of Chicago, Hongkong (1988 - 1989), partner Business Advisory Group sebuah perusahaan penasihat investment banking (1989 - 1996). Telah bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1989 sebagai penasehat dan pada tahun 1996 ditunjuk sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan.



JIMMY MASRIN

Direktur, 34 tahun, Warga Negara Indonesia

Lulus dengan gelar Bachelor of Arts dari University of Oklahoma, USA pada tahun 1985 dan gelar Master of International Management dari The American Graduate School of International Management (Thunderbird), Arizona, USA pada tahun 1987. Menjabat sebagai Manajer Dauphin Technology Ltd., USA (1987 - 1989), Wakil Presiden Direktur LOC (1989 - sekarang), Komisaris LLP (1991 - sekarang), Direktur IAI (1994 - sekarang), Direktur PT Caturkarsa Megatunggal (1994 - sekarang), Wakil Presiden Direktur ASI (1994 - sekarang), Komisaris MI (1996 - sekarang), Direktur PCI (1997 - sekarang), Direktur Perseroan (1990 - 1996), Direktur DKJ (1995-1996), Direktur Utama DKU (1995-sekarang), Direktur LJI (1995-sekarang). Menjabat sebagai Direktur Pelaksana sejak tahun 1996 hingga sekarang.

**JOSHUA C. ASALI**

Direktur, 42 tahun, Warga Negara Indonesia

Lulus dengan gelar Bachelor of Chemical Engineering dari University of Minnesota, USA pada tahun 1977 dan gelar Master serta Ph.D di Chemical Engineering dari University of Illinois, USA pada tahun 1983. Menjabat sebagai eksekutif penjualan Perseroan (1984 - 1987), Manajer Penjualan Perseroan (1987 - 1992), Manajer Pemasaran (1992 - 1996). Sejak tahun 1996 menjabat sebagai Direktur Pemasaran.

**SANDJAJA HAJADI**

Direktur, 43 tahun, Warga Negara Indonesia

Lulus dari University of San Fransisco, USA untuk bidang manajemen pada tahun 1976. Menjabat sebagai Penyelia Penjualan PT Batik Hajadi (1977 - 1978), Manajer Ekspor PT Batik Hajadi (1978 - 1979), Manajer Pemasaran PT Batik Hajadi (1979 - 1980), Asisten Direktur Operasional PT Batik Hajadi (1980 - 1981), Direktur Pemasaran PT Amrock Pratama (1981 - 1991), Manajer Pengembangan Usaha Perseroan (1992 - 1996). Sejak tahun 1996 menjabat sebagai Direktur yang membawahi usaha Manufaktur Kelompok Usaha Lautan Luas.

**WIDYANTO**

Direktur, 47 tahun, Warga Negara Indonesia

Lulus sebagai sarjana teknik kimia dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1980. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari Indonesian European University, Surabaya pada tahun 1993. Menjabat sebagai Eksekutif Penjualan di PT Galic Bina Mada, Jakarta, distributor Imperial Chemical Industries (ICI), UK - Divisi Kimia Organik (1980-1981), Penyelia Penjualan Perseroan (1981 - 1983), Manajer Penjualan Perseroan (1983-1986), General Manajer PT Lentera Laut Raya (1987-1996). Sejak tahun 1996 menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan.

5. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia terhadap keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Untuk meningkatkan kemampuan tenaga profesional, Perseroan mewujudkan program pendidikan dan pelatihan serta pengadaan program kesejahteraan sebagai pola dasar pengembangan sumber daya manusianya.

Perseroan menerapkan program pendidikan dan latihan untuk setiap karyawan sesuai kebutuhan. Tujuan dari program latihan ini selain memberikan pengetahuan dasar (misalnya pelatihan teknik penjualan dan pengetahuan mengenai produk bagi para tenaga penjual) juga memberikan pendidikan khusus yang berhubungan dengan tugas sehari-hari para karyawan. Program-program latihan ini diselenggarakan dengan mengirimkan karyawan ke pelatihan-pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri.

Untuk menunjang kesejahteraan karyawan, Perseroan juga menyediakan berbagai sarana dan tunjangan yang dapat dinikmati oleh karyawan tetap Perseroan, yang antara lain meliputi :

- Pengobatan dan perawatan kesehatan;
- Tunjangan Hari Raya;
- Bonus prestasi;
- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
- Fasilitas kendaraan dinas bagi sebagian karyawan sesuai dengan tugasnya;
- Fasilitas kantin dan prasarananya;
- Fasilitas olah raga dan kerohanian.

Karyawan Perseroan belum tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) namun pada beberapa Anak Perusahaan (DKJ, IAI dan LT) hal itu sudah dijalankan. Perseroan sampai saat ini belum mendapat tanggapan dari karyawan untuk membentuk SPSI. Selama ini hubungan antara manajemen dan karyawan adalah baik dan harmonis. Beberapa Anak Perusahaan yaitu DKJ, IAI dan LT mempunyai Kesepakatan Kerja Bersama ("KKB") yang telah terdaftar di Departemen Tenaga Kerja. Ketentuan pemutusan hubungan kerja diatur dalam peraturan perusahaan atau KKB dengan berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Perseroan telah memberikan upah karyawan diatas Upah Minimum Regional yang berlaku saat ini.

Pada tanggal 31 Desember 1996, Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 1.157 orang. Adapun komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan menurut jenjang manajemen adalah sebagai berikut :

KOMPOSISI KARYAWAN MENURUT JENJANG JABATAN

	Perseroan	Anak Perusahaan	Total	Persentase (%)
Direksi	6	13	19	1,64
Manajer	41	16	57	4,93
Penyelia	127	26	153	13,22
Tenaga Pelaksana	207	106	313	27,05
Karyawan	145	470	615	53,15
Jumlah	526	631	1.157	100,00

Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

KOMPOSISI KARYAWAN MENURUT JENJANG PENDIDIKAN

	Perseroan	Anak Perusahaan	Total	Persentase (%)
Pasca Sarjana	10	0	10	0,86
Sarjana dan Sarjana Muda	212	46	258	22,30
SLTA	177	284	461	39,84
SLTP	59	127	186	16,08
Lain-lain	68	174	242	20,92
Jumlah	526	631	1.157	100,00

Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan menurut jenjang usia adalah sebagai berikut:

KOMPOSISI KARYAWAN MENURUT JENJANG USIA

	Perseroan	Anak Perusahaan	Total	Persentase (%)
Di bawah 25 tahun	89	220	309	26,71
26 s/d 30 tahun	125	140	265	22,90
31 s/d 35 tahun	108	90	198	17,11
36 s/d 40 tahun	85	69	154	13,31
41 tahun keatas	119	112	231	19,97
Jumlah	526	631	1.157	100,00

Perseroan mempunyai tenaga kerja asing sebagai berikut :

Nama	Jabatan	RPTKA	IKTA	
			No	Jangka waktu
Sivalingam	Penasihat teknis	Kep. 6289/BP/PTKDN/1996	Kep. 4871/Men/B/10781/1996	10-01-1997 s/d 31-12-1997
Balachandran	bidang kimia tekstil			
James Gregory	Penasihat teknis bidang pemrosesan kulit	Kep. 6289/BP/PTKDN/1996	Kep. 4872/Men/B/10781/1996	01-12-1996 s/d 30-11-1997
Swail				
David Wallace	Penasihat teknis bidang kimia pulp, kertas dan pemrosesan karet	Kep. 1226/BP/PTKDN/1997	Kep. 953/W.26-03/IV/K/1997	01-04-1997 s/d 31-03-1998
Sullivan				
Avinash Bidani	Penasihat teknis bidang kimia industri makanan dan agrobisnis	Kep. 4734/BP/PTKDN/1996	Kep. 10684/Men/A/11798/1996	12-10-1996 s/d 30-09-1997
Jerome Beckwith	Penasihat teknis bidang kimia plastik	Kep. 4734/BP/PTKDN/1996	Kep. 791/Men/B/IKTA/1997	08-04-1997 s/d 07-09-1997
Forrest				

6. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN

Keterangan ringkas mengenai masing masing Anak Perusahaan adalah sebagai berikut :

6.1. PT Lautan Jasaindo

a. Pendirian dan Anggaran Dasar

LJI didirikan berdasarkan akta no. 77 tanggal 15 Pebruari 1995, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-8404 HT.01.01.Th.95 tanggal 11 Juli 1995 didaftar dan dicatat dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang di bawah no. HT.01.01.150/1995/PN.TNG pada tanggal 7 Nopember 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan no.639 Berita Negara Republik Indonesia no.5 tanggal 16 Januari 1996.

b. Bidang Usaha

LJI memberikan layanan-layanan berupa jasa bantuan teknis dan laboratoris kepada para pelanggan Perseroan serta melakukan penjualan bahan kimia.

c. Permodalan

Berdasarkan akta no. 77 tanggal 15 Pebruari 1995, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-8404 HT.01.01.Th.95 tanggal 11 Juli 1995 yang telah didaftar dan dicatat dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang di bawah no.HT.01.01.150/1995/PN.TNG tanggal 7 Nopember 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 639 Berita Negara Republik Indonesia no. 5 tanggal 16 Januari 1996, susunan permodalan LJI adalah sebagai berikut:

- Modal dasar LJI adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham.
- Modal ditempatkan dan disetor penuh LJI adalah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terbagi atas 300 (tiga ratus) saham.

Struktur permodalan dan susunan para pemegang saham LJI adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1 Perseroan	285	285.000.000	95,00
2 PT Fumasjaya Utama	15	15.000.000	5,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	300	300.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam portepel	700	700.000.000	-

* nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta no. 77 tanggal 15 Pebruari 1995, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-8404 HT.01.01.Th.95 tanggal 11 Juli 1995 yang telah didaftar dan dicatat dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang di bawah no.HT.01.01.150/1995/PN.TNG tanggal 7 Nopember 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 639 Berita Negara Republik Indonesia no. 5 tanggal 16 Januari 1996, susunan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi LJI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Indrawan Masrin

Direksi

Presiden Direktur : Lie Sun Jue

Direktur : Jimmy Masrin

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting LJI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1995 dan 1996.

Angka-angka keuangan ini berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan LJI yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1995 dan 1996, kesemuanya menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

NERACA

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	1995	1996
AKTIVA		
Aktiva Lancar	796	1.796
Aktiva Tetap - bersih	12	59
Jumlah Aktiva	808	1.855
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
Kewajiban Jangka Pendek	429	1.069
Ekuitas	379	786
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	808	1.855

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	1995	1996
Penjualan dan Pendapatan Jasa Bersih	1.697	2.755
Laba Bruto	487	1.058
Laba Bersih	79	407

RASIO-RASIO PENTING

Uraian	1995	1996
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek (x)	1,86	1,68
Jumlah Kewajiban terhadap Jumlah Aktiva (%)	53,10	57,63
Jumlah Kewajiban terhadap Ekuitas (%)	113,21	136,03
Laba Bruto terhadap Penjualan (%)	28,70	38,38
Laba Bersih terhadap Rata-rata Jumlah Aktiva (%)	9,79	30,55
Laba Bersih terhadap Rata-rata Ekuitas (%)	20,87	69,84

6.2. PT Lautan Luas Pewarna

a. Pendirian dan Anggaran Dasar

LLP didirikan berdasarkan akta no. 7 tanggal 8 Nopember 1991, dibuat dihadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang diubah dengan akta no. 3 tanggal 6 Juli 1992 dibuat dihadapan Josef Antonius Wiardi Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Miryam Magdalena Indrani Wiardi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan akta no. 30 tanggal 16 Pebruari 1993, dibuat dihadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-4216 HT.01.01.Th93 tanggal 5 Juni 1993 didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat berturut-turut dibawah no.1083/1993, no. 1084/1993 dan no 1085/1993 tanggal 16 September 1993, diumumkan dalam Tambahan no. 5293 Berita Negara Republik Indonesia no. 91 tanggal 12 Nopember 1993.

Anggaran dasar LLP terakhir diubah dengan akta no. 106 tanggal 31 Oktober 1996, dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah dibuat Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 24 Januari 1997 dibuat oleh Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat berdasarkan surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia no. C2- HT.01.04.A.4628 tanggal 7 April 1997 yang telah didaftar Perusahaan di bawah no. 019/RUB.XI.I/IV/1997 tanggal 15 April 1997.

b. Bidang Usaha

LLP adalah produsen bahan pewarna.

c. Permodalan

Berdasarkan akta no. 7 tanggal 8 Nopember 1991, dibuat dihadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang diubah dengan akta no. 3 tanggal 6 Juli 1992 dibuat dihadapan Josef Antonius Wiardi Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Miryam Magdalena Indrani Wiardi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan akta no. 30 tanggal 16 Pebruari 1993, dibuat dihadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-4216 HT.01.01.Th93 tanggal 5 Juni 1993 didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat berturut-turut dibawah no.1083/1993, no. 1084/1993 dan no. 1085/1993 tanggal 16 September 1993, diumumkan dalam Tambahan no. 5293 Berita Negara Republik Indonesia no. 91 tanggal 12 Nopember 1993, susunan permodalan LLP adalah sebagai berikut:

Modal dasar LLP adalah sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham, dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham.

Dan dari modal dasar tersebut dikeluarkan dan disetor penuh 600 (enam ratus) saham dengan nilai nominal Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1 Perseroan	510	510.000.000	85,00
2 PT PT Karisma Mutyakara Mutyakara	60	60.000.000	10,00
3 Utaya Yososudarmo	30	30.000.000	5,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	600	600.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	1.400	1.400.000.000	-

* nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham

Berdasarkan Dokumen Penggabungan dan akta no. 106 tanggal 31 Oktober 1996, dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah dibuat Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 24 Januari 1997 yang dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat berdasarkan Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia no. C2-HT.01.04.A.4628 tanggal 7 April 1997 yang telah didaftar dalam Daftar Perusahaan di bawah no. 019/RUB.XI.I/IV/1997 tanggal 15 April 1997 sehingga terhitung sejak 15 April 1997, modal ditempatkan dan disetor penuh LLP adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, dengan struktur permodalan dan susunan para pemegang saham LLP:

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1 Perseroan	950	950.000.000	95,00
2 Utaya Yososudarmo	50	50.000.000	5,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam portepel	1.000	1.000.000.000	-

* nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Tambahan no. 5293 Berita Negara Republik Indonesia no. 91 tanggal 12 Nopember 1993, susunan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi LLP adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Adyansyah Masrin

Komisaris : Jimmy Masrin

Direksi

Presiden Direktur : Joan Fudiana

Direktur I : Indrawan Masrin

Direktur II : Utaya Yososudarmo

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting LLP untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996.

Angka-angka keuangan ini berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan LLP yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996, kesemuanya menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

NERACA

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	1994	1995	1996
AKTIVA			
Aktiva Lancar	3.209	3.896	4.321
Aktiva Tetap - bersih	266	462	397
Jumlah Aktiva	3.475	4.358	4.718
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek	2.840	3.712	3.670
Ekuitas	635	646	1.048
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.475	4.358	4.718

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	1994	1995	1996
Penjualan Bersih	3.696	3.603	3.540
Laba Bruto	662	736	955
Laba Bersih	136	13	2

RASIO-RASIO PENTING

Uraian	1994	1995	1996
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek (x)	1,13	1,05	1,18
Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Aktiva (%)	81,75	85,16	77,78
Jumlah Kewajiban terhadap Ekuitas (%)	447,92	573,97	350,04
Laba Bruto terhadap Penjualan (%)	17,90	20,44	26,99
Laba Bersih terhadap Rata-rata Jumlah Aktiva (%)	3,96	0,32	0,04
Laba Bersih terhadap Rata-rata Ekuitas (%)	24,04	1,96	0,20

6.3. PT. Indonesian Acids Industry Limited
a. Pendirian dan Anggaran Dasar

IAI didirikan berdasarkan akta no. 20 tanggal 9 Agustus 1969 dan diperbaiki dengan akta no. 44 tanggal 20 Januari 1972, keduanya dibuat di hadapan Djojo Muljadi Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. Y.A.5/21/14 tanggal 26 Agustus 1972 yang didaftarkan di register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah no. 2413 dan no. 2414 tanggal 30 Agustus 1972 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 429 Berita Negara Republik Indonesia no. 91, tanggal 14 Nopember 1972.

Anggaran dasar IAI telah mengalami beberapa perubahan dan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta no. 58 tanggal 7 Agustus 1995 yang diperbaiki dengan akta no. 137 tanggal 27 Oktober 1995, keduanya dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Mudofir Hadi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta akta-akta mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-15.624.HT.01.04.Th.95 tanggal 30 Nopember 1995 yang didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat berturut-turut dibawah no. 82/1996 dan no. 83/1996 tanggal 15 Januari 1996, diumumkan dalam Tambahan no. 1823 Berita Negara Republik Indonesia no. 15, tanggal 19 Pebruari 1996.

b. Bidang Usaha

IAI adalah produsen asam sulfat, oleum dan aluminium sulfat.

c. Permodalan

Berdasarkan akta no. 79 tanggal 6 September 1980, dibuat dihadapan Kartini Muljadi Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. Y.A. 5/442/9 tanggal 7 Oktober 1980 yang telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah no. 5351 pada tanggal 10 Oktober 1980 dan yang telah diumumkan dalam Tambahan no. 222 Berita Negara Republik Indonesia no. 22, tanggal 2 Desember 1981, modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh IAI sejumlah Rp 391.200.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) atau US\$ 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) terbagi atas 240 (dua ratus empat puluh) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) atau US\$ 5.000,00 (lima ribu dolar Amerika Serikat), dengan struktur permodalan dan susunan para pemegang saham IAI sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	240	391.200.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1 PT Sjam Busana & Co.	24	39.120.000	10,00
2 Perseroan	132	215.160.000	55,00
3 Thai Acids Industry Company Limited	84	136.920.000	35,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	240	391.200.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	-	-	-

**nilai nominal saham adalah Rp 1.630.000,00 (US\$ 5.000,00) per saham*

Berdasarkan akta Jual Beli Saham IAI no. 60, tanggal 7 Agustus 1995, dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Mudofir Hadi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, PT Sjam Busana & Co. menjual 12 (dua belas) saham miliknya dalam IAI kepada Perseroan, sehingga terhitung sejak tanggal 7 Agustus 1995, struktur permodalan dan susunan para pemegang saham IAI sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	240	391.200.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1 PT Sjam Busana & Co.	12	19.560.000	5,00
2 Perseroan	144	234.720.000	60,00
3 Thai Acids Industry Company Limited	84	136.920.000	35,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	240	391.200.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	-	-	-

**nilai nominal saham adalah Rp 1.630.000,00 (US\$ 5.000,00) per saham*

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang saham IAI tanggal 23 Juni 1995 dan berdasarkan akta no. 58 tanggal 7 Agustus 1995 yang diperbaiki dengan akta no. 137 tanggal 27 Oktober 1995, keduanya dibuat dihadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Mudofir Hadi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta akta-akta mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-15.624.HT.01.04.Th.95 tanggal 30 Nopember 1995 yang didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat berturut-turut dibawah no. 82/1996 dan no. 83/1996 tanggal 15 Januari 1996, diumumkan dalam Tambahan no. 1823 Berita Negara Republik Indonesia no. 15, tanggal 19 Pebruari 1996,

- a. terhitung sejak tanggal 23 Juni 1995 susunan para anggota Direksi IAI adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Joan Fudiana
Wakil Presiden Direktur : Viboon Mothaneyachat
Direktur : Haji Entjik Sjamsuddin Apan
Direktur : Jimmy Masrin
Direktur : Indrawan Masrin

- b. terhitung sejak tanggal 30 Nopember 1995 susunan para anggota Dewan Komisaris IAI adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Sutejo Mothaniyachat
Komisaris : Adyansyah Masrin

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting IAI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996.

Angka-angka keuangan ini berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan IAI yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1995 dan 1996 serta telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Thomas SW untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, kesemuanya menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

NERACA

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	1994	1995	1996
AKTIVA			
Aktiva Lancar	10.784	7.782	7.956
Aktiva Tetap - bersih	2.534	2.004	1.731
Aktiva Lain-lain	132	132	132
Jumlah Aktiva	13.450	9.918	9.819
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek	8.610	4.413	2.502
Ekuitas	4.840	5.505	7.317
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	13.450	9.918	9.819

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	1994	1995	1996
Penjualan Bersih	15.589	14.819	18.125
Laba Bruto	4.802	5.143	6.157
Laba Bersih	266	666	1.811

RASIO-RASIO PENTING

Uraian	1994	1995	1996
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek (x)	1,25	1,76	3,18
Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Aktiva (%)	64,02	44,49	25,49
Jumlah Kewajiban terhadap Ekuitas (%)	177,92	80,15	34,20
Laba Bruto terhadap Penjualan (%)	31,78	34,71	33,97
Laba Bersih terhadap Rata-rata Jumlah Aktiva (%)	2,19	5,70	18,36
Laba Bersih terhadap Rata-rata Ekuitas (%)	5,37	12,87	28,26

6.4. PT Dunia Kimia Utama**a. Pendirian dan Anggaran Dasar**

DKU didirikan berdasarkan akta no. 169 tanggal 22 Mei 1978 dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoeidin, Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. Y.A. 5/90/23 tanggal 17 Juli 1979, yang telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah no. 5813 pada tanggal 4 Nopember 1980 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 747 Berita Negara Republik Indonesia no. 75 tanggal 18 September 1981.

Anggaran dasar DKU telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir sesuai akta no. 18 tanggal 23 Januari 1993 dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan diubah dengan akta no. 65 tanggal 24 Maret 1994 dibuat dihadapan Melania Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-11561.HT.01.04.TH'94 tanggal 2 Agustus 1994, yang telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Palembang berturut-turut di bawah no. 126/1995/PT tanggal 29 Nopember 1995 dan no. 04/1996/PT tanggal 10 Januari 1996 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 4390 Berita Negara Republik Indonesia no. 38 tanggal 10 Mei 1996.

b. Bidang Usaha

DKU adalah produsen asam sulfat dan aluminium sulfat.

c. Permodalan

Berdasarkan akta no.18 tanggal 23 Januari 1993, dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan diubah dengan akta no. 65 tanggal 24 Maret 1994, dibuat di hadapan Melania Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-11561.HT.01.04.TH'94 tanggal 2 Agustus 1994, yang telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Palembang berturut-turut di bawah no. 126/1995/PT tanggal 29 Nopember 1995 dan no. 04/1996/PT tanggal 10 Januari 1996 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 4390 Berita Negara Republik Indonesia no. 38 tanggal 10 Mei 1996, modal dasar DKU adalah sebesar

Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Modal ditempatkan dan disetor penuh DKU adalah sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) terbagi atas 1.200 (seribu dua ratus) saham.

Susunan para pemegang saham DKU telah mengalami beberapa kali perubahan dan terhitung sejak tanggal 9 Desember 1994 struktur permodalan dan susunan para pemegang saham DKU adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1 PT Dunia Kimia Jaya	120	120.000.000,00	10,00
2 PT Karisma Mutyakara	660	660.000.000,00	55,00
3 PT Gading Masindotama	420	420.000.000,00	35,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1200	1.200.000.000,00	100,00
Jumlah saham dalam portepel	800	800.000.000,00	-

* nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per saham

Berdasarkan Dokumen Penggabungan, terhitung sejak tanggal 5 Februari 1997 struktur permodalan dan susunan para pemegang saham DKU adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1 DKJ	120	120.000.000,00	10,00
2 Perseroan	660	660.000.000,00	55,00
3 PT Gading Masindotama	420	420.000.000,00	35,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1200	1.200.000.000,00	100,00
Jumlah saham dalam portepel	800	800.000.000,00	-

* nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Tahunan Para Pemegang saham tertanggal 1 Juni 1995, susunan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi DKU adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Joan Fudiana
Komisaris : Sutejo Mothaniyachat

Direksi

Direktur Utama : Jimmy Masrin
Direktur : Suhartono Chia
Direktur : Indrawan Masrin
Direktur : Eddy Susanto

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting DKU untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996.

Angka-angka keuangan ini berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan DKU yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996, kesemuanya menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

NERACA		(dalam jutaan rupiah)		
Keterangan	1994	1995	1996	
AKTIVA				
Aktiva Lancar	2.326	2.966	2.552	
Aktiva Tetap - bersih	2.595	2.399	2.387	
Aktiva Lain-lain	39	30	-	
Jumlah Aktiva	4.960	5.395	4.939	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
Kewajiban Jangka Pendek	3.426	4.009	3.239	
Ekuitas	1.534	1.386	1.700	
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	4.960	5.395	4.939	

LAPORAN LABA RUGI		(dalam jutaan rupiah)		
Uraian	1994	1995	1996	
Penjualan Bersih	3.441	3.304	5.875	
Laba Bruto	1.207	837	1.271	
Laba (rugi) Bersih	265	(149)	315	

RASIO-RASIO PENTING		1994	1995	1996
Aktiva Lancar terhadap				
Kewajiban Jangka Pendek (x)		0,68	0,74	0,79
Jumlah Kewajiban Terhadap				
Jumlah Aktiva (%)		69,07	74,32	65,58
Jumlah Kewajiban terhadap Ekuitas (%)		223,31	289,37	190,51
Laba Bruto terhadap Penjualan (%)		35,07	25,34	21,63
Laba Bersih terhadap Rata-rata				
Jumlah Aktiva (%)		5,60	(2,87)	6,09
Laba Bersih terhadap Rata-rata Ekuitas (%)		20,12	(10,18)	20,40

6.5. PT Liku Telaga

a. Pendirian dan Anggaran Dasar

LT didirikan berdasarkan akta no. 19 tanggal 12 Januari 1979 dibuat dihadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. Y.A. 5/220/9 tanggal 29 Oktober 1980 yang telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya berturut-turut di bawah no. 104 dan no. 105 tanggal 26 Februari 1981 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 746 Berita Negara Republik Indonesia no. 75 tanggal 18 September 1981.

Anggaran Dasar LT telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta no. 28 tanggal 10 Agustus 1985 dibuat dihadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-2795.HT.01.04.TH.'88 tanggal 28 Maret 1988 yang telah didaftarkan pada tanggal 27 September 1988 dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya berturut-turut di bawah no. 1116/1988 dan no. 1117/1988 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 450 Berita Negara Republik Indonesia no. 22 tanggal 17 Maret 1989.

b. Bidang Usaha

LT adalah produsen asam sulfat dan aluminium sulfat.

c. Permodalan

Berdasarkan akta no. 28 tanggal 10 Agustus 1985 dibuat dihadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-2795.HT.01.04.TH.'88 tanggal 28 Maret 1988 yang telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya berturut-turut di bawah no. 1116/1988 dan no. 1117/1988 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 450 Berita Negara Republik Indonesia no. 22 tanggal 17 Maret 1989 modal dasar LT adalah sebesar Rp 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) yang terbagi atas 3.000 (tiga ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah).

Modal ditempatkan dan Modal disetor penuh LT yaitu sebesar Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham.

Berdasarkan akta jual beli saham no. 106 tanggal 25 September 1996 dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. PT Citrasurya Utamindo menjual 10 saham miliknya dalam LT kepada PT Karisma Mutyakara sehingga terhitung sejak tanggal 25 September 1996 struktur permodalan dan susunan para pemegang saham LT adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.000	3.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1 PT Karisma Mutyakara	505	505.000.000	50,50
2 PT Gading Masindotama	315	315.000.000	31,50
3 PT Citrasurya Utamindo	80	80.000.000	8,00
4 PT Wongso Kharismamulia	100	100.000.000	10,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	2.000	2.000.000.000	-

* nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham

Berdasarkan Dokumen Penggabungan, terhitung sejak tanggal 5 Februari 1997 struktur permodalan dan susunan para pemegang saham LT adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.000	3.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1 Perseroan	505	505.000.000	50,50
2 PT Gading Masindotama	315	315.000.000	31,50
3 PT Citrasurya Utamindo	80	80.000.000	8,00
4 PT Wongso Kharismamulia	100	100.000.000	10,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	2.000	2.000.000.000	-

* nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang saham LT tertanggal 18 September 1995 susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi LT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Adyansyah Masrin

Direksi

Direktur Utama : Sutejo Mothaniyachat

Direktur : Wen Chie Siang

Direktur : Indrawan Masrin

Direktur : Ir. Kusman Wongsodihardjo

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting LT untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996.

Angka-angka keuangan ini berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan LT yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996, yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1994 dan 1995 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Arianto yang masing-masing menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengecualian.

NERACA

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	1994	1995	1996
AKTIVA			
Aktiva Lancar	2.715	3.398	4.805
Penyertaan Saham	1.150	1.150	1.150
Aktiva Tetap - bersih	3.238	2.834	2.393
Aktiva Lain-lain	157	147	104
Jumlah Aktiva	7.260	7.529	8.452
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek	4.963	4.982	4.995
Ekuitas	2.297	2.547	3.457
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	7.260	7.529	8.452

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	1994	1995	1996
Penjualan Bersih	9.852	10.790	13.323
Laba Bruto	2.604	3.002	4.867
Laba Bersih	247	251	909

RASIO-RASIO PENTING

Uraian	1994	1995	1996
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek (x)	0,55	0,68	0,96
Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Aktiva (%)	68,36	66,16	59,10
Jumlah Kewajiban terhadap Ekuitas (%)	216,07	195,52	144,52
Laba Bruto terhadap Penjualan (%)	26,44	27,82	36,53
Laba Bersih terhadap Rata-rata Jumlah Aktiva (%)	3,58	3,39	11,37
Laba Bersih terhadap Rata-rata Ekuitas (%)	13,07	10,36	30,27

6.6. PT. Pacinesia Chemical Industry
a. Pendirian dan Anggaran Dasar

PCI didirikan berdasarkan akta no. 147 tanggal 21 Pebruari 1984, akta no. 98 tanggal 19 Maret 1984 dan akta no. 179 tanggal 30 Nopember 1984 semuanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta dan terakhir dibetulkan dengan akta no. 3 tanggal 1 Juni 1985 dibuat dihadapan James Herman Rahardjo SH, pada waktu itu pengganti Kartini Muljadi SH. pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-4809-HT.01.01.TH'85 tanggal 3 Agustus 1985 yang telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat berturut-turut di bawah no. 748/1985, no. 747/1985, no. 746/1985 dan no. 745/1985 tertanggal 12 Agustus 1985 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 1161 Berita Negara Republik Indonesia no. 77 tanggal 24 September 1985.

Anggaran Dasar PCI terakhir diubah dengan akta no. 20 tanggal 14 Pebruari 1997 dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah dibuat Data Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan dan laporan Data Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan keduanya tanggal 31 Maret 1997 dibuat oleh Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang berturut-turut telah:

- a. disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya no. C2-2409.HT.01.04-TH.97 tanggal 4 April 1997.
- b. diterima dan dicatat berdasarkan surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia no. C2-HT.01-04-A.4259 tanggal 4 April 1997.

keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah no. 290/BH.09.03/10/1997 tanggal 14 April 1997.

b. Bidang Usaha

PCI adalah produsen poli aluminium klorida.

c. Permodalan

Berdasarkan akta no. 147 tanggal 21 Pebruari 1984, akta no. 98 tanggal 19 Maret 1984 dan akta no. 179 tanggal 30 Nopember 1984 semuanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta dan terakhir dibetulkan dengan akta no. 3 tanggal 1 Juni 1985 dibuat dihadapan James Herman Rahardjo SH, pada waktu itu pengganti Kartini Muljadi SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-4809-HT.01.01.TH'85 tanggal 3 Agustus 1985 yang telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat berturut-turut di bawah no. 748/1985, no. 747/1985, no. 746/1985 dan no. 745/1985 tertanggal 12 Agustus 1985 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 1161 Berita Negara Republik Indonesia no. 77 tanggal 24 September 1985, modal dasar PCI berjumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per saham dan modal dasar tersebut telah dikeluarkan dan disetor penuh 3.000 (tiga ribu) saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1 Joan Fudiana	2.100	210.000.000	70,00
2 Indrawan Masrin	600	60.000.000	20,00
3 Haji Amir Husin Siregar	300	30.000.000	10,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	3.000	300.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	7.000	700.000.000	-

**nilai nominal saham adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per saham*

Berdasarkan Dokumen Penggabungan dan akta no. 20 tanggal 14 Februari 1997 dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah dibuat Data Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan dan laporan Data Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan, keduanya tanggal 31 Maret 1997 dibuat oleh Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang berturut-turut telah:

- a. disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya no. C2-2409.HT.01.04-TH97 tanggal 4 April 1997.
- b. diterima dan dicatat berdasarkan surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia no. C2-HT.01-04-A.4259 tanggal 4 April 1997.

keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah no. 290/BH.09.03/10/1997 tanggal 14 April 1997, modal dasar PCI adalah sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 8.000 (delapan ribu) saham masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Modal ditempatkan dan disetor penuh PCI adalah sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang terdiri atas 2.000 (dua ribu) saham dengan dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.000	8.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1 Perseroan	1.999	1.999.000.000	99,95
2 Indrawan Masrin	1	1.000.000	0,05
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	6.000	6.000.000.000	-

*nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta no. 19 tanggal 14 Pebruari 1997 dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan Departmen Kehakiman berdasarkan Surat Notaris Frans Elsius Muliawan no. 157/Ket/N/IV/1997, tanggal 2 April 1997 yang telah diterima pemberitahuannya oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 7 April 1997 dan telah didaftar dalam Daftar Perusahaan Jakarta Barat pada tanggal 14 April 1997, susunan para anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PCI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Joan Fudiana

Direksi

Direktur Utama : Isien Fudianto
 Direktur : Indrawan Masrin
 Direktur : Jimmy Masrin

e. Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PCI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996.

Angka-angka keuangan ini berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan PCI yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1995 dan 1996 serta telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Thomas SW untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, kesemuanya menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

NERACA

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	1994	1995	1996
AKTIVA			
Aktiva Lancar	1.198	1.542	1.926
Aktiva Tetap - bersih	4.413	4.090	4.421
Aktiva Lain-lain	139	149	124
Jumlah Aktiva	5.750	5.781	6.471
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek	3.747	3.497	3.562
Ekuitas	2.003	2.284	2.909
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	5.750	5.781	6.471

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	1994	1995	1996
Penjualan Bersih	4.202	5.356	6.773
Laba Bruto	1.692	2.097	2.745
Laba Bersih	327	281	626

RASIO-RASIO PENTING

Uraian	1994	1995	1996
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek (x)	0,32	0,44	0,54
Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Aktiva (%)	65,16	60,49	55,04
Jumlah Kewajiban terhadap Ekuitas (%)	187,05	153,12	122,41
Laba Bruto terhadap Penjualan (%)	40,26	39,15	40,52
Laba Bersih terhadap Rata-rata Jumlah Aktiva (%)	5,87	4,87	10,22
Laba Bersih terhadap Rata-rata Ekuitas (%)	20,57	13,09	24,10

6.7. PT. Dunia Kimia Jaya**a. Pendirian dan Anggaran Dasar**

DKJ didirikan berdasarkan akta no. 56 tanggal 8 Desember 1977 dibuat dihadapan Kartini Muljadi Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. Y.A 5/33/25 tanggal 13 Pebruari 1978 yang telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah no. 770 tanggal 4 Maret 1978 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 248 Berita Negara Republik Indonesia no. 28 tanggal 7 April 1978.

Anggaran Dasar DKJ mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta no. 140 tanggal 30 April 1985, dibuat dihadapan Kartini Muljadi Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-5137.HT.01.04.TH.'85 tanggal 16 Agustus 1985 yang telah didaftarkan pada tanggal 26 September 1985 dalam buku daftar di Kepaniteraan Negeri I Cirebon no. 208a/1985 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 1356 Berita Negara Republik Indonesia no. 88 tanggal 1 Nopember 1985.

b. Bidang Usaha

DKJ adalah produsen poli aluminium klorida, *band ply lubricant* dan *textile auxiliaries*.

c. Permodalan

Berdasarkan akta no. 140 tanggal 30 April 1985, dibuat dihadapan Kartini Muljadi Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-5137.HT.01.04.TH.'85 tanggal 16 Agustus 1985 yang telah didaftarkan di dalam buku daftar di Kepaniteraan Negeri I Cirebon no. 208a/1985 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 1356 Berita Negara Republik Indonesia no. 88 tanggal 1 Nopember 1985, modal dasar DKJ sebesar Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) terbagi atas 1.600 (seribu enam ratus) saham dan masing-masing saham bernilai nominal Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1.000 (seribu) saham telah diambil bagian dan disetor penuh.

Modal ditempatkan dan disetor penuh DKJ adalah sebesar Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) atau 1.000 (seribu) saham.

Susunan para pemegang saham DKJ telah mengalami beberapa kali perubahan dan terhitung sejak tanggal 9 Desember 1994 struktur permodalan dan satu-satunya pemegang saham DKJ adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.600	800.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1 PT Karisma Mutyakara	1.000	500.000.000	100,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.000	500.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	600	300.000.000	-

**nilai nominal saham adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per saham*

Berdasarkan Dokumen Penggabungan dan akta Jual Beli Saham no. 2 tanggal 1 April 1997, dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, terhitung sejak tanggal 1 April 1997 Struktur permodalan dan pemegang saham DKJ adalah :

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.600	800.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1 Perseroan	999	499.500.000	99,90
2 Indrawan Masrin	1	500.000	0,10
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.000	500.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	600	300.000.000	-

**nilai nominal saham adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per saham*

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa DKJ tertanggal 1 Juli 1995, susunan para anggota Dewan Komisaris dan para anggota Direksi DKJ adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Adyansyah Masrin

Direksi

Direktur Utama : Indrawan Masrin

Direktur : Joan Fudiana

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting DKJ untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996.

Angka-angka keuangan ini berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan DKJ yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Utomo & Co. untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1995 dan 1996 serta telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Thomas SW untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, kesemuanya menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

NERACA

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	1994	1995	1996
AKTIVA			
Aktiva Lancar	1.696	2.193	2.744
Penyertaan Saham	120	120	120
Aktiva Tetap - bersih	541	492	365
Jumlah Aktiva	2.357	2.805	3.229
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek	942	1.306	1.584
Ekuitas	1.415	1.499	1.645
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.357	2.805	3.229

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	1994	1995	1996
Penjualan Bersih	3.401	3.487	3.676
Laba Bruto	695	770	932
Laba Bersih	59	85	146

RASIO-RASIO PENTING

Uraian	1994	1995	1996
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek (x)	1,80	1,68	1,73
Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Aktiva (%)	39,98	46,55	49,05
Jumlah Kewajiban terhadap Ekuitas (%)	66,62	87,10	96,28
Laba Bruto terhadap Penjualan (%)	20,05	22,09	25,36
Laba Bersih terhadap Rata-rata Jumlah Aktiva (%)	2,13	3,27	4,83
Laba Bersih terhadap Rata-rata Ekuitas (%)	4,65	5,80	9,27

6.8. PT. Advance Stabilindo Industry**a. Pendirian dan Anggaran Dasar**

ASI didirikan berdasarkan akta no. 57. tanggal 9 Desember 1994, akta no. 129 tanggal 23 Februari 1995 dan akta no. 15 tanggal 7 Juni 1995, ketiganya dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan SH, Notaris di Jakarta, akta-akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-8797 HT.01.01.Th. 95 tanggal 19 Juli 1995 yang telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat berturut-turut di bawah no. 1702/199, no. 1703/1995 dan no. 1704/1995 pada tanggal 19 September 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 10766 Berita Negara Republik Indonesia no. 104 tanggal 29 Desember 1995.

Perubahan anggaran ASI terakhir sebagaimana termaktub dalam akta no.35, tanggal 5 Maret 1997, dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta tentang perubahan seluruh anggaran dasar ASI yang sampai tanggal prospektus ini dikeluarkan belum disetujui dan diterima oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

b. Bidang Usaha

ASI adalah produsen *methyltin stabilizer*.

c. Permodalan

Berdasarkan akta no. 15 tanggal 7 Juni 1995 dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan SH, Notaris di Jakarta, akta tersebut termasuk akta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-8797 HT.01.01.Th. 95 tanggal 19 Juli 1995 yang telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat berturut-turut di bawah no. 1702/1995, no. 1703/1995 dan no. 1704/1995 pada tanggal 19 September 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 10766 Berita Negara Republik Indonesia no. 104 tanggal 29 Desember 1995.

Modal dasar ASI adalah sebesar Rp 4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah) yang terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah).

Modal ditempatkan dan modal disetor penuh ASI adalah sebesar Rp 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham ASI tanggal 2 Pebruari 1996 dan Penegasan Ketetapan Direksi ASI tanggal 2 Pebruari 1996, terhitung sejak tanggal 2 Pebruari 1996 struktur permodalan dan susunan para pemegang saham ASI adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1 PT Fumasjaya Utama	125	125.000.000	5,00
2 Perseroan	2.375	2.375.000.000	95,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.500	2.500.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	1.500	1.500.000.000	-

* nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham

Perseroan dan Morton International Inc., suatu perseroan Indiana yang mempunyai kantor di 100 North Riverside Plaza, Chicago, Illinois 60606 melalui Specialty Chemicals Products Group ("*Licensor*") telah menandatangani *License Agreement* tertanggal sejak 1 Pebruari 1995 ("*License Agreement*") yang berdasarkan *Assignment Agreement* tertanggal 8 April 1997 semua hak dan kepentingan yang terkait pada *License Agreement* tersebut dialihkan kepada ASI serta semua tugas dan kewajiban yang timbul dari *License Agreement* tersebut ditanggung seluruhnya oleh ASI. Jangka waktu *License Agreement* tersebut adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal 15 Mei 1996.

Berdasarkan pasal 16 *License Agreement* tersebut dengan mengingat akan peraturan perundangan yang berlaku *Licensor* mempunyai opsi untuk membeli sampai sejumlah 80% dari seluruh saham ASI yang telah dikeluarkan dengan harga kelipatan dari 5,2 dari laba usaha ASI kali persentase jumlah saham yang dibeli *Licensor*, dengan ketentuan jika harga saham tersebut kurang dari *operating investment* ASI, jika pembelian dilakukan pada tahun pertama selama jangka waktu *License Agreement*, harga pembelian saham adalah 1,3 kali *operating*

investment dikali jumlah saham yang dibeli *Licensor* dan meningkat dengan 0,1 untuk setiap tahun berikutnya tapi tidak melebihi 1,7 kali *operating investment* setiap kali pembelian.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta no. 57. tanggal 9 Desember 1994, akta no. 129 tanggal 23 Februari 1995 dan akta no. 15 tanggal 7 Juni 1995, ketiganya dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan SH, Notaris di Jakarta, akta-akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-8797 HT.01.01.Th. 95 tanggal 19 Juli 1995 yang telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat berturut-turut di bawah no. 1702/1995, no. 1703/1995 dan no. 1704/1995 pada tanggal 19 September 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 10766 Berita Negara Republik Indonesia no. 104 tanggal 29 Desember 1995, susunan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi ASI adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Adyansyah Masrin
Komisaris : Indrawan Masrin

Direksi

Presiden Direktur : Jobie Tjongdroh
Wakil Presiden Direktur : Jimmy Masrin
Direktur : Ridwan Adipoetra

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting ASI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1995 dan 1996.

Angka-angka keuangan ini berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan ASI yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio. Utomo & Co untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1995 dan 1996, kesemuanya menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

NERACA

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	1995	1996
AKTIVA		
Aktiva Lancar	1.107	3.410
Aktiva Tetap - bersih	4.563	7.197
Aktiva Lain-lain	411	907
Jumlah Aktiva	6.081	11.514
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
Kewajiban Jangka Pendek	4.188	10.107
Ekuitas	1.893	1.407
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	6.081	11.514

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	1995	1996
Penjualan Bersih	-	2.438
Rugi Bruto	-	163
Rugi Bersih	107	986

RASIO-RASIO PENTING

Uraian	1995	1996
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek (x)	0,36	0,42
Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Aktiva (%)	68,87	87,78
Jumlah Kewajiban terhadap Ekuitas (%)	221,27	718,29
Laba Bruto terhadap Penjualan (%)	-	(6,69)
Laba Bersih terhadap Rata-rata Jumlah Aktiva (%)	(1,76)	(11,20)
Laba Bersih terhadap Rata-rata Ekuitas (%)	(5,66)	(59,74)

7. KETERANGAN TENTANG PENYERTAAN SAHAM PERSEROAN**7.1. PT. Mahkota Indonesia****a. Pendirian**

MI didirikan berdasarkan akta no. 41 tanggal 30 Oktober 1969 yang kemudian diubah dengan akta no. 37 tanggal 17 Juli 1970, keduanya dibuat di hadapan Soelaeman Ardjasmita, pada waktu itu Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. J.A.5/165/20 tanggal 11 Desember 1970 yang telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah no. 3711 dan no. 3712 tanggal 15 Desember 1970 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 72 Berita Negara Republik Indonesia no.12 tanggal 9 Pebruari 1971.

Anggaran dasar MI telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta no. 112 tanggal 20 Nopember 1987, dibuat dihadapan Kartini Muljadi Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah diubah dengan akta-akta no. 10 tanggal 6 September 1993 dan akta no. 75 tanggal 22 April 1994, keduanya dibuat di hadapan Mudofir Hadi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-9157.HT.01.04.TH'94 tanggal 15 Juni 1994 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur berturut-turut tanggal 20 September 1994 no. 474/Leg/1994, no. 473/Leg/1994 dan no. 472/Leg/1994 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 10061 Berita Negara Republik Indonesia no. 97 tanggal 6 Desember 1994.

b. Bidang Usaha

MI adalah produsen asam sulfat, aluminium sulfat dan sodium silikat.

c. Permodalan

Berdasarkan akta no. 112 tanggal 20 Nopember 1987, dibuat dihadapan Kartini Muljadi Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah diubah dengan akta-akta no. 10 tanggal 6 September 1993 dan akta no. 75 tanggal 22 April 1994, keduanya dibuat di hadapan Mudofir Hadi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-9157.HT.01.04.TH'94 tanggal 15 Juni 1994 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur berturut-turut tanggal 20 September 1994 no. 474/Leg/1994, no. 473/Leg/1994 dan no. 472/Leg/1994 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 10061 Berita Negara Republik Indonesia no. 97 tanggal 6 Desember 1994, modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor penuh MI adalah Rp 489.000.000.00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) atau US\$ 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 489.000.00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) atau US\$ 1.500,00 (seribu lima ratus dollar Amerika Serikat) dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	489.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1 Perseroan	400	195.600.000	40,00
2 Sutejo Mothaniyachat	200	97.800.000	20,00
3 Tip International Company	400	195.600.000	40,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.000	489.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	-	-	-

* nilai nominal saham adalah Rp 489.000.00 (US\$ 1.500,00) per saham

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta no. 40 tertanggal 14 Maret 1996, dibuat di hadapan Mudofir Hadi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, susunan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi MI adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Adyansyah Masrin
 Komisaris : Koo Ling Ching
 Komisaris : Jimmy Masrin

Direksi

Presiden Direktur : Indrawan Masrin
 Direktur : Sutejo Mothaniyachat
 Direktur : Wong Lung Tak

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996.

Angka-angka keuangan ini berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan MI yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1995 dan 1996 serta telah diaudit oleh Kantor akuntan Publik Drs Bernardi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, kesemuanya menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

NERACA

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	1994	1995	1996
AKTIVA			
Aktiva Lancar	4.878	6.304	6.794
Aktiva Tetap - bersih	3.716	4.182	5.383
Aktiva Lain-lain	56	52	52
Jumlah Aktiva	8.650	10.538	12.229
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek	6.841	8.355	9.405
Ekuitas	1.809	2.183	2.824
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	8.650	10.538	12.229

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	1994	1995	1996
Penjualan Bersih	15.355	16.645	18.240
Laba Bruto	4.264	4.507	5.438
Laba Bersih	459	374	642

RASIO-RASIO PENTING

Uraian	1994	1995	1996
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek (x)	0,71	0,75	0,72
Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Aktiva (%)	79,09	79,29	76,90
Jumlah Kewajiban terhadap Ekuitas (%)	378,24	382,78	332,99
Laba Bruto terhadap Penjualan (%)	27,77	27,08	29,81
Laba Bersih terhadap Rata-rata Jumlah Aktiva (%)	5,22	3,90	5,64
Laba Bersih terhadap Rata-rata Ekuitas (%)	22,55	18,74	25,63

7.2. PT Lautan Otsuka Chemical
a. Pendirian

LOC didirikan berdasarkan akta no. 39 tanggal 25 Mei 1989 dan kemudian diubah dengan akta no. 46 tanggal 19 Oktober 1989, keduanya dibuat di hadapan Hendra Karyadi Sarjana Hukum. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-451.HT.01.01.TH.90 tanggal 29 Januari 1990, yang telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah no. 96/Not/1990/PN.JKT.SEL. tanggal 7 Pebruari 1990 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 921 Berita Negara Republik Indonesia no. 21 tanggal 13 Maret 1990.

Anggaran dasar LOC telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta no 39 tanggal 11 September 1995, dibuat di hadapan Hendra Karyadi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-14.313.HT.01.04.TH.95 tanggal 7 Nopember 1995, yang telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah no. 669/A.Not/HKM/1996/PN.JKT.SEL. tanggal 3 April 1996 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 4194 Berita Negara Republik Indonesia no. 36 tanggal 3 Mei 1996 dan akta no. 39 tanggal 27 Maret 1997 dibuat dihadapan Hendra Karyadi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta tentang perubahan seluruh anggaran dasar LOC yang sampai diterbitkannya Prospektus ini akta tersebut belum disetujui oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan belum didaftar dalam Daftar Perusahaan.

b. Bidang Usaha

LOC adalah produsen bahan pengembang (*azodicarbonamide*).

c. Permodalan

Berdasarkan akta no 39 tanggal 11 September 1995, dibuat di hadapan Hendra Karyadi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-14.313.HT.01.04.TH.95 tanggal 7 Nopember 1995. yang telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah no. 669/A.Not/HKM/1996/PN.JKT.SEL. tanggal 3 April 1996 dan telah diumumkan dalam

Tambahan no. 4194 Berita Negara Republik Indonesia no. 36 tanggal 3 Mei 1996, modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor penuh LOC adalah sebesar Rp 21.987.500.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau US\$ 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) terbagi atas 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.759.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau US\$ 1.000,00 (seribu dolar Amerika Serikat) dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.500	21.987.500.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1 Otsuka Chemical Co Ltd	8.750	15.391.250.000	70,00
2 Perseroan	3.750	6.596.250.000	30,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	12.500	21.987.500.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	-	-	-

*nilai nominal saham adalah Rp 1.759.000,00 (US\$ 1.000,00) per saham

d. Pengurusan

Berdasarkan akta no. 46. tanggal 19 Oktober 1989, dibuat di hadapan Hendra Karyadi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris LOC adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Adyansyah Masrin
Komisaris : Yujiro Otsuko

Direksi

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat no. 85 tertanggal 28 Juni 1996, dibuat di hadapan Hendra Karyadi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, terhitung sejak tanggal 25 April 1996, susunan para anggota Direksi LOC adalah sebagai berikut :

Presiden Direktur : Katsuro Ogawa
Wakil Presiden Direktur : Jimmy Masrin
Direktur : Joan Fudiana
Direktur : Makio Okamoto
Direktur : Hideitsu Inoue
Direktur : Hideyo Kawahito
Direktur : Indrawan Masrin
Direktur : Ayakazu Yamauchi
Direktur : Toshiyuki Koga

dengan ketentuan bahwa pengangkatan Toshiyuki Koga sebagai Direktur LOC mulai berlaku sejak tanggal perubahan anggaran dasar LOC yang menambah anggota Direksi LOC dari 8 menjadi 9 orang memperoleh persetujuan atau telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting LOC untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996, 1995 dan 1994.

Angka-angka keuangan ini berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan LOC yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata & Rekan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996, 1995 dan 1994. kesemuanya menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

NERACA

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	1994	1995	1996
AKTIVA			
Aktiva Lancar	5.399	7.977	13.361
Aktiva Tetap - bersih	8.094	17.619	14.796
Aktiva Lain-lain	97	261	315
Jumlah Aktiva	13.590	25.857	28.472
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek	3.039	8.294	9.634
Kewajiban Jangka Panjang	-	71	19
Ekuitas	10.551	17.491	18.819
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	13.590	25.857	28.472

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	1994	1995	1996
Penjualan Bersih	16.011	16.703	31.168
Laba (Rugi) Bruto	1.858	(1.507)	3.968
Laba (Rugi) Bersih	728	(3.054)	1.327

RASIO-RASIO PENTING

Uraian	1994	1995	1996
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek (x)	1,78	0,96	1,39
Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Aktiva (%)	22,36	32,35	33,91
Jumlah Kewajiban terhadap Ekuitas (%)	28,80	47,82	51,30
Laba Bruto terhadap Penjualan (%)	11,61	(9,02)	12,73
Laba Bersih terhadap Rata-rata Jumlah Aktiva (%)	5,53	(15,49)	4,89
Laba Bersih terhadap Rata-rata Ekuitas (%)	7,15	(21,78)	7,31

7.3. PT. Findeco Jaya

a. Pendirian

FJ didirikan berdasarkan akta no. 58 tanggal 16 Januari 1975 dan diperbaiki dengan akta no.147 tanggal 22 Mei 1976, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. Y.A.5/306/3 tanggal 3 Juni 1976, yang telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah no. 2443 dan no. 2444 tanggal 9 Juni 1976 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 500 Berita Negara Republik Indonesia no. 53 tanggal 2 Juli 1976.

Tidak ada perubahan anggaran dasar FJ lainnya kecuali sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan no. 500 Berita Negara Republik Indonesia no. 53 tanggal 2 Juli 1976.

b. Bidang Usaha

FJ adalah produsen alkil benzena sulfonat.

c. Permodalan

Berdasarkan akta no. 58 tanggal 16 Januari 1975 dan diperbaiki dengan akta no.147 tanggal 22 Mei 1976, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. Y.A.5/306/3 tanggal 3 Juni 1976, yang telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah no. 2443 dan no. 2444 tanggal 9 Juni 1976 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 500 Berita Negara Republik Indonesia no. 53 tanggal 2 Juli 1976 susunan permodalan FJ adalah sebagai berikut:

Modal dasar FJ adalah sebesar Rp 1.909.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan juta rupiah) atau US\$ 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang terbagi atas 100 (seratus) saham prioritas ("sh prio"), 4.500 (empat ribu lima ratus) saham biasa ("sh biasa") masing-masing saham bernilai nominal Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) atau US\$ 1.000,00 (seribu dolar Amerika Serikat).

Modal ditempatkan dan disetor FJ adalah 100 (seratus) saham prioritas dan 4.500 (empat ribu lima ratus) saham biasa atau seluruhnya sejumlah Rp 1.909.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan juta rupiah) atau US\$ 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Susunan pemegang saham FJ mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders and Meeting of the Holders of Priority Shares of FJ tanggal 1 Maret 1996 telah disetujui pengeluaran 3.000 (tiga ribu) saham biasa dalam portepel FJ kepada:

1. Perseroan sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) saham biasa;
2. PT Sinar Antjol sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham biasa;
3. PT Wings Surya sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) saham biasa;
4. PT Sjam Busana & Co. sebanyak 90 (sembilan puluh) saham biasa;
5. Tomen Corporation sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) saham biasa;
6. Tayca Corporation sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) saham biasa;
7. Andree Halim sebanyak 88 (delapan puluh delapan) saham biasa;
8. Anthony Salim sebanyak 92 (sembilan puluh dua) saham biasa;
9. PT Supra Veritas sebanyak 180 (seratus delapan puluh) saham biasa;
10. W. Adinoto sebanyak 90 (sembilan puluh) saham biasa;
11. Ongkodihardjo sebanyak 180 (seratus delapan puluh) saham biasa;
12. PT Catur Wangsa Indah sebanyak 180 (seratus delapan puluh) saham biasa.



sehingga terhitung sejak tanggal 1 Maret 1996, struktur permodalan dan susunan pemegang saham FJ adalah sebagai berikut :

Keterangan	Saham Prioriteit		Saham Biasa		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	100	41.500.000	4.500	1.867.500.000	1.909.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :						
1 Perseroan	18	7.470.000	810	336.150.000	343.620.000	18,00
2 PT Sinar Antjol	8	3.320.000	360	149.400.000	152.720.000	8,00
3 PT Wings Surya	14	5.810.000	630	261.450.000	267.260.000	14,00
4 PT Sjam-Busana & Co	3	1.245.000	135	56.025.000	57.270.000	3,00
5 Tomen Corporation	15	6.225.000	675	280.125.000	286.350.000	15,00
6 Tayco Corporation	15	6.225.000	675	280.125.000	286.350.000	15,00
7 Andree Halim	3	1.245.000	135	56.025.000	57.270.000	3,00
8 Anthony Salim	3	1.245.000	135	56.025.000	57.270.000	3,00
9 PT Supra Veritas	6	2.490.000	270	112.050.000	114.540.000	6,00
8 W. Adinoto	3	1.245.000	135	56.025.000	57.270.000	3,00
9 Ongkodihardjo	6	2.490.000	270	112.050.000	114.540.000	6,00
10 PT Catur Wangsa Indah	6	2.490.000	270	112.050.000	114.540.000	6,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	100	41.500.000	4.500	1.867.500.000	1.909.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	-	-	-	-	-	-

* nilai nominal saham adalah Rp 415.000,00 (US\$ 1.000,00) per saham

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FJ tertanggal 1 Maret 1996 terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995 sampai dengan tanggal 31 Desember 1996, susunan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi FJ adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Hartono Gunawan
 Komisaris : Entjik Sjamsuddin Apan

Direksi:


Presiden Direktur : Joan Fudiana
 Direktur : Sewu Gunawan
 Direktur : H. Saito
 Direktur : Hanny Sutanto
 Direktur : T. Takemura

Catatan:

Masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir pada tanggal 31 Desember 1996

8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN, ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN AFILIASI DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a. Hubungan Kepemilikan antara Perseroan, Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan hukum



b. Pengurusan dan Pengawasan

	Adyansyah Masrin	Joan Fudiana	Zakir	Indrawan Masrin	Pranata Hajadi	Jimmy Masrin	Joshua C. Asali	Sandjaja Hajadi	Widyanto
Perseroan	Preskom	WaPresKom	Kom	Presdir	WaPresdir	Dir	Dir	Dir	Dir
ASI	Preskom	-	-	Kom	-	WaPresdir	-	-	-
PT Caturkarsa Megatunggal	Kom	Presdir	-	Dir	-	Dir	-	-	-
DKJ	Kom	Dir	-	Presdir	-	-	-	-	-
DKU	-	Komut	-	Dir	-	Dirut	-	-	-
FJ	-	Presdir	-	-	-	-	-	-	-
IAI	Kom	Presdir	-	Dir	-	Dir	-	-	-
IJ	-	-	-	Preskom	-	Dir	-	-	-
LLP	Preskom	Presdir	-	Dir I	-	Kom	-	-	-
LOC	Preskom	Dir	-	Dir	-	WaPresdir	-	-	-
LT	Kom	-	-	Dir	-	-	-	-	-
MI	Preskom	-	-	Presdir	-	Kom	-	-	-
PCI	-	Kom	-	Dir	-	Dir	-	-	-

Catatan :

Preskom	: Presiden Komisaris	Presdir	: Presiden Direktur
Komut	: Komisaris Utama	Dirut	: Direktur Utama
WaPresKom	: Wakil Presiden Komisaris	WaPresdir	: Wakil Presiden Direktur
Kom	: Komisaris	Dir	: Direktur
		Dir I	: Direktur I

9. RESTRUKTURISASI DALAM PERSEROAN

A. Keterangan singkat mengenai PT Karisma Mutyakara

a. Pendirian

PT Karisma Mutyakara didirikan berdasarkan akta no. 106 tanggal 18 Nopember 1994 , dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-18088.HT.01.01.TH.94 tanggal 9 Desember 1994, yang telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah no. 13/1995 tanggal 4 Januari 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 2377 Berita Negara Republik Indonesia no. 20 tanggal 10 Maret 1995.

Anggaran dasar PT Karisma Mutyakara telah mengalami perubahan sebagaimana termaktub dalam akta no 57 tanggal 13 Juli 1995, dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-11.834.HT.01.04.TH.95 tanggal 18 September 1995, yang telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah no. 08/1996 tanggal 3 Januari 1996 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 2962 Berita Negara Republik Indonesia no. 24 tanggal 22 Maret 1996.

b. Bidang Usaha

Penyertaan pada perusahaan-perusahaan manufaktur bahan kimia dasar dan khusus.

c. Permodalan

Berdasarkan akta no 106 tanggal 18 Nopember 1994, dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menteri Kehakiman Republik

Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-18088.HT.01.01.TH.94 tanggal 9 Desember 1994, yang telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah no. 13/1995 tanggal 4 Januari 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 2377 Berita Negara Republik Indonesia no. 20 tanggal 10 Maret 1999, modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor penuh PT Karisma Mutyakara adalah sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) terbagi atas 6.000 (enam ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000	6.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1. Adyansyah Masrin	755	755.000.000	27,80
2. Joan Fudiana	1.415	1.415.000.000	52,13
3. Jimmy Masrin	120	120.000.000	4,42
4. Indrawan Masrin	425	425.000.000	15,65
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.715	2.715.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	3.285	3.285.000.000	-

*nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham

d. Pengurusan

Berdasarkan akta no 57 tanggal 13 Juli 1995, dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya no. C2-11.834.HT.01.04.TH.95 tanggal 18 September 1995, terhitung sejak tanggal 13 Juli 1995 sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Karisma Mutyakara adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris : Adyansyah Masrin

Direksi

Presiden Direktur : Joan Fudiana

Direktur : Indrawan Masrin

Direktur : Jimmy Masrin

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Karisma Mutyakara untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996

Angka-angka keuangan ini berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan PT Karisma Mutyakara yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996, kesemuanya menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

NERACA

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	1994	1995	1996
AKTIVA			
Aktiva Lancar	7.003	8.430	10.524
Aktiva Tetap - bersih	10.833	9.815	9.566
Aktiva Lain-lain	312	325	228
Jumlah Aktiva	19.359	19.781	21.568
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek	12.170	12.149	11.963
Ekuitas	5.492	5.860	7.299
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	19.359	19.781	21.568

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	1994	1995	1996
Penjualan Bersih	20.894	22.937	29.647
Laba (Rugi) Bruto	6.185	6.707	9.815
Laba (Rugi) Bersih	681	368	1.435

RASIO-RASIO PENTING

Uraian	1994	1995	1996
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek (x)	0,57	0,69	0,88
Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Aktiva (%)	62,86	61,42	55,47
Jumlah Kewajiban terhadap Ekuitas (%)	221,59	207,32	163,89
Laba Bruto terhadap Penjualan (%)	29,60	29,24	33,10
Laba Bersih terhadap Rata-rata Jumlah Aktiva (%)	3,51	1,88	6,94
Laba Bersih terhadap Rata-rata Ekuitas (%)	12,39	6,48	21,80

B. Penggabungan Usaha

Berdasarkan akta Rancangan Penggabungan (PT. Lautan Luas - PT. Karisma Mutyakara) no. 58, tanggal 14 Nopember 1996, dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ("Rancangan Penggabungan") untuk melaksanakan penggabungan usaha dimana Perseroan yang meneruskan kegiatan usaha Perseroan dan PT Karisma Mutyakara dan PT Karisma Mutyakara bubar demi hukum. Untuk pengalihan kekayaan PT Karisma Mutyakara kepada Perseroan dilakukan dengan nilai buku, untuk mana diperoleh persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia no. S-743/PJ.421/1996 tanggal 20 Desember 1996.

Penggabungan usaha tersebut dilakukan agar seluruh usaha distribusi bahan kimia dasar dan khusus berada dalam satu kelompok usaha yang terpadu dan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

a. Pada tanggal 14 Nopember 1996 :

- (i) Modal Dasar Perseroan Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan
- (ii) Modal Dasar PT Karisma Mutyakara Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) terbagi atas 6.000 (enam ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan modal ditempatkan dan disetor penuh PT Karisma Mutyakara Rp 2.715.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) yaitu 2.715 (dua ribu tujuh ratus lima belas) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Karisma Mutyakara:

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000	6.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1. Adyansyah Masrin	755	755.000.000	27,80
2. Joan Fudiana	1.415	1.415.000.000	52,13
3. Jimmy Masrin	120	120.000.000	4,42
4. Indrawan Masrin	425	425.000.000	15,65
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.715	2.715.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	3.285	3.285.000.000	-

*nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham

b. Pada tanggal 14 Nopember 1996 itu juga diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang berita acaranya termaktub dalam akta no. 54 tanggal 14 Nopember 1996 dibuat oleh Frans Elsius Muliawan SH., Notaris di Jakarta dimana dalam Rapat tersebut diputuskan antara lain mengkapitalisasi:

	Jumlah uang
1. Selisih Lebih Hasil Revaluasi Aktiva Tetap Perseroan	Rp 426.492.768,00
2. Sebagian saldo laba Perseroan per tanggal 31-12-1995	Rp 9.573.507.232,00
	<u>Rp 10.000.000.000,00</u>

dengan mengeluarkan 10.000 (sepuluh ribu) saham baru Perseroan yang telah disetor penuh kepada :

1. PT. Caturkarsa Megatunggal sebanyak 9.998 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham, dan
2. Adyansyah Masrin sebanyak 2 (dua) saham, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi:

Modal dasar Perseroan Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan menjadi Rp 41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar rupiah) yaitu 41.000 (empat puluh satu ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan:

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1. PT Caturkarsa Megatunggal	40.991	40.991.000.000	99,98
2. Adyansyah Masrin	9	9.000.000	0,02
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	41.000	41.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	39.000	39.000.000.000	-

* Nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham.

- c. Dalam Rancangan Penggabungan Perseroan dan PT Karisma Mutyakara sepakat untuk melaksanakan penggabungan usaha Perseroan dan PT Karisma Mutyakara dimana pemegang 1 (satu) saham PT Karisma Mutyakara dikonversi menjadi 1 (satu) saham Perseroan, sehingga sejak berlakunya penggabungan usaha Perseroan dan PT Karisma Mutyakara, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:


Modal dasar Perseroan Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan Rp 43.715.000.000,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) yaitu 43.715 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Untuk perubahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp 31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) menjadi Rp 43.715.000.000,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan tanggal 14 Nopember 1996 yang berita acaranya tercantum dalam akta no. 59 tanggal 14 Nopember 1996 dibuat oleh Frans Elsius Muliawan SH., Notaris di Jakarta, yang telah dibuat Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 6 Desember 1996 yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman RI., berdasarkan surat Pelaksana Harian Direktur Perdata Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman R.I. no. C2-HT.01.04-A.94 tanggal 8 Januari 1997 serta telah didaftar dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 5 Pebruari 1997 dibawah no. 197/BH.08.03/II/1997. Dengan demikian sejak tanggal 5 Pebruari 1997 perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dari Rp 31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) menjadi Rp 43.715.000.000,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham*	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :			
1. PT Caturkarsa Megatunggal	40.991	40.991.000.000	93,77
2. Adyansyah Masrin	764	764.000.000	1,75
3. Joan Fudiana	1.415	1.415.000.000	3,24
4. Jimmy Masrin	120	120.000.000	0,27
5. Indrawan Masrin	425	425.000.000	0,97
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	43.715	43.715.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	36.285	36.285.000.000	-


* Nilai nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham

Struktur Sebelum Penggabungan Usaha



Pemegang saham PT Karisma Mutyakara adalah Adyansyah Masrin, Joan Fudiana, Indrawan Masrin dan Jimmy Masrin.

Struktur Perseroan saat Ini



10. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN DENGAN PIHAK PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan usahanya Perseroan mengadakan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terutama yang berhubungan dengan transaksi uang muka, penjualan dan pembelian dimana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang normal yaitu dengan PT Lentera Laut Raya, PT Sukindo Jaya, PT Samudra Luas Jaya, PT Segaraluas Lestari, MI, DKJ, LT, LOC, PCI, DKU dan FJ.

Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut adalah memiliki mayoritas komisaris dan / atau sebagian direksi yang sama.

PT Lentera Laut Raya, PT Sukindo Jaya, PT Samudra Luas Jaya, PT Segaraluas Lestari adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan distribusi masing-masing di Surabaya, Bandung, Semarang dan Medan. Pada tahun 1995, kegiatan usaha perusahaan-perusahaan tersebut menjadi tidak aktif karena telah diambil alih oleh kantor-kantor cabang Perseroan yang telah dibuka di kota yang sama. Perseroan melakukan perubahan diatas dengan tujuan untuk memperkuat jaringan distribusinya diseluruh Indonesia. Kantor cabang Perseroan tersebut dalam menjalankan kegiatannya telah mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Perdagangan masing-masing kota, yaitu di Surabaya dengan No. 13011609566, di Semarang dengan No. 11011602973, di Bandung dengan No. 10111605551, di Medan dengan No. 02121605162. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan No. 402/P/09-03/PB/VI/90/2 dan telah dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan masing-masing kota.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN, ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN AFILIASI

1. UMUM

Kelompok Usaha Lautan Luas adalah salah satu distributor dan produsen terkemuka di Indonesia untuk bahan kimia. Perseroan saat ini mendistribusikan lebih dari 1.000 bahan kimia yang diperoleh dari lebih 100 pemasok multinasional kepada lebih dari 2.000 pelanggan pada hampir seluruh sektor industri di Indonesia. Berkantor pusat di Jakarta, Perseroan saat ini mempunyai 4 kantor cabang di Medan, Bandung, Semarang dan Surabaya serta 7 kantor perwakilan di Palembang, Way Halim Bandar Lampung, Cirebon, Solo, Samarinda, Balikpapan dan Ujung Pandang.

Perseroan sampai saat Prospektus ini diterbitkan mempunyai 8 Anak Perusahaan dan 3 Perusahaan Afiliasi dimana 7 Anak Perusahaan dan 3 Perusahaan Afiliasi memproduksi bahan kimia khusus seperti *azodicarbonamide*, *methylin stabilizer* dan poli aluminium klorida serta bahan kimia dasar seperti asam sulfat dan aluminium sulfat. Selain itu, Perseroan mempunyai satu Anak Perusahaan yang juga memberikan layanan penunjang berupa bantuan teknis dan laboratoris kepada para pelanggan. Produk yang dihasilkan oleh Kelompok Usaha Lautan Luas saat ini sebagian besar adalah untuk keperluan dalam negeri dan beberapa tahun terakhir Kelompok Usaha Lautan Luas telah mampu menaikkan volume ekspor produk-produknya. Kelompok Usaha Lautan Luas adalah perintis dalam hal produksi beberapa bahan kimia di Indonesia.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha Perseroan adalah mendistribusikan bahan kimia dasar dan khusus.

2.1 Jenis Produk

Perseroan saat ini mendistribusikan lebih dari 1.000 bahan kimia yang diperoleh dari lebih 100 pemasok multinasional. Sebagian besar produk tersebut merupakan bahan kimia khusus, yaitu bahan kimia penting yang digunakan untuk keperluan spesifik pada beberapa sektor industri tertentu. Bahan-bahan kimia khusus ini hanya diproduksi oleh beberapa pemasok saja di dunia. Perseroan umumnya ditunjuk sebagai agen atau distributor secara eksklusif oleh para pemasok tersebut untuk mendistribusikan bahan-bahan kimia mereka di Indonesia. Bahan-bahan kimia ini umumnya diimpor dari segala penjuru dunia dan sebagian diproduksi di dalam negeri oleh Kelompok Usaha Lautan Luas atau perusahaan lainnya. Selain mendistribusikan bahan-bahan kimia khusus, Perseroan juga mendistribusikan bahan-bahan kimia dasar termasuk yang diproduksi oleh Kelompok Usaha Lautan Luas.

Tabel di bawah ini menunjukkan rincian penjualan Perseroan untuk bahan-bahan kimia yang berasal dari Kelompok Usaha Lautan Luas dan pemasok lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992, 1993, 1994, 1995 dan 1996:

	Penjualan (Rp miliar)								
	1992	1993		1994		1995		1996	
	Rp miliar	Rp miliar	% Pertumbuhan	Rp miliar	% Pertumbuhan	Rp miliar	% Pertumbuhan	Rp miliar	% Pertumbuhan
Pasokan dari Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi :									
Bahan kimia khusus									
- <i>azodicarbonamide</i>	6,77	7,68	13,50	9,18	19,50	11,01	5,45	16,20	47,28
- <i>methyltin stabilizer</i>	-	-	-	-	-	-	-	2,40	-
- poli aluminium klorida	3,29	2,41	(26,56)	3,34	38,55	5,07	51,72	5,34	5,23
- <i>textile auxiliaries</i>	1,94	1,32	(31,84)	1,22	(7,61)	2,96	142,05	3,73	25,78
- pewarna	0,86	0,94	9,04	0,93	(1,06)	1,96	110,30	2,04	4,23
- alkil benzena sulfonat	6,35	7,62	19,96	3,39	(55,49)	5,05	49,09	5,33	5,50
- lain-lain	1,45	1,11	(23,93)	0,62	(44,55)	0,69	11,76	0,66	(3,80)
Bahan kimia dasar									
- asam sulfat / oleum	7,09	8,06	13,72	11,20	38,83	13,05	16,61	18,09	38,56
- aluminium sulfat	9,17	9,46	3,21	8,75	(7,48)	11,15	27,41	13,52	21,25
Sub-total pasokan dari Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi	36,92	38,61	4,57	38,63	0,06	50,94	31,87	67,31	32,14
Pasokan dari perusahaan lainnya	114,54	118,58	3,52	129,74	9,41	155,80	20,09	170,89	9,68
Total Penjualan	151,46	157,19	3,78	168,37	7,11	206,74	22,79	238,20	15,22

Azodicarbonamide adalah bahan pengembang (*blowing agent*) organik untuk resin termoplastik. Secara umum, bahan pengembang adalah bahan kimia, yang setelah dicampur dengan resin termoplastik dan karet pada kondisi suhu tertentu, akan terurai dengan menghasilkan gas yang membentuk pori-pori pada produk yang ingin dikembangkan. Sebagai klasifikasi umum, ada dua tipe bahan pengembang : anorganik dan organik. Dibandingkan dengan bahan pengembang lainnya, *azodicarbonamide* mempunyai beberapa kelebihan sebagai berikut :

- dapat bersenyawa dengan kemampuan pencampuran yang merata pada hampir semua jenis resin
- suhu urai yang sesuai dengan kisaran suhu leleh resin
- volume gas yang dibangkitkan per satuan berat lebih besar
- kontaminasi (cemaran) yang minimal
- penyebaran (distribusi) yang lebih baik
- kalori urai yang lebih rendah
- kecepatan dan suhu urai yang dapat diatur
- stabil dalam masa penyimpanan dan jangka waktu kadaluwarsa yang panjang (lebih dari 3 tahun)
- kondisi operasi yang prima.

Methyltin stabilizer adalah sebuah bahan kimia yang secara efektif digunakan untuk memperlambat proses perusakan yang disebabkan panas, penyinaran dan oksidasi pada plastik jenis PVC (polivinyl klorida) selama proses dan aplikasi akhir. Berbagai keuntungan *methyltin stabilizer* adalah sebagai berikut :

- stabilisator panas yang baik untuk PVC jenis tertentu (*rigid*)
- dapat didaur ulang secara efisien
- memberikan warna yang jernih dan bening pada produk akhir
- lebih efektif dan efisien dibandingkan stabilisator jenis oktiltin dan butiltin
- aman bagi lingkungan

Poli aluminium klorida (PAC) adalah senyawa garam kompleks dari aluminium klorida yang mempunyai kemampuan membentuk koagulasi dan flokulasi. PAC aktif mengikat zat-zat yang terapung atau melayang di air, menjadikan gumpalan yang relatif besar sehingga lebih cepat mengendap dan lebih mudah disaring. Karenanya, pengolahan air dengan PAC dapat dilakukan lebih cepat dan dapat dilakukan pada fasilitas-fasilitas yang sederhana.

Textile auxiliaries atau bahan kimia pembantu untuk industri tekstil mempunyai aplikasi sebagai berikut :

- untuk pencucian dan penghilangan kanji (*desizing*), membantu pemucatan (*bleaching*), penetrasi (*penetration agent*) dan media pembasah (*wetting agent*) dalam proses pencucian (*scouring*) dan pemucatan;
- sebagai media pembawa (*carrier agent*), media perata (*leveling agent*) dan dispersi (*dispersing agent*), media penetrasi dalam proses pewarnaan;
- media pembersih (*soaping agent*);
- media anti reduksi dalam proses printing;
- anti selip dan bahan pelembut dalam proses akhir;
- pelumas.

Bahan pewarna dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu pigmen dan sepuhan. Perseroan memfokuskan produksinya pada bahan pewarna jenis sepuhan dan sebagian besar dipasarkan dengan merk dagang "Sunsea".

Alkil benzena sulfonat atau yang lebih dikenal sebagai ABS adalah bahan baku utama untuk produksi deterjen. ABS adalah bahan aktif pembuatan deterjen sehingga kualitas deterjen sangat ditentukan oleh kemurnian ABSnya.

Asam sulfat adalah senyawa kimia anorganik yang banyak digunakan pada hampir semua bidang industri. Pemakai terbesar bahan kimia ini adalah industri MSG, pupuk, besi baja, pengilangan minyak dan accu. Asam sulfat adalah cairan yang bersifat korosif dan berbahaya. Mengingat harganya yang murah dan biaya transportasi yang relatif mahal maka akan lebih efisien bila lokasi pabrik dekat dengan industri pemakainya. Pada kadar yang lebih tinggi, bahan kimia ini disebut oleum, suatu cairan sulfur trioksida dalam asam sulfat, atau asam sulfat berasap yang digunakan sebagai media sulfatasi (*sulfation agent*) dan sulfonasi (*sulfonation agent*).

Aluminium sulfat adalah senyawa turunan dari asam sulfat, yang lebih dikenal dengan nama dagang "tawas". Aluminium sulfat adalah bahan kimia berbentuk kristal berwarna putih yang banyak digunakan dalam proses pengolahan air seperti pada industri air PAM dan air limbah industri, juga sebagai bahan pembantu proses pada industri kertas.

Sodium silikat yang dikenal dengan nama dagang *water glass*, suatu bahan kimia yang digunakan dalam industri sabun, deterjen, keramika dan kertas.

Perseroan juga telah mendistribusikan *band ply lubricant*, yang merupakan produksi Anak Perusahaan, pada akhir tahun 1996. *Band ply lubricant* adalah bahan pelumas yang digunakan pada permukaan sisi dalam ban (*green atau uncured tires*) untuk membebaskan udara yang terperangkap dalam proses pembuatan ban.

Kurang lebih dua pertiga produk-produk yang didistribusikan Perseroan adalah produk-produk impor. Rincian negara-negara asal impor untuk pembelian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 adalah sebagai berikut :


Negara Asal	% dari pembelian produk impor
Jepang	30,07
Singapura	20,55
Amerika Serikat	19,17
Taiwan	7,75
Finlandia	6,76
Hong Kong	5,30
Korea Selatan	3,33
Itali	1,14
Cina	0,87
Thailand	0,84
Lain-lain	4,22

Sepuluh produk terbesar dalam hal nilai penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 adalah sebagai berikut:

Produk	Nilai Penjualan (Rp. miliar)
Asam sulfat	18,09
<i>Azodicarbonamide</i>	16,21
Nucrel	13,68
Aluminium sulfat	13,52
Soda Ash	13,50
Poli aluminium klorida	5,34
Alkil benzena sulfonat	5,33
Nikel	4,53
<i>Textile auxiliaries</i>	3,73
Surlyn	3,54

2.2 Pemasok

Perseroan memperoleh bahan-bahan kimianya dari lebih 100 pemasok multinasional. Perseroan tidak bergantung pada salah satu pemasok ini seperti yang dapat dilihat pada pembelian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 di bawah ini :



Dua puluh pemasok terbesar Perseroan adalah sebagai berikut :

No.	Pemasok	Produk	Industri Pemakai	Status Perjanjian
1.	Nichimen Corporation	Soda Ash	Deterjen, kaca	Tidak ada perjanjian tertulis
2.	E.I. Du Pont De Nemours & Co. Inc	Nucrel	Kemasan	Tidak ada perjanjian tertulis
3.	Du Pont Singapore PTE, Ltd	Alcryn, Appeel, Bynel, Conpol, CMPS, DuPont PE, Elvaloy, Elvamide Elvanol, Elvax, Keldax, Mylar, Nucrel dan Surlyn	Cat, kemasan, plastik, <i>Engineering plastics</i> dan alas kaki	Berlaku hingga 31 Desember 1997
4.	PT Kurita Indonesia	<i>Boiler water treatment, cooling water treatment, flocculant, cleaning chemicals</i>	Pengolahan air industri dan limbah	Perjanjian 3 tahun; perpanjangan otomatis
5.	Mitsui & Co. Ltd	Kane Ace	Plastik	Tidak ada perjanjian tertulis
6.	Outokumpu Harjavalta Metal OY	<i>Nickel cathodes</i>	Pertambangan dan logam	Tidak ada perjanjian tertulis
7.	Stahl Chemical Asia PTE Ltd	<i>Leather finishes dan process chemical</i>	Kulit	Terus menerus sampai adanya pemberitahuan tertulis
8.	BF Goodrich Chemical (Far East) Ltd	Carbopol* Products, Carboset* Products, Good-rite K-700* Products, Good-rite* Rubber Accelerators, Cure-rite Accelerators, Good-rite* Latexes, Hycar* Reactive Liquid Polymers, Hycar* Latexes, Estane* Thermoplastic Polyurethanes	Kosmetik, farmasi dan tekstil	Perjanjian baru sedang dalam proses dan distribusi tetap berjalan seperti biasa
9.	Dow Corning Australia Pty, Ltd (Dow Corning)	Dow Corning Paint Additive, Dow Corning Release Emulsion, Dow Corning Antifoams, Dow Corning Paper Release products, Dow Corning Personal & Household Care Products, Dow Corning Silicon Fluids	Karet, coating, plastik, kertas dan makanan	Perpanjangan otomatis, dapat diakhiri dengan pemberitahuan tertulis 90 hari sebelumnya
10.	Chemiko Enterprises Co, Ltd	Chemsil	Plastik, kertas	Tidak ada perjanjian tertulis
11.	Daika(Japan) Ltd	<i>Dyes, textile auxiliaries, engraving products, printing thickeners dan lain-lain</i>	Tekstil	Terus menerus sampai ada pemutusan tertulis
12.	Handy Chemical Corporation	Plastoil	Plastik	Tidak ada perjanjian tertulis
13.	Dansuk Industrial Co, Ltd	DB Cizer	Karet dan plastik	Tidak ada perjanjian tertulis
14.	OMG Kokkola Chemical OY	Cobalt Carbonate	Keramik, cat dan kaca	Tidak ada perjanjian tertulis
15.	Chugai Boyeki Co, Ltd	Celbase Gum	Tekstil	Tidak ada perjanjian tertulis
16.	Hiruta Riken Co, Ltd	Ketacool	Tekstil	Tidak ada perjanjian tertulis
17.	Du Pont Mitsui, Japan	Nucrel	Kemasan	Tidak ada perjanjian tertulis
18.	Du Pont Taiwan, Ltd	Titanium Dioxide	Cat	Sampai 31 Desember 1997
19.	OCI America Inc.	Boric Acid, Pyrobor, V-bor, Decahydrate	Logam, pertambangan, kaca dan keramik	Terus menerus sampai ada pemutusan tertulis
20.	John Manville Amiante Canada, Inc.	Asbestos Fibre	Bangunan dan konstruksi	Terus menerus sampai ada pemutusan tertulis


Disamping mendistribusikan produk-produk dari 20 pemasok utama tersebut di atas, Perseroan juga mendistribusikan produk-produk lainnya seperti *Master Batch*, *Artificial Wax*, *Candobrite*, *Ritmo DL*, *Phenolic Resin*, *Hyflo Supercel*, *Glomay LL*, *Mangalox*, *Meikates*, *TOTM*, *Dry Flo*, *Cobalt Carbonate*, *Indalca*, *Hisil*, *Silica Sand* dan produk-produk bahan kimia lainnya dimana Perseroan mendistribusikan lebih dari 1.000 bahan kimia.

Perjanjian-perjanjian distribusi maupun keagenan yang dibuat oleh Perseroan dengan para pemasok pada umumnya berupa perjanjian eksklusif distribusi produk-produk tertentu yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Perseroan pada umumnya diminta untuk tidak mendistribusikan produk sejenis yang dapat menyebabkan persaingan dengan produk yang dicantumkan didalam perjanjian. Perseroan bersama-sama dengan pemasok menetapkan strategi pemasaran yang meliputi harga dan pangsa pasar dari masing-masing produk berdasarkan penelitian secara periodik yang dilakukan bersama-sama.

Pertemuan-pertemuan secara berkala dengan para pemasok umumnya dilakukan dalam selang waktu 3 sampai 6 bulan untuk membahas beberapa aspek termasuk produk baru, promosi, taktik dan strategi pemasaran, umpan balik pemasaran, proyeksi penjualan, keadaan pasar dan sebagainya. Para pemasok umumnya memberikan pelatihan pemahaman produk (*product knowledge*) untuk karyawan pemasaran dan penjualan Perseroan untuk satu produk tertentu yang sedang dan atau akan dipasarkan.

2.3 Jaringan Distribusi

Jaringan distribusi Perseroan terdiri dari 4 cabang dimana setiap cabang selain kantor cabang Medan memiliki gudang penyimpanan tersendiri serta 7 kantor perwakilan. Lokasi dari cabang-cabang dan kantor perwakilan adalah sebagai berikut :



Produk-produk impor Perseroan umumnya dikirim melalui laut ke Jakarta (pelabuhan Tanjung Priok), Semarang (pelabuhan Tanjung Emas), Surabaya (pelabuhan Tanjung Perak) dan Medan (pelabuhan Belawan). Dengan pertimbangan lamanya proses pemesanan dan pengiriman produk impor sampai ke gudang - gudang Perseroan serta penetrasi geografis yang luas oleh jaringan distribusi Perseroan, maka Perseroan selalu menjaga tingkat persediaannya sekitar 50 hari.

Untuk memperlancar usaha distribusinya dan memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada para pelanggan, Perseroan memiliki tempat penyimpanan berupa gudang di lokasi-lokasi sebagai berikut :

Gudang Penyimpanan (Tertutup) Perseroan pada tanggal 31 Desember 1996

Kota	Lokasi	Luas (m ²)
Jakarta dan sekitarnya	Jl. Raya Bekasi Km 21 Pulo Gadung	3.300,0
	Jl. Agung Jaya I Blok A 4 No. 1 / 22	1.626,0
	Jl. Agung Jaya I Blok A 3 No. 30-32	2.960,0
	Jl. Semut Ujung A.I / A.B.	500,0
	Jl. Manis II No. 9, Desa Kadu, Curug, Tangerang	562,0
	Jl. Fatahillah km 49, Cibitung, Bekasi	19.075,0
Cabang		
- Bandung	Jl. Jenderal Sudirman No. 757	1.831,5
- Semarang	Jl. Tambak Aji I/6	4.426,0
- Surabaya	Jl. Margamulyo Kav A2-3-4, Komplek Suri Mulia Permai	3.498,0
Total		37.778,5

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan dan pelayanan terhadap pelanggan, Perseroan sampai saat ini sedang memusatkan kegiatan penyimpanannya dari 5 gudang di Jakarta ke sebuah gudang baru yang terintegrasi di daerah Cibitung.

Perseroan menggunakan transportasi darat, kereta api dan laut untuk mendistribusikan produk-produknya dari gudang Perseroan. Perseroan pada umumnya bekerja sama dengan perusahaan transportasi pihak ketiga dan untuk menjamin distribusi yang efisien dan tepat waktu, Perseroan juga memiliki 25 buah kendaraan dengan total kapasitas angkut 94 ton.

Pada tanggal 31 Maret 1997 antara Perseroan dengan PT. Indramas Jayalestari ("PTIJ") telah ditandatangani Perjanjian Mengenai Pembangunan, Pengelolaan Dan Penyerahan Kembali Tanah dan Gedung dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam akta no. 122 tanggal 31 Maret 1997 dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan S.H., Notaris di Jakarta, dimana Perseroan selaku pemilik 2 bidang tanah yaitu:

- a. sebidang tanah Hak Guna Bangunan terletak di Desa Slipi, Kecamatan Palmerah, Wilayah Jakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas kurang lebih 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) meter persegi setempat dikenal sebagai Jalan K.S. Tubun Raya nomor 77, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan nomor 206/Desa Slipi terdaftar atas nama Perseroan; dan
- b. sebidang tanah Hak Guna Bangunan terletak di Desa Slipi, Kecamatan Grogol Petamburan, Wilayah Jakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas kurang lebih 1.304 (seribu tiga ratus empat) meter persegi setempat dikenal sebagai Jalan Slipi Dalam nomor 21, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan nomor 151/Desa Slipi terdaftar atas nama Perseroan;

telah memperoleh Izin Pendahuluan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di atas bidang tanah tersebut dari Dinas Pengawasan Pembangunan Kota no. 20/IP-POND/III/1997 tanggal 17 Maret 1997. Oleh karena PTIJ berusaha dibidang pengelolaan gedung /perkantoran, maka Perseroan setuju untuk mengizinkan PTIJ memanfaatkan tanah tersebut dengan membangun gedung perkantoran berlantai 13 dengan 2 basement untuk parkir atas biaya PTIJ dan memberikan kepada PTIJ hak untuk mengelola gedung tersebut selama 15 tahun sejak selesainya pembangunan.

3. KEGIATAN USAHA ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN AFILIASI

3.1 Umum

Perseroan mempunyai penyertaan saham pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi yang merupakan produsen bahan kimia dasar dan khusus.

Beberapa Anak Perusahaan menerima lisensi atau *Knowhow Agreement* dari pemasok atau mitra usahanya dengan membayar royalti yang berkisar dari 2,5 % - 7,5 % dari nilai penjualan.

3.2 Jenis Produk

Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi memproduksi bahan-bahan kimia sebagai berikut :

Jenis Produk	Nama Produk	Produsen	Industri Pemakai
Bahan kimia khusus	<i>Azodicarbonamide</i>	LOC	alas kaki, kulit imitasi, busa, karpet, komponen otomotif, <i>wall paper</i>
	<i>Methyltin stabilizer</i>	ASI(1)	PVC rigid : film, botol, lembaran, profil, pipa
	Poli aluminium klorida	PCI, DKJ	air PAM dan air limbah industri
	<i>Band ply lubricant</i>	DKJ	ban kendaraan
	<i>Textile auxiliaries</i>	DKJ(2)	tekstil
Bahan kimia dasar	Bahan pewarna	LLP	makanan, sabun, pelumas, kayu
	Alkil benzena sulfonat	FJ	sabun dan deterjen
	Asam sulfat	MI, IAI, DKU, LT	MSG, pupuk, besi baja, pengilangan minyak, accu
	Aluminium sulfat	MI, IAI, DKU, LT	air PAM, kertas, air limbah industri
	Sodium silikat	MI	sabun, deterjen, keramika, kertas

Keterangan :

(1) Lisensi dari Morton International, Inc.

(2) Knowhow agreement dari Meisei Chemical Works, Ltd, Japan dan Daika (Japan), Ltd

3.3 Bahan Baku Utama


Bahan baku utama yang diperlukan dalam proses produksi Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi adalah sebagai berikut :

Produk	Bahan Baku Utama	Sumber
<i>Azodicarbonamide</i>	urea	lokal
<i>Methyltin stabilizer</i>	sodium hidroksida	lokal
	klorin	lokal
Poli aluminium klorida	asam sulfat	produksi Kelompok Usaha Lautan Luas
	dimetiltin diklorida	impor (Amerika Serikat)
	2-etilheksil thioglikolat	impor (Amerika Serikat)
<i>Band ply lubricant</i>	amonias	lokal
	etilen diamin tetra asetat	impor (Amerika Serikat)
	aluminium hidroksida	impor (Australia, India, Jepang)
	asam sulfat	produksi Kelompok Usaha Lautan Luas
<i>Textile auxiliaries</i>	asam hidroklorida	lokal
	kalsium karbonat	lokal
Zat-zat pewarna	konsentrat silikon	impor (Amerika Serikat, Australia)
	mika	impor (Amerika Serikat, Eropa)
Alkil benzena sulfonat	paraformaldehida	impor (Spanyol, Cina)
	bubuk melamin	impor (Taiwan)
Asam sulfat	metanol	lokal
	sodium sulfat	impor (Cina)
Aluminium sulfat	minyak parafin putih	impor (Cina)
	pewarna dasar	impor (India, Inggris, Jepang)
Sodium silikat	alkil benzena sulfonat	lokal
	sulfur trioksida	produksi Kelompok Usaha Lautan Luas
	belerang	impor (Timur Tengah, Kanada)
	aluminium hidroksida	impor (Australia, India, Jepang)
	asam sulfat	produksi Kelompok Usaha Lautan Luas
	sodium karbonat	impor (Jepang, Amerika Serikat, Cina)
	pasir silika	lokal

Bahan baku produksi umumnya diperoleh dari satu atau lebih pemasok dalam atau luar negeri. Pada kasus tertentu, bahan kimia khusus dapat diperoleh dari perusahaan pemberi lisensi.

Manajemen menyadari pentingnya pasokan bahan baku untuk kesinambungan proses produksi pabrik sehingga Kelompok Usaha Lautan Luas umumnya mempunyai perjanjian pembelian bahan baku utama dengan jangka waktu antara 3 bulan sampai 1 tahun dengan pemasok-pemasoknya. Mengingat Perseroan telah menjalin hubungan yang lama dan erat dengan pemasoknya, Manajemen percaya bahwa perjanjian pembelian bahan baku utama antara 3 bulan sampai 1 tahun cukup aman bagi kesinambungan produksi.

3.4 Fasilitas dan Kapasitas Produksi



Semua fasilitas produksi Kelompok Usaha Lautan Luas berada di lokasi strategis dekat dengan pelanggan industri utama. IAI, FJ, MI, LLP dan ASI semuanya berada di sebuah area industri di Jakarta Timur sedangkan PCI dan LOC keduanya berada di daerah industri di sebelah barat Jakarta yaitu Tangerang dan Serang. DKU terletak di Palembang, Sumatera, dekat dengan perkilangan minyak dan produsen pupuk serta pelanggan. Fasilitas produksi LT di Gresik, Jawa Timur yang terletak di daerah industri petrokimia adalah untuk melayani pasar Jawa bagian timur. Fasilitas produksi DKJ terletak di Cirebon, dekat dengan industri tekstil di Bandung dan Jawa Tengah.

Kapasitas dan realisasi produksi Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi untuk bahan-bahan kimia khusus adalah sebagai berikut :

Produk		1992	1993		1994		1995		1996	
		Ton/ tahun	Ton/ tahun	% Pertumbuhan	Ton/ tahun	% Pertumbuhan	Ton/ tahun	% Pertumbuhan	Ton/ tahun	% Pertumbuhan
Azodicarbonamide	Kapasitas	3.000	3.000	-	3.000	-	3.000	-	7.500	-
	Aktual	2.425	3.100	27,84	3.317	7,00	3.764	13,84	6.340 *	68,4
Methyltin stabilizer	Kapasitas	-	-	-	-	-	-	-	2.250	-
	Aktual	-	-	-	-	-	-	-	180	-
Poli aluminium klorida	Kapasitas	13.800	13.800	-	13.800	-	13.800	-	13.800	-
	Aktual	9.603	7.413	(22,81)	7.384	(0,39)	12.798	73,32	14.667	14,60
Band ply lubricant	Kapasitas	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	Aktual	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Textile auxiliaries	Kapasitas	1.385	1.385	-	1.385	-	1.385	-	1.385	-
	Aktual	1.751	1.657	(5,37)	1.622	(2,11)	1.317	(18,80)	1.326	0,08
Bahan pewarna	Kapasitas	300	300	-	300	-	300	-	300	-
	Aktual	211	224	6,16	320	42,86	326	1,88	293	10,12
Alkil bensena sulfonat	Kapasitas	30.000	30.000	-	30.000	-	30.000	-	30.000	-
	Aktual	13.564	15.009	10,65	14.641	2,45	15.285	4,40	15.892	3,97

Adapun kapasitas dan realisasi produksi untuk bahan-bahan kimia dasar adalah sebagai berikut :

Produk		1992	1993		1994		1995		1996	
		Ton/ tahun	Ton/ tahun	% Pertumbuhan	Ton/ tahun	% Pertumbuhan	Ton/ tahun	% Pertumbuhan	Ton/ tahun	% Pertumbuhan
Asam sulfat	Kapasitas	77.700	105.700	-	164.500	-	164.500	-	164.500	-
	Aktual	86.786	108.529*	25,05	133.324*	22,85	136.690	2,52	162.660	19,00
Aluminium sulfat	Kapasitas	111.600	114.600	-	114.600	-	114.600	-	114.600	-
	Aktual	54.060	61.960*	14,61	75.758	22,27	70.567	(6,85)	73.093	3,58
Sodium silikat	Kapasitas	10.000	10.000	-	10.000	-	10.000	-	30.000	-
	Aktual	9.120	9.620	5,48	10.700	11,23	11.800	10,28	12.948*	9,73


* Peningkatan tersebut karena adanya peningkatan kapasitas produksi

Dengan total kapasitas produksi asam sulfat dan aluminium sulfat sebanyak 279.100 ton per tahun, Kelompok Usaha Lautan Luas adalah produsen komersial swasta asam sulfat dan aluminium sulfat terbesar di Indonesia.

3.5 Proses Produksi

Azodicarbonamide


Bagan proses produksi *azodicarbonamide* dapat dilihat sebagai berikut :



Natrium hidroksida dan gas klorin direaksikan di dalam reaktor untuk menghasilkan natrium hipoklorida. Kemudian natrium hipoklorida ini direaksikan dengan larutan urea sehingga diperoleh hidrasin hidrat. Ke dalam campuran ini ditambahkan asam sulfat dengan disertai pemanasan untuk menghasilkan *hidrazodicarbonamide*. Kepada *hidrazodicarbonamide* ditambahkan air sehingga terbentuk "slurry" dan selanjutnya dioksidasi dengan gas klorin akan menghasilkan produk akhir berupa *azodicarbonamide*. Produk akhir ini dikeringkan, dibersihkan dan ditambah beberapa bahan tambahan untuk kemudian dikirim ke bagian pengemasan.


Methyltin stabilizer

Bagan proses produksi *methyltin stabilizer* adalah sebagai berikut :



Ke dalam reaktor larutan dimetiltin diklorida dicampur dengan etilheksil thioglikolat dalam suasana amoniakal menghasilkan metiltin merkaptida. Campuran hasil reaksi didinginkan dan dibiarkan sehingga terbentuk dua lapisan: senyawa organik terletak di bagian bawah, akan diproses lebih lanjut sedangkan senyawa garam anorganik di lapisan atas selanjutnya dikirim ke unit penampungan sementara. Ke dalam produk organik tersebut ditambahkan air untuk melarutkan sisa garam, didiamkan sampai terbentuk dua lapisan lagi. Produk organik yang bersih terletak di bagian bawah dan larutan garam encer dikembalikan ke dalam reaktor. Hasil reaksi kemudian dipanaskan dan dikeringkan di dalam kamar kedap udara, dicampur dengan lempung pemucat (*bleaching clay*) dan *filter aid*, disaring kemudian dibawa ke tempat penyimpanan. Poli aluminium klorida


Bagan proses produksi poli aluminium klorida adalah sebagai berikut :



Asam klorida, asam sulfat dan aluminium hidroksida direaksikan dalam suatu reaktor. Setelah itu ditambahkan larutan kalsium karbonat. Campuran tersebut diaduk selama beberapa jam sebelum dikirim ke unit pemisah untuk memisahkan air dan slurry. Air ini didaur ulang dan slurry disaring sebelum akhirnya diencerkan untuk mendapatkan kadar Al₂O₃ yang diinginkan.

Band ply lubricant


Bagan proses produksi *band ply lubricant* adalah sebagai berikut :



Bubuk mika dicampur dengan konsentrat silikon dan air di dalam reaktor, diaduk dan disirkulasi untuk mendapatkan campuran yang merata. Sesudah itu, diberikan bahan-bahan tambahan untuk menghasilkan produk akhir *band ply lubricant*. Analisa produk akhir dilakukan sebelum produk ini dikemas.

Textiles auxiliaries


Bagan proses produksi *textiles auxiliaries* adalah sebagai berikut :



Produk-produk ini dihasilkan dengan mencampurkan, memanaskan dan/atau mendinginkan beberapa bahan baku dan bahan tambahan yang berbeda sesuai dengan formulasi tertentu yang akan menentukan kualitas produk akhir. Sebagian dari proses tersebut merupakan reaksi kimia. Analisa produk akhir dilakukan sebelum produk ini dikemas.

Bahan pewarna

Bagan proses produksi bahan pewarna adalah sebagai berikut :



Bahan baku pewarna sepuhan dicampurkan satu dengan yang lainnya sesuai dengan formulasi yang telah ditentukan sehingga dihasilkan warna sepuhan sesuai dengan yang diinginkan. Bahan tambahan ditambahkan untuk meningkatkan stabilisasi dalam masa penyimpanan dan efisiensi dalam penggunaannya. Formulasi dan pengetahuan mengenai pencampuran warna sangat memegang peranan penting untuk memperoleh produk akhir yang berkualitas baik dan konsisten. Analisa parameter dan perbandingan dengan warna standar dilakukan sebelum produk akhir dikemas dan dipasarkan.

Alkil benzena sulfonat


Bagan proses produksi alkil benzena sulfonat adalah sebagai berikut :



Alkilbenzena dipompa ke dalam reaktor, disirkulasi dan kemudian dicampur dengan oleum. Reaksi ini bersifat eksotermis sehingga campuran hasil reaksi ini perlu didinginkan dengan alat penukar panas. Untuk mencegah bau dan warna yang tidak diinginkan, reaksi ini harus dikontrol pada kondisi yang amat ketat. Titik akhir dari proses ini ditentukan secara titrasi dalam suasana basa. Setelah reaksi selesai, produk akhir berupa alkil benzena sulfonat dipompa ke tangki penampung sementara untuk dianalisa. Jika kualitas dari alkil benzena sulfonat yang dihasilkan sama dengan atau lebih tinggi dari spesifikasi yang ditetapkan semula, maka produk tersebut kemudian dipompa ke tangki penyimpanan hasil akhir.

Asam Sulfat

Bagan proses produksi asam sulfat adalah sebagai berikut :



Pada prinsipnya pembuatan asam sulfat dengan proses kontak dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu Proses Kontak Tunggal (*Single Contact*) dan Proses Kontak Ganda (*Double Contact*). Kelompok Usaha Lautan Luas menggunakan Proses Kontak Tunggal. Proses ini diawali dengan peleburan belerang dalam tungku peleburan. Belerang cair ini dioksidasi dengan udara kering untuk menghasilkan gas SO_2 di dalam tungku pembakaran. Panas yang terkandung dalam gas SO_2 dimanfaatkan untuk menghasilkan uap air. Gas SO_2 sebelum dioksidasi di konverter dengan bantuan katalis Vanadium Pentoksida, kemudian disaring dan didinginkan temperaturnya. Setelah mengalami proses oksidasi katalitik di konverter dan pendinginan lebih lanjut, aliran gas SO_3 yang terjadi dihidrasi dalam menara absorpsi dengan aliran sirkulasi larutan asam sulfat. Larutan ini lalu disimpan dalam tangki sirkulasi asam. Sesuai dengan permintaan, asam ini dapat diencerkan lagi dengan air sehingga mencapai kadar yang diinginkan.


Oleum

Bagan proses produksi oleum dapat dilihat pada bagan proses produksi asam sulfat. Mula mula asam sulfat 98,5% dialirkan dari atas menara oleum sedang gas SO_3 dari bagian bawah menara sehingga terbentuk campuran oleum atau asam sulfat berasap. Oleum yang terbentuk kemudian dialirkan ke tangki sirkulasi oleum, untuk selanjutnya dipompa kembali ke dalam menara oleum melalui menara pendingin. Didalam menara oleum terjadi lagi kontak dengan gas SO_3 . Proses sirkulasi ini terus berlangsung sampai diperoleh oleum dengan kadar sesuai dengan yang diinginkan.

Proses pembuatan asam sulfat dan oleum merupakan suatu rangkaian proses terpadu karena antara proses produksi yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang saling terkait.

Aluminium Sulfat


Blok diagram proses pembuatan aluminium sulfat dapat dilihat sebagai berikut :



Air dan asam sulfat dimasukkan ke dalam digester dan diberi uap air bertekanan rendah. Setelah itu aluminium hidroksida dimasukkan dan reaksi yang terjadi bersifat eksotermis. Setelah reaksi berjalan sempurna, aluminium sulfat cair yang terbentuk dituang ke dalam bak-bak pendingin, didiamkan sehingga mengkristal. Kristal yang terbentuk dipecah secara manual lalu dimasukkan ke dalam mesin pemecah untuk memperoleh aluminium sulfat sesuai dengan ukuran yang diinginkan/dipesan.

Natrium Silikat

Proses produksi natrium silikat dapat dilihat sebagai berikut :



Bahan baku berupa soda abu dan pasir silika dalam komposisi tertentu diaduk dalam mesin pencampur (*mixer*), lalu dimasukkan ke tangki penampung untuk selanjutnya diangkat ke dalam tungku pembakaran (*furnace*) sampai campuran kedua bahan tersebut melebur. Cairan panas yang terbentuk dimasukkan ke dalam ban berjalan pendingin untuk selanjutnya didinginkan dengan udara. Hasil produksi dalam bentuk gumpalan kaca kemudian dibawa ke mesin pelarutan. Kaca tersebut dicampur dengan air dan uap bertekanan sehingga terjadi proses pelarutan. Cairan tersebut (*natrium silikat*) dibawa ke tangki pengendapan (*settling tank*), untuk memisahkan kotoran. Water glass yang telah bersih dimasukkan ke tangki pemindah (*transfer tank*) dengan bantuan uap bertekanan. Hasil produksi di bawa ke unit penyaringan untuk kemudian dipanaskan dalam tangki penguapan (*evaporator*) untuk mendapatkan *water glass* dengan kadar kekentalan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Hasil produksi lalu dimasukkan ke tangki pengemasan berupa drum atau tangki mobil sebelum siap untuk dipasarkan.

3.6 Pengendalian Mutu/Riset dan Pengembangan

Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi Perseroan dilengkapi dengan fasilitas unit laboratorium yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menganalisa bahan baku yang diterima, proses produksi dan produk akhir untuk menghasilkan hasil produksi akhir yang sesuai dengan standar spesifikasi. Perseroan selalu mengupayakan semaksimal mungkin agar para pelanggan selalu mendapatkan produk yang berkualitas prima dan konsisten, bebas dari cemaran yang tidak diinginkan. Hal ini juga ditunjang dengan telah dimulainya beberapa perusahaan manufaktur dalam Kelompok Usaha Lautan Luas yang sudah merintis dan mendapatkan sertifikasi ISO-9002 seperti PCI dan LOC.

Dalam produk yang berkaitan dengan pengolahan air limbah, salah satu Anak Perusahaan Perseroan (PCI) bekerja sama dengan pemilik lisensi teknologi dan telah berhasil mengembangkan produk baru yang lebih efisien dan mempunyai nilai tambah lebih tinggi dibanding dengan produk sebelumnya. Tentunya hal ini memberikan perusahaan tersebut keunggulan dalam hal daya saing dan teknologi yang ada pada akhirnya akan memberikan kontribusi keuntungan yang tinggi.

4. PEMASARAN

Melalui 4 kantor cabang dan 7 kantor perwakilannya, Perseroan memasarkan produknya ke lebih dari 2.000 pelanggan dari berbagai jenis industri di seluruh Indonesia. Rincian penjualan dari kantor pusat dan cabang Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992, 1993, 1994, 1995 dan 1996 adalah sebagai berikut :

Penjualan	1992		1993		1994		1995 ⁽¹⁾		1996	
	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%
Jakarta	151.466	100,00	157.187	100,00	168.367	100,00	141.882	68,63	153.379	64,39
Cabang :										
- Medan	-	-	-	-	-	-	3.464	1,68	4.614	1,94
- Bandung	-	-	-	-	-	-	20.474	9,90	23.184	9,73
- Semarang	-	-	-	-	-	-	13.521	6,54	15.276	6,41
- Surabaya	-	-	-	-	-	-	27.400	13,25	41.748	17,53
Total	151.466	100,00	157.187	100,00	168.367	100,00	206.742	100,00	238.202	100,00

Catatan :

(1) Perseroan baru membuka kantor-kantor cabang pada tahun 1995 (lihat bab IV,2b)

Alamat Kantor Cabang Dan Kantor Perwakilan

Kantor Cabang	Alamat
Medan	Jl. Merbabu No.14 D
Semarang	Jl. Gg. Besen No. 77
Bandung	Jl. Jend. Sudirman NO. 757
Surabaya	Jl. Ngemplak No. 30 Komplek Ambengan Plaza Blok B 35-37
Kantor Perwakilan	Alamat
Palembang	Jl. Radial No.31 Komplek Ilir Barat Permai Blok D1
Bandar Lampung	Jl. Griya Persada II H No.1 Way Halim Permai
Balikpapan	Komplek Balikpapan Baru Blok HI No.6
Samarinda	Jl. Hasan Basri No. 28
Ujung Pandang	Jl. Lasinrang No. 55 C
Cirebon	Jl. Sunan Kalijaga No. 120/124
Solo	Jl. Melati No. 2, Yosoroto

Penjualan umumnya dilakukan langsung ke pelanggan dan Perseroan memfokuskan dirinya terutama pada usaha memenuhi semua kebutuhan bahan kimia pelanggannya dengan menyediakan bermacam bahan kimia khusus dan dasar ke setiap pelanggannya yang mereka butuhkan. Dengan demikian, Perseroan berusaha menjadi *one stop supplier* bagi setiap pelanggannya.

Selain melakukan penjualan langsung ke pelanggan, Perseroan juga melakukan penjualan dengan sistim komisi dimana pelanggan membeli langsung dari pemasok Perseroan. Sebagai distributor eksklusif, Perseroan tetap berhak atas komisi penjualan tersebut. Dalam transaksi penjualan dengan sistim komisi, Perseroan mencatat dalam penjualannya hanya komisi penjualan tersebut yang nilainya dapat mencapai setinggi 10% dari nilai total transaksi tersebut, tergantung dari produk dan pemasoknya. Perseroan tidak memerlukan tambahan modal kerja untuk melakukan transaksi diatas.

Perseroan mempunyai sekitar 135 tenaga penjual dan pemasaran untuk menjalin dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan dalam usaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para pelanggan. Selain itu, pelayanan penting yang diberikan Perseroan kepada pelanggan adalah bantuan teknis dan laboratoris untuk produk-produk yang dipasarkan Perseroan.

Perseroan membagi pelanggannya menjadi 9 kelompok besar menurut bidang usaha utama pelanggan. Rincian penjualan dari setiap kelompok industri ini untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992, 1993, 1994, 1995 dan 1996 adalah sebagai berikut :

Industri	1992		1993		1994		1995		1996	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Makanan dan pertanian Meliputi sub industri: Agar-agar, roti, minuman, minuman anggur, biskuit dan makanan kecil, kembang gula, minyak goreng, margarin, pakan ternak, susu, MSG, mie, perkebunan, bumbu, pemanis	3,30	2,18	5,13	3,26	8,28	4,92	13,73	6,65	16,97	7,13
Konstruksi dan bangunan Meliputi sub industri: Atap bangunan (<i>roofing</i>), keramik, beton, kaca, plastik, kayu lapis (<i>plywood</i>)	4,74	3,13	4,61	2,93	5,61	3,33	6,31	3,05	6,72	2,82
Coating Meliputi sub industri: kulit imitasi, kulit, cat dan tinta, pelapis kertas (<i>paper coater</i>)	14,05	9,28	15,37	9,78	8,70	5,17	9,30	4,50	11,06	4,64
Konsumer Meliputi sub industri: Kosmetik, baterai kering elektrik, mebel, garmen, farmasi, sabun dan deterjen, mainan, ritsleting	10,02	6,61	12,46	7,93	10,60	6,30	11,50	5,56	9,91	4,16
Serat Meliputi sub industri: Karton, pulp dan kertas rayon/poliester, tekstil	10,03	6,62	10,76	6,85	39,13	23,24	43,30	20,94	50,80	21,32
Logam dan Pertambangan Meliputi sub industri: pertambangan, aluminium, pelapisan logam, besi dan baja	5,49	3,62	6,73	4,28	7,17	4,26	10,55	5,10	12,75	5,35
Plastik dan karet Meliputi sub industri: Lem, komponen elektronika komponen kendaraan bermotor, alas kaki, pengemasan, ban, kabel	30,22	19,95	38,42	24,44	43,29	25,71	59,66	28,86	68,46	28,74
Pengolahan air PAM	7,46	4,93	6,93	4,41	7,82	4,64	11,42	5,52	13,03	5,47
Lain-lain Meliputi sub industri: Pewarna, pupuk, sodium silikat kanvas rem (<i>brake lining</i>), baterai, komponen lainnya	66,16	43,68	56,78	36,12	37,77	22,43	40,97	19,82	48,51	20,37
Total	151,47	100,00	157,19	100,00	168,37	100,00	206,74	100,00	238,20	100,00

Perseroan saat ini membagi usaha distribusinya menjadi 6 Unit Usaha Strategis (UUS). UUS ini masing-masing bertanggung jawab atas pemasaran dan penjualan bahan-bahan kimia yang dipergunakan dalam industri tertentu. Di dalam sistem UUS ini, baik kantor cabang maupun perwakilan adalah merupakan kepanjangan tangan dari UUS dimana pimpinan kantor cabang maupun perwakilan harus mempertanggung jawabkan strategi pemasaran dan anggaran yang telah ditentukan bersama dengan tiap pimpinan UUS. UUS tersebut adalah sebagai berikut :

	penjualan % 31/12/96	Jumlah wiraniaga	Industri
UUS 1	27,13	33	Dibagi atas 4 bagian yang mencakup industri cat dan tinta, kaca dan gelas, sabun dan deterjen, karet, lem, kosmetik, farmasi, penyepuhan, pengecoran, besi dan baja
UUS 2	15,26	19	Menangani produk plastik yang dipakai untuk pengemasan, sikat gigi, komponen kendaraan, sikat gigi, kaca pengaman
UUS 3	13,82	34	Melayani industri tekstil dan penyamakan kulit
UUS 4	14,41	11	Menangani bahan khusus PVC dan poliuretan yang dipergunakan oleh industri kabel, kulit imitasi dan pipa
UUS 5	11,41	6	Menangani semua kebutuhan bahan kimia untuk BUMN dan ekspor tawas yang diproduksi oleh Anak Perusahaan
UUS 6	17,97	30	Melayani industri makanan, peternakan dan perkebunan serta pulp dan kertas. Disamping itu memberikan servis teknis untuk bidang pengolahan air untuk semua industri

Untuk meningkatkan efisiensi pemasaran, Perseroan telah menerapkan sistem matriks dimana di setiap UUS telah ditunjuk pimpinan produk yang harus mengkoordinasikan semua strategi, taktik dan pengembangan produk tersebut ke masing-masing industri.

Perseroan mempunyai strategi pemasaran sebagai berikut:

1. Melakukan penetrasi pasar

Perseroan selalu berusaha melakukan penetrasi terhadap pasar yang sudah ada dengan cara meningkatkan layanan dan memberikan informasi tentang produk - produk Perseroan kepada pelanggan yang sudah ada secara terus menerus.

2. Melakukan pengembangan pasar

Perseroan juga selalu berusaha melakukan pengembangan atas pasar - pasar baru dengan memanfaatkan jaringan dan fasilitas distribusi yang ada, sehingga diharapkan jumlah pelanggan dapat terus bertambah terus dari tahun ke tahun.

3. Melakukan pengembangan produk

Pengembangan produk - produk baru dengan cara menjalin hubungan dengan pemasok-pemasok baru maupun dengan meningkatkan hubungan dengan pemasok - pemasok yang ada, sehingga jumlah produk yang didistribusikan selalu bertambah.

Pada umumnya produk Kelompok Usaha Lautan Luas dipasarkan ke dalam negeri melalui jaringan distribusi yang dimiliki Perseroan. Perseroan juga telah mengekspor poli aluminium klorida yang dihasilkan oleh PCI dan aluminium sulfat yang dihasilkan oleh beberapa Anak Perusahaan. Sekitar 55% dari produksi LOC diekspor ke Spanyol, Amerika Serikat, Jepang dan negara lainnya melalui jaringan distribusi Otsuka Chemical Co. Ltd., Japan. Kurang lebih 40% dari produksi ASI direncanakan akan diekspor ke negara di kawasan Asia melalui jaringan distribusi Morton International, Inc.

Dalam rangka menunjang kegiatan pemasaran, Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi mempunyai tenaga ahli yang memberikan pelayanan teknis bagi pelanggan. Kelompok Usaha Lautan Luas menerapkan strategi pemasaran terpadu antara Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi dengan jaringan distribusi Perseroan.

5. PERSAINGAN

Perseroan percaya dan yakin bahwa dengan adanya lebih dari 2.000 pelanggan, 1.000 macam produk (sebagian besar adalah bahan kimia khusus), 100 pemasok multinasional dan diversifikasi industri ditambah dengan reputasi dan hubungan baik dengan para pelanggan yang telah terjalin lebih dari puluhan tahun adalah merupakan aset Perseroan yang sulit untuk dibandingkan dengan para pesaing lainnya.

Perseroan percaya bahwa para pesaing industri yang sejenis mempunyai lebih sedikit jumlah pemasok, pelanggan, variasi produk dan diversifikasi industri. Perseroan merasa yakin bahwa jumlah pemasok dan pelanggannya yang banyak (tanpa ada ketergantungan terhadap satu pemasok dan pelanggan), jenis produknya yang beraneka ragam serta hubungannya yang telah terjalin lama dengan pemasok dan pelanggannya merupakan nilai lebih Perseroan. Di samping itu Perseroan umumnya ditunjuk secara eksklusif oleh pemasok-pemasok unggulan untuk mendistribusikan bahan-bahan kimia ini secara nasional. Selain itu, berbeda dengan banyak pesaingnya, Perseroan mempunyai kemampuan memproduksi bahan kimia khusus dan dasar.

Persaingan hadir dari perusahaan yang menghasilkan produk sejenis atau substitusi maupun produk jadi yang diimpor secara langsung dari pemasok lainnya. Untuk produk-produk seperti *band ply lubricant*, *methyltin stabilizer* dan bahan pewarna, Perseroan menghadapi persaingan dari produk-produk impor. Sementara untuk produk-produk seperti *azodicarbonamide*, poli aluminium klorida, alkil benzena sulfonat dan *textile auxiliaries*, Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan lainnya yang memproduksi produk sejenis atau substitusi.

Dengan keunggulan produk, dukungan teknologi dari pemilik lisensi, kemampuan dan pengalaman di bidang distribusi serta relasi yang baik dan mantap baik dengan para pelanggan maupun dengan para pemasok memberikan Kelompok Usaha Lautan Luas nilai lebih dalam menghadapi persaingan-persaingan tersebut. LOC sampai saat ini merupakan produsen *azodicarbonamide* dominan di Indonesia karena menguasai sekitar 55% pangsa pasar domestik. Didukung oleh lisensi dari Morton International, Inc., ASI merupakan satu-satunya produsen lokal *methyltin stabilizer*. PCI-pun merupakan satu-satunya produsen bubuk poli aluminium klorida di Indonesia sampai saat ini.

Pabrik-pabrik asam sulfat di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori : pabrik komersil dan pabrik terintegrasi yang memproduksi asam sulfat untuk keperluan internal mereka.

Kapabilitas Produksi Beberapa Produsen Pada Tahun 1995**

Perusahaan	Kapasitas Produksi(ton/tahun)
Produsen komersil	
PT Mahkota Indonesia*	72.500
PT Indonesia Acids Industry*	42.000
PT Liku Telaga*	40.000
PT Timur Raya Indah	24.060
PT Dunia Kimia Utama*	10.000
PT Acid Ariaguna Nusantara	9.500
PT Sempurna Jaya Chemical	7.500
PT Madu Lingga	6.000
PT Utama Inti Kimia Industri	3.000
Produsen terintegrasi	
PT Petrokimia Gresik	678.000
PT South Pacific Viscose	66.750
PT Inti Indorayon Utama	45.000
PT Budi Acid Jaya	30.000
PT Indo Bharat Rayon	18.250
PT Indah Kiat Pulp & Paper	18.000
PT Aktif Indonesia Indah	15.000
TOTAL	1.085.560

Catatan :

* Anak Perusahaan atau Perusahaan Afiliasi

** Sumber : Indochemical No. 201 tanggal 8 Juli 1996 dan Perseroan

Produsen terbesar asam sulfat adalah PT Petrokimia Gresik yang mempunyai dua pabrik asam sulfat. Asam sulfat ini digunakan oleh Petrokimia Gresik untuk proses produksi pupuknya. Produsen asam sulfat terintegrasi bukanlah pesaing langsung Kelompok Usaha Lautan Luas. Produsen asam sulfat yang baru harus mencapai tingkat efisiensi produksi yang tertentu sebelum produksi mereka menguntungkan. Produsen tersebut harus mempunyai jaringan distribusi yang kuat dan membangun pabriknya dekat dengan lokasi pelanggannya untuk menekan biaya transportasi asam sulfat yang tinggi.

6. STRATEGI USAHA

Manajemen Perseroan percaya bahwa tingkat industrialisasi di Indonesia yang melampaui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) akan menciptakan peluang pasar yang besar untuk Perseroan. Perseroan selalu berusaha untuk menambah jenis produk dan meningkatkan pemahaman produknya untuk memberikan layanan terpadu bagi pelanggannya. Dari waktu ke waktu, Perseroan akan meningkatkan jumlah pemasoknya agar dapat memperoleh pelanggan baru serta meningkatkan penetrasi pasar. Selain itu, Perseroan akan berusaha mengembangkan jaringan dan fasilitas distribusinya di Indonesia untuk menunjang dan mengakomodir industrialisasi di berbagai daerah. Strategi-strategi ini diharapkan akan meningkatkan pangsa pasar dan kinerja Perseroan.

Kelompok Usaha Lautan Luas merencanakan untuk mengembangkan usaha manufaktur bahan kimia khusus dan dasar sehingga lebih dari 50% dari bahan kimia yang didistribusikan oleh Perseroan di masa mendatang akan merupakan hasil dari Kelompok Usaha Lautan Luas. Untuk bahan kimia khusus, manajemen Perseroan percaya bahwa melalui hubungan yang sudah terbina dengan baik selama ini dengan pemasok, dan informasi awal yang diperoleh Perseroan tentang keadaan industri dan program ekspansi pelanggan, Kelompok Usaha Lautan Luas berada dalam posisi terdepan dalam setiap kesempatan untuk mendirikan perusahaan patungan dengan pemasok

luar negerinya sehingga memperkokoh hubungan yang sudah ada selama ini. Perusahaan patungan ini akan memproduksi di Indonesia bahan kimia khusus yang selama ini diimpor. Bahan kimia khusus hasil perusahaan patungan ini akan dipasarkan di wilayah Indonesia dan mancanegara melalui jaringan distribusi Perseroan dan atau jaringan distribusi mitra usahanya. Dimana ada peluang-peluang usaha, Kelompok Usaha Lautan Luas bermaksud untuk mendirikan lagi pabrik-pabrik untuk memproduksi bahan kimia dasar di masa mendatang.

7. PROSPEK USAHA

Seperti yang telah diungkapkan di atas, pertumbuhan sektor manufaktur non minyak dan gas (non migas) di Indonesia sangat pesat selama beberapa tahun terakhir dan diperkirakan pertumbuhan sektor ini akan berlanjut di masa mendatang. Hal ini akan memberikan peluang bagi Perseroan untuk mengembangkan usaha distribusi dan manufakturnya untuk pasar dalam dan luar negeri.

Keunggulan Perseroan terletak pada keragaman produk bahan kimia yang dibutuhkan oleh lebih dari 60 jenis industri. Hal ini akan sangat membantu kestabilan usaha di masa mendatang karena Perseroan tidak tergantung hanya dari sektor industri tertentu. Diversifikasi industri pelanggan juga memberikan Perseroan kesempatan untuk memanfaatkan peluang di sektor industri yang sedang tumbuh pesat sehingga Perseroan dapat terus berkembang dengan baik. Selain itu tidaklah mudah bagi pesaing untuk menggantikan produk Perseroan terutama di bidang kimia khusus, karena dibutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai produk, aplikasi dan hasilnya.

Di bawah ini adalah beberapa contoh industri yang mempunyai peluang pertumbuhan yang tinggi dan akan memberikan dampak positif bagi Perseroan:

1. Industri pulp & kertas

Permintaan pulp dan kertas di Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 8,1% dan 25,0% setiap tahunnya. Pada masa lima tahun mendatang, total kapasitas produksi pulp diproyeksikan akan naik dari 3,8 juta ton menjadi 10 juta ton per tahun sedangkan industri kertas dari 4,6 juta ton menjadi 7,2 juta ton per tahunnya. (Sumber : CIC no. 213 - 8 Januari 1997 dan no. 216 - 23 Pebruari 1997). Hal ini tentunya berkaitan dengan pemakaian kertas per kapita di Indonesia yang masih sangat rendah, yaitu 12,87 kg (Sumber : CIC No. 189 - 8 Januari 1996) dibanding dengan Malaysia yang telah mencapai 75 kg dan tersedianya lahan dan sumber daya alam sebagai bahan baku industri ini.

2. Industri komponen kendaraan bermotor

Adanya program mobil nasional dan kemungkinan juga adanya program motor nasional, tentunya akan memacu pertumbuhan industri komponen kendaraan bermotor. Pada saat ini, berbagai produsen mobil sedang berusaha untuk mencapai kandungan lokal 60% sedini mungkin. Hal itu sangat penting karena berdasarkan PP No. 36/1996, pemerintah menanggung Pajak Penjualan Barang Mewah sebesar 20% produk mobil yang diproduksi di Indonesia dengan kandungan lokal 60 % (Sumber : Bisnis Indonesia, 31 Maret 1997). Dengan demikian Perseroan memiliki peluang yang besar karena akan meningkatnya permintaan untuk plastik khusus (yang sekarang banyak digunakan untuk komponen kendaraan bermotor). Disamping itu peningkatan permintaan akan ban kendaraan bermotor, cat dan pelapisan logam akan juga meningkatkan permintaan beberapa bahan kimia khusus yang didistribusikan Perseroan.

3. Makanan dan Barang Konsumsi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat sekitar 7% tiap tahun dan jumlah penduduk sebesar 200 juta orang akan menyebabkan peningkatan daya beli dan permintaan masyarakat atas kebutuhan makanan siap saji dan barang konsumsi lainnya. Selain itu perubahan pola konsumsi akan menyebabkan perubahan ke arah makanan praktis. Dengan demikian,

permintaan akan bahan kimia yang berhubungan dengan makanan, barang konsumsi, plastik, kemasan dan lain-lain juga akan bertambah.

4. Pengadaan Air Bersih

Kebutuhan air bersih di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk. Hingga saat ini pemerintah belum dapat mencukupi kebutuhan air bersih untuk seluruh masyarakat. Selain masih terus mengembangkan dan menambah fasilitas pengolahan air bersih, pemerintah juga telah mengajak peran serta secara aktif dari pihak swasta. Produksi air bersih ini bertambah rata-rata sebesar 10,53% pada periode 1990-1995 (Sumber : Biro Pusat Statistik) dan diproyeksikan sebesar 11% pada periode 1995-2000 (Sumber : analisa CIC). Kondisi ini akan memberikan dampak yang positif bagi bahan kimia untuk pengolahan air yang diproduksi oleh Kelompok Usaha Lautan Luas seperti poli aluminium klorida dan aluminium sulfat.

Selain itu, Perseroan dari waktu ke waktu akan menfokuskan dirinya pada pasar-pasar baru yang mempunyai pertumbuhan yang potensial seperti industri agribisnis yang diperkirakan akan memberikan dampak yang positif bagi penjualan Perseroan.

Perseroan juga sudah mempunyai satu departemen khusus untuk menangani pengembangan usaha. Tugas departemen ini adalah untuk mencari dan mempelajari peluang-peluang yang ada untuk mengembangkan produk baru, menjalin kerjasama dengan pemasok baru maupun mendirikan usaha manufaktur untuk produk substitusi impor yang berpotensi. Pada saat ini, Perseroan tengah mengevaluasi beberapa proyek usaha patungan dengan pihak ketiga. Perseroan telah mendirikan usaha patungan dengan NV SCR Sibelco, Belgia dan Unimin Corporation, USA dengan total investasi yang diperkirakan sebesar 13,25 juta dolar Amerika Serikat. Produk yang dihasilkan akan dipakai dalam industri keramik, pengeboran minyak, cat dan gelas. Realisasi produksi direncanakan terjadi pada kuartal kedua tahun 1998.

8. INVESTASI PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN (PROFORMA)

Rp. juta	Historis		
	1994	1995	1996
Perseroan	6.953	17.786	11.559
Anak Perusahaan	2.440	5.616	4.594
Total Investasi	9.393	23.402	16.153

Perseroan dan Anak Perusahaan mengadakan investasi sebesar Rp 48,95 miliar selama tiga tahun terakhir ini. Investasi sebesar Rp36,29 miliar selama tiga tahun digunakan Perseroan antara lain untuk mengembangkan jaringan distribusi, pembangunan gudang terpadu di Cibitung dan peningkatan setoran modal di Perusahaan Afiliasi. Investasi sebesar Rp12,66 miliar digunakan untuk mendirikan ASI dan LJI pada tahun 1995 serta pembelian mesin-mesin dan renovasi fasilitas produksi pada Anak Perusahaan lainnya.

Perseroan dan Anak Perusahaan merencanakan investasi sebesar masing-masing sebesar Rp 26,16 miliar, Rp 37,12 miliar dan Rp 42,86 miliar untuk tahun 1997, 1998 dan 1999. Sekitar Rp 90 miliar dari total investasi sebesar Rp 106,13 miliar dalam tiga tahun mendatang ini, akan digunakan untuk membiayai usaha baru produksi bahan kimia dasar dan khusus.

9. RENCANA INVESTASI USAHA BARU

Pada saat ini Perseroan tengah mempelajari dan membicarakan dengan mitra internasional maupun lokal sekitar 10 buah proyek manufaktur yang diperkirakan mempunyai prospek yang baik. Perseroan merencanakan untuk membentuk perusahaan patungan baru dengan mitra

internasional maupun lokal untuk setiap proyek barunya. Perseroan merencanakan menggunakan sekitar Rp 90 miliar untuk investasi pada 10 usaha baru ini. Sebagian dana dari hasil penawaran umum akan digunakan untuk investasi tersebut. Perseroan memperkirakan sebagian besar dari proyek tersebut akan dapat terealisasi dalam jangka waktu 12 sampai 36 bulan yang mendatang. Dengan adanya rencana investasi dalam usaha baru ini, Perseroan memperkuat posisinya dalam industri kimia dan meningkatkan laba bersih Perseroan dan Anak Perusahaan.

Perseroan percaya bahwa sebagian besar dari proyek baru di bawah ini akan dapat dimulai atau dapat diselesaikan dalam waktu 12-18 bulan.

Proyek	Industri Pengguna	Status	Rencana Kepemilikan Perseroan (%)	Investasi (Penyertaan Perseroan) (Rp Juta)
Bubuk silika	Keramik pengecoran, cat plastik, kaca	Telah memperoleh Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden no. 1561/I/PMA/1997 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Sibelco Lautan Mineral sudah ditandatangani dan diajukan untuk mendapat pengesahan Menteri Kehakiman	20	6.439
Asam Sulfat	Makanan, pupuk, besi baja	Negosiasi dengan mitra usaha	51	8.675
Sodium metabisulfat	Kulit, makanan, tekstil air limbah dari pelapisan logam	Evaluasi teknologi	75	3.000
Sorbitol	Makanan, farmasi, kosmetik pasta gigi	Negosiasi dengan mitra usaha	20	10.935
Proyek A	<i>Purified Terephthalic Acid</i> , cat dan resin poliester	Negosiasi dengan mitra usaha	40	1.215
Proyek B	Keramik, deterjen, kertas, pengeboran minyak	Persiapan untuk studi kelayakan	60	5.822
Total investasi				36.096

Perseroan akan melakukan studi kelayakan untuk setiap proyek baru. Jika antara Perseroan dan mitra usahanya tercapai kesepakatan untuk melanjutkan proyek tersebut berdasarkan hasil studi kelayakan, Perseroan akan membentuk perusahaan patungan baru sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi pendirian suatu perusahaan termasuk ketentuan yang berlaku di pasar modal.

10. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Dalam kegiatan produksinya, beberapa pabrik dalam Kelompok Usaha Lautan Luas menghasilkan limbah dalam bentuk cair, padat dan gas. Untuk limbah cair, masing-masing unit manufaktur telah dilengkapi unit proses air limbah sehingga kualitas air limbah yang dihasilkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Limbah padat berupa gipsum dihasilkan oleh salah satu Anak Perusahaan (PCI) dalam proses produksinya. Limbah tersebut saat ini dijual kepada industri yang menggunakan gipsum sebagai bahan baku produksinya. Di masa mendatang limbah ini akan diproses menjadi hasil samping yang dapat meningkatkan pendapatan Perseroan. Limbah berupa gas yang dihasilkan oleh industri asam sulfat telah berhasil ditekan ke tingkat yang sangat minimal dengan menggunakan siklon yang dilengkapi dengan penangkap percikan.

Sehubungan dengan bidang usaha Anak Perusahaan, beberapa Anak Perusahaan telah memperoleh RPL dan RKL dan Anak Perusahaan lainnya telah memperoleh UKL dan UPL sebagaimana diuraikan dalam Bab IV butir 5 Prospektus ini.

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992, 1993, 1994, 1995, dan 1996.

Angka-angka keuangan ini berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996, serta Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Thomas SW untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992 dan 1993, kesemuanya menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

NERACA

(dalam jutaan Rupiah, kecuali Laba per saham dalam Rupiah penuh)

Uraian	1992	1993	1994	1995	1996
AKTIVA					
Aktiva Lancar	81.135,59	74.522,87	92.184,95	114.308,30	140.697,59
Aktiva Tetap-bersih	9.691,05	12.058,95	20.799,04	38.389,27	51.433,05
Penyertaan Saham	6.750,32	7.387,82	5.979,99	8.212,38	8.722,56
Aktiva Lain-lain	450,90	457,46	2.669,04	855,24	1.117,77
Jumlah Aktiva	98.027,86	94.427,10	121.633,02	161.765,19	201.970,97
KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
Kewajiban Jangka Pendek	84.788,12	83.767,29	92.734,85	65.430,50	74.356,23
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	48.468,00	74.292,10
Jumlah Kewajiban	84.788,12	83.767,29	92.734,85	113.898,50	148.648,33
Pemilikan Minoritas	-	-	2.272,95	2.412,70	3.193,60
Ekuitas	13.239,74	10.659,81	26.625,22	45.453,99	50.129,04
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	98.027,86	94.427,10	121.633,02	161.765,19	201.970,97

PERHITUNGAN LABA RUGI

Uraian	1992	1993	1994	1995	1996
Penjualan, Komisi dan					
Pendapatan Jasa - Bersih	151.466,34	157.187,25	170.149,59	208.638,43	241.697,51
Laba Bruto	22.096,05	19.518,58	31.458,76	42.443,09	48.915,36
Beban Usaha	11.075,66	14.163,17	20.061,82	25.479,62	31.047,37
Laba Usaha	11.020,39	5.355,41	11.396,94	16.963,47	17.867,99
Pendapatan (beban) bunga bank	(8.837,09)	(4.655,10)	(4.578,66)	(5.896,79)	(5.819,55)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	(10.669,44)	(313,41)	(1.402,05)	(2.532,63)	2.781,26
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	373,37	386,90	5.416,23	8.534,05	14.829,70
Hak Pemegang Saham Minoritas Atas Rugi (Laba)	-	-	(140,19)	(302,60)	(695,90)
Laba Bersih	286,93	283,20	2.921,91	5.302,30	9.675,05
Laba Per Saham Nilai nominal Rp 500					
- Laba Usaha	1.580	347	719	233	218
- Laba Bersih	41,14	18,37	184	73	118
Laba Per Saham Proforma					
- Laba Usaha	-	-	654	242	247
- Laba Bersih	-	-	169	72	127

RASIO RASIO PENTING

Uraian	1992	1993	1994	1995	1996
RASIO PERTUMBUHAN					
Penjualan, Komisi dan Pendapatan					
Jasa - Bersih	15,00	3,78	8,25	22,62	15,85
Laba Usaha	(21,21)	(51,40)	112,81	48,84	5,33
Laba Bersih	(37,03)	(1,30)	931,75	81,47	82,47
Jumlah Aktiva	11,75	(3,67)	28,81	32,99	24,85
Ekuitas	36,09	(19,49)	149,77	70,72	10,29
RASIO USAHA					
Laba Bruto terhadap Penjualan, Komisi dan Pendapatan					
Jasa - Bersih	14,59	12,42	18,49	20,34	20,24
Laba Usaha terhadap Penjualan, Komisi dan Pendapatan					
Jasa - Bersih	7,28	3,41	6,70	8,13	7,39
Laba Bersih terhadap Penjualan, Komisi dan Pendapatan					
Jasa - Bersih	0,19	0,18	1,72	2,54	4,00
Laba Usaha terhadap Ekuitas	83,24	50,24	42,81	37,32	35,64
Laba Bersih terhadap Ekuitas	2,17	2,66	10,97	11,67	19,30
Laba Usaha terhadap Jumlah Aktiva	11,24	5,67	9,37	10,49	8,85
Laba Bersih terhadap Jumlah Aktiva	0,29	0,30	2,40	3,28	4,79
RASIO KEUANGAN					
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban					
Jangka Pendek	95,69	88,96	99,41	174,70	189,22
Jumlah Kewajiban terhadap					
Ekuitas	640,41	785,82	348,30	250,58	296,53
Jumlah Kewajiban terhadap					
Jumlah Aktiva	86,49	88,71	76,24	70,41	73,60

X. EKUITAS

Tabel dibawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 1994, 1995 dan 1996 yang angka-angkanya diambil dari laporan konsolidasi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. yang memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian (lihat Bab XVI Laporan Akuntan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan).
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	1994	1995	1996
Modal Dasar	8.000	80.000	80.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.000	31.000	41.000
Modal Disetor Lainnya	9.500	-	-
Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	718	744	318
Saldo Laba	8.407	13.710	8.811
Jumlah Ekuitas	26.625	45.454	50.129

Pada tahun 1994, persetujuan peningkatan modal dari Rp 8.000.000.000 menjadi Rp 80.000.000.000 masih dalam proses di Menteri Kehakiman, karenanya peningkatan modal sebesar Rp 9.500.000.000 dicatat sebagai "Tambahan Modal Disetor".

Berdasarkan akta Notaris Frans Elsius Muliawan, SH No. 49 tanggal 12 Nopember 1996, pemegang saham setuju untuk menjual saham kepada Adyansyah Masrin.

Berdasarkan akta Notaris Frans Elsius Muliawan, SH No. 59 tanggal 14 Nopember 1996, pemegang saham setuju untuk meningkatkan modal disetor sebesar Rp 10.000.000.000 atau terdiri dari 10.000 saham dengan mengkapitalisasi saldo laba sebesar Rp 9.573.507.232 dan mengkapitalisasi selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp 426.492.768. Kapitalisasi saldo laba dan selisih penilaian kembali aktiva tetap menjadi modal ditempatkan dan disetor didaftarkan pada Menteri Kehakiman pada tanggal 8 Januari 1997 dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 5 Pebruari 1997.

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali data per saham)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas dalam Laporan Keuangan Konsolidasi pada tanggal 31 Desember 1996, nilai nominal Rp 1.000.000,00 per saham	41.000	318	8.811	50.129
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 1996 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut :				
- Pengeluaran saham baru sehubungan dengan penggabungan usaha dengan PT Karisma Mutyakara	2.715	-	-	2.715
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor	6.285	-	-	6.285
- Pembagian dividen	-	-	(6.700)	(6.700)
- Penawaran Umum 50.000.000 saham kepada Masyarakat, nilai nominal Rp 500,00 per saham dengan Harga Penawaran Rp 2.950 per saham	25.000	-	-	25.000
Proforma Ekuitas per 31 Desember 1996 setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp 500,00 per saham dengan harga perdana Rp 2.950 per saham	75.000	318	2.111	77.429

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama dalam segala hal termasuk hak atas dividen.

Perseroan merencanakan untuk membagi dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Mulai tahun buku 1997, Direksi Perseroan mengusulkan pembayaran dividen kas dengan persentasi sebagai berikut :

LABA BERSIH SETELAH PAJAK	% DIVIDEN TERHADAP LABA BERSIH SETELAH PAJAK
Sampai dengan Rp 30 miliar	20
Lebih dari Rp 30 miliar sampai dengan Rp. 60 miliar	25
Lebih dari Rp. 60 miliar	30

Sesuai dengan akta No. 48 oleh Notaris Frans Elsius Muliawan, Sarjana Hukum tanggal 10 Maret 1997, pemegang saham pendiri setuju untuk membagikan dividen kas interim sebesar Rp 6.700.000.000 untuk tahun buku 1996. Pada akhir bulan Agustus 1997 Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dimana dalam rapat tersebut akan diusulkan untuk disetujui pengeluaran dividen tunai untuk tahun buku 31 Desember 1996 kepada 150.000.000 saham Perseroan yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditetapkan dalam rapat tersebut sejumlah Rp 1.750.000.000,00 dengan rincian sebagai tersebut : sejumlah Rp 1.000.000.000,00 atau Rp 10,00 persaham untuk 100.000.000 saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditetapkan dalam rapat tersebut atas nama PT Caturkarsa Megatunggal, Adyansyah Masrin, Joan Fudiana, Indrawan Masrin dan Jimmy Masrin dan sejumlah Rp 750.000.000,00 atau Rp 15,00 per saham untuk 50.000.000 saham yang terdaftar atas nama pemegang saham publik.

XII. PERPAJAKAN

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1994 tentang Perubahan. Atas Undang Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 7 tahun 1991, penerimaan dividen atau bagian laba yang diterima oleh Perseroan Terbatas dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, badan usaha milik negara atau milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai obyek pajak penghasilan.

Selanjutnya menurut Surat Edaran 03/PJ.101/1996 tertanggal 29 Maret 1996 dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dipotong Pph pasal 26 sebesar 20% atau tarif yang lebih rendah, dalam hal pembayaran dilakukan kepada Wajib Pajak Luar Negeri yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Untuk dapat menggunakan tarif terendah Wajib Pajak Luar Negeri harus melampirkan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang .

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 93/KMK.04/1997 tentang Investasi Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, tidak termasuk sebagai obyek pajak penghasilan apabila dividen tersebut diterima/diperoleh dari saham yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang pajak penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek, untuk semua transaksi penjualan saham dikenakan Pph sebesar 0.1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Bila untuk transaksi penjualan saham pendiri kecuali saham pendiri perusahaan pasangan usaha yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura, ditambah dengan 0,5% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Penyetoran tambahan PPh atas saham pendiri dilakukan oleh pemilik saham pendiri satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE - 28/PJ.43/1995 dijelaskan bahwa bunga obligasi dan dividen, baik yang berasal dari saham atau sekuritas baik yang diperdagangkan di pasar modal maupun yang tidak yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri perorangan, dipotong Pph pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Penjamin Emisi

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 66 tanggal 15 April 1997, juncto akta Addendum I Pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 76 tanggal 21 April 1997 dan akta Addendum II Pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 24 tanggal 11 Juni 1997 yang semuanya dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi yang namanya tercantum di bawah ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*Full Commitment*) emisi yang berjumlah 50.000.000 (lima puluh juta) Saham Baru yang ditawarkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminan masing-masing Penjamin Emisi dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap mengenai perihal yang dibuat dalam perjanjian dan sebelum atau setelah ini tidak ada perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian tersebut. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek beserta addendumnya yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut beserta addendumnya.

Selanjutnya para Penjamin Emisi yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.

2. Susunan Sindikasi

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (dalam saham)	Persentase (%)
1	Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT Jardine Fleming Nusantara	32.500.000	65,00
	Penjamin Emisi Efek		
2	PT ABN AMRO Hoare Govett Indonesia	3.500.000	7,00
3	PT Danareksa Sekuritas	3.500.000	7,00
4	PT PrimeEast Indonesia	3.500.000	7,00
5	PT WI Carr Indonesia	3.500.000	7,00
6	PT Bahana Securities	500.000	1,00
7	PT Pentasena Arthasentosa	500.000	1,00
8	PT Trimegah Securindo Lestari	500.000	1,00
9	PT Peregrine Sewu Securities	300.000	0,60
10	PT HSBC Securities Indonesia	250.000	0,50
11	PT BDNI Securities	150.000	0,30
12	PT Harita Securities	150.000	0,30
13	PT Asjaya Indosurya Securities	100.000	0,20
14	PT ING Barings Securities Indonesia	100.000	0,20
15	PT Lippo Securities	100.000	0,20
16	PT Nikko Securities Indonesia	100.000	0,20
17	PT Nomura Indonesia	100.000	0,20
18	PT Amantara Securities	50.000	0,10
19	PT Asia Equity Jasereh	50.000	0,10
20	PT Bahamindo Guna	50.000	0,10
21	PT Danamon Securities	50.000	0,10
22	PT Danatama Makmur	50.000	0,10
23	PT Dongsuh Kolibindo Securities	50.000	0,10
24	PT Interpacific Securities	50.000	0,10
25	PT Inti Fikasa Securindo	50.000	0,10
26	PT Jade Securities	50.000	0,10
27	PT Layang Mega Securities	50.000	0,10
28	PT Sigma Batara	50.000	0,10
29	PT Sinar Mas Sekuritas	50.000	0,10
30	PT Wanteg Securindo	50.000	0,10
	Jumlah	50.000.000	100,00

Berdasarkan Angka 1 Pasal 1 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan afiliasi adalah :

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; atau
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; atau
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; atau

- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Seluruh Penjamin Emisi menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 8/1995.

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran Saham pada Penawaran umum, pada tabel dibawah ini disajikan data-data pendukung untuk tahun 1996 dan proyeksi tahun 1997 :

Keterangan	Tahun 1996	Tahun 1997
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor Penuh sebelum Penawaran Umum (Rp.000)	31.000.000	50.000.000
Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat	-	50.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum (Rp. 000)	-	75.000.000
Jumlah Saham Tertimbang		119.843.835,61*
Laba Bersih (Rp. 000)		32.517.446
Laba Bersih per Saham (Rp)	-	271,33
Harga Penawaran Perdana (Rp)	-	2.950
Price Earning Ratio (x)	-	10,87

* Jumlah saham rata-rata tertimbang untuk tahun 1997 dihitung berdasarkan perkiraan saham masyarakat akan masuk pada bulan Juli 1997, maka perinciannya adalah sebagai berikut :

Periode	Jumlah Hari	Jumlah Saham	Jumlah rata-rata tertimbang
1 Januari - 10 April 1997	100	87.430.000	23.953.424,66
11 April - 14 Juli 1997	95	100.000.000	26.027.397,26
15 Juli - 31 Desember 1997	170	150.000.000	69.863.013,69
Jumlah Saham Tertimbang			119.843.835,61

Keterangan Singkat Mengenai Proyeksi 1997

Proyeksi keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 1997 berdasarkan Prinsip Akutansi Indonesia yang diterapkan secara konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya.

Proyeksi laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 1997 adalah Rp 32,52 miliar atau meningkat 192,68% dibandingkan dengan laba bersih proforma Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 1996 sebesar Rp 11,11 miliar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penting antara lain:

1. Penjualan Perseroan dan Anak Perusahaan tahun 1997 meningkat 27,30%

Perseroan memperkirakan bahwa penjualan pada tahun 1997 akan meningkat Rp 67,69 miliar atau 27,30 % dibandingkan dengan proforma penjualan tahun 1996. Kenaikan dari penjualan ini disebabkan sebagian besar oleh kenaikan penjualan bahan kimia yang diproduksi oleh pihak ketiga sebesar Rp 37,5 miliar dan kenaikan penjualan bahan kimia yang diproduksi oleh Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi sebesar Rp 20,8 miliar. Perseroan juga memperkirakan bahwa Perseroan akan menjual bahan kimia baru sebesar Rp 8,7 miliar yang berasal dari pemasok baru.

Kenaikan penjualan langsung oleh Anak Perusahaan diperkirakan hanya meningkat Rp 0,69 miliar pada tahun 1997.

2. Pengurangan beban bunga

Perseroan memperoleh dana baru dari penjualan saham ke masyarakat sehingga Perseroan dapat mengurangi biaya bunga pinjaman.

3. Penjualan aktiva tetap

Pada tahun 1997, Perseroan merencanakan untuk menjual beberapa gudang milik Perseroan yang sudah tidak dipakai oleh karena Perseroan telah memindahkan kegiatan penyimpanannya di gudang terpadu Cibitung. Dalam pelaksanaan penjualan ini, Perseroan akan mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui dan berpendapat bahwa semua perhitungan dan analisa dalam penyusunan proyeksi keuangan telah dibuat secara konsisten dengan Prinsip Akuntansi Indonesia dan berpendapat bahwa proyeksi tersebut dapat tercapai. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas proyeksi tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah mengadakan *Due Diligence* sehubungan dengan proyeksi yang disampaikan oleh Perseroan. Dengan memperhatikan hasil penelaahan proyeksi Perseroan, PT Jardine Fleming Nusantara sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek berpendapat bahwa proyeksi keuangan Perseroan tahun 1997 telah disusun secara wajar dan akan dapat tercapai, jika seluruh data-data telah diberikan oleh Perseroan sampai prospektus ini diterbitkan disampaikan dengan benar dan jujur serta seluruh asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi tersebut dapat dipenuhi.

XIV. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik :

Prasetio, Utomo & Co.
Wisma 46, Kota BNI, Lantai 25-28
Jl. Jend. Sudirman Kav 1
Jakarta 10220

Tugas utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

Notaris :

Frans Elsius Muliawan, SH
Jl. Danau Sunter Utara Blok G-7A No. 6
Jakarta 14350

Tugas dan tanggung jawab Notaris selaku Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini adalah :

- Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum ini, kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran;
- Menyiapkan dan membuat Akta dalam rangka Penawaran Umum ini, antara lain perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Konsultan Hukum :

Kartini Muljadi & Rekan
Gedung Bina Mulia Lantai 5 dan 6
Jl. HR Rasuna Said Kav 10
Jakarta 12950

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

Perusahaan Penilai :

PT Penilai
World Trade Center Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920

Tugas dan tanggung jawab Perusahaan Penilai dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan penilaian secara independen dan objektif atas aktiva tetap Perseroan dengan menggunakan Metode Pendekatan Perbandingan Data Pasar dan Metode Pendekatan Kalkulasi Biaya. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Perusahaan Penilai telah memeriksa secara fisik aktiva-aktiva tetap Perseroan dan menerapkan Standar Profesi dan Kode Etik Penilai.

Para Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 8/1995.



(Halaman Ini Sengaja Dikosongkan)



XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



(Halaman Ini Sengaja Dikosongkan)

Jakarta, 21 April 1997

Nomor: 526/KMR/1997


Kepada Yang Terhormat:
PT. Lautan Luas Tbk
melalui Direksi PT. Lautan Luas Tbk
Jalan Pintu Besar Selatan
Jakarta Barat

Dengan hormat,

PERIHAL: PENDAPAT SEGI HUKUM ("LEGAL OPINION") ATAS PT. LAUTAN LUAS TBK DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM.

Yang bertandatangan di bawah ini, Kartini Muljadi, S.H. dan Dian Indrayani Tamzil, S.H., berturut-turut selaku Senior Partner dan Partner pada dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Kartini Muljadi & Rekan ("KMR"), berkantor di Gedung Bina Mulia I lantai 5 dan 6, Jalan Hajjah Rangkyo Rasuna Said Kav no. 10, Jakarta 12950, keduanya terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut "Bapepam") sebagai pelaku Profesi Penunjang Pasar Modal berturut-turut dengan nomor pendaftaran No. 49/STTD-KH/PM/1993 dan No. 61/STTD-KH/PM/1996.

KMR telah ditunjuk oleh PT. Lautan Luas Tbk ("LTL") berdasarkan surat Direksi LTL no. 002/SP-DIR/UPPK/7-96 tanggal 8 Juli 1996, untuk melakukan pemeriksaan segi hukum ("LPH") dan memberikan pendapat segi hukum ("PSH") sehubungan dengan rencana LTL untuk melakukan penawaran umum sejumlah 50.000.000 saham atas nama dengan nilai nominal Rp 500,00 per saham atau seluruhnya bernilai nominal Rp 25.000.000.000,00 ("Penawaran Umum") dengan harga penawaran yang akan ditetapkan bersama oleh LTL dan PT. Jardine Fleming Nusantara, berkedudukan hukum di Jakarta, yang telah ditunjuk oleh Direksi LTL sebagai Penjamin Pelaksana Emisi ("Penjamin Pelaksana Emisi") yang akan dicantumkan dalam Addendum II Pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang akan ditandatangani oleh LTL, Penjamin Pelaksana Emisi dan Para Penjamin Emisi yang akan dibentuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi dengan persetujuan tertulis Emiten ("Para Penjamin Emisi"), jika Pernyataan Pendaftaran untuk Penawaran Umum itu



PSH-KMR-LTL 2

menjadi efektif sesuai dengan ketentuan peraturan no. IX.A.2 Keputusan Bapepam No. Kep-43/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

PSH ini didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penelitian KMR atas dokumen-dokumen yang dianggap perlu oleh KMR dan atas dasar pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh LTL, anak perusahaan LTL serta perusahaan afiliasi LTL yang telah disebutkan dalam LPH yang dibuat oleh KMR (selanjutnya "LPH KMR").

LPH KMR telah disampaikan kepada LTL dengan surat KMR no.525/KMR/1997 tanggal 21 April 1997 dan tembusannya telah disampaikan kepada Bapepam serta kepada Penjamin Pelaksana Emisi berdasarkan akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek no. 66, tanggal 15 April 1997 dan akta Addendum I Pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek no. 76, tanggal 21 April 1997, keduanya dibuat di hadapan Sdr. Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta.

PSH ini diberikan oleh KMR dengan pengertian dan berdasarkan asumsi-asumsi yang disebutkan pada bagian akhir PSH ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami berpendapat:

I. Status badan hukum

LTL adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta dan memperoleh status sebagai badan hukum pada saat akta pendirian LTL sebagaimana termaktub dalam akta no. 75 tanggal 18 Januari 1951, dibuat di hadapan Sdr. Raden Mas Soerojo, pada waktu itu Notaris di Jakarta, disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 13 Juli 1951.

II. Anggaran Dasar

Anggaran dasar LTL berikut pengubahannya yang berlaku pada tanggal PSH ini diberikan, adalah sebagaimana diumumkan dalam:

PSH-KMR-LTL 3

- 2.1. Tambahan no. 212 Berita Negara Republik Indonesia no. 16 tanggal 22 Pebruari 1952;
- 2.2. Tambahan no. 294 Berita Negara Republik Indonesia no. 37, tanggal 8 Mei 1953;
- 2.3. Tambahan no. 204 Berita Negara Republik Indonesia no. 76, tanggal 21 September 1965;
- 2.4. Tambahan no. 490 Berita Negara Republik Indonesia no. 86, tanggal 26 Oktober 1971;
- 2.5. Tambahan no. 205 Berita Negara Republik Indonesia no. 23, tanggal 19 Maret 1976;
- 2.6. Tambahan no. 496 Berita Negara Republik Indonesia no. 68, tanggal 26 Agustus 1977;
- 2.7. Tambahan no. 174 Berita Negara Republik Indonesia no. 12, tanggal 9 Pebruari 1982;
- 2.8. Tambahan no. 1160 Berita Negara Republik Indonesia no. 77, tanggal 24 September 1985;
- 2.9. Tambahan no. 5818 Berita Negara Republik Indonesia no. 67, tanggal 23 Agustus 1994;
- 2.10. Tambahan no. 9925 Berita Negara Republik Indonesia no. 96, tanggal 1 Desember 1995; dan

pengubahan selanjutnya termaktub dalam:

- (1) Akta no. 59, tanggal 14 Nopember 1996 dibuat di hadapan Sdr. Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya telah dibuat Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar LTL tanggal 6 Desember 1996, dibuat oleh Sdr. Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat Direktur Perdata Pelaksana Harian Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia no. C2-HT.01.04-A.94 tanggal 8 Januari 1997 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan 09021600039 di Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Barat nomor 197/BH.08.03/II/1997 tanggal 5 Pebruari 1997;

PSH-KMR-LTL 4

- (2) Akta no. 59, tanggal 14 Maret 1997 dibuat di hadapan Sdr. Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta yang isinya telah dibuat Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar LTL tanggal 14 Maret 1997, dibuat oleh Sdr. Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia no. C2-HT.01.04-A.3024 tanggal 21 Maret 1997 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan nomor no. 197.1/BH.09.03/III/97 di Kakandep Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Barat pada tanggal 27 Maret 1997;
- (3) akta no. 116, tanggal 27 Maret 1997, dibuat di hadapan Sdr. Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta yang isinya telah dibuat Data Akta Perubahan Anggaran Dasar LTL, tanggal 30 Maret 1997, dibuat oleh Sdr. Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya no. C2-2490 HT.01.04.Th.97 tanggal 7 April 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Jakarta Barat di bawah no. 197.2/B.H.09.03/IV/1997 tanggal 11 April 1997.
- (4) Akta no. 74, tanggal 17 April 1997, dibuat di hadapan Sdr. Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah dibuat Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar LTL, tanggal 19 April 1997, dibuat oleh Sdr. Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu tentang perubahan ayat 2 Pasal 4 anggaran dasar LTL yang telah diterima, namun sampai dengan tanggal PSH ini belum dicatat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan belum didaftar di Daftar Perusahaan.

PSH-KMR-LTL 5

III. Usaha LTL

LTL pada tanggal PSH ini diberikan menjalankan usaha sebagai distributor bahan kimia dasar dan khusus sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar LTL dan berdasarkan izin yang telah diperoleh LTL.

IV. Penggabungan LTL dan KM

Berdasarkan akta Rancangan Penggabungan (LTL-PT. Karisma Mutyakara) no. 58 tanggal 14 Nopember 1996, dibuat di hadapan Sdr. Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta yang dibuat oleh dan antara LTL dan PT. Karisma Mutyakara, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "KM"), LTL akan menjadi perseroan hasil penggabungan usaha yang melanjutkan usahanya dan KM akan bubar demi hukum ("Perjanjian Penggabungan Usaha").

-Sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penggabungan Usaha, penggabungan usaha LTL dengan KM dilaksanakan sesuai ayat (1) dan ayat (3) Pasal 107 Undang-Undang no. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"), karenanya, semua aktiva dan pasiva KM beralih karena hukum kepada LTL dan pemegang saham KM menjadi pemegang saham LTL.

Penggabungan usaha ini efektif pada tanggal 5 Pebruari 1997 yaitu tanggal didaftarkannya perubahan anggaran dasar LTL yang termaktub dalam akta no. 59, tanggal 14 Nopember 1996, dibuat di hadapan Sdr. Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan di Daftar Perusahaan.

-Sesuai ayat (1) Pasal 108 UUPT, Direksi LTL telah mengumumkan hasil penggabungan tersebut dalam 2 surat kabar harian, yaitu harian Berita Buana dan Harian Terbit, keduanya terbit tanggal 1 Maret 1997 dan selama 30 hari sejak tanggal pengumuman tersebut, para pihak yang berkepentingan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau bantahannya terhadap penggabungan usaha tersebut. Sampai dengan tanggal PSH ini diberikan, sepanjang pengetahuan KMR, tidak ada keberatan atau bantahan apapun dari pihak ketiga atas penggabungan usaha LTL dan KM tersebut.



PSH-KMR-LTL 6

V. Permodalan

(A) Sejak tanggal 5 Pebruari 1997, struktur permodalan LTL adalah sebagai berikut:

Modal dasar LTL berjumlah Rp 80.000.000.000,00 terbagi atas 80.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 1.000.000,00.

Dari modal dasar tersebut, 43.715 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 43.715.000.000,00 telah dikeluarkan kepada dan disetor penuh oleh:

Nama pemegang saham	Jumlah saham yang dimiliki	%	Jumlah nilai nominal saham
a.- PT. Caturkarsa			
Megatunggal	40.991	93,77	Rp 40.991.000.000,00
b.- nyonya Joan Fudiana	764	1,75	Rp 764.000.000,00
c.- tuan Adyansyah Masrin	1.415	3,24	Rp 1.415.000.000,00
d.- tuan Indrawan Masrin	425	0,97	Rp 425.000.000,00
e.- tuan Jimmy Masrin	120	0,27	Rp 120.000.000,00
Jumlah	43.715	100,00	Rp 43.715.000.000,00

(B) Pada tanggal PSH ini diberikan, struktur permodalan LTL adalah sebagai berikut:

Modal dasar LTL berjumlah Rp 200.000.000.000,00 terbagi atas 400.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 500,00.

Dari modal dasar tersebut, 100.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 50.000.000.000,00 telah dikeluarkan kepada dan disetor penuh oleh:

Nama pemegang saham	Jumlah saham yang dimiliki	%	Jumlah nilai nominal saham
a.- PT. Caturkarsa Mega-			
tunggal	94.552.000	94,55	Rp 47.276.000.000,00
b.- tuan Adyansyah Masrin	1.528.000	1,53	Rp 764.000.000,00
c.- nyonya Joan Fudiana	2.830.000	2,83	Rp 1.415.000.000,00
d.- tuan Indrawan Masrin	850.000	0,85	Rp 425.000.000,00
e.- tuan Jimmy Masrin	240.000	0,24	Rp 120.000.000,00
Jumlah	100.000.000	100,00	Rp 50.000.000.000,00

PSH-KMR-LTL 7

(C) Setelah semua saham yang akan ditawarkan dalam penawaran umum ini diambil bagian dan dibeli oleh masyarakat, struktur permodalan LTL menjadi sebagai berikut:

Modal dasar LTL berjumlah Rp 200.000.000.000,00 terbagi atas 400.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 500,00. Dari modal dasar tersebut, 150.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 75.000.000.000,00. akan dikeluarkan dan disetor penuh.

VI. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

(A) Berdasarkan akta no. 116 tanggal 27 Maret 1997, dibuat di hadapan Sdr. Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi LTL adalah sebagai berikut:

- Presiden Komisaris : tuan Adyansyah Masrin;
- Komisaris : nyonya Joan Fudiana;
- Komisaris : tuan Zakir;
- Presiden Direktur : tuan Indrawan Masrin;
- Wakil Presiden Direktur : tuan Pranata Hajadi;
- Direktur : tuan Jimmy Masrin;
- Direktur : tuan Joshua Chandraputra Asali;
- Direktur : tuan Sandjaja Hajadi;
- Direktur : tuan Widyanto.

Pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan para anggota Direksi LTL tersebut adalah sah.

(B) Berdasarkan:

- (1) surat no. W7.Db.Ht.04.05.363 yang dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris u.b. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Januari 1997,
- (2) Surat Keterangan Panitera no. /Sktr/Pid.Pdt/1997/PN.Jkt.Sel yang dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris u.b. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 1997 dan Surat Keterangan Panitera no. 98/Sktr/Pid.Pdt/1997/JS yang dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris u.b. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 April 1997,

PSH-KMR-LTL 8

- (3) Surat Keterangan Panitera no. 10/SKTR/PAN.SES/PID.PDT/1997/PN.JKT.UT. yang dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris u.b. Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Januari 1997,
- (4) Surat Keterangan no. W7.Da.HT.04.10-234 /1997 yang dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 Januari 1997,
- (5) Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara no. W7.Dc.Hd.500.II.97.03.26.PMH yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera a.n. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Pebruari 1997,
- (6) Surat no. W.10.D.04-03.01-701-1997 yang dikeluarkan oleh Panitera u.b. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Pebruari 1997,
- (7) Surat Panitera Kepala/Sekretaris u.b. Ketua Pengadilan Negeri Bandung no. W8.DN.AT.01.04 tanggal 11 Maret 1997,
- (8) Surat Keterangan no. W9.Dc.HT.04.10-02/1997 yang dikeluarkan oleh Panitera u.b. Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Pebruari 1997,
- (9) Surat no. W2.Db-HT.04.10-136/1997 yang dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris a.n. Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 April 1997,
- (10) Keterangan no: 36/I/Skt/BANI/97 yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia tanggal 27 Januari 1997,
- (11) Rekomendasi Perkara Perburuhan no: B.90/M/KP4P/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tanggal 30 Januari 1997,
- (12) Surat Keterangan no: B.990/W.10/P4/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepaniteraan P4. Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 17 Pebruari 1997,
- (13) Surat Keterangan no. KET. B.808/W9/P4D/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Kantor Wilayah Jawa Barat tanggal 3 Maret 1997,
- (14) Surat Keterangan no: 243/Perk/P4D/XIII/II/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepaniteraan P4 Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 26 Pebruari 1997, dan

PSH-KMR-LTL 9

(15) Surat Keterangan no: 158-2/W2/P4D-IX/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepaniteraan P4 Daerah Sumatera Utara tanggal 17 Pebruari 1997,

menerangkan bahwa nama-nama LTL, para anggota Dewan Komisaris dan Direksi LTL tidak terdapat dalam register perkara, baik perkara perdata maupun pidana, perkara perburuhan, baik di suatu pengadilan, di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, ataupun di forum arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

VII. Pendapat Tentang PT Caturkarsa Megatunggal

PT. Caturkarsa Megatunggal ("CM") sebagai pemegang saham LTL yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia dengan akta no. 41, tanggal 17 Nopember 1994, dibuat di hadapan Sdr. Harvey Tanuwidjaja, Sondak S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan CM menjadi badan hukum sejak tanggal 14 Desember 1994, dengan anggaran dasar, maksud dan tujuan CM, struktur permodalan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

(A) Pada saat Pernyataan Direksi CM ditandatangani, yaitu pada tanggal 21 April 1997, anggaran dasar CM tercantum dalam:

- (1) akta no. 41, tanggal 17 Nopember 1994, dibuat di hadapan Sdr. Harvey Tanuwidjaja Sondak, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya no. C2-18275.HT.01.01.TH.94 tanggal 14 Desember 1994 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah no. 2543/1994 tanggal 21 Desember 1994 dan telah diumumkan dalam Tambahan no. 1213 Berita Negara Republik Indonesia no. 12 tanggal 10 Februari 1995 dan diralat dengan Tambahan no. 1213a Berita Negara Republik Indonesia no. 46 tanggal 9 Juni 1995; dan
- (2) Akta no. 109 tanggal 30 Januari 1995 yang telah diubah dengan akta no. 111 tanggal 20 Oktober 1995, keduanya dibuat oleh Sdr. Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya no. C2-16.380 HT.01.04 TH.95 tanggal 14 Desember 1995.

PSH-KMR-LTL 10

(B) Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar CM yang berlaku pada Pernyataan Direksi CM ditandatangani, yaitu pada tanggal 21 April 1997, tercantum bahwa maksud dan tujuan CM ialah:

- (1) berdagang dalam arti kata seluas-luasnya, menjalankan perdagangan impor dan ekspor, antar pulau, daerah serta lokal, selanjutnya bertindak sebagai perantara/komisioner, agen distributor, leveransir dan perwakilan dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
- (2) mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha di bidang pemberian jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak);
- (3) mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha di bidang perindustrian, pertambangan, kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan darat/laut;
- (4) mendirikan dan atau ikut serta dalam perseroan lain dengan tanpa mengurangi persetujuan pihak yang berwenang;
- (5) memasarkan hasil produksi LTL ke pasar dalam negeri dan ke pasar luar negeri sebagai produsen eksportir.

(C) Pada saat Pernyataan Direksi CM ditandatangani, yaitu pada tanggal 21 April 1997, struktur permodalan CM adalah sebagai berikut:

-Modal dasar CM berjumlah Rp 80.000.000.000,00 terbagi atas 80.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00.

-Dari modal dasar tersebut, sejumlah 28.900 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 28.900.000.000,00 telah dikeluarkan kepada dan disetor penuh oleh:

Nama pemegang saham	Jumlah saham	%	Jumlah nilai nominal saham
(1) tuan Adyansyah Masrin	12.138	42	Rp 12.138.000.000,00
(2) nyonya Joan Fudiana	10.982	38	Rp 10.982.000.000,00
(3) tuan Indrawan Masrin	2.890	10	Rp 2.890.000.000,00
(4) tuan Jimmy Masrin	2.890	10	Rp 2.890.000.000,00
	28.900	100	Rp 28.900.000.000,00

PSH-KMR-LTL 11

(D) Pada saat Pernyataan Direksi CM ditandatangani, yaitu pada tanggal 21 April 1997, susunan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi CM adalah sebagai berikut:

- K o m i s a r i s : tuan Adyansyah Masrin;
- Presiden Direktur : nyonya Joan Fudiana;
- D i r e k t u r : tuan Indrawan Masrin;
- D i r e k t u r : tuan Jimmy Masrin.

VIII. Tentang kekayaan LTL.

(A) Pada tanggal PSH ini diberikan, harta kekayaan LTL yang berupa tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor dimiliki dan dikuasai LTL dengan sah dan telah diasuransikan sebagaimana diuraikan dalam LPH KMR.

(B) Pada tanggal 31 Maret 1997 antara LTL dengan PT. Indramas Jayalestari ("PTIJ") telah ditandatangani Perjanjian Mengenai Pembangunan, Pengelolaan Dan Penyerahan Kembali Tanah dan Gedung dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam akta no. 122 tanggal 31 Maret 1997, dibuat di hadapan Sdr. Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, di mana LTL selaku pemilik 2 bidang tanah, yaitu:

1. sebidang tanah Hak Guna Bangunan terletak di Desa Slipi, Kecamatan Palmerah, Wilayah Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas kurang lebih 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) meter persegi, setempat dikenal sebagai Jalan K.S. Tubun Raya nomor 77, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan nomor 206/Desa Slipi, terdaftar atas nama LTL; dan
2. sebidang tanah Hak Guna Bangunan terletak di Desa Slipi, Kecamatan Grogol Petamburan, Wilayah Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas kurang lebih 1.304 (seribu tiga ratus empat) meter persegi, setempat dikenal sebagai Jalan Slipi Dalam nomor 21, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan nomor 151/Desa Slipi, terdaftar atas nama LTL;

telah memperoleh Izin Pendahuluan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di atas bidang tanah tersebut dari Dinas Pengawasan Pembangunan Kota no. 20/IP-POND/III/1997 tanggal 17 Maret 1997.

PSH-KMR-LTL 12

Oleh karena PTIJ berusaha di bidang pengelolaan gedung/perkantoran, maka LTL setuju untuk mengizinkan PTIJ memanfaatkan tanah tersebut dengan membangun gedung perkantoran berlantai 13 dengan 2 basement untuk parkir atas biaya PTIJ dan sebagai imbalan LTL setuju memberikan kepada PTIJ hak untuk mengelola gedung tersebut selama 15 tahun sejak selesainya pembangunan.

IX. Persetujuan Para Kreditur LTL

Untuk penawaran umum saham ini kepada masyarakat, LTL telah mendapatkan persetujuan dari para krediturnya, di mana disyaratkan.

X. Perjanjian pemasokan dan perjanjian distribusi

Perjanjian pemasokan dan perjanjian distribusi di mana LTL adalah salah satu pihak, sebagaimana diuraikan dalam LPH KMR yang sampai tanggal Pernyataan Direksi LTL ditandatangani, yakni tanggal 21 April 1997, masih berlaku, telah ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar LTL.

XI. Tidak ada tunggakan pajak

Berdasarkan Surat Keterangan Fiskal no. SR-45/PJ.44/1997 tanggal 10 April 1997 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia ternyata bahwa LTL tidak mempunyai tunggakan pajak untuk tahun 1994, 1995 dan 1996.

XII. Penyertaan saham sebanyak 50% atau lebih dalam 8 anak perusahaan

Pada tanggal PSH ini diberikan, LTL mempunyai penyertaan saham sebanyak 50% atau lebih dalam 8 anak perusahaan LTL yakni sebagaimana dirinci di bawah ini.

(A) Dalam PT. Dunia Kimia Jaya, berkedudukan hukum di Cirebon (selanjutnya disebut "DKJ"), penyertaan LTL adalah 99,9% dari semua saham yang dikeluarkan DKJ atau 999 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 499.500.000,00.

PSH-KMR-LTL 13

DKJ adalah produsen poly aluminium chlorida, band ply lubricant dan textile auxiliaries.

KMR telah melakukan pemeriksaan segi hukum terhadap DKJ dan hasilnya adalah sebagaimana tercantum dalam LPH KMR.

- (B) Dalam PT. Pacinesia Chemical Industry, berkedudukan hukum di Jakarta (selanjutnya disebut "PCI"), penyertaan LTL adalah 99,95% dari semua saham yang dikeluarkan PCI atau 1.999 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.999.000.000,00.

PCI adalah produsen poly aluminium chlorida.

KMR telah melakukan pemeriksaan segi hukum terhadap PCI dan hasilnya adalah sebagaimana tercantum dalam LPH KMR.

- (C) Dalam PT. Lautan Luas Pewarna, berkedudukan hukum di Jakarta (selanjutnya disebut "LLP"), penyertaan LTL adalah 95% dari semua saham yang dikeluarkan LLP atau 570 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 570.000.000,00.

LLP adalah produsen bahan pewarna.

KMR telah melakukan pemeriksaan segi hukum terhadap LLP dan hasilnya adalah sebagaimana tercantum dalam LPH KMR.

- (D) Dalam PT. Advance Stabilindo Industry, berkedudukan hukum di Jakarta (selanjutnya disebut "ASI"), penyertaan LTL adalah 95% dari semua saham yang dikeluarkan ASI atau 2.375 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.375.000.000,00.

ASI adalah produsen methyltin stabilizer.

KMR telah melakukan pemeriksaan segi hukum terhadap ASI dan hasilnya adalah sebagaimana tercantum dalam LPH KMR.

- (E) Dalam PT. Lautan Jasaindo, berkedudukan hukum di Tangerang (selanjutnya disebut "LJI"), penyertaan LTL adalah 95% dari semua saham yang dikeluarkan LJI atau 285 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 285.000.000,00.

PSH-KMR-LTL 14

LJI memberikan jasa pelayanan berupa bantuan teknis dan laboratories kepada para pelanggan LTL serta melakukan penjualan bahan kimia. KMR telah melakukan pemeriksaan segi hukum terhadap LJI dan hasilnya adalah sebagaimana tercantum dalam LPH KMR.

- (F) Dalam PT. Dunia Kimia Utama, berkedudukan hukum di Palembang (selanjutnya disebut "DKU"), penyertaan LTL adalah 55% dari semua saham yang dikeluarkan DKU atau 660 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 660.000.000,00.
DKU adalah produsen asam sulfat dan aluminium sulfat.
KMR telah melakukan pemeriksaan segi hukum terhadap DKU dan hasilnya adalah sebagaimana tercantum dalam LPH KMR.
- (G) Dalam PT. Indonesian Acids Industry Limited, berkedudukan hukum di Jakarta (selanjutnya disebut "IAI"), penyertaan LTL adalah 60% dari semua saham yang dikeluarkan IAI atau 144 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 234.720.000,00 atau US\$ 720.000.00.
IAI adalah produsen asam sulfat, oleum dan aluminium sulfat.
KMR telah melakukan pemeriksaan segi hukum terhadap IAI dan hasilnya adalah sebagaimana tercantum dalam LPH KMR.
- (H) Dalam PT. Liku Telaga, berkedudukan hukum di Surabaya (selanjutnya disebut "LT"), penyertaan 50,5% dari semua saham yang dikeluarkan LT atau 505 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 505.000.000,00.
LT adalah produsen asam sulfat dan aluminium sulfat.
KMR telah melakukan pemeriksaan segi hukum terhadap LT dan hasilnya adalah sebagaimana tercantum dalam LPH KMR.

XIII. Penyertaan saham oleh LTL dalam 2 perusahaan afiliasi

Pada tanggal PSH ini diberikan, LTL mempunyai penyertaan saham dalam 2 perusahaan afiliasi sebagaimana dirinci di bawah ini.

PSH-KMR-LTL 15

- (A) Dalam PT. Mahkota Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta (selanjutnya disebut "MI"), penyertaan LTL adalah 40% dari semua saham yang dikeluarkan MI atau sejumlah 400 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 195.600.000,00 atau sebesar US\$600,000.00. MI adalah produsen asam sulfat, aluminium sulfat dan sodium silikat. KMR telah melakukan pemeriksaan segi hukum terhadap MI dan hasilnya adalah sebagaimana tercantum dalam LPH KMR.
- (B) Dalam PT. Lautan Otsuka Chemical, berkedudukan hukum di Jakarta (selanjutnya disebut "LOC"), penyertaan LTL adalah 30% dari semua saham yang dikeluarkan LOC atau sejumlah 3.750 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 6.596.250.000,00 atau sebesar US\$ 3,750,000.00. LOC adalah produsen bahan pengembang (azodicarbonamide). KMR telah melakukan pemeriksaan segi hukum terhadap LOC dan hasilnya adalah sebagaimana tercantum dalam LPH KMR.

XIV. Penyertaan saham LTL dalam PT. Findeco Jaya

Pada tanggal PSH ini diberikan, LTL mempunyai penyertaan saham kurang dari 20% dalam PT. Findeco Jaya, berkedudukan hukum di Jakarta (selanjutnya disebut "FJ"), yakni 18% dari semua saham yang dikeluarkan FJ atau 18 saham prioritas dan 810 saham biasa yang bernilai nominal seluruhnya Rp 343.620.000,00 atau US\$ 828.000,00.

FJ adalah produsen akil benzena sulfonat.

KMR telah melakukan pemeriksaan segi hukum terhadap FJ dan hasilnya adalah sebagaimana tercantum dalam LPH KMR.

XV. Penyertaan saham PCI dalam PT. Toppac Purna Cipta

Pada tanggal PSH ini diberikan, penyertaan PCI dalam PT. Toppac Purna Cipta disingkat Toppac, berkedudukan hukum di Surabaya adalah 99,9% dari semua saham yang telah dikeluarkan oleh Toppac yaitu sejumlah 999 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 499.500.000,00.

KMR telah melakukan pemeriksaan segi hukum terhadap Toppac dan hasilnya adalah sebagaimana tercantum dalam LPH KMR.

PSH-KMR-LTL 16

XVI. Penyertaan saham LT dalam PT. Albright And Wilson Manyar

Pada tanggal PSH ini ditandatangani, penyertaan LT dalam PT. Albright And Wilson Manyar, berkedudukan hukum di Gresik adalah 10% saham yang telah dikeluarkan oleh PT. Albright And Wilson Manyar, yaitu sejumlah 900 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 900.000.000,00.

KMR telah melakukan pemeriksaan segi hukum terhadap PT. Albright And Wilson Manyar dan hasilnya adalah sebagaimana tercantum dalam LPH KMR.

XVII. Perseroan patungan yang belum didirikan

LTL, N.V. S.C.R. Sibelco S.A., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Belgia, dan Unimin Corporation, perseroan yang didirikan hukum negara bagian Delaware, Amerika Serikat pada tanggal 29 Nopember 1996 telah menandatangani Joint Venture Agreement dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden dari Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal no. 156/I/PMA/1997 tanggal 13 Maret 1997 untuk mendirikan perseroan dalam rangka penanaman modal asing di bidang usaha Industri tepung silica di Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dimana para pihak sepakat untuk bekerjasama di wilayah Republik Indonesia.

XVIII. Wajib Daftar Perusahaan

LTL telah memenuhi ketentuan Undang-Undang no. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan untuk kantor-kantornya baik kantor pusatnya maupun kantor-kantor cabangnya dan telah memperoleh Tanda Daftar Perusahaan.

XIX. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal PSH ini diberikan, para tenaga kerja asing yang dipekerjakan LTL telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk dapat bekerja pada LTL, kecuali izin kerja tenaga asing untuk tuan Jerome Beckwith Forrest yang sedang dalam pengurusan dan tuan David Wallace Sullivan yang sedang dalam pengurusan perpanjangannya.

PSH-KMR-LTL 17

XX. Lingkungan hidup

Pada tanggal PSH ini diberikan, LTL dalam melaksanakan usahanya tidak menimbulkan dampak lingkungan yang berarti sehingga LTL tidak diwajibkan untuk menyampaikan Evaluasi Lingkungan.

XXI. Merek

Pada tanggal PSH ini diberikan, LTL telah melakukan pendaftaran merek LTL berupa logo LTL dan pendaftaran tersebut masih berlaku sepenuhnya.

XXII. Pada tanggal PSH ini diberikan, LTL berhak dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan anggaran dasar LTL, untuk mengajukan Pernyataan Pendaftaran pada Bapepam dalam rangka Penawaran Umum.

XXIII. Saham-saham yang ditawarkan akan dicatatkan dalam daftar pemegang saham LTL, dan setiap pemegang saham LTL yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham LTL berhak dan berwenang untuk melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut menurut anggaran dasar LTL dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat-Rapat Umum Pemegang Saham LTL, dan menerima dividen yang dibagikan oleh LTL sesuai dengan keputusan-keputusan Rapat-Rapat Umum Pemegang Saham LTL sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing.

XXIV. Berdasarkan penelitian kami:

- a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Addendum I Pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek oleh dan antara LTL dengan PT. Jardine Fleming Nusantara, berkedudukan di Jakarta sebagai Penjamin Pelaksana Emisi yang termaktub berturut-turut dalam akta-akta no. 66, tanggal 15 April 1997 dan no. 76 tanggal 21 April 1997, keduanya dibuat di hadapan Sdr. Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta;
- b. Perjanjian Pengadaan Barang Cetak dan Addendum I Pada Perjanjian Pengadaan Barang Cetak antara LTL dengan PT. Sandipala Arthaputra, berkedudukan di Jakarta yang termaktub berturut-turut dalam akta-akta

PSH-KMR-LTL 18

- no. 67 tanggal 15 April 1997 dan no. 78 tanggal 21 April 1997, keduanya dibuat di hadapan Sdr. Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta;
- c. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Addendum I Pada Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara LTL dengan PT. Datindo Entrycom yang termaktub berturut-turut dalam akta-akta no. 68, tanggal 15 April 1997 dan no. 77 tanggal 21 April 1997, keduanya dibuat di hadapan Sdr. Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta;
- d. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (Preliminary Listing Agreement) tanggal 11 April 1997 yang dilakukan oleh dan antara LTL dan PT. Bursa Efek Jakarta, berkedudukan hukum di Jakarta ("BEJ") sehubungan dengan rencana LTL mencatatkan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di BEJ, para pihak sepakat membuat perjanjian ini guna memenuhi ketentuan angka 6 huruf i Peraturan IX.C.1 Keputusan Ketua Bapepam no. Kep-50/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan isi Pernyataan Dalam Rangka Penawaran Umum;
- e. Berdasarkan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No: PPPE-20/BES/IV/1997 tanggal 14 April 1997 dan Addendum Pada Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No:PPPE-02/BES/IV/1997 tanggal 21 April 1997 yang dilakukan oleh dan antara LTL dan PT. Bursa Efek Surabaya, berkedudukan hukum di Surabaya ("BES") sehubungan dengan rencana LTL mencatatkan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di BES, para pihak sepakat membuat perjanjian ini guna memenuhi ketentuan angka 6 huruf i Peraturan IX.C.1 lampiran Keputusan Ketua Bapepam no. Kep-50/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan isi Pernyataan Dalam Rangka Penawaran Umum. telah ditandatangani sesuai ketentuan anggaran dasar LTL dan adalah sah dan mengikat bagi LTL.

PSH-KMR-LTL 19

XXV. Pada tanggal PSH ini, LTL telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang no. 3/Tahun 1992 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 14 Tahun 1993 berdasarkan Sertifikat Kebersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja no. 94 IJA 002, yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Astek (Persero) bulan September 1994, dalam mana dinyatakan oleh PT. Astek (Persero) bahwa LTL telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai Undang-Undang no. 3/Tahun 1992 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 14 Tahun 1993.

PSH ini diberikan dengan pengertian dan asumsi bahwa:


- a.- PSH ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dianggap termasuk didalamnya;
- b.- PSH ini diberikan atas dasar keterangan Direksi LTL kepada KMR, dan menurut LTL tidak ada keterangan lain yang tidak diberikan kepada KMR, sehingga kalau keterangan lain itu diketahui oleh KMR, pendapat segi hukum KMR dalam PSH ini menjadi kurang cermat atau menyesatkan;
- c.- PSH ini diberikan untuk kepentingan LTL, dan untuk dipergunakan oleh LTL sendiri walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini;
- d.- PSH ini hanya meliputi aspek hukum Indonesia yang berlaku pada tanggal PSH ini;
- e.- Untuk PSH ini, KMR mengasumsikan bahwa dokumen yang diterima oleh KMR dalam rangka persiapan PSH ini, (i) sebagai aseli dan tidak palsu jika dokumen aseli disampaikan kepada KMR, (ii) bahwa tandatangan pada dokumen tersebut adalah benar tandatangan orang-orang menurut dokumen yang bersangkutan menandatangani dokumen itu, (iii) bahwa fotokopi-fotokopi itu adalah sama sekali sesuai dengan dokumen aselinya jika KMR menerima fotokopi, (iv) ditandatangani oleh orang (orang) yang berhak untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama pihak (pihak) yang membuat perjanjian dengan LTL dan/atau anak perusahaannya, dan (v) bahwa daftar pemegang saham perseroan yang diperiksa KMR adalah daftar tunggal yang sah yang ada pada perusahaan yang bersangkutan;

PSH-KMR-LTL 20

f.- Dalam PSH ini KMR tidak memberikan pendapat dari aspek perpajakan, komersial atau finansial atas transaksi-transaksi yang diperiksa oleh KMR dalam rangka PSH ini.

Hormat kami,

a.n. Kartini Muljadi & Rekan



Kartini Muljadi, SH.
Senior Partner



Dian Indrayani Tamzil, SH
Partner

Tembusan kepada:

- a.- Yth. Bapak Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Gedung Bursa Efek Jakarta
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
- b.- Yth. Direksi PT. Jardine Fleming Nusantara
World Trade Center lantai 17
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31
Jakarta 12920

Nomor: 666/KMR/1997

Jakarta, 11 Juni 1997

Kepada yang terhormat

PT. LAUTAN LUAS Tbk

Jalan Pintu Besar Selatan no. 59-65

Jakarta 11110

Dengan hormat,

PERIHAL: TAMBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ("LEGAL OPINION") ATAS PT. LAUTAN LUAS
TBK DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM KEPADA MASYARAKAT

Sehubungan dengan surat Kartini Muljadi & Rekan ("KMR") kepada Direksi PT. Lautan Luas Tbk (selanjutnya disebut "LTL") nomor: 526/KMR/1997 tanggal 21 April 1997 perihal Pendapat Segi Hukum (selanjutnya disebut "PSH") atas LTL sehubungan dengan penawaran umum saham kepada masyarakat yang tembusannya disampaikan kepada Bapak Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam") dan Bapak Kepala Biro Hukum Bapepam, bersama ini KMR sampaikan Tambahan PSH untuk menanggapi LAMPIRAN III pada surat Ketua Bapepam nomor: S-1010/PM/1997 tanggal 23 Mei 1997 ("Lampiran III Surat Bapepam"). Sesuai dengan kewajiban kami selaku konsultan hukum yang ditunjuk oleh LTL untuk menyampaikan tambahan informasi yang kami ketahui dan kami terima dari LTL setelah tanggal dikeluarkannya PSH dan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum ("LPH") atas LTL berdasarkan surat KMR kepada Direksi LTL nomor: 525/KM/1997 tanggal 21 April 1997 perihal LPH atas LTL sehubungan dengan penawaran umum saham kepada masyarakat ("LPH-KMR-LTL") dan Ralat terhadap LPH berdasarkan surat KMR kepada Direksi LTL nomor: 567/KMR/1997 tanggal 6 Mei 1997 serta surat KMR kepada Direksi LTL nomor: 665/KMR/1997 tanggal 11 Juni 1997 tentang Tambahan LPH, maka bersama ini KMR sampaikan tambahan atas PSH dengan pengertian dan asumsi-asumsi yang disebutkan pada bagian akhir tambahan PSH ini sebagai berikut:



A.- Halaman PSH-KMR-LTL-4 butir (4) dari PSH yang harus di baca sebagai berikut:

(4) Akta no. 74, tanggal 17 April 1997, dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah dibuat Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 19 April 1997, dibuat oleh Notaris Frans Elsius Muliawan Sarjana Hukum, yaitu tentang perubahan ayat 2 Pasal 4 anggaran dasar LTL yang telah diajukan ke Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang telah diterima dan dicatat berdasarkan surat Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia no. C2-HT.01.04-A.6335 tanggal 22 April 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan 09021600039 di Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Barat nomor 197.3/BH.09-03/V/1997 tanggal 1 Mei 1997.

B.- Halaman PSH-KMR-LTL-17 butir XXIV dari PSH yang harus di baca sebagai berikut:

XXIV. Berdasarkan penelitian kami:

- a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Addendum I Pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek oleh dan antara LTL dengan PT. Jardine Fleming Nusantara, berkedudukan di Jakarta sebagai Penjamin Pelaksana Emisi yang termaktub berturut-turut dalam akta-akta no. 66, tanggal 15 April 1997 dan no. 76 tanggal 21 April 1997, keduanya dibuat di hadapan Sdr. Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek oleh dan antara LTL, PT. Jardine Fleming Nusantara selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, PT. WI Carr Indonesia, PT. PrimeEast Indonesia, PT. Danareksa Sekuritas, PT. ABN AMRO Hoare Govett Indonesia, PT. Trimegah Securindolestari, PT. Bahana Securities, PT. Pentasena Arthasentosa, PT. HSBC Securities Indonesia, PT. Harita Kencana Securities, PT. BDNI Securities, PT. Asjaya Indosurya Securities, PT. Lippo

TAMBAHAN-PSH-KMR-LTL-3

Securities Tbk, PT. Peregrine Sewu Securities, PT. ING Barings Securities Indonesia, PT. Nikko Securities Indonesia, PT. Dongsuh Kolibindo Securities, PT. Danatama Makmur, PT. Sinar Mas Sekuritas, PT. Sigma Batara, PT. Asia Equity Jasereh, PT. Interpacific Securities, PT. Jade Securities, PT. Danamon Securities, PT. Layang Mega Securities, PT. Wanteg Securindo, PT. Intifikasa Securindo, PT. Amantara Securities, PT. Nomura Indonesia dan PT. Bahamindo Guna sebagai Penjamin Emisi Efek yang termaktub dalam akta no. 24, tanggal 11 Juni 1997 dibuat di hadapan Sdr. Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta;

- b. Perjanjian Pengadaan Barang Cetak dan Addendum I Pada Perjanjian Pengadaan Barang Cetak antara LTL dengan PT. Sandipala Arthaputra, berkedudukan di Jakarta yang termaktub berturut-turut dalam akta-akta no. 67 tanggal 15 April 1997 dan no. 78 tanggal 21 April 1997, keduanya dibuat di hadapan Sdr. Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta;
- c. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Addendum I Pada Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara LTL dengan PT. Datindo Entrycom yang termaktub berturut-turut dalam akta-akta no. 68, tanggal 15 April 1997 dan no. 77 tanggal 21 April 1997, keduanya dibuat di hadapan Sdr. Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta;
- d. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (Preliminary Listing Agreement) tanggal 11 April 1997 yang dilakukan oleh dan antara LTL dan PT. Bursa Efek Jakarta, berkedudukan hukum di Jakarta ("BEJ") sehubungan dengan rencana LTL mencatatkan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di BEJ, para pihak sepakat membuat perjanjian ini guna memenuhi ketentuan angka 6 huruf i Peraturan IX.C.1 Keputusan Ketua Bapepam no. Kep-50/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan isi Pernyataan Dalam Rangka Penawaran Umum;
- e. Berdasarkan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No: PPPE-20/BES/IV/1997 tanggal 14 April 1997 dan Addendum

Pada Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No:PPPE-02/BES/IV/1997 tanggal 21 April 1997 yang dilakukan oleh dan antara LTL dan PT. Bursa Efek Surabaya, berkedudukan hukum di Surabaya ("BES") sehubungan dengan rencana LTL mencatatkan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di BES, para pihak sepakat membuat perjanjian ini guna memenuhi ketentuan angka 6 huruf i Peraturan IX.C.1 lampiran Keputusan Ketua Bapepam no. Kep-50/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan isi Pernyataan Dalam Rangka Penawaran Umum.

telah ditandatangani sesuai ketentuan anggaran dasar LTL dan adalah sah dan mengikat bagi LTL.

Tambahan PSH ini diberikan dengan pengertian dan asumsi bahwa:

- a.- Tambahan PSH ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dianggap termasuk didalamnya;
- b.- Tambahan PSH ini diberikan atas dasar keterangan Direksi LTL kepada KMR, dan menurut LTL tidak ada keterangan lain yang tidak diberikan kepada KMR, sehingga kalau keterangan lain itu diketahui oleh KMR, pendapat segi hukum KMR dalam Tambahan PSH ini menjadi kurang cermat atau menyesatkan;
- c.- Tambahan PSH ini diberikan untuk kepentingan LTL, dan untuk dipergunakan oleh LTL sendiri walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini;
- d.- Tambahan PSH ini hanya meliputi aspek hukum Indonesia yang berlaku pada tanggal Tambahan PSH ini;
- e.- Untuk Tambahan PSH ini, KMR mengasumsikan bahwa dokumen yang diterima oleh KMR dalam rangka persiapan Tambahan PSH ini, (i) sebagai aseli dan tidak palsu jika dokumen aseli disampaikan kepada KMR, (ii) bahwa tandatangan pada dokumen tersebut adalah benar tandatangan orang-orang menurut dokumen yang bersangkutan menandatangani dokumen itu, (iii) bahwa fotokopi-fotokopi itu adalah sama sekali sesuai dengan dokumen aselinya jika KMR menerima fotokopi, (iv) ditandatangani oleh orang (orang) yang berhak untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama pihak (pihak) yang membuat perjanjian

TAMBAHAN-PSH-KMR-LTL-5


dengan LTL dan/atau anak perusahaannya, dan (v) bahwa daftar pemegang saham perseroan yang diperiksa KMR adalah daftar tunggal yang sah yang ada pada perusahaan yang bersangkutan;

- f.- Dalam Tambahan PSH ini KMR tidak memberikan pendapat dari aspek perpajakan, komersial atau finansial atas transaksi-transaksi yang diperiksa oleh KMR dalam rangka Tambahan PSH ini.

Tambahan PSH ini diberikan untuk melengkapi PSH dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PSH.

Hormat kami,

a.n. Kartini Muljadi & Rekan



Kartini Muljadi, SH.
Senior Partner



Dian Indrayani Tamzil, SH
Partner

Tembusan kepada:

- a.- Yth. Bapak Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Gedung Bursa Efek Jakarta
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
- b.- Yth. Direksi PT. Jardine Fleming Nusantara
World Trade Center lantai 17
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31
Jakarta 12920



(Halaman Ini Sengaja Dikosongkan)



XVI. LAPORAN AKUNTAN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN



(Halaman Ini Sengaja Dikosongkan)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 28001S

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Lautan Luas

Kami telah mengaudit neraca konsolidasi PT Lautan Luas dan Anak perusahaan tanggal 31 Desember 1996, 1995 dan 1994, serta laporan laba rugi konsolidasi, laporan saldo laba konsolidasi dan laporan arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasi adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasi berdasarkan audit kami. Kami tidak mengaudit laporan keuangan PT Indonesian Acids Industry Limited tahun 1994, anak perusahaan, yang laporan keuangannya mencerminkan jumlah aktiva dan penjualan bersih masing-masing sebesar 11,06% dan 9,16% dari jumlah konsolidasi yang bersangkutan. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya telah diserahkan kepada kami, dan pendapat kami, sejauh yang berkaitan dengan jumlah-jumlah untuk PT Indonesian Acids Industry Limited, semata-mata hanya didasarkan atas laporan auditor independen lain tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami dan laporan auditor independen lain atas laporan keuangan PT Indonesian Acids Industry Limited tahun 1994, laporan keuangan konsolidasi tersebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Lautan Luas dan Anak perusahaan tanggal 31 Desember 1996, 1995 dan 1994, hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Sesuai penjelasan dalam Catatan 3 pada laporan keuangan konsolidasi, Perusahaan telah menerapkan secara retroaktif pengaruh perubahan-perubahan metode akuntansi untuk penyertaan saham pada tahun 1995 dan metode penyusutan aktiva tetap pada tahun 1996.

Pada tanggal 21 April 1997, kami telah menerbitkan laporan No. 27363S atas laporan keuangan konsolidasi PT Lautan Luas dan Anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1996, 1995 dan 1994. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum sebagian sahamnya kepada masyarakat, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada neraca konsolidasi, laporan laba rugi konsolidasi dan catatan atas laporan keuangan konsolidasi sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan 27.

PRASETIO, UTOMO & CO.



Drs. ~~Soemarso~~ S.R.
Surat Izin No. SI.579/MK.17/1993

9 Juni 1997

**PT LAUTAN LUAS DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
31 DESEMBER 1996, 1995 DAN 1994**

AKTIVA

	Catatan	1996	1995 (Disajikan kembali)	1994 (Disajikan kembali)
AKTIVA LANCAR				
Kas dan setara kas	2b,4	Rp 25.981.636.197	Rp 18.057.808.891	Rp 10.018.875.026
Surat berharga	2l,5	-	-	2.337.863.004
Piutang				
Usaha				
Hubungan istimewa	2f,6,13	5.252.760.395	5.193.867.486	19.370.719.898
Pihak ketiga	7,13	64.006.000.459	44.029.345.314	26.606.303.285
Lain-lain				
Hubungan istimewa	2f,6	2.689.389.810	453.888.113	642.248.619
Pihak ketiga	8	6.082.583.891	3.362.412.185	1.720.509.800
Penyisihan piutang ragu-ragu	2d	(526.076.082)	(326.928.748)	(188.550.748)
		77.504.658.473	52.712.584.350	48.151.230.854
Persediaan setelah dikurangi penyisihan persediaan usang sebesar Rp 149.876.894 pada tahun 1996	2e,9,17	36.201.297.151	42.580.846.364	31.432.884.054
Uang muka pembelian		79.777.009	341.859.540	133.661.878
Pajak dan biaya dibayar di muka		930.224.343	615.194.702	110.439.472
Jumlah Aktiva Lancar		140.697.593.173	114.308.293.847	92.184.954.288
PENYERTAAN SAHAM	2c,2f,10	8.722.564.757	8.212.383.531	5.979.986.090
AKTIVA TETAP - Setelah dikurangi akumulasi penyusutan	2g,2h,2i 11,13,17	51.433.045.416	38.389.270.604	20.799.036.046
AKTIVA LAIN-LAIN				
Keanggotaan klub		638.789.175	638.789.175	592.789.175
Beban emisi saham ditangguhkan	2j	222.301.759	-	-
Uang jaminan		147.696.693	216.454.162	216.454.162
Tagihan atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan	12	108.981.360	-	1.859.798.739
Jumlah Aktiva Lain-lain		1.117.768.987	855.243.337	2.669.042.076
JUMLAH AKTIVA		Rp 201.970.972.333	Rp 161.765.191.319	Rp 121.633.018.500

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

	Catatan	1996	1995 (Disajikan kembali)	1994 (Disajikan kembali)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Hutang bank dan cerukan	2l,6,7,13	Rp 34.389.613.579	Rp 41.969.592.597	Rp 65.734.377.366
Hutang Usaha				
Hubungan istimewa	2f,2l,6,14	6.366.891.885	2.797.839.355	4.498.604.540
Pihak ketiga	14	27.968.433.676	17.019.879.614	19.002.501.456
Lain-lain				
Pihak ketiga		86.175.040	481.015.582	38.164.500
Biaya masih harus dibayar	2k,15	2.428.646.699	1.706.177.686	1.482.025.695
Hutang pajak	2m,16	2.820.583.106	1.455.994.403	1.664.180.833
Hutang sewa guna usaha - jatuh tempo dalam satu tahun	2l,11,17	295.882.158	-	-
Hutang dividen		-	-	315.000.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		74.356.226.143	65.430.499.237	92.734.854.390
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Setelah dikurangi dengan bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Bank	2l,9,17	73.873.000.000	48.468.000.000	-
Sewa guna usaha	2l,11,17	419.104.010	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		74.292.104.010	48.468.000.000	-
HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH ANAK PERUSAHAAN	2c	3.193.601.171	2.412.701.432	2.272.947.695
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000				
Modal dasar - 80.000 saham pada tahun 1996 dan 1995 dan 8.000 saham pada tahun 1994				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 41.000 saham pada tahun 1996, 31.000 saham pada tahun 1995 dan 8.000 saham pada tahun 1994	1,18,26 18	41.000.000.000	31.000.000.000	8.000.000.000
Modal disetor lainnya		-	-	9.500.000.000
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	2c,2g,18	317.635.745	744.128.513	717.658.868
Saldo laba		8.811.405.264	13.709.862.137	8.407.557.547
Jumlah Ekuitas		50.129.041.009	45.453.990.650	26.625.216.415
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		Rp 201.970.972.333	Rp 161.765.191.319	Rp 121.633.018.500

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

(Halaman Ini Sengaja Dikosongkan)

PT LAUTAN LUAS DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 1996, 1995 DAN 1994

	Catatan	1996	1995 (Disajikan kembali)	1994 (Disajikan kembali)
PENJUALAN, KOMISI DAN PENDAPATAN JASA - BERSIH	2k,24,25	Rp 241.697.512.026	Rp 208.638.425.263	Rp 170.149.591.474
BEBAN POKOK PENJUALAN	20	192.782.156.865	166.195.335.180	138.690.831.964
LABA BRUTO		48.915.355.161	42.443.090.083	31.458.759.510
BEBAN USAHA	2k,12,21			
Penjualan		17.820.832.698	14.976.955.393	11.630.283.126
Umum dan administrasi		13.226.534.446	10.502.662.199	8.431.539.271
Jumlah Beban Usaha		31.047.367.144	25.479.617.592	20.061.822.397
LABA USAHA		17.867.988.017	16.963.472.491	11.396.937.113
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Laba penjualan aktiva tetap	2g	3.311.343.747	1.352.113.595	251.351.797
Bagian laba (rugi) perusahaan asosiasi	2c	654.823.052 (696.885.059)	519.906.174
Beban bunga - bersih	2k	(5.819.546.719)	(5.896.788.564)	(4.578.664.746)
Selisih kurs - bersih	2l	(2.072.439.713)	(3.460.250.839)	(2.752.859.241)
Lain-lain - bersih		887.535.414	272.390.523	579.554.294
Beban Lain-lain - Bersih		(3.038.284.219)	(8.429.420.344)	(5.980.711.722)
LABA SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN		14.829.703.798	8.534.052.147	5.416.225.391
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	2m,16	4.458.753.700	2.929.147.414	2.354.122.850
LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN		10.370.950.098	5.604.904.733	3.062.102.541
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN	2c	(695.899.739)	(302.600.143)	(140.192.342)
LABA BERSIH		<u>Rp 9.675.050.359</u>	<u>Rp 5.302.304.590</u>	<u>Rp 2.921.910.199</u>

	<u>Catatan</u>	<u>1996</u>	<u>1995</u> <u>(Disajikan kembali)</u>	<u>1994</u> <u>(Disajikan kembali)</u>
LABA PER SAHAM				
Laba usaha per saham	2n,26	Rp 218	Rp 233	Rp 719
Laba bersih per saham	2n,26	Rp 118	Rp 73	Rp 184

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT LAUTAN LUAS DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN SALDO LABA KONSOLIDASI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 1996, 1995 DAN 1994

	Catatan	1996	1995	1994
SALDO LABA AWAL TAHUN Sebagaimana dilaporkan sebelumnya		Rp 14.599.336.484	Rp 9.086.075.188	Rp 4.198.179.801
Penyesuaian	3,22	(889.474.347)	(678.517.641)	1.287.467.547
Setelah penyesuaian		13.709.862.137	8.407.557.547	5.485.647.348
LABA BERSIH		9.675.050.359	5.302.304.590	2.921.910.199
DIVIDEN KAS	19	(5.000.000.000)	-	-
KAPITALISASI SALDO LABA	18	(9.573.507.232)	-	-
SALDO LABA AKHIR TAHUN		Rp 8.811.405.264	Rp 13.709.862.137	Rp 8.407.557.547

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

**PT LAUTAN LUAS DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 1996, 1995 DAN 1994**

	1996	1995	1994
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Laba bersih	Rp 9.675.050.359	Rp 5.302.304.590	Rp 2.921.910.199
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi:			
Penyusutan	2.145.521.285	1.756.616.793	1.688.550.858
Rugi selisih kurs atas penyajian kembali hutang jangka panjang	1.575.000.000	672.000.000	-
Bagian hak pemegang saham minoritas atas laba bersih anak perusahaan	695.899.739	302.600.143	140.192.342
Penyisihan piutang ragu-ragu	199.147.334	138.378.000	188.550.748
Penyisihan persediaan usang	149.876.894	-	-
Laba penjualan aktiva tetap	(3.311.343.747)	(1.352.113.595)	(251.351.797)
Bagian atas (laba) rugi perusahaan asosiasi	(654.823.052)	696.885.059	(519.906.174)
Laba penjualan penyertaan saham	(179.358.174)	-	-
Perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasi:			
Surat berharga	-	2.337.863.004	(2.337.863.004)
Piutang	(24.991.221.457)	(4.699.731.496)	5.943.623.050
Persediaan	6.229.672.319	(11.147.962.310)	(1.217.464.451)
Uang muka pembelian	262.082.531	(208.197.662)	616.206.347
Pajak dan biaya dibayar di muka	(315.029.641)	(504.755.230)	322.159.936
Keanggotaan klub	-	(46.000.000)	(35.261.537)
Uang jaminan	68.757.469	-	162.759.900
Tagihan atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan	(108.981.360)	1.859.798.739	1.790.134.301
Hutang	14.122.766.050	(3.240.535.945)	(7.136.662.715)
Biaya masih harus dibayar	722.469.013	224.151.991	(16.054.389)
Hutang pajak	1.364.588.703	(208.186.430)	457.328.310
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	7.650.074.265	(8.116.884.349)	2.716.851.924

	1996	1995	1994
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Hasil penjualan aktiva tetap	Rp 3.663.300.000	Rp 1.899.658.630	Rp 716.185.104
Hasil penjualan penyertaan saham	324.000.000	-	-
Perolehan aktiva tetap	(14.742.851.151)	(19.894.396.386)	(8.190.182.171)
Setoran jaminan aktiva sewa guna usaha	(8.780.000)	-	-
Penerimaan dividen	-	73.500.000	105.000.000
Peningkatan penyertaan saham	-	(3.002.782.500)	-
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(10.764.331.151)	(20.924.020.256)	(7.368.997.067)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penambahan hutang bank jangka panjang	23.830.000.000	47.796.000.000	-
Hak pemegang saham minoritas atas anak perusahaan	85.000.000	(136.376.761)	-
Penambahan (pengurangan) hutang bank dan cerukan	(7.579.979.018)	(23.764.784.769)	2.201.085.378
Pembayaran dividen kas	(5.000.000.000)	(315.000.000)	-
Biaya emisi saham ditangguhkan	(222.301.759)	-	-
Pembayaran hutang sewa guna usaha	(74.635.031)	-	-
Penyetoran modal saham	-	13.500.000.000	2.000.000.000
Modal disetor lainnya	-	-	9.500.000.000
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	11.038.084.192	37.079.838.470	13.701.085.378
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	7.923.827.306	8.038.933.865	9.048.940.235
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	18.057.808.891	10.018.875.026	969.934.791
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	Rp 25.981.636.197	Rp 18.057.808.891	Rp 10.018.875.026
Informasi tambahan arus kas:			
Pembayaran kas untuk:			
Bunga	Rp 8.546.036.104	Rp 5.802.113.886	Rp 4.725.273.583
Pajak penghasilan	4.062.883.795	3.366.308.534	1.753.048.627

	1996	1995	1994
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:			
Pemindahan aktiva dalam pengerjaan menjadi aktiva tetap	Rp 6.788.638.718	Rp -	Rp -
Perolehan aktiva sewa guna melalui hutang sewa guna usaha	798.401.199	-	-
Kapitalisasi saldo laba	9.573.507.232	-	-
Kapitalisasi selisih penilaian kembali aktiva tetap	426.492.768	-	-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT LAUTAN LUAS DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

1. UMUM

Perusahaan didirikan dengan nama Perusahaan Andil Maskapai Dagang dan Industri Lim Teck Lee (Indonesia) berdasarkan akta No. 75 oleh Notaris Raden Mas Soerodjo tanggal 18 Januari 1951. Anggaran Dasar telah diumumkan dalam Berita Negara No. 16 tanggal 22 Februari 1952, Tambahan No. 212 dan setelah itu, Perusahaan memulai kegiatan secara komersial. Perubahan nama menjadi PT Lautan Luas dilakukan berdasarkan akta No. 90 oleh Wakil Notaris Lie Sioe Hoa Nio tanggal 29 Desember 1964 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/24/20 tanggal 20 April 1965.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan berdasarkan rapat umum luar biasa pemegang saham tanggal 20 Desember 1994 yang diaktakan dengan akta No. 143 oleh Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H. tanggal 27 Desember 1994, mengenai perubahan pemegang saham dan peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 8.000.000.000 terbagi atas 8.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 80.000.000.000 terbagi atas 80.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Perubahan Anggaran Dasar ini telah diumumkan dalam Berita Negara No. 96 tanggal 1 Desember 1995, Tambahan No. 9925 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-8315.HT.01.04.TH.95 tanggal 7 Juli 1995.

Anggaran dasar Perusahaan juga telah berubah berdasarkan rapat umum pemegang saham yang diaktakan dengan akta No. 58 oleh Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H. pada tanggal 14 November 1996 berkenaan dengan penggabungan usaha dengan PT Karisma Mutyakara dan perubahan komposisi pemegang saham. Perubahan anggaran dasar Perusahaan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 8 Januari 1997 (lihat Catatan 26). Berdasarkan akta notaris No. 58, Perusahaan akan melakukan penggabungan usaha dengan PT Karisma Mutyakara, dimana kegiatan Perusahaan akan terus berjalan, yang berlaku efektif pada tanggal 5 Februari 1997 saat tanggal pendaftaran ke Menteri Perindustrian dan Perdagangan (lihat Catatan 26). Penggabungan usaha akan dilakukan dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan karena merupakan transaksi antara entitas sepegendali. Berdasarkan metode ini, aktiva, kewajiban dan ekuitas PT Karisma Mutyakara akan dipindahkan ke Perusahaan sesuai dengan nilai bukunya dan Perusahaan akan mengeluarkan 2.715 saham untuk mengganti saham-saham yang telah beredar dari PT Karisma Mutyakara (lihat Catatan 18). Setelah penggabungan usaha, PT Karisma Mutyakara akan bubar dengan sendirinya. Laporan keuangan konsolidasi proforma telah disajikan untuk menggambarkan penggabungan usaha dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan (lihat Catatan 29).

Perubahan anggaran dasar Perusahaan berdasarkan rapat umum luar biasa pemegang saham pada tanggal 27 Maret 1997 yang diaktakan dengan akta No. 116 oleh Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H. pada tanggal yang sama antara lain berhubungan dengan peningkatan modal saham, penurunan nilai nominal saham, penawaran saham Perusahaan kepada masyarakat dan perubahan nama Perusahaan. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-2490 HT.01.04.Th.97 tanggal 7 April 1997 (lihat Catatan 26).

Berkaitan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penggabungan usaha dengan PT Karisma Mutyakara dan melakukan penawaran saham Perusahaan kepada masyarakat, Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari bank-bank pemberi pinjaman tertentu sehubungan dengan perjanjian pinjaman (lihat Catatan 17).

Sesuai pasal 3 Anggaran Dasar, Perusahaan bergerak di bidang perdagangan, jasa, perindustrian, transportasi dan pertanian. Kegiatan utama Perusahaan adalah distribusi bahan kimia dasar dan khusus dan melakukan penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan manufaktur bahan kimia dasar dan khusus.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi disusun berdasarkan konsep biaya historis, kecuali untuk persediaan yang dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai pasar, penyertaan saham tertentu yang dicatat dengan metode ekuitas dan aktiva tetap tertentu yang telah dinilai kembali.

b. Setara Kas

Laporan arus kas mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari aktivitas-aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan. Arus kas dari aktivitas operasi pada laporan arus kas konsolidasi disusun berdasarkan konsep arus kas tidak langsung.

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Anak perusahaan yang berada di bawah pengendalian Perusahaan sebagai berikut:

	Bidang Usaha	Penyertaan Pada Tahun	Persentase Pemilikan		
			1996	1995	1994
PT Indonesian Acids Industry Limited	Produsen kimia	1969	60%	60%	55%
PT Lautan Luas Pewarna	Produsen kimia	1991	85	85	85
PT Lautan Jasaindo	Jasa/distribusi	1995	95	95	-
PT Advance Stabilindo Industry	Produsen kimia	1995	95	95	-

Semua akun dan transaksi yang material antar perusahaan tersebut di atas telah dieliminasi.

Penyertaan saham Perusahaan dan Anak perusahaan dengan persentase pemilikan paling sedikit 20% tetapi tidak lebih dari 50% dicatat dengan metode ekuitas (equity method) dimana biaya perolehannya ditambah/dikurangi dengan bagian atas laba atau rugi perusahaan asosiasi sejak diakuisisi dengan jumlah yang sesuai dengan persentase pemilikan dan dikurangi dividen yang diterima. Penyertaan saham dengan pemilikan dibawah 20% dicatat sebesar biaya perolehan (cost method).

d. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Perusahaan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun.

e. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih (the lower cost or net realizable value). Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang (weighted-average method).

Perusahaan menetapkan penyisihan atas persediaan berdasarkan keadaan persediaan pada akhir tahun.

f. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan dan Anak perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang dimaksud mempunyai hubungan istimewa adalah:

- (a) perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (*intermediaries*), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies*, *subsidiaries* dan *fellow subsidiaries*);
- (b) perusahaan asosiasi (*associated companies*);
- (c) perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor);
- (d) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut;
- (e) perusahaan, bilamana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (c) atau (d), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan yang bersangkutan. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

g. Aktiva Tetap

Aktiva tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, kecuali untuk aktiva tetap tertentu Perusahaan dan Anak perusahaan (PT Indonesian Acids Industry Limited) yang dinilai kembali berdasarkan peraturan pemerintah, dikurangi akumulasi penyusutan. Selisih penilaian tersebut disajikan pada akun "Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap". Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	20
Mesin dan peralatan	10
Peralatan dan perabot kantor	5
Kendaraan	5

Sebelum tahun 1996, Perusahaan dan Anak perusahaan menggunakan metode saldo menurun-ganda (double-declining balance method) untuk penyusutan aktiva tetap golongan bukan bangunan (lihat Catatan 3).

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutan dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

h. Sewa Guna Usaha

Transaksi sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi (capital lease) apabila memenuhi seluruh kriteria berikut:

- Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha.
- Seluruh pembayaran berkala ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewa guna usaha serta bunganya, yang merupakan keuntungan perusahaan sewa guna usaha (full pay out lease).
- Masa sewa guna usaha minimum 2 (dua) tahun.

Jika salah satu kriteria tersebut di atas tidak terpenuhi, maka transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (operating lease).

Aktiva sewa guna usaha dengan hak opsi disajikan dalam neraca konsolidasi sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa guna usaha. Penyusutan aktiva sewa guna usaha dilakukan dengan kebijakan yang sama dengan aktiva tetap.

i. Aktiva Dalam Penyelesaian

Aktiva dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aktiva tetap yang bersangkutan pada saat aktiva tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

j. Biaya Emisi Saham Ditangguhkan

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham Perusahaan kepada masyarakat ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 (lima) tahun.

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari penjualan diakui pada saat barang dikirimkan, komisi dan jasa diakui pada saat diberikan kepada pelanggan. Beban diakui pada saat terjadinya.

l. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

m. Taksiran Pajak Penghasilan

Taksiran pajak penghasilan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan. Perusahaan dan Anak perusahaan tidak melakukan penangguhan pajak (deferred tax) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan untuk tujuan komersial dan pajak.

n. Laba Per Saham

Laba usaha dan laba bersih per saham dihitung dengan membagi masing-masing laba usaha dan laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan, setelah memperhitungkan pengaruh retroaktif kapitalisasi saldo laba dan selisih penilaian kembali aktiva tetap pada tahun 1996 termasuk hasil rapat umum luar biasa pemegang saham tanggal 27 Maret 1997 mengenai perubahan nilai nominal dari Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 500 per saham (lihat Catatan 26). Jumlah perhitungan rata-rata tertimbang saham yang beredar adalah sebesar 82.000.000 saham, 72.890.000 saham dan 15.856.000 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 1996, 1995 dan 1994.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada tahun 1995 dan sebelumnya, Perusahaan menggunakan metode biaya (*cost method*) untuk membukukan seluruh penyertaan saham. Pada tahun 1995, Perusahaan telah melakukan perubahan pelaporan sesuai dengan Pernyataan No. 4 Standar Akuntansi Keuangan tentang Laporan Keuangan Konsolidasi. Perubahan ini menyangkut penyusunan laporan konsolidasi dengan Anak perusahaan yang dimiliki lebih dari 50% dan penggunaan metode ekuitas (*equity method*) atas penyertaan saham dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50%.

Pada tahun 1996, Perusahaan dan Anak perusahaan melakukan perubahan perhitungan penyusutan, dari metode saldo menurun-ganda (*double-declining balance method*) ke metode garis lurus (*straight-line method*). Perubahan perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan rencana Perusahaan dan Anak perusahaan untuk mengembangkan usaha melalui penambahan aktiva tetap dalam jumlah signifikan sehingga penggunaan metode garis lurus memungkinkan pengalokasian yang sistematis dan rasional atas beban penyusutan aktiva tetap selama taksiran umur ekonomisnya. Sebagai akibat perubahan tersebut, laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 meningkat sekitar Rp 1.899.000.000 lebih tinggi dibandingkan apabila perubahan tersebut tidak dilakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1995 dan 1994 yang telah diterbitkan sebelumnya disajikan kembali sesuai dengan perubahan ini (lihat Catatan 22).

4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:

	1996	1995	1994
Kas	Rp 446.996.057	Rp 274.960.002	Rp 291.035.985
Bank	3.242.640.140	1.282.848.889	1.403.839.041
Deposito Berjangka	22.292.000.000	16.500.000.000	8.324.000.000
Jumlah	Rp 25.981.636.197	Rp 18.057.808.891	Rp 10.018.875.026

Tingkat suku bunga deposito berjangka yang diperoleh sebesar 16,5% sampai dengan 19,5% pada tahun 1996, 17% sampai dengan 19,5% pada tahun 1995 dan 15,5% sampai dengan 16,7% pada tahun 1994.

5. SURAT BERHARGA

Akun ini merupakan pembelian surat obligasi sebesar AS\$ 1.000.000 dengan bunga sebesar AS\$ 63.632 dan telah dicairkan pada tanggal 5 Januari 1995.

6. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan dan Anak perusahaan tertentu melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terutama yang berhubungan dengan transaksi uang muka, penjualan dan pembelian di mana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang normal. Penjualan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp 259.853.759.893, Rp 222.291.110.137 dan Rp 187.651.983.080 atau masing-masing sekitar 2%, 9% dan 31% dari jumlah penjualan pada tahun 1996, 1995 dan 1994.

Akun ini terdiri dari:

	1996	1995	1994
Piutang usaha:			
PT Lentera Laut Raya	Rp 1.839.771.631	Rp 2.032.640.646	Rp 3.710.103.998
PT Sukindo Jaya	1.729.819.212	1.161.481.249	5.952.722.960
PT Samudra Luas Jaya	1.028.143.279	1.350.709.243	6.065.904.574
PT Mahkota Indonesia	450.261.790	-	483.584.761
PT Dunia Kimia Jaya	170.370.340	31.326.227	433.268.358
PT Segaraluas Lestari	34.394.143	96.575.979	1.607.447.388
PT Liku Telaga	-	521.134.142	1.117.687.859
Jumlah	Rp 5.252.760.395	Rp 5.193.867.486	Rp 19.370.719.898

	1996	1995	1994
Piutang Lain-lain:			
Direksi	Rp 2.465.289.810	Rp 453.888.113	Rp 642.248.619
PT Findeco Jaya	224.100.000	-	-
	Rp 2.689.389.810	Rp 453.888.113	Rp 642.248.619
Hutang usaha:			
PT Lautan Otsuka Chemical	Rp 3.225.662.000	Rp 1.594.918.350	Rp 2.928.766.120
PT Liku Telaga	1.509.792.470	-	-
PT Pacinesia Chemical Industry	692.370.274	500.589.985	143.714.627
PT Dunia Kimia Utama	514.201.298	178.671.225	773.600.886
PT Findeco Jaya	424.865.843	523.659.795	652.522.907
	Rp 6.366.891.885	Rp 2.797.839.355	Rp 4.498.604.540

Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut adalah memiliki mayoritas komisaris dan/atau sebagian direksi yang sama.

Piutang usaha digunakan sebagai jaminan untuk hutang bank tertentu (lihat Catatan 13).

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa piutang hubungan istimewa akan tertagih.

7. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Akun ini merupakan piutang dari para pelanggan yang timbul dari transaksi perdagangan dan komisi penjualan. Piutang usaha digunakan sebagai jaminan hutang bank tertentu (lihat Catatan 13).

Perubahan penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut:

	1996	1995	1994
Saldo awal tahun	Rp 326.928.748	Rp 188.550.748	Rp -
Penyisihan selama tahun berjalan	199.147.334	138.378.000	188.550.748
Saldo akhir tahun	Rp 526.076.082	Rp 326.928.748	Rp 188.550.748

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa penyisihan piutang ragu-ragu adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

8. PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri dari:

	1996	1995	1994
PT Baruna Pranatama	Rp 4.156.900.000	Rp 513.600.000	Rp 658.000.000
PT Seruni Gandamekar	469.458.919	1.112.278.304	-
Karyawan	439.906.083	371.838.288	37.062.454
PT Soverindo Primatama	-	301.674.923	-
Lain-lain	1.016.318.889	1.063.020.670	1.025.447.346
Jumlah	Rp 6.082.583.891	Rp 3.362.412.185	Rp 1.720.509.800

9. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri dari:

	1996	1995	1994
Barang jadi	Rp 31.920.777.317	Rp 37.977.231.222	Rp 25.794.075.908
Bahan baku	4.166.062.406	3.165.297.976	2.236.010.244
Bahan pembantu	111.200.928	79.499.520	89.192.413
Barang dalam perjalanan	153.133.394	1.358.817.646	3.313.605.489
Jumlah	36.351.174.045	42.580.846.364	31.432.884.054
Dikurangi penyisihan persediaan usang	(149.876.894)	-	-
Bersih	Rp 36.201.297.151	Rp 42.580.846.364	Rp 31.432.884.054

Persediaan tertentu digunakan sebagai jaminan terhadap hutang bank tertentu (lihat Catatan 13 dan 17).

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa persediaan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai.

10. PENYERTAAN SAHAM

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Persentase Pemilikan	1996		Nilai Tercatat
		Biaya Perolehan	Akumulasi laba (rugi) bersih perusahaan asosiasi	
Metode Ekuitas				
PT Mahkota Indonesia	40%	Rp 1.322.400.000	Rp 880.760.421	Rp 2.203.160.421
PT Lautan Otsuka Chemical	30	7.292.993.300	(1.641.439.921)	5.651.553.379
		Rp 8.615.393.300	(Rp 760.679.500)	7.854.713.800
Metode Biaya				
PT Findeco Jaya	18			867.850.957
Jumlah				Rp 8.722.564.757

1995

Nama Perusahaan	Persentase Pemilikan	Biaya Perolehan	Akumulasi laba (rugi) bersih perusahaan asosiasi	Nilai Tercatat
<u>Metode Ekuitas</u>				
PT Mahkota Indonesia	40 %	Rp 1.322.400.000	Rp 624.095.074	Rp 1.946.495.074
PT Lautan Otsuka Chemical	30	7.292.993.300	(2.039.597.626)	5.253.395.674
PT Findeco Jaya	21	256.320.000	756.172.783	1.012.492.783
Jumlah		Rp 8.871.713.300	(Rp 659.329.769)	Rp 8.212.383.531

1994

Nama Perusahaan	Persentase Pemilikan	Biaya Perolehan	Akumulasi laba (rugi) bersih perusahaan asosiasi	Nilai Tercatat
<u>Metode Ekuitas</u>				
PT Mahkota Indonesia	40%	Rp 1.322.400.000	Rp 474.506.771	Rp 1.796.906.771
PT Lautan Otsuka Chemical	30	4.290.210.800	(1.123.314.439)	3.166.896.361
PT Findeco Jaya	21	256.320.000	759.862.958	1.016.182.958
Jumlah		Rp 5.868.930.800	Rp 111.055.290	Rp 5.979.986.090

Pada tanggal 1 Maret 1996, Perusahaan menjual 3% kepemilikan saham PT Findeco Jaya yang terdiri dari 3 saham prioritas dan 45 saham biasa dengan laba sebesar Rp 179.358.174 (termasuk sebagai bagian dari Penghasilan (Beban) Lain-lain - Lain-lain dalam laporan laba rugi konsolidasi).

Jumlah dividen kas dari penyertaan saham pada PT Findeco Jaya sejumlah Rp 224.100.000, Rp 73.500.000 dan Rp 105.000.000 masing-masing pada tahun 1996, 1995 dan 1994.

11. AKTIVA TETAP

Rincian aktiva tetap adalah sebagai berikut:

1996	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Nilai Tercatat</u>				
<u>Pemilikan Langsung</u>				
Hak atas tanah	Rp 20.697.584.560	Rp 137.400.000	Rp -	Rp 20.834.984.560
Bangunan	10.488.548.529	4.327.192.170	618.144.775	14.197.595.924
Mesin dan peralatan	3.329.295.804	4.740.391.846	7.164.592	8.062.523.058
Peralatan dan perabot kantor	4.810.622.211	1.377.075.845	-	6.187.698.056
Kendaraan	3.376.670.627	377.154.000	38.940.000	3.714.884.627
Jumlah	42.702.721.731	10.959.213.861	664.249.367	52.997.686.225
<u>Sewa Guna Usaha</u>				
Peralatan kantor	-	710.601.199	-	710.601.199
Kendaraan	-	87.800.000	-	87.800.000
Jumlah	-	798.401.199	-	798.401.199

1996	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Aktiva dalam Penyelesaian</u>				
Bangunan dan prasarana	Rp 7.899.377.138	Rp 10.572.276.008	Rp 6.788.638.718	Rp 11.683.014.428
Jumlah Nilai Tercatat	50.602.098.869	22.329.891.068	7.452.888.085	65.479.101.852
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
<u>Pemilikan Langsung</u>				
Bangunan	3.057.134.837	692.844.010	278.088.522	3.471.890.325
Mesin dan peralatan	2.552.266.895	399.058.154	7.164.592	2.944.160.457
Peralatan dan perabot kantor	4.180.110.828	519.174.651	-	4.699.285.479
Kendaraan	2.423.315.705	384.990.897	27.040.000	2.781.266.602
Jumlah	12.212.828.265	1.996.067.712	312.293.114	13.896.602.863
<u>Sewa Guna Usaha</u>				
Peralatan kantor	-	142.120.240	-	142.120.240
Kendaraan	-	7.333.333	-	7.333.333
Jumlah	-	149.453.573	-	149.453.573
Jumlah Akumulasi Penyusutan	12.212.828.265	2.145.521.285	312.293.114	14.046.056.436
Nilai Buku	Rp 38.389.270.604			Rp 51.433.045.416
1995	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Nilai Tercatat</u>				
<u>Pemilikan Langsung</u>				
Hak atas tanah	Rp 10.352.348.992	Rp 10.345.235.568	Rp -	Rp 20.697.584.560
Bangunan	7.814.119.299	3.170.500.000	496.070.770	10.488.548.529
Mesin dan peralatan	3.248.674.076	153.474.722	72.852.994	3.329.295.804
Peralatan dan perabot kantor	4.455.244.072	355.378.139	-	4.810.622.211
Kendaraan	3.968.678.209	527.864.637	1.119.872.219	3.376.670.627
Jumlah	29.839.064.648	14.552.453.066	1.688.795.983	42.702.721.731
<u>Aktiva dalam Penyelesaian</u>				
Bangunan dan prasarana	2.557.433.818	5.341.943.320	-	7.899.377.138
Jumlah Nilai Tercatat	32.396.498.466	19.894.396.386	1.688.795.983	50.602.098.869
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
<u>Pemilikan Langsung</u>				
Bangunan	2.704.736.129	539.435.217	187.036.509	3.057.134.837
Mesin dan peralatan	2.218.897.588	340.654.606	7.285.299	2.552.266.895
Peralatan dan perabot kantor	3.731.309.026	448.801.802	-	4.180.110.828
Kendaraan	2.942.519.677	427.725.168	946.929.140	2.423.315.705
Jumlah Akumulasi Penyusutan	11.597.462.420	1.756.616.793	1.141.250.948	12.212.828.265
Nilai Buku	Rp 20.799.036.046			Rp 38.389.270.604

1994	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Tercatat				
Pemilikan Langsung				
Hak atas tanah	Rp 3.885.502.492	Rp 6.466.846.500	Rp -	Rp 10.352.348.992
Bangunan	7.431.641.467	382.477.832	-	7.814.119.299
Mesin dan peralatan	3.038.127.355	365.451.797	154.905.076	3.248.674.076
Peralatan dan perabot kantor	4.296.355.659	158.888.413	-	4.455.244.072
Kendaraan	5.517.420.691	588.646.772	2.137.389.254	3.968.678.209
Jumlah	24.169.047.664	7.962.311.314	2.292.294.330	29.839.064.648
Aktiva dalam Penyelesaian				
Bangunan dan prasarana	2.329.562.961	227.870.857	-	2.557.433.818
Jumlah Nilai Tercatat	26.498.610.625	8.190.182.171	2.292.294.330	32.396.498.466
Akumulasi Penyusutan				
Pemilikan Langsung				
Bangunan	2.323.825.913	380.910.216	-	2.704.736.129
Mesin dan peralatan	1.907.607.991	333.631.366	22.341.769	2.218.897.588
Peralatan dan perabot kantor	3.308.406.961	422.902.065	-	3.731.309.026
Kendaraan	4.196.531.720	551.107.211	1.805.119.254	2.942.519.677
Jumlah Akumulasi Penyusutan	11.736.372.585	1.688.550.858	1.827.461.023	11.597.462.420
Nilai Buku	Rp 14.762.238.040			Rp 20.799.036.046

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1996, 1995 dan 1994 adalah sebesar Rp 2.145.521.285, Rp 1.756.616.793 dan Rp 1.688.550.858.

Sekitar 68,9%, 49,5% dan 66,8% aktiva tetap tertentu digunakan sebagai jaminan terhadap hutang bank tertentu masing-masing pada tahun 1996, 1995 dan 1994 (lihat Catatan 13 dan 17).

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa aktiva tetap telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai.

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa guna usaha untuk pembelian aktiva tetap dengan jangka waktu antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan berakhir pada berbagai tanggal.

Pada tanggal 31 Desember 1996, pembayaran sewa minimum di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun	
1997	Rp 350.253.544
1998	350.253.544
1999	99.233.595
Jumlah	799.740.683
Dikurangi bunga yang belum jatuh tempo	84.754.515
Hutang sewa guna usaha (lihat Catatan 17)	714.986.168
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(295.882.158)
Bagian jangka panjang	Rp 419.104.010

12. TAGIHAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN

Pada tanggal 31 Desember 1996, saldo akun ini merupakan kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan tahun 1996 dari anak perusahaan (PT Advance Stabilindo Industry).

Pada tanggal 31 Desember 1994, saldo akun ini merupakan kelebihan pembayaran pajak penghasilan tahun 1993. Direktorat Jenderal Pajak telah mengadakan pemeriksaan dan telah menerbitkan Surat Keputusan No. 00062/406/93/032/95 tanggal 7 Pebruari 1995 tentang kelebihan pembayaran pajak penghasilan tahun 1993 sebesar Rp 1.683.247.299. Selisih sebesar Rp 176.551.440 dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi tahun berjalan (termasuk sebagai bagian dari Beban Umum dan Administrasi dalam laporan laba rugi konsolidasi).

13. HUTANG BANK DAN CERUKAN

Akun ini terdiri dari:

	1996	1995	1994
<u>Luar Negeri</u>			
Dolar AS	Rp 11.915.000.000	Rp 28.850.000.000	Rp 59.307.000.000
<u>Dalam Negeri</u>			
Dolar AS	Rp 17.872.500.000	Rp 3.462.729.542	Rp 180.839.679
Rupiah	4.602.113.579	9.656.863.055	6.246.537.687
	<u>22.474.613.579</u>	<u>13.119.592.597</u>	<u>6.427.377.366</u>
Jumlah	<u>Rp 34.389.613.579</u>	<u>Rp 41.969.592.597</u>	<u>Rp 65.734.377.366</u>

Hutang bank luar negeri dikenakan tingkat bunga sebesar 6,9% sampai dengan 7,7%, 6,4% sampai dengan 9,2% dan 5,4% sampai dengan 8,6% masing-masing pada tahun 1996, 1995 dan 1994. Hutang dalam negeri dalam dolar AS dikenakan tingkat bunga sebesar 6,9% sampai dengan 9%, 7,8% sampai dengan 7,9% dan 9%, sedangkan hutang dalam rupiah dikenakan tingkat bunga sebesar 18% sampai dengan 21,5%, 17% sampai dengan 23% dan 15% sampai dengan 21% masing-masing pada tahun 1996, 1995 dan 1994. Hutang bank di atas dijamin dengan piutang usaha, persediaan, tanah dan bangunan, standby letter of credit, mesin-mesin tertentu dan jaminan pribadi dari Adyansyah Masrin, Joan Fudiana, Indrawan Masrin dan Jimmy Masrin yang menjabat sebagai komisaris dan direksi Perusahaan (lihat Catatan 6, 7, 9 dan 11).

14. HUTANG USAHA

Akun ini merupakan hutang kepada para pemasok dalam dan luar negeri atas pembelian barang jadi, bahan baku dan bahan pembantu dari PT Arfia Megah, PT Kurita Water Industries, PT Aneka Kimia Raya, Taki Chemical Co., Ltd, Jepang, Dow Corning Corporation, Australia, Outu Kumpu OY, Finlandia, Stahl Asia Pte. Ltd, Singapura, B.F. Goodrich Chemicals, AS dan lain-lain.

Dari saldo hutang usaha pihak ketiga sebesar Rp 27.968.433.676 terdapat hutang dalam mata uang asing sebesar Rp 18.606.464.832 yang terdiri dari 7.205.548 dolar AS, 515.183 dolar Singapura, 336.319.983 lira Italia dan 23.460 gulden Belanda.

15. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

Biaya masih harus dibayar terdiri dari:

	1996	1995	1994
Bunga	Rp 1.333.444.992	Rp 1.509.784.094	Rp 663.902.915
Jasa profesional	778.020.422	6.000.000	9.000.000
Listrik, air dan gas	121.009.614	85.979.833	78.786.280
Telepon dan teleks	76.562.545	55.183.537	49.819.646
Lain-lain	119.609.126	49.230.222	680.516.854
Jumlah	Rp 2.428.646.699	Rp 1.706.177.686	Rp 1.482.025.695

16. HUTANG PAJAK

Hutang pajak terdiri dari:

	1996	1995	1994
Taksiran hutang pajak penghasilan	Rp 1.083.706.507	Rp 150.938.823	Rp 601.074.223
Pajak penghasilan			
Pasal 21	696.924.137	455.871.228	442.801.895
Pasal 22	-	-	5.410.414
Pasal 23	16.548.049	24.464.283	-
Pasal 25	243.306.275	26.960.079	13.661.000
Pasal 26	225.061.698	235.906.042	48.056.805
Pasal 29	18.362.899	385.803.437	324.799
Pajak Pertambahan Nilai	536.673.541	176.050.511	552.851.697
Jumlah	Rp 2.820.583.106	Rp 1.455.994.403	Rp 1.664.180.833

Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran pajak penghasilan seperti yang tercantum pada laporan laba rugi konsolidasi dan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	1996	1995	1994
Laba sebelum taksiran pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi konsolidasi dan saldo laba konsolidasi	Rp 14.829.703.798	Rp 8.534.052.147	Rp 5.416.225.391
Laba sebelum taksiran pajak penghasilan anak perusahaan yang dikonsolidasi	(2.225.456.896)	(1.124.980.469)	(1.207.479.907)
Laba sebelum taksiran pajak penghasilan Perusahaan	12.604.246.902	7.409.071.678	4.208.745.484

	1996	1995	1994
Koreksi positif:			
Beban bunga	Rp 1.150.115.583	Rp -	Rp -
Pemberian kenikmatan kepada karyawan	453.011.404	480.001.897	-
Biaya pajak	245.276.633	255.004.161	-
Penyisihan piutang ragu-ragu	199.147.334	138.378.000	188.550.748
Penyisihan persediaan usang	149.876.894	-	-
Beban penyusutan sewa guna usaha	149.453.573	-	-
Sumbangan kepada Yayasan Dana Sejahtera Mandiri	110.000.000	-	-
Beban bunga sewa guna usaha	107.489.208	-	-
Sumbangan	48.272.384	34.650.683	-
Bagian rugi perusahaan asosiasi	-	696.885.059	-
Penyusutan aktiva tetap	-	124.891.974	216.421.053
Laba penjualan aktiva tetap	-	-	348.795.216
Koreksi negatif:			
Pendapatan bunga yang sudah terkena pajak penghasilan final	(2.362.185.996)	(846.186.226)	-
Bagian laba perusahaan asosiasi	(654.823.052)	-	(519.906.174)
Beban sewa guna usaha	(182.848.512)	-	-
Pendapatan sewa	(128.256.259)	-	-
Penyusutan aktiva tetap	(106.273.090)	-	-
Laba penjualan aktiva tetap	-	(70.834.180)	-
Lain-lain	(224.100.000)	(11.376.761)	-
Taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan	Rp 11.558.403.006	Rp 8.210.486.285	Rp 4.442.606.327
Taksiran pajak penghasilan Perusahaan Anak perusahaan	Rp 3.467.520.900 991.232.800	Rp 2.454.395.914 474.751.500	Rp 1.548.912.100 805.210.750
Taksiran pajak penghasilan dalam laporan laba rugi konsolidasi	4.458.753.700	2.929.147.414	2.354.122.850
Pajak penghasilan dibayar di muka Perusahaan			
Pasal 22	2.264.032.975	2.351.967.860	1.439.164.803
Pasal 23	-	4.189.000	42.433.295
Pasal 25	474.126.055	55.085.141	888.149
Anak perusahaan			
Pasal 22	142.127.809	120.431.590	106.630.380
Pasal 23	635.663	-	-
Pasal 25	494.124.691	246.535.000	163.932.000
Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka	3.375.047.193	2.778.208.591	1.753.048.627
Taksiran hutang pajak penghasilan	Rp 1.083.706.507	Rp 150.938.823	Rp 601.074.223

Taksiran penghasilan kena pajak tahun 1996, 1995 dan 1994 seperti tersebut di atas adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.

17. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban jangka panjang terdiri dari:

	1996	1995	1994
Pinjaman Sindikasi	Rp 50.043.000.000	Rp 48.468.000.000	Rp -
Bank Brussels Lambert S.A.	23.830.000.000	-	-
Hutang sewa guna usaha (lihat Catatan 11)	714.986.168	-	-
Jumlah	74.587.986.168	48.468.000.000	-
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: Hutang sewa guna usaha	295.882.158	-	-
Hutang jangka panjang	Rp 74.292.104.010	Rp 48.468.000.000	Rp -

Pinjaman sindikasi ini berasal dari Banque Nationale De Paris (sebagai Lead Bank), Bank Brussels Lambert S.A., ABN Amro Bank N.V., Bangkok Bank Public Company Limited, dan Banque Francaise Du Commerce Exterieur, dengan pagu pinjaman sebesar AS\$ 21.000.000 dan dikenakan tingkat suku bunga sebesar 7,2% per tahun serta dijamin dengan tanah dan bangunan tertentu milik Perusahaan, persediaan serta jaminan pribadi dari Adyansyah Masrin, Joan Fudiana, Indrawan Masrin dan Jimmy Masrin yang menjabat sebagai komisaris dan direksi Perusahaan. Pinjaman ini akan jatuh tempo setelah tiga tahun pada tanggal 20 November 1998.

Pinjaman diperoleh tanggal 5 Maret 1996 dari Bank Brussels Lambert S.A. dikenakan tingkat suku bunga sebesar 7,7% per tahun pada tahun 1996 dan dijamin dengan Standby Letter of Credit Bangkok Bank Public Company dan akan jatuh tempo setelah tiga tahun pada tanggal 5 Maret 1999.

Perjanjian pinjaman sindikasi mengharuskan Perusahaan, yang disetujui oleh kreditur, untuk tidak melakukan penggabungan usaha atau membeli aktiva atau modal saham perusahaan lain; menjual, menyewakan, mentransfer atau menghapus bagian penting dari kekayaan atau aktiva; membuat pembatasan-pembatasan atas aktiva; mengubah struktur modal atau mengubah akta pendirian dan anggaran dasar Perusahaan; atau mengubah ruang lingkup dan usaha dasar Perusahaan. Perjanjian ini juga mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu.

Berkaitan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penggabungan usaha dengan PT Karisma Mutyakara dan melakukan penawaran saham Perusahaan kepada masyarakat, Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari bank-bank pemberi pinjaman tertentu sehubungan dengan perjanjian pinjaman (lihat Catatan 1).

18. MODAL SAHAM DAN AKUN YANG BERKAITAN DENGAN EKUITAS

Perubahan modal saham dan akun yang berkaitan dengan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1996, 1995 dan 1994 adalah sebagai berikut:

	Modal saham Ditempatkan dan Disetor	Tambahannya Modal Disetor	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap
Saldo 1 Januari 1994	Rp 6.000.000.000	Rp -	Rp 717.658.868
Perubahan selama tahun 1994			
Penerbitan saham	2.000.000.000	-	-
Modal disetor lainnya	-	9.500.000.000	-
Saldo 31 Desember 1994	8.000.000.000	9.500.000.000	717.658.868
Perubahan selama tahun 1995			
Penerbitan saham	13.500.000.000	-	-
Reklasifikasi dari modal disetor lainnya menjadi modal saham	9.500.000.000	(9.500.000.000)	-
Penambahan saham sebesar 5% dari selisih penilaian kembali aktiva tetap anak perusahaan	-	-	26.469.645
Saldo 31 Desember 1995	31.000.000.000	-	744.128.513
Perubahan selama tahun 1996			
Kapitalisasi saldo laba	9.573.507.232	-	-
Kapitalisasi selisih penilaian kembali aktiva tetap	426.492.768	-	(426.492.768)
Saldo 31 Desember 1996	Rp 41.000.000.000	Rp -	Rp 317.635.745

Komposisi pemegang saham Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut:

1996			
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor	Persentase Pemilikan	Jumlah Modal
PT Caturkarsa Megatunggal	40.991	99,98%	Rp 40.991.000.000
Adyansyah Masrin	9	0,02	9.000.000
Jumlah	41.000	100,00%	Rp 41.000.000.000

1995

<u>Pemegang Saham</u>	<u>Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor</u>	<u>Persentase Pemilikan</u>	<u>Jumlah Modal</u>
PT Caturkarsa Megatunggal	31.000	100,00%	Rp 31.000.000.000

1994

<u>Pemegang Saham</u>	<u>Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor</u>	<u>Persentase Pemilikan</u>	<u>Jumlah Modal</u>
PT Caturkarsa Megatunggal	8.000	100,00%	Rp 8.000.000.000

Modal disetor lainnya sebesar Rp 9.500.000.000 pada tanggal 31 Desember 1994 merupakan jumlah yang diterima dari pemegang saham untuk meningkatkan modal saham, di mana peningkatan modal saham ini belum mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman. Jumlah ini direklasifikasi ke modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman pada bulan Juli 1995.

Berdasarkan akta No. 49 oleh Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H. tanggal 12 November 1996, pemegang saham setuju untuk menjual saham kepada Adyansyah Masrin.

Berdasarkan akta No. 54 oleh Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H. tanggal 14 November 1996, pemegang saham setuju untuk meningkatkan modal sebesar Rp 10.000.000.000 atau terdiri dari 10.000 saham dengan mengkapitalisasi saldo laba sebesar Rp 9.573.507.232 dan mengkapitalisasi selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp 426.492.768. Kapitalisasi saldo laba dan selisih penilaian kembali aktiva tetap menjadi modal ditempatkan dan disetor didaftarkan pada Menteri Kehakiman pada tanggal 8 Januari 1997 dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 5 Februari 1997 (lihat Catatan 26).

Selain itu, berdasarkan akta No. 58 oleh Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H. tanggal 14 November 1996, para pemegang saham menyetujui penggabungan usaha dengan PT Karisma Mutyakara dan perubahan komposisi pemegang saham. Sebagai hasil dari penggabungan usaha, Perusahaan akan mengeluarkan 2.715 saham untuk mengganti jumlah saham yang beredar pada PT Karisma Mutyakara. Perubahan anggaran dasar Perusahaan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 8 Januari 1997 dan didaftarkan ke Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 5 Februari 1997 (lihat Catatan 1 dan 26).

19. DIVIDEN KAS

Dalam rapat umum pemegang saham pada tanggal 12 Mei 1996 dan 14 November 1996, pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas sebesar Rp 2.000.000.000 untuk tahun buku 1994 dan Rp 3.000.000.000 untuk tahun buku 1995.

20. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	1996	1995	1994
BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN			
Persediaan awal	Rp 3.165.297.976	Rp 2.236.010.244	Rp 2.116.429.787
Pembelian	13.835.993.646	9.386.116.927	7.114.752.168
Bahan baku yang tersedia untuk digunakan	17.001.291.622	11.622.127.171	9.231.181.955
Persediaan akhir	(4.166.062.406)	(3.165.297.976)	(2.236.010.244)
Bahan Baku yang Digunakan	12.835.229.216	8.456.829.195	6.995.171.711
TENAGA KERJA LANGSUNG			
	719.753.081	501.173.045	439.014.725
BEBAN PABRIKASI			
Perbaikan dan pemeliharaan	2.084.304.151	474.359.158	1.902.723.150
Listrik, air dan bahan bakar	1.051.520.513	770.843.944	915.315.800
Penyusutan	473.325.115	280.018.562	327.463.577
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	453.508.957	305.926.724	277.966.124
Pembungkus	367.244.786	621.984.370	947.539.808
Lain-lain	119.668.261	40.512.600	47.332.585
Jumlah	4.549.571.783	2.493.645.358	4.418.341.044
BEBAN POKOK PRODUKSI	18.104.554.080	11.451.647.598	11.852.527.480
PERSEDIAAN BARANG JADI			
Awal tahun	37.977.231.222	25.794.075.908	25.101.752.050
Pembelian	168.621.148.880	166.926.842.896	127.530.628.342
Akhir tahun	(31.920.777.317)	(37.977.231.222)	(25.794.075.908)
BEBAN POKOK PENJUALAN	Rp 192.782.156.865	Rp 166.195.335.180	Rp 138.690.831.964

21. BEBAN USAHA

Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:

	1996	1995	1994
Beban Penjualan			
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	Rp 9.092.278.562	Rp 6.881.359.707	Rp 4.686.068.528
Ongkos angkut	2.387.549.518	2.371.465.459	1.811.391.610
Sewa	1.188.170.558	1.419.545.965	1.463.912.939
Telekomunikasi	926.061.322	601.102.965	423.226.713
Penyusutan	692.100.441	614.647.190	533.732.317
Perjalanan dinas	550.979.719	535.711.430	409.613.033
Perbaikan dan pemeliharaan	483.631.908	302.150.069	414.866.637
Beban gudang	330.525.407	522.407.870	321.619.690
Listrik, air dan gas	308.646.314	174.262.523	165.182.462
Asuransi	294.320.729	112.088.230	94.734.235
Representasi dan sumbangan	276.201.327	236.531.660	275.949.435
Transportasi	264.933.399	284.492.042	158.939.022
Barang cetakan dan alat kantor	243.657.094	211.231.257	144.491.911
Iklan dan promosi	147.701.157	170.379.106	118.866.590
Laboratorium	125.251.050	37.484.259	83.496.330
Contoh barang	101.523.358	60.216.063	141.583.087
Royalti	96.914.487	-	-
Lain-lain	310.386.348	441.879.598	382.608.587
	<u>17.820.832.698</u>	<u>14.976.955.393</u>	<u>11.630.283.126</u>
Beban Umum dan Administrasi			
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	7.604.164.942	5.888.346.010	4.366.047.208
Penyusutan	980.095.729	861.951.041	827.354.964
Sewa	715.230.523	886.428.204	834.852.163
Jasa profesional	641.662.559	206.177.121	323.239.512
Telekomunikasi	571.142.068	364.699.264	251.771.388
Pajak, perijinan dan retribusi	536.130.326	423.908.731	267.961.920
Perjalanan dinas	283.724.127	283.314.838	217.129.755
Penyisihan piutang ragu-ragu	199.147.334	138.378.000	188.550.748
Representasi dan sumbangan	177.596.369	163.486.676	178.292.055
Transportasi	167.516.596	153.188.022	85.582.551
Listrik, air dan gas	166.194.169	93.833.666	88.944.403
Barang cetakan dan alat kantor	151.488.869	129.987.310	86.929.950
Penyisihan persediaan usang	149.876.894	-	-
Asuransi	144.089.156	44.560.294	38.963.018
Provisi dan administrasi bank	142.894.378	378.508.183	240.000.895
Sumbangan ke Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (lihat Catatan 23)	129.000.000	-	-
Lain-lain	466.580.407	485.894.839	435.918.741
	<u>13.226.534.446</u>	<u>10.502.662.199</u>	<u>8.431.539.271</u>
Jumlah	<u>Rp 31.047.367.144</u>	<u>Rp 25.479.617.592</u>	<u>Rp 20.061.822.397</u>

22. KOREKSI SALDO LABA AWAL TAHUN

Akun ini berisi koreksi untuk saldo laba awal tahun seperti yang dilaporkan sebelumnya sebagai berikut:

	1996	1995	1994
Pengaruh kumulatif perubahan kebijakan (lihat Catatan 3):			
Akuntansi untuk investasi	Rp -	Rp -	Rp 1.524.992.588
Metode penyusutan	(563.743.299)	(352.786.593)	603.219.333
Koreksi lainnya:			
Denda dan bunga pajak tahun 1992	-	-	(515.013.326)
Perubahan perhitungan penyusutan	(325.731.048)	(325.731.048)	(325.731.048)
Jumlah	<u>(Rp 889.474.347)</u>	<u>(Rp 678.517.641)</u>	<u>Rp 1.287.467.547</u>

23. BANTUAN UNTUK YAYASAN DANA SEJAHTERA MANDIRI

Pada tahun 1995, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 90 Tahun 1995 dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/KMK.04/1996 tanggal 15 Januari 1996 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ/1996 tanggal 29 Januari 1996 kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 92 Tahun 1996 tanggal 4 Desember 1996, yang mewajibkan para wajib pajak dengan penghasilan setelah pajak penghasilan berjumlah Rp 100.000.000 ke atas untuk memberi bantuan pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I melalui Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, sebuah yayasan yang dibentuk khusus untuk mengelola bantuan tersebut, sejumlah 2% dari penghasilan setelah pajak penghasilan.

Dalam tahun 1996, bantuan yang diberikan oleh Perusahaan dan Anak perusahaan kepada yayasan tersebut adalah Rp 129.000.000

24. INFORMASI SEGMENT USAHA

Perusahaan dan Anak perusahaan mengklasifikasikan barang-barang yang dihasilkan ke dalam dua segmen usaha yaitu distribusi, komisi dan jasa serta produksi (*manufacturing*). Informasi mengenai segmen usaha adalah sebagai berikut:

Informasi berdasarkan segmen usaha	1996	1995	1994
Pendapatan bersih			
Distribusi, komisi dan jasa	Rp 241.062.954.674	Rp 208.439.050.768	Rp 168.366.948.095
Produksi	24.102.888.795	18.421.739.088	19.285.034.985
Jumlah	265.165.843.469	226.860.789.856	187.651.983.080
Eliminasi transaksi antar perusahaan yang dikonsolidasi	(23.468.331.443)	(18.222.364.593)	(17.502.391.606)
Bersih	<u>Rp 241.697.512.026</u>	<u>Rp 208.638.425.263</u>	<u>Rp 170.149.591.474</u>

	<u>1996</u>	<u>1995</u>	<u>1994</u>
Laba Usaha			
Distribusi, komisi dan jasa	Rp 15.515.506.391	Rp 14.816.623.195	Rp 9.643.639.533
Produksi	<u>2.279.481.626</u>	<u>2.096.182.632</u>	<u>1.729.297.580</u>
Jumlah	17.794.988.017	16.912.805.827	11.372.937.113
Eliminasi transaksi antar perusahaan yang dikonsolidasi	<u>73.000.000</u>	<u>50.666.664</u>	<u>24.000.000</u>
Bersih	<u>Rp 17.867.988.017</u>	<u>Rp 16.963.472.491</u>	<u>Rp 11.396.937.113</u>
Jumlah Aktiva			
Distribusi, komisi dan jasa	Rp 198.243.385.933	Rp 162.092.910.702	Rp 121.529.827.145
Produksi	<u>26.051.768.510</u>	<u>20.357.504.966</u>	<u>16.924.729.412</u>
Jumlah	224.295.154.443	182.450.415.668	138.454.556.557
Eliminasi transaksi antar perusahaan yang dikonsolidasi	(<u>22.324.182.110</u>)	(<u>20.685.224.349</u>)	(<u>16.821.538.057</u>)
Bersih	<u>Rp 201.970.972.333</u>	<u>Rp 161.765.191.319</u>	<u>Rp 121.633.018.500</u>

25. PERJANJIAN

- a. Pada tahun 1995, Perusahaan mengadakan perjanjian lisensi dengan Morton International, Inc., Amerika Serikat untuk memproduksi Methyltin Stabilizer. Perjanjiannya ditandatangani Perusahaan pada tahun 1996 untuk PT Advance Stabilindo Industry, salah satu anak perusahaan sesuai dengan isi perjanjian. Perjanjian lisensi ini akan jatuh tempo pada tanggal 16 Februari 2000 dan wajib membayar royalti sebesar 4% dari harga jual bersih produk tersebut.

Biaya royalti yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi berjumlah Rp 96.914.487 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996.

- b. Perusahaan mengadakan perjanjian keagenan dan kerjasama dengan para pemasok lokal dan luar negeri. Berdasarkan perjanjian itu, Perusahaan berhak atas komisi tertentu seperti yang tertuang dalam perjanjian.

26. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

- a. Perubahan anggaran dasar Perusahaan sehubungan dengan kapitalisasi dari saldo laba dan selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp 10.000.000.000 dan perubahan komposisi pemegang saham serta penggabungan usaha dengan PT Karisma Mutyakara yang diaktakan dengan akta No. 58 oleh Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H. tanggal 14 November 1996 telah diterima dan dicatat di Departemen Kehakiman pada tanggal 8 Januari 1997 dengan Surat Keputusan No. C2 HT.01.04 -A94 dan didaftarkan pada Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 5 Februari 1997 (lihat Catatan 1 dan 18).

- b. Dalam rapat umum pemegang saham yang diaktakan dengan akta No. 48 oleh Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H. tanggal 10 Maret 1997, pemegang saham setuju untuk membagikan dividen kas interim sebesar Rp 6.700.000.000 untuk tahun buku 1996.
- c. Dalam rapat umum luar biasa pemegang saham yang diaktakan dengan akta No. 59 oleh Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H. tanggal 14 Maret 1997, pemegang saham setuju untuk mengeluarkan 6.285 saham baru senilai Rp 6.285.000.000 untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penggabungan usaha menjadi sebesar Rp 50.000.000.000.
- d. Dalam rapat umum luar biasa pemegang saham yang diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 1997, yang diaktakan dengan akta No. 116 oleh Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H. pada tanggal yang sama, pemegang saham memutuskan antara lain:
- Perubahan nama Perusahaan menjadi PT Lautan Luas Tbk.
 - Perubahan modal dasar dari Rp 80.000.000.000 yang terdiri dari 80.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 200.000.000.000 terdiri dari 400.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham.
 - Menyetujui penjualan saham kepada masyarakat.
 - Merubah seluruh anggaran dasar sehubungan dengan rencana penawaran umum.

Perubahan anggaran dasar diatas telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-2490 HT.01.04.Th.97 tanggal 7 April 1997. Sehingga perhitungan laba per saham pada laporan laba rugi konsolidasi sudah memperhitungkan pengaruh penurunan nilai nominal saham.

- e. Dalam akta No. 122 oleh Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H. tanggal 31 Maret 1997, Perseroan dan PT Indramas Jayalestari telah menandatangani perjanjian pembangunan, pengelolaan dan penyerahan kembali tanah dan bangunan, dimana Perusahaan menyerahkan 2 (dua) bidang tanah di Jakarta. Perusahaan mengijinkan pembangunan gedung perkantoran yang akan dikelola oleh PT Indramas Jayalestari selama 15 tahun sejak selesainya pembangunan.
- f. Dalam rapat umum luar biasa pemegang saham yang diaktakan dengan akta No. 74 oleh Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H. tanggal 17 April 1997, pemegang saham memutuskan untuk menyetujui penjualan saham kepada masyarakat sebanyak 50.000.000 saham atau senilai Rp 25.000.000.000 yang diambil dari saham dalam portepel. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan surat keputusan No C2-HT.01.04-A.6335 tanggal 22 April 1997.
- g. Dalam rangka melaksanakan rencana penawaran umum saham kepada masyarakat, Perusahaan telah melakukan beberapa perjanjian dan perjanjian pendahuluan dengan beberapa pihak sebagai berikut:
- Perjanjian penjaminan emisi efek dengan PT Jardine Fleming Nusantara dengan akta No. 66 oleh Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H. tanggal 15 April 1997 dan diperbaharui dengan akta No. 76 oleh notaris yang sama tanggal 21 April 1997.
 - Perjanjian pengelolaan administrasi efek dengan PT Datindo Entrycom dengan akta No. 67 oleh Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H. tanggal 15 April 1997.
 - Perjanjian pendahuluan pencatatan efek dengan PT Bursa Efek Jakarta tanggal 11 April 1997 dan PT Bursa Efek Surabaya tanggal 14 April 1997 yang diperbaharui tanggal 21 April 1997.

Pada tanggal 15 April 1997, Perusahaan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sehubungan dengan rencana penawaran umum saham biasa kepada masyarakat sejumlah 50.000.000 saham.

27. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan kepada masyarakat, laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1996, 1995 dan 1994 diterbitkan kembali dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasi, yaitu catatan 1, 2b, 2h, 2j, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 19 dan 26.

28. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasi tahun 1995 dan 1994 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasi tahun 1996.

29. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PROFORMA

Laporan keuangan konsolidasi proforma berikut ini, yang mencakup laporan keuangan konsolidasi PT Lautan Luas dan Anak perusahaan dan PT Karisma Mutyakara dan Anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1996, 1995 dan 1994 telah disajikan untuk menggambarkan penggabungan usaha yang telah disetujui oleh pemegang saham berdasarkan akta No. 58 oleh Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H. tanggal 14 November 1996 (lihat Catatan 1). Penggabungan usaha telah dihitung dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan sebagai transaksi antara entitas sependali. Dengan demikian, laporan keuangan konsolidasi proforma berikut ini menggambarkan gabungan laporan keuangan kedua entitas seandainya penggabungan usaha telah terjadi pada tahun-tahun yang disajikan.



(Halaman Ini Sengaja Dikosongkan)

PT LAUTAN LUAS DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI PROFORMA
31 DESEMBER 1996, 1995 DAN 1994

AKTIVA

	1996	1995	1994
AKTIVA LANCAR			
Kas dan setara kas	Rp 27.682.746.663	Rp 19.097.908.593	Rp 10.119.467.272
Surat berharga	-	-	2.337.863.004
Piutang			
Usaha			
Hubungan istimewa	5.176.939.645	4.756.166.421	19.710.200.477
Pihak ketiga	64.854.967.504	44.339.988.874	27.054.455.838
Lain-lain			
Hubungan istimewa	3.074.888.073	802.158.633	981.287.763
Pihak ketiga	6.139.933.197	3.421.964.686	1.910.017.200
Penyisihan piutang ragu-ragu	(526.076.082)	(326.928.748)	(188.550.748)
	78.720.652.337	52.993.349.866	49.467.410.530
Persediaan setelah dikurangi penyisihan persediaan usang sebesar Rp 149.876.894 pada tahun 1996	40.359.291.927	47.380.315.662	34.630.534.816
Uang muka pembelian	79.777.009	341.859.540	133.661.878
Pajak dan biaya dbayar di muka	951.844.336	639.122.761	148.317.879
	147.794.312.272	120.452.556.422	96.837.255.379
PENYERTAAN SAHAM	9.872.564.757	9.362.383.531	7.129.986.090
AKTIVA TETAP - Setelah dikurangi akumulasi penyusutan	60.999.096.697	48.204.240.881	31.632.866.775
AKTIVA LAIN-LAIN			
Keanggotaan klub	638.789.175	638.789.175	592.789.175
Beban emisi saham ditangguhkan	222.301.759	-	-
Uang jaminan	307.331.613	375.689.082	295.564.162
Tagihan atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan	108.981.360	29.596.321	1.859.798.739
Biaya praoperasi	68.321.154	136.642.307	233.016.441
	1.345.725.061	1.180.716.885	2.981.168.517
JUMLAH AKTIVA	Rp 220.011.698.787	Rp 179.199.897.719	Rp 138.581.276.761

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

	1996	1995	1994
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Hutang bank dan cerukan	Rp 43.474.556.593	Rp 51.011.347.206	Rp 75.183.194.601
Hutang			
Usaha			
Hubungan istimewa	3.650.527.843	2.118.578.145	3.581.289.027
Pihak ketiga	28.726.915.338	17.236.998.953	19.374.894.848
Lain-lain			
Hubungan istimewa	97.898.788	694.463.230	459.403.334
Pihak ketiga	98.370.631	485.194.502	46.129.530
Biaya masih harus dibayar	2.705.991.530	1.994.289.501	1.688.362.202
Hutang pajak	3.841.739.320	1.752.147.376	1.905.888.388
Hutang sewa guna usaha - jatuh tempo dalam satu tahun	295.882.158	-	-
Hutang dividen	-	-	315.000.000
	62.891.882.201	75.293.018.913	102.554.161.930
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Setelah dikurangi dengan bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Bank	73.873.000.000	48.468.000.000	-
Sewa guna usaha	419.104.010	-	-
	74.292.104.010	48.468.000.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang			
HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH ANAK PERUSAHAAN	5.394.865.958	4.119.664.990	3.906.480.981
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000			
Modal dasar - 80.000 saham pada tahun 1996 dan 1995 dan 8.000 saham pada tahun 1994			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 43.715 saham pada tahun 1996, 33.715 saham pada tahun 1995 dan 10.715 saham pada tahun 1994	43.715.000.000	33.715.000.000	10.715.000.000
Modal disetor lainnya	-	-	9.500.000.000
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	576.936.614	999.887.871	973.418.226
Saldo laba	13.140.910.004	16.604.325.945	10.932.215.624
	57.432.846.618	51.319.213.816	32.120.633.850
Jumlah Ekuitas			
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp 220.011.698.787	Rp 179.199.897.719	Rp 138.581.276.761

(Halaman Ini Sengaja Dikosongkan)

PT LAUTAN LUAS DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI PROFORMA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 1996, 1995 DAN 1994

	1996	1995	1994
PENJUALAN, KOMISI DAN PENDAPATAN JASA - BERSIH	Rp 247.986.644.266	Rp 214.624.957.051	Rp 181.922.080.552
BEBAN POKOK PENJUALAN	189.256.572.971	165.475.191.878	144.235.666.615
LABA BRUTO	58.730.071.295	49.149.765.173	37.686.413.937
BEBAN USAHA			
Penjualan	19.749.414.184	16.355.322.457	12.390.857.739
Umum dan administrasi	17.414.132.305	13.843.822.290	11.372.116.043
Jumlah beban usaha	37.163.546.489	30.199.144.747	23.762.973.782
LABA USAHA	21.566.524.806	18.950.620.426	13.923.440.155
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Laba penjualan aktiva tetap	3.309.017.890	1.362.204.314	54.498.631
Bagian laba (rugi) perusahaan asosiasi	654.823.052	(696.885.059)	519.906.174
Beban bunga - bersih	(6.432.048.397)	(6.883.700.243)	(5.428.280.462)
Selisih kurs - bersih	(2.273.904.285)	(3.810.282.536)	(3.086.473.821)
Lain-lain - bersih	857.431.627	253.198.048	544.670.674
Beban Lain-lain - Bersih	(3.884.680.113)	(9.775.465.476)	(7.395.678.804)
LABA SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	17.681.844.693	9.175.154.950	6.527.761.351
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	5.316.073.000	3.127.014.214	2.567.076.850
LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN	12.365.771.693	6.048.140.736	3.960.684.501
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN	(1.255.680.402)	(376.030.415)	(354.266.586)
LABA BERSIH	Rp 11.110.091.291	Rp 5.672.110.321	Rp 3.606.417.915

LABA PER SAHAM

(Setelah adanya pengaruh retroaktif terhadap penurunan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 500 berdasarkan akta No. 116 dari Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H. tanggal 27 Maret 1997).

Laba usaha per saham	Rp	247	Rp	242	Rp	654
Laba bersih per saham	Rp	127	Rp	72	Rp	169

PT LAUTAN LUAS DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN SALDO LABA KONSOLIDASI PROFORMA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 1996, 1995 DAN 1994

	<u>1996</u>	<u>1995</u>	<u>1994</u>
SALDO LABA AWAL TAHUN Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Rp 15.471.021.373	Rp 9.559.424.543	Rp 4.198.179.801
Penyesuaian	1.133.304.572	1.372.791.081	3.127.617.908
Setelah penyesuaian	16.604.325.945	10.932.215.624	7.325.797.709
LABA BERSIH	11.110.091.291	5.672.110.321	3.606.417.915
DIVIDEN KAS	(5.000.000.000)	-	-
KAPITALISASI SALDO LABA	(9.573.507.232)	-	-
SALDO LABA AKHIR TAHUN	<u>Rp 13.140.910.004</u>	<u>Rp 16.604.325.945</u>	<u>Rp 10.932.215.624</u>



XVII. LAPORAN PENILAI



(Halaman Ini Sengaja Dikosongkan)

P.T. PENILAI

Valuation & Development Appraisal

World Trade Center 10th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920, Indonesia

Tel.: 5211400 Fax 5211411

6 Juni 1997

Referensi : V/PKG/54 - PTP/C:/RH.Report

Direksi

P.T. LAUTAN LUAS

Jalan Pintu Besar Selatan No. 59 - 65

Jakarta Barat

Dengan hormat,

1.0 INSTRUKSI

Sesuai dengan rencana perseroan **P.T. LAUTAN LUAS** untuk melakukan penawaran umum perdana sebagian saham perseroan tersebut diatas kepada masyarakat, maka kami P.T. Penilai sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penilaian yang telah terdaftar di Departemen Perdagangan dengan Nomor : 003/Pen/BSP-3/XI/89 tertanggal 13 Nopember 1989 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Badan Pengawas Pasar Modal Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor : 31/STTD-PP/PM/1993 tertanggal 1 Juli 1993, menyatakan telah mengadakan penelitian dan penilaian atas tanah, bangunan beserta sarana pelengkapannya, mesin-mesin beserta peralatannya, furniture, peralatan kantor dan kendaraan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh :

P.T. LAUTAN LUAS

(“Perseroan”)

beserta anak-anak perusahaannya

dengan tujuan untuk menyajikan nilai pasar atas tanah, bangunan beserta sarana pelengkapannya, mesin-mesin beserta peralatannya, furniture, peralatan kantor dan kendaraan tersebut sesuai dengan hasil penelitian kami pada tanggal 31 Desember 1996.

P.T. PENILAI

Laporan penilaian ini hanya mencakup tanah, bangunan beserta sarana pelengkapannya, mesin-mesin beserta peralatannya, furniture, peralatan kantor dan kendaraan tetapi tidak termasuk aktiva tidak berwujud (intangible assets) yang dikuasai dan atau dimiliki terletak di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cirebon, Bandung, Semarang, Surabaya, Gresik, Ujung Pandang dan Palembang.

2.0 DASAR PENILAIAN

Didalam menentukan nilai pasar kami berpegang pada ketentuan, kode etik profesi penilai dan standar penilaian yang dipergunakan oleh Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI) dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) serta mengacu ke International Valuation Standards Committee (IVSC) dimana Nilai Pasar didefinisikan sebagai perkiraan jumlah uang yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya dilakukan secara layak dimana kedua pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati dan tanpa paksaan.

3.0 METODE PENILAIAN

Perseroan beserta anak-anak perusahaannya memiliki berbagai jenis properti. Penentuan nilai pasar sesuai definisi di atas dilakukan dengan menggunakan salah satu dari pendekatan penilaian sebagai berikut :

3.1 Pendekatan Kalkulasi Biaya

3.1.1 Tanah

Penilaian tanah didasarkan atas nilai pasar yang ditentukan dengan menggunakan data penawaran tanah dan mempertimbangkan perilaku pembeli yang wajar.

3.1.2 Bangunan-bangunan dan Sarana Pelengkap Lainnya

Kami melakukan penilaian bangunan-bangunan dan sarana pelengkap lainnya dengan dasar Nilai Wajar yang dilaksanakan dengan menghitung biaya reproduksi baru dari bangunan-bangunan dan sarana pelengkap lainnya yang ada pada saat mengadakan penilaian, kemudian mengurangnya dengan penyusutan yang disebabkan oleh faktor umur, kondisi, fungsi dan ekonomi.

P.T. PENILAI

3.1.3 Mesin-mesin beserta Peralatannya

Kami telah melakukan penilaian dengan asumsi bahwa mesin-mesin beserta peralatannya akan berjalan terus seperti fungsi semestinya. Kami menggunakan metode Nilai Wajar yang dilakukan dengan menghitung biaya reproduksi baru dari mesin-mesin beserta peralatannya pada saat dilakukan penilaian, kemudian dikurangi dengan penyusutan untuk faktor keausan, umur, fungsi dan ekonomi.

3.1.4 Furniture, Peralatan Kantor dan Kendaraan

Kami telah melakukan penilaian dengan asumsi bahwa furniture, peralatan kantor dan kendaraan berjalan terus seperti fungsi semestinya. Kami menggunakan metode Nilai Wajar yang dilakukan dengan menghitung biaya reproduksi baru dari furniture, peralatan kantor dan kendaraan pada saat dilakukan penilaian, kemudian dikurangi dengan penyusutan untuk faktor keausan, umur, fungsi dan ekonomi.

3.1.5 Komentar Umum

Sesuai dengan standar penilaian yang umumnya digunakan di sini, kami menilai sebagian besar properti dengan menggunakan Pendekatan Kalkulasi Biaya. Penilaian properti sesuai dengan metode diatas didasarkan atas anggapan bahwa masih adanya keuntungan yang memadai dikarenakan adanya apresiasi nilai properti terhadap kegiatan usaha dari penggunaan properti dimaksud. Namun perlu disadari sekalipun pendekatan di atas umum digunakan di Indonesia, nilai dimaksud lebih mencerminkan pertimbangan-pertimbangan nilai yang terkait dengan kelangsungan kegiatan usaha yang menggunakan properti yang dinilai tersebut. Jika properti dimaksud terjual, tidak terlepas kemungkinan bahwa nilai transaksi akan berbeda dengan perkiraan nilai yang diperoleh dari pendekatan diatas. Hal ini dapat terjadi mengingat para pembeli potensial memiliki pertimbangan-pertimbangannya sendiri.

3.2 Pendekatan Perbandingan Data Pasar

- Penentuan nilai pasar didasarkan atas analisa transaksi properti sejenis yang berada di sekitar lokasi dengan faktor perbandingan berupa lokasi, besaran dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi nilai

4.0 PENILAIAN

Dengan anggapan tidak adanya batasan-batasan, pengikatan-pengikatan atau pengeluaran tidak wajar yang tidak kami ketahui; dan bergantung kepada ketentuan, batasan, dan asumsi yang terdapat di laporan lengkap, kami berpendapat bahwa nilai pasar dari properti adalah sebagai berikut :

P.T. PENILAI

NO.	URAIAN		NILAI PASAR / NILAI WAJAR
1.0	<u>PT LAUTAN LUAS</u>		
1.1	Jl. Agung Jaya I Blok A3 No. 30 - 32 Sunter, Jakarta Utara Tanah (Luas = 4.860 m2) Bangunan-bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya Furniture & Perlengkapan Kantor	Rp. Rp. Rp. Rp.	5.616.000.000,- 840.000.000,- 1.200.000,- 6.457.200.000,-
1.2	Jl. Agung Barat I Blok A 4 No. 1 dan 22 Sunter, Jakarta Utara Tanah (Luas = 3.875 m2) Bangunan-bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya Furniture & Perlengkapan Kantor	Rp. Rp. Rp. Rp.	4.650.000.000,- 615.000.000,- 24.630.000,- 5.289.630.000,-
1.3	Jl.Pintu Besar Selatan No. 59 - 65, Jakarta Barat Tanah (Luas = 446 m2) Bangunan-bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya	Rp. Rp. Rp.	2.000.000.000,- 3.470.000.000,- 5.470.000.000,-
1.4	Jl.Pintu Besar Selatan No. 71 - 71A Jakarta Barat Tanah (Luas = 143 m2) Bangunan-bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya	Rp. Rp. Rp.	675.000.000,- 450.000.000,- 1.125.000.000,-
1.5	Jl. Pintu Besar Selatan No.59-65 dan No. 71 - 71A, Jakarta Barat Furniture & Peralatan Kantor Kendaraan	Rp. Rp. Rp.	1.500.000.000,- 396.000.000,- 1.896.000.000,-

P.T. PENILAI

NO.	URAIAN		NILAI PASAR / NILAI WAJAR
1.6	Jl. Semut Ujung No. 1A - 1 B Jakarta Utara Tanah (Luas = 724 m2) Bangunan-bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya Furniture & Perlengkapan Kantor	Rp.	471.000.000,-
		Rp.	204.000.000,-
		Rp.	450.000,-
		Rp.	675.450.000,-
1.7	Jl. Raya Bekasi Km 21 (Jl. Lampiri) Bekasi, Jakarta Timur Tanah (Luas = 10.591 m2) Bangunan-bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya Furniture dan Perlengkapan Kantor	Rp.	4.770.000.000,-
		Rp.	510.000.000,-
		Rp.	1.700.000,-
		Rp.	5.281.700.000,-
1.8	Jl.Jendral Sudirman No.757, Tegallega, Bandung Kulon, Jawa Barat Tanah (Luas = 2.829 m2) Bangunan-bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya Furniture & Peralatan Kantor Kendaraan	Rp.	2.346.000.000,-
		Rp.	1.657.000.000,-
		Rp.	97.000.000,-
		Rp.	114.000.000,-
Rp.	4.214.000.000,-		
1.9	Jl.Cipaku V No.21, Perumahan Cipaku Bandung, Jawa Barat Tanah (Luas =1.080 m2) Bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya Furniture	Rp.	514.000.000,-
		Rp.	240.000.000,-
		Rp.	6.000.000,-
		Rp.	760.000.000,-
1.10	Ambengan Plaza, Blok B No.35, 36 & 37 Jl.Raya Ngemplak No.30, Surabaya, Jawa Timur Tanah (Luas = 204 m2) Bangunan-bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya Furniture & Peralatan Kantor Kendaraan	Rp.	561.000.000,-
		Rp.	420.000.000,-
		Rp.	292.000.000,-
		Rp.	28.700.000,-
Rp.	1.301.700.000,-		

P.T. PENILAI

NO.	URAIAN		NILAI PASAR / NILAI WAJAR
1.11	Jl. Margo Mulyo 44 Blok A-6, Komplek Suri Mulia, Surabaya, Jawa Timur Tanah (Luas = 9.600 m2) Bangunan-bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya Furniture dan Peralatan Kantor Kendaraan	Rp.	2.160.000.000,-
		Rp.	785.000.000,-
		Rp.	35.000.000,-
		Rp.	217.000.000,-
		Rp.	3.197.000.000,-
1.12	Jl. Tambak Aji I/6, Semarang, Jawa Tengah Tanah (Luas = 11.410 m2) Bangunan-bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya	Rp.	1.315.000.000,-
		Rp.	1.350.000.000,-
		Rp.	2.665.000.000,-
1.13	Jl. Lasinrang No. 55 C, Ujung Pandang Sulawesi Selatan Tanah (Luas = 74 m2) Bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya Furniture & Peralatan Kantor Kendaraan	Rp.	45.000.000,-
		Rp.	75.000.000,-
		Rp.	3.500.000,-
		Rp.	3.500.000,-
		Rp.	127.000.000,-
1.14	Jl. K.S. Tubun Raya No. 77, Jakarta Barat Tanah saja (Luas = 2.894 m2)	Rp.	7.960.000.000,-
1.15	Gang Besen No. 77, Semarang, Jawa Tengah Tanah (Luas = 138 m2) Bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya Furniture dan Peralatan Kantor Kendaraan	Rp.	125.000.000,-
		Rp.	125.000.000,-
		Rp.	75.000.000,-
		Rp.	90.000.000,-
		Rp.	415.000.000,-
1.16	Jl. Manis II No.9, Tangerang, Jawa Barat Tanah (Luas = 3.435 m2) Bangunan-bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya Mesin-mesin & Peralatannya Furniture & Peralatan Kantor	Rp.	430.000.000,-
		Rp.	1.650.000.000,-
		Rp.	355.000.000,-
		Rp.	60.000.000,-
		Rp.	2.495.000.000,-
1.17	Jl. Fatahillah Cibitung Km. 49, Bekasi Jawa Barat Tanah (Luas = 49.580 m2) Bangunan-bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya Mesin-mesin & Peralatannya Furniture & Peralatan Kantor	Rp.	7.435.000.000,-
		Rp.	9.280.000.000,-
		Rp.	306.850.000,-
		Rp.	48.700.000,-
		Rp.	17.070.550.000,-

P.T. PENILAI

NO.	URAIAN		NILAI PASAR / NILAI WAJAR
2.0	<u>P.T. LIKU TELAGA</u>		
2.1	Ambengan Plaza Blok B No. 10, Jl.Raya Ngemplak No.30,Surabaya,Jawa Timur Tanah (Luas = 68 m2) Bangunan dan Sarana Pelengkap Lainnya Furniture dan Peralatan Kantor	Rp. Rp. Rp. Rp.	183.000.000,- 140.000.000,- 41.000.000,- 364.000.000,-
2.2	Jl. Raya Manyar (Surabaya-Gresik), Desa Sukumulyo, Kec. Manyar, Gresik, Jawa Timur Tanah (Luas = 28.080 m2) Bangunan-bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya Mesin-mesin dan Peralatannya Furniture dan Peralatan Kantor Kendaraan	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	3.600.000.000,- 2.800.000.000,- 6.033.000.000,- 68.000.000,- 652.000.000,- 13.153.000.000,-
2.3	Jl. Kencana Sari Timur VII Blok H No. 19, Perumahan Kris Kencanasari, Gunung Sahari, Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur Tanah (Luas = 450 m2) Bangunan-bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya Furniture dan Peralatan kantor	Rp. Rp. Rp. Rp.	225.000.000,- 195.000.000,- 41.000.000,- 461.000.000,-
3.0	<u>P.T. PACINESIA CHEMICAL INDUSTRY</u>		
3.1	Jl. Manis II No. 9, Tangerang, Jawa Barat Tanah (Luas = 26.045 m2) Bangunan-bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya Mesin-mesin & Peralatannya Furniture & Peralatan Kantor Kendaraan	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	3.905.000.000,- 1.000.000.000,- 6.280.000.000,- 125.000.000,- 250.000.000,- 11.560.000.000,-

P.T. PENILAI

NO.	URAIAN		NILAI PASAR / NILAI WAJAR
4.0 4.1	<u>P.T. LAUTAN JASA INDO</u> Jl. Agung Jaya I Blok A3 No. 30 - 32, Sunter, Jakarta Utara Furniture & Peralatan Kantor	Rp.	14.800.000,-
5.0 5.1	<u>P.T. INDONESIAN ACIDS INDUSTRY</u> Jl.Raya Bekasi Km 21, Jakarta Timur Tanah (Luas = 22.447 m2) Bangunan-bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya Mesin-mesin & Peralatannya Furniture & Peralatan Kantor Kendaraan	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	14.590.000.000,- 1.170.000.000,- 8.100.000.000,- 78.000.000,- 1.783.000.000,- 25.721.000.000,-
6.0 6.1	<u>P.T. DUNIA KIMIA UTAMA</u> Iilir Barat Permai Blok D I/31, Palembang, Sumatera Selatan Tanah (Luas = 64 m2) Bangunan-bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya Furniture & Peralatan Kantor Kendaraan	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	100.000.000,- 100.000.000,- 37.925.000,- 80.000.000,- 317.925.000,-

P.T. PENILAI

NO.	URAIAN		NILAI PASAR / NILAI WAJAR
6.2	Jl.Raya Palembang-Prabumulih Km.24, Ogan Komering Ilir, Palembang, Sumatera Selatan Tanah (Luas = 35.825 m2) Bangunan-bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya Mesin-mesin & Peralatannya Furniture & Peralatan Kantor Kendaraan	Rp.	1.075.000.000,-
		Rp.	1.265.000.000,-
		Rp.	2.861.000.000,-
		Rp.	12.280.000,-
		Rp.	405.600.000,-
		Rp.	5.618.880.000,-
7.0	<u>PT DUNIA KIMIA JAYA</u>		
7.1	Jl. Kalijaga No.120 - 124, Cirebon, Jawa Barat Tanah (Luas = 11.260 m2) Bangunan-bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya Mesin-mesin & Peralatannya Furniture & Peralatan Kantor Kendaraan	Rp.	1.520.000.000,-
		Rp.	400.000.000,-
		Rp.	1.577.700.000,-
		Rp.	11.850.000,-
		Rp.	163.200.000,-
		Rp.	3.672.750.000,-
8.0	<u>P.T. ADVANCE STABILINDO INDUSTRY</u>		
8.1	Jl. Sulawesi III Blok M-29, MM 2100Cibitung, Bekasi, Jawa Barat Tanah (Luas = 6.575 m2) Bangunan-bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya Mesin-mesin & Peralatannya Furniture & Peralatan Kantor Kendaraan	Rp.	1.315.000.000,-
		Rp.	700.000.000,-
		Rp.	3.817.000.000,-
		Rp.	72.175.000,-
		Rp.	30.000.000,-
		Rp.	5.934.175.000,-

P.T. PENILAI

NO.	URAIAN		NILAI PASAR / NILAI WAJAR
9.0	<u>P.T. LAUTAN LUAS PEWARNA</u>		
9.1	Jl. Raya Bekasi Km 21, Jakarta Timur		
	Mesin-mesin & Peralatannya	Rp.	153.000.000,-
	Furniture & Peralatan Kantor	Rp.	57.000.000,-
	Kendaraan	Rp.	335.000.000,-
		Rp.	545.000.000,-
	JUMLAH KESELURUHAN DIBULATKAN	Rp.	133.762.760.000,-
		Rp.	133.763.000.000,-

Kami berkesimpulan bahwa Nilai Pasar dari :

Tanah, bangunan-bangunan beserta sarana pelengkapannya, mesin-mesin dan peralatannya, furniture, peralatan kantor serta kendaraan yang dikuasai dan atau dimiliki oleh PT LAUTAN LUAS beserta anak-anak perusahaannya per tanggal 31 Desember 1996 adalah :

Rp. 133.763.000.000,-

=====

**(SERATUS TIGA PULUH TIGA MILYAR TUJUH RATUS ENAM
PULUH TIGA JUTA RUPIAH SAJA)**

Laporan singkat ini bergantung kepada ketentuan batasan, asumsi yang termuat dalam laporan lengkap.

Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga tidak merupakan tanggung jawab kami jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kepemilikan atau hutang /kerugian atas properti yang dinilai tersebut.

Menurut sepengetahuan kami penyelidikan diatas telah ditangani oleh akuntan publik dan konsultan hukum dari PT Lautan Luas yang laporannya disajikan dibagian lain dari prospektus perusahaan.

Dalam melaksanakan penilaian kami tergantung kepada informasi yang diberikan oleh perusahaan. Kami beranggapan bahwa informasi yang diberikan adalah benar dan telah mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

P.T. PENILAI

Kami juga menegaskan telah melakukan inspeksi terhadap properti yang dinilai. Namun demikian kami tidak melakukan penelitian terhadap struktur bangunan maupun fasilitas bangunan.

Kami tidak mengalokasikan adanya pengeluaran atau pembayaran yang disebabkan oleh adanya jaminan ataupun tuntutan lainnya terhadap properti maupun pengeluaran untuk keperluan pajak dan biaya lainnya yang ditimbulkan oleh transaksi daripada properti tersebut.

Penilaian ini dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Kami juga beranggapan bahwa properti yang dinilai bebas dari ketentuan akan hambatan yang dapat mempengaruhi nilai properti tersebut.

Kami juga menegaskan bahwa kami tidak menarik keuntungan baik sekarang maupun di masa yang akan datang terhadap perusahaan, properti yang dinilai atau dari nilai yang diperoleh.

Hormat kami,



PENILAI
The World Trade Center
Sudirman Kav. 29-31
12920 Indonesia
Tel: 5211400

Ir. Hendra Gunawan Msc.
Direktur
MAPPI 81-S-0005

HG/rh

Tim Penilai :

- A M Junus
- Ir. Arief Biantoro WP
- Taufiq Chotib
- Ir. Zainal Arifin
- Drs. Fachruddin
- Sri Herry Parlupi
- Nugroho Slamet
- Nicodemus
- Adhi Gunawan
- Ir. Novita Anggraini
- Ir. Lienty Eliawaty

P.T. PENILAI

Pimpinan Tim

Tanah dan Bangunan : **A M Junus**
MAPPI 81-B-0020

Mesin-mesin dan Peralatannya, : **Ir. Arief Biantoro WP**
Rurniture, Peralatan Kantor dan **MAPPI 87-B-0066**
Kendaraan :

XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT Lautan Luas Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), dan berkedudukan hukum di Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, terhitung sejak tanggal tigabelas Juli tahun seribu sembilanratus limapuluh satu (13-7-1951).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : berusaha dalam bidang perdagangan, jasa, perindustrian, transportasi dan pertanian.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. berdagang pada umumnya, baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atau amanat atas tanggungan pihak lain, termasuk perdagangan impor, ekspor, interinsulair, grosir,leveransir, distributor, pengecer dari segala barang ;
 - b. menjalankan usaha dalam bidang pemberian jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak ;
 - c. berusaha dalam bidang industri pada umumnya ;
 - d. berusaha dalam bidang pengangkutan di darat pada umumnya ;
 - e. menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perikanan darat/laut, peternakan dan perkebunan.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.200.000.000.000,00 (duaratus milyar Rupiah), terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.500,00 (limaratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut di atas telah diambil bagian serta disetor penuh dengan uang tunai sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) atau sebanyak 100.000.000 (seratus juta) saham, yaitu oleh :
 - (a) PT. Caturkarsa Megatunggal, sejumlah 94.552.000 (sembilanpuluh empat juta limaratus limapuluh dua ribu) saham dengan harga seluruhnya empatpuluh tujuh milyar duaratus tujuhpuluh enam juta Rupiah atau Rp.47.276.000.000,00 ;

- (b) Tuan Adyansyah Masrin, sejumlah 1.528.000 (satu juta limaratus duapuluh delapan ribu) saham dengan harga seluruhnya tujuh ratus enam puluh empat juta Rupiah atau Rp.764.000.000,00 ;
- (c) Nyonya Joan Fudiana, sejumlah 2.830.000 (dua juta delapan ratus tigapuluh ribu) saham dengan harga seluruhnya satu milyar empat ratus lima belas juta Rupiah atau Rp.1.415.000.000,00 ;
- (d) Tuan Indrawan Masrin, sejumlah 850.000 (delapan ratus limapuluh ribu) saham dengan harga seluruhnya empat ratus duapuluh lima juta Rupiah atau Rp.425.000.000,00 ; dan
- (e) Tuan Jimmy Masrin, sejumlah 240.000 (duaratus empat puluh ribu) saham dengan harga seluruhnya seratus dua puluh juta Rupiah atau Rp.120.000.000,00 ;

atau seluruhnya berjumlah 100.000.000,00 (seratus juta) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp.50.000.000.000,00 (limapuluh milyar Rupiah).

Selanjutnya saham-saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), sehingga setelah ditawarkan kepada masyarakat melalui Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, modal yang ditempatkan dan disetor penuh menjadi sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah).

- 3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja pengeluaran itu tidak dilakukan dengan harga di bawah pari.

Pengeluaran saham lebih lanjut setiap kali harus disetor penuh.

- 4. (a) Jikalau saham-saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, maka seluruh pemegang saham tersebut akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut disebut juga "Rights"), dan masing-masing pemegang saham tersebut akan mendapat Rights sesuai perbandingan jumlah saham-saham yang mereka miliki dengan penyeteroran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
- (b) Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan atau Rights tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- (c) Direksi wajib mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, 1 (satu) diantaranya surat kabar yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya surat kabar yang terbit di tempat kedudukan hukum Perseroan.

- (d) Para pemegang saham atau para pemegang Rights tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas tersebut sesuai dengan jumlah Rights yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 4 ini.
- (e) Jika dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang Rights tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah Rights yang mereka miliki dengan membayar lunas dengan uang tunai atas harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham-saham dimaksud kepada para pemegang saham lainnya yang telah mengajukan permohonan membeli dalam jumlah yang lebih besar daripada porsi Rights-nya yang telah dilaksanakan, satu dan lain hal dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- (f) Jika setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak tertentu yang bertindak selaku pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dari yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, satu dan lain hal dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 dan 4 Pasal 4 ini secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan obligasi konversi, surat warran atau efek konversi lainnya yang sejenis yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lain hal dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal mengenai pemodal asing dan dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang sejauh yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Jikalau saham-saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang obligasi konversi, surat warran atau efek konversi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud, tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lain hal dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan penambahan modal saham Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun.

S A H A M

Pasal 5

1. Saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham-saham atas nama yang dikeluarkan atas nama pemiliknya sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, satu dan lain hal tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu perorangan maupun suatu badan hukum sebagai pemilik dari tiap-tiap saham, yaitu orang yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak yang diberikan berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. -Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham tersebut ditangguhkan.

3. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ;
 - b. Nomor surat saham ;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham ;
 - d. Nilai nominal saham ;
 - e. Tanda pengenalan sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ;
 - b. Nomor surat kolektif saham ;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;
 - d. Nilai nominal saham ;
 - e. Jumlah saham ;
 - f. Tanda pengenalan sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
6. Setiap surat saham dan/atau Surat Kolektif Saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris. -Jika Presiden Direktur berhalangan, hal mana tidak

perlu dibuktikan kepada pihak lain, surat saham dan/atau surat kolektif saham harus ditandatangani oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Presiden Direktur bersama-sama dengan Presiden Komisaris.

Jika Presiden Komisaris berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, surat saham dan/atau surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur bersama-sama dengan salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris.

Jika Presiden Direktur dan Presiden Komisaris berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, surat saham dan/atau surat kolektif saham harus ditandatangani oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Presiden Direktur bersama-sama dengan salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris.

Tanda tangan tersebut dapat juga dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham yang bersangkutan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan.

7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif) yang harus ditandatangani atas nama Direksi.
8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan.
 - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis.
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis.
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis.
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dapat ditukarkan dengan penggantinya atas permintaan tertulis dari pihak yang berkepentingan kepada Direksi dengan menyerahkan bukti surat saham yang tidak dapat dipakai lagi itu. -Direksi akan menukarkannya dengan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya.-
2. Asli surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 7 ini kemudian harus dimusnahkan oleh Direksi dan tentang pemusnahan tersebut harus dibuat risalah untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis dari pihak yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah kehilangan surat saham tersebut menurut pendapat Direksi cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa tertentu.

4. Pengeluaran pengganti surat saham yang hilang atau rusak sama sekali wajib segera diumumkan oleh Direksi dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengeluaran pengganti itu.
5. Untuk pengeluaran pengganti surat saham dari saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
7. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
8. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis sebagai-mana dimaksud dalam ayat 7 Pasal 6 di atas.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu harus dicatat :
 - a. nama dan alamat para pemegang saham ;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham ;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham ;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut ;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang ; dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai nama dan alamat para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris, kepemilikan saham para anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Catatan-catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus ditandatangani oleh Presiden Direktur bersama-sama dengan Presiden Komisaris.

Jika Presiden Direktur berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus ditandatangani oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Presiden Direktur bersama-sama dengan Presiden Komisaris. -Jika Presiden Komisaris berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus ditandatangani oleh Presiden Direktur bersama-sama dengan salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris. -Jika Presiden Direktur dan Presiden Komisaris berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak

lain, Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus ditandatangani oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Presiden Direktur bersama-sama dengan salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris.

5. Pemegang saham harus memberitahukan secara tertulis kepada Direksi setiap perubahan alamat.

Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik oleh Direksi, maka semua panggilan-panggilan dan/atau pemberitahuan kepada para pemegang saham untuk Rapat Umum Pemegang Saham maupun surat menyurat lain, dividen yang akan dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lain yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dikirim kepada alamat-alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata-usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham.
7. Pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang disediakan Direksi di kantor Perseroan, khusus yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu dan jam kerja Perseroan.
8. Atas permintaan dari pemegang saham bersangkutan atau pemegang gadai-gadai dari saham-saham wajib dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi, berdasarkan bukti yang dapat diterima oleh Direksi sehubungan dengan gadai dari saham-saham yang bersangkutan.
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau cession yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek berlaku ketentuan-ketentuan dari Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -Semua gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus yang dimaksud dalam Pasal 43 Undang-Undang nomor 1 (satu) tahun 1995 (seribu sembilanratus sembilan puluh lima) tentang Perseroan Terbatas, dengan cara yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan bukti yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. -Bukti mengenai telah dilakukannya pemberitahuan gadai saham kepada Perseroan hanya dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan ditandatangani sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.
2. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan.
3. Jika saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif

pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari kontrak investasi kolektif tersebut.

4. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dan lainnya.
5. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan mereka dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
6. Perseroan wajib memutasikan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif) dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.

Permohonan mutasi tersebut harus disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

7. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan wajib menerbitkan nota pencatatan sebagai konfirmasi pemegang saham yang menjadi pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan adanya pemilikan suatu jumlah saham dari pemegang saham yang bersangkutan sebagaimana tercatat dalam rekeningnya dalam Penitipan Kolektif tersebut, dengan ketentuan bahwa nota pencatatan kolektif sebagai konfirmasi tersebut harus ditandatangani atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut sebagai bukti pencatatan dalam rekening efek.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham Perseroan jika saham tersebut hilang atau musnah kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bagi Perseroan.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif jika saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. -Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian 1 (satu) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek kepada Perseroan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan untuk didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. Daftar Pemegang Saham yang khusus itu harus ditandatangani oleh Presiden Direktur. Jika Presiden Direktur berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Daftar Pemegang Saham yang khusus itu harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang Direktur bersama-sama.
11. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

yang bersangkutan dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut.

12. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan kepada Bank Kustodian atas saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek dari suatu kontrak investasi kolektif, yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
13. Untuk penentuan pemegang rekening yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal 9 di atas ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan mewajibkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk menyampaikan daftar nama pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah dikonsolidasi dengan daftar nama pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada tanggal yang telah ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menjadi dasar penentuan daftar nama pemegang rekening untuk selanjutnya akan dipergunakan oleh Direksi Perseroan untuk menyusun Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas pembagian dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Jika terjadi perubahan dalam pemilikan atas suatu saham dalam Perseroan, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham Perseroan sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dicatatkan dengan benar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, satu dan lain hal dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, izin dari yang berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan di Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham tersebut dicatatkan.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi pada suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan cara pencatatan tentang pemindahan hak itu oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 7 Pasal 9 di atas.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan jika semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

6. Pemindehan hak itu dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani sesuai ayat 8 Pasal 8 Anggaran Dasar ini.
7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham jika cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau jika salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham tersebut dicatatkan.
10. Jual-beli saham Perseroan dapat berlangsung walaupun dilakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, asalkan pencatatan pemindahan hak atas saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tidak dapat dilakukan sejak satu hari sebelum tanggal pemanggilan rapat tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
11. Pencatatan pemindahan hak atas saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tidak dapat dilakukan sejak hari bursa terakhir Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal pemanggilan suatu Rapat Umum Pemegang Saham, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.
12. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan jika Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar, serta dengan memperhatikan ketentuan dari Bursa Efek dimana saham itu terdaftar.
13. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 dari Pasal 10 ini.

D I R E K S I

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota. -Susunan Direksi adalah sebagai berikut :
 - a. seorang Presiden Direktur ;
 - b. seorang Wakil Presiden Direktur ; dan
 - c. seorang Direktur atau lebih.

2. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum

Pemegang Saham sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah diangkatnya anggota Direksi yang bersangkutan atau sampai tanggal didaftarkan anggota Direksi yang diangkat tersebut dalam Daftar Perusahaan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pengangkatan anggota Direksi tersebut dengan mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

3. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan oleh Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk membela diri.
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong dan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah minimal sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal 11 ini, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus dilakukan pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diberikan pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal 11 ini, tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa sejak pengangkatannya sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dan baru bebas dari tanggung jawabnya selaku Direksi Perseroan setelah Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya menentukan demikian.
9. Jabatan anggota Direksi berakhir jika, seorang anggota Direksi :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau ;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 Pasal 11 ini ; atau
 - c. dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku ; atau
 - d. meninggal dunia ; atau
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam pengurusan Perseroan, melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. melepaskan hak dengan cara apapun juga atas harta kekayaan perseroan baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan yang bernilai lebih dari jumlah yang sewaktu-waktu yang ditetapkan oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris, tetapi kurang dari 51 % (limapuluh satu persen) dari nilai bersih aset (net asset value) Perseroan yang ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik yang meng-audit buku-buku Perseroan, baik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri-sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain ;
 - b. mengagunkan dengan cara apapun juga atas harta kekayaan perseroan baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan yang bernilai lebih dari jumlah yang sewaktu-waktu yang ditetapkan oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris, tetapi kurang dari 51 % (limapuluh satu persen) dari nilai bersih aset (net asset value) Perseroan yang ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik yang meng-audit buku-buku Perseroan, baik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri-sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain ;
 - c. menerima atau memberi pinjaman uang dari siapapun, tidak termasuk menerima atau memberi pinjaman uang yang timbul dari kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, jika jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris;-
 - d. memberi jaminan (guarantee) atau tanggungan (indemnity) untuk kepentingan pihak lain, jika jumlah yang dijamin atau ditanggung itu melebihi jumlah yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris ;
 - e. membuat atau menandatangani perjanjian bantuan teknik, perjanjian lisensi, perjanjian manajemen serta perjanjian lain mengenai transaksi yang melebihi nilai yang sewaktu-waktu ditentukan oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris ;
 - f. memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili Perseroan di hadapan suatu badan peradilan atau pengangkatan arbiter ;

- Direksi memerlukan persetujuan tertulis dari atau dokumen transaksi yang bersangkutan harus ikut ditandatangani oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris.
4. Untuk mengalihkan hak atas atau mengagunkan untuk menjadi jaminan kekayaan Perseroan yang bernilai 51 % (lima puluh satu persen) atau lebih dari nilai bersih aset (net asset value) Perseroan yang ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik yang meng-audit buku-buku Perseroan, baik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri-sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh (para) pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat yang bersangkutan.
 5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas atau mengagunkan untuk menjadi jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 12 ini wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
 6. Untuk melakukan perbuatan hukum di mana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, disyaratkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang diambil berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 9 Pasal 23 di bawah ini.
 7. (a) Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan jika :
 - (i) terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan ; dan
 - (ii) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.(b) Dalam hal tersebut dalam anak-ayat (a) di atas,

maka Perseroan harus diwakili oleh anggota Direksi lain dan jika semua anggota Direksi Perseroan tersangkut suatu perkara dengan Perseroan di hadapan suatu badan peradilan atau mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka dalam hal demikian Dewan Komisaris Perseroan yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi ayat 6 Pasal 12 ini.
 8. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 3 dan ayat 4 Pasal 12 Anggaran Dasar ini,
 - a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;
 - b. Jika Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Wakil Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Direktur lainnya berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perseroan.

- c. Jika Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka seorang Direktur yang ditunjuk oleh Presiden Direktur, bersama-sama dengan seorang Direktur lainnya berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perseroan.
9. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasanya dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus ; -kewenangan diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan tertulis untuk Rapat Direksi harus disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau disampaikan dengan facsimile sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat tersebut diadakan, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi diselenggarakan. -Jika hal-hal yang hendak dibicarakan dalam Rapat Direksi perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi diselenggarakan.
4. Pemanggilan untuk Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat Direksi.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan di tempat yang ditentukan oleh anggota Direksi yang memanggil Rapat Direksi. -Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur keduanya tidak ada atau berhalangan hadir karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir pada Rapat Direksi yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat Direksi.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara biasa berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka ketua Rapat Direksi yang berhak untuk mengambil keputusan.
11. (a) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah.
 - (b) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - (c) Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut. -Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. -Jika Risalah dibuat oleh seorang Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan, dan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 2 (dua) orang anggota.

Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

 - a. seorang Presiden Komisaris ;
 - b. seorang Wakil Presiden Komisaris ; dan

jika diangkat lebih dari 2 (dua) orang, maka orang (orang) tersebut diangkat sebagai Komisaris.
2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah diangkatnya anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau sampai tanggal didaftarkannya anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut dalam Daftar Perusahaan, sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut dengan mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

3. Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham guna membela diri. - Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang memutuskan pemberhentian itu kecuali jika Rapat Umum Pemegang Saham menentukan tanggal pemberhentian yang lain.
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi uang jasa dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, dan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah minimal sebagaimana ditentukan ayat 1 Pasal 14 ini, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus dilakukan pengumuman tentang akan diadakannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan untuk mengisi lowongan itu.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung-jawaban tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, baru bebas dari tanggung jawabnya setelah Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya memutuskan demikian.

8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir jika seorang anggota Dewan Komisaris :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan ; atau
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 Pasal 14 ini ; atau
 - c. dilarang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris karena ketentuan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku ; atau
 - d. meninggal dunia ; atau
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi dalam menjalankan Perseroan, melakukan pekerjaan lain sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Umum Pemegang Saham, memberikan nasihat kepada Direksi serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang

dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal tentang Perseroan yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota (-anggota) Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri) mereka.
7. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6 Pasal 15 ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan jika Presiden Komisaris tidak ada atau tidak hadir oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris dan jika Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris tidak ada atau tidak hadir oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir di Rapat yang bersangkutan, dan jika tidak ada seorompok anggota Dewan Komisaris yang hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat dipimpin oleh dan dari antara para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir di Rapat yang bersangkutan.
8. Jika Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dengan sendirinya dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Jika seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorompok anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk sementara waktu memberikan kewenangan kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris.

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak atau disampaikan dengan telex atau telefax, yang segera harus dikonfirmasi dengan surat tercatat, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari dan dalam hal mendesak sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan di tempat yang ditentukan oleh pihak yang memanggil Rapat Dewan Komisaris tersebut.

Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, jika Presiden Komisaris tidak ada atau tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris tidak ada atau tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya jika lebih dari $1/2$ (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
9. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya Ketua Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memutuskannya.
10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang harus dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

11. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya ditunjuk Rapat yang bersangkutan untuk maksud tersebut.

Jika berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

12. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani sesuai ayat 11 Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah mengenai kejadian-kejadian dalam Rapat yang bersangkutan dan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. -Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan harus ditutup.
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal untuk diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut ;
 - b. neraca gabungan dari perseroan perseroan yang tergabung dalam satu grup (jika demikian halnya), disamping neraca dari masing-masing Perseroan tersebut ;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai ;
 - d. kegiatan utama Perseroan dan perubahan selama tahun buku ;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan ;
 - f. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris ; dan -
 - g. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, jika penentuan gaji dan tunjangan tersebut tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 17 ini harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam hal ada anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak ikut menandatangani laporan tahunan, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.

4. Perhitungan tahunan harus dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
5. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa. -Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam kalimat pertama ayat 5 Pasal 17 ini, tidak dipenuhi, perhitungan tahunan tidak boleh disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi.

6. Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat 4 dan 5 Pasal 17 ini setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian.

Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan harus dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -Keputusan tentang persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan itu wajib diambil sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.

7. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham Perseroan, sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan.
8. Perseroan harus mengangkat seorang akuntan publik luar yang terdaftar untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terdiri atas :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnyadalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah "Rapat Umum Pemegang Saham" dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham harus diumumkan dan wajib disampaikan kepada Bapepam.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan
tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember setiap tahun.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

- a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar harus diajukan untuk mendapat pengesahan Rapat ;
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat ;-
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan dan tahun buku yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui ;
 - d. Dilakukan penunjukkan akuntan publik yang terdaftar ;
 - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ;
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.
 4. Jika Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dengan mengingat akan peraturan perundangan yang berlaku tentang Perseroan Terbatas dan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatat.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

1. Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Permintaan tertulis tersebut harus diajukan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dengan surat tercatat dengan disertai alasannya dan dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan.

3. Jika Direksi atau Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka (para) anggota Direksi dan Dewan

Komisaris atau (para) pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal 20 ini harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dengan iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya di tempat kedudukan Perseroan atau yang terbit di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan sekurangnyanya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.

3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 Pasal 16 telah tersedia di kantor Perseroan selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat dan bahwa salinan dari daftar neraca dan daftar perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.

4. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila :
 - a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 - b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan.
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

PIMPINAN DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 22

1. (a) Jika dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur, jika diangkat.

Jika Wakil Presiden Direktur tidak diangkat, atau jika Wakil Presiden Direktur diangkat tetapi karena sebab apapun tidak hadir pada Rapat yang bersangkutan, hal-hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham wajib dipimpin oleh seorang anggota Dewan Direksi lain.

- (b) Jika semua anggota Dewan Direksi tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hadir pada Rapat yang bersangkutan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat harus dipimpin oleh Presiden Komisaris. Jika Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat harus dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris, jika diangkat. Jika Wakil Presiden Komisaris tidak diangkat, atau jika Wakil Presiden Komisaris diangkat tetapi karena sebab apapun tidak hadir pada Rapat yang bersangkutan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham wajib dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain.

- (c) Jika tiada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir pada Rapat yang bersangkutan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat wajib dipimpin oleh salah seorang yang hadir di Rapat yang bersangkutan, yang dipilih oleh dan dari antara para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham atau orang lain yang hadir berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah.

2. Dalam hal berkenaan dengan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal 12 di atas,

- (a) Jika Presiden Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan ;

- (b) jika Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan ;

- (c) jika semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur ;

- (d) jika Presiden Direktur juga mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur yang tidak mempunyai benturan kepentingan;

- (e) jika Wakil Presiden Direktur juga mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan ;

- (f) jika semua anggota Dewan Komisaris dan semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang dipilih oleh dan dari antara para pemegang saham independen atau kuasa para pemegang saham independen yang

hadir berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dari para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat.

3. Mereka yang hadir dalam Rapat harus membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan rapat, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan mengindahkan peraturan dari Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan.
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Risalah oleh Notaris yang cukup ditandatangani oleh saksi-saksi dan Notaris saja. Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat yang bersangkutan.
5. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 4 Pasal 22 ini tidak disyaratkan jika Risalah dibuat dalam bentuk akta Notaris.

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Pasal 23

1. a. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika para pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili.
 - b. Jika korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a Pasal 23 ini tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan untuk Rapat kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.
 - c. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam butir d di bawah ini, dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 hari sebelum rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau diwakili.
 - e. Jika korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum Rapat ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan tentang persyaratan korum Rapat yang ditetapkan menurut peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal termasuk korum Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui transaksi dimana terdapat benturan kepentingan.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-undang dan peraturan perundangan lain yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan diselenggarakan.

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan

dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk - mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, kecuali jika dalam Anggaran Dasar ditentukan lain.

Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka jika mengenai orang putusannya harus diundi, dan jika mengenai hal-hal lain, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.

9. Keputusan berkenaan dengan transaksi di mana terdapat benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 6 Pasal 12 di atas harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yang harus dihadiri oleh pemegang saham independen atau pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dalam transaksi tersebut dan kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah semua saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang dipegang oleh semua pemegang saham independen dan pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah semua saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang dipegang oleh semua pemegang saham independen itu menyetujui transaksi tersebut.

Dalam Rapat tersebut pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang dibicarakan dalam Rapat yang bersangkutan, tidak berhak mengeluarkan suara, saran atau pendapat.

Jikalau dalam Rapat yang pertama tersebut, ternyata jumlah pemegang saham independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan korum yang ditentukan oleh Rapat pertama tersebut, maka dapat diadakan Rapat yang kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat (namun tanpa pemberitahuan untuk pemanggilan Rapat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21, asalkan dalam Rapat kedua tersebut hadir atau diwakili (para) pemegang saham independen yang memegang lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang dipegang pemegang saham independen dan keputusan Rapat harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang dipegang oleh (para) pemegang saham independen yang hadir/diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.

Jikalau korum dalam rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

10. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
 - a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan ; dan
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama memiliki sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGGUNAAN LABA

Pasal 24

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan ; -Satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Jika Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. -Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham.

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.

Pasal 21 ayat 2 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.

4. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
5. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada Tahun Buku yang bersangkutan dari

pendapatan bersih sebagaimana tercantum dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba rugi belum ditutup seluruhnya demikian dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimasukkannya dalam dana cadangan khusus itu, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima baik oleh Direksi Perseroan.

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 5 (lima) tahun tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (jika ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah $1/5$ (satu perlima) dari modal yang ditempatkan maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal 25 ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan harus diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) dari semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan atau kuasa mereka yang sah, dan keputusan itu disetujui oleh sedikitnya $2/3$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat yang bersangkutan.

Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang menyangkut pengubahan nama, maksud berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal 26 ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut diambil serta didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
4. Jika dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal 26 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat diselenggarakan, serta untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan keputusan disetujui oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat yang bersangkutan.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua Kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan satu diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. -Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu berlaku tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan mengenai Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang diwakili sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan tersebut harus disetujui oleh sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat yang bersangkutan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum

- Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah, dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
2. Jika Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya Perseroan atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh (para) likuidator.
 3. Direksi bertindak sebagai likuidator jika dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 28 ini tidak menunjuk likuidator.
 4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
 5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam pembubaran Perseroan dalam Daftar Perusahaan, mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan yang ditentukan Direksi serta dengan pemberitahuan tentang pembubaran itu kepada para kreditur Perseroan, serta melaporkannya kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan persetujuan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
 7. Sisa bersih perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing berhak menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang dimilikinya.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 29

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mengenai pelaksanaan Anggaran Dasar ini,
 - (a) para pemegang saham Perseroan dianggap telah memilih domisili yang tetap dan umum di alamat mereka masing-masing sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan; dan
 - (b) para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan dianggap telah memilih domisili yang tetap dan umum di alamat mereka masing-masing sebagaimana diberitahukan secara tertulis kepada Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
3. Selanjutnya para penghadap sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa susunan anggota Direksi dan anggota Komisaris perseroan selanjutnya adalah sebagai berikut :
 - Presiden Direktur : Tuan **INDRAWAN MASRIN** tersebut ;
 - Wakil Presiden Direktur : Tuan **PRANATA HAJADI**, dilahirkan di Jakarta,- pada tanggal duapuluh Oktober seribu sembilan ratus limapuluh enam

(20-10-1956), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan AIPDA Karel Sasuit Tubun nomor 62B, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta- tanggal sembilanbelas - September seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (19-09-1994) nomor : 3603. 3661/ 201056026, Warga Negara Indonesia;

- Direktur : Tuan **JIMMY MASRIN** tersebut ;
- Direktur : Tuan **JOSHUA CHANDRA PUTRAASALI**, dilahirkan di Malang, pada tanggal sembilanbelas Agustus seribu sembilanratus limapuluh empat (19-08-1954), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kelapa Cengkir Barat XI Blok FR I nomor 1C, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading pemegang Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal tujuhbelas Juli seribu sembilanratus sembilan puluh lima (17-07-1995) nomor : 2603. 14615/ 1908540275, Warga Negara Indonesia ;
- Direktur : Tuan **SANDJAJA HAJADI**, dilahirkan di Pekalongan, pada tanggal duabelas Juli seribu sembilanratus limapuluh tiga (12-07-1953), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Karel Sasuit Tubun nomor 62B, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal tujuh belas Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (17-06-1995) nomor : 3603.18650/1207530364, Warga Negara Indonesia;
- Direktur : Tuan **WIDIYANTO**, dilahirkan di Kebumen, pada tanggal satu Maret seribu sembilanratus limapuluh (01-03-1950), swasta, bertempat tinggal di Kebumen, Jalan Puring nomor 9, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 04, Kelurahan Wonokriyo, Kecamatan Gombang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Daerah Tingkat II Kebumen tanggal dua September seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (02-09-1996) nomor : 010350/03910, Warga Negara Indonesia;
- Presiden Komisaris : Tuan **ADYANSYAH MASRIN** tersebut;
- Wakil Presiden Komisaris : Nyonya **JOAN FUDIANA** tersebut;
- Komisaris : Tuan **ZAKIR**, dilahirkan di Bukit Tinggi, pada tanggal empatbelas Juni seribu sembilanratus duapuluh lima (14-06-1925), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wijaya VI nomor 12, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal limabelas Mei seribu sembilanratus sembilan-puluh dua (15-05-1992) nomor : 4706.25387140625024, Warga Negara Indonesia.

Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris perseroan ini berlaku sejak perubahan anggaran dasar Perseroan ini disahkan oleh yang berwenang dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang nomor 3 (tiga) tahun 1982 (seribu sembilanratus delapan puluh dua) tentang Wajib Daftar Perusahaan.

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut FPPS) dan Prospektus ini. Pemesanan Pembelian Saham dapat dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XX dalam Prospektus ini. Selain itu dapat pula menggunakan fotokopi dari FPPS yang diiklankan melalui surat kabar. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak akan dilayani.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham adalah Perorangan dan/ atau Lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UU No. 8/1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1055/KMK.013/1989 tanggal 16 September 1989 tentang Pemesanan Pembelian Saham oleh Pemodal Asing melalui Pasar Modal, serta Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan atau 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Sebelum Masa Penawaran ditutup, para pemesan harus telah melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja umum yang berlaku kepada Penjamin Pelaksana Emisi atau para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan, dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir, diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan dengan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi Badan Hukum) dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, disamping melampirkan fotokopi jatidiri (Paspor), wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas, serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan.

Agen Penjualan, Penjamin Emisi, Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

5. Masa Penawaran

Masa penawaran akan dimulai pada tanggal 30 Juni 1997 dan ditutup pada tanggal 2 Juli 1997. Jam penawaran akan dimulai pada jam 09:00 WIB sampai jam 16:00 WIB.

6. Tanggal Akhir Penjatahan

Tanggal Akhir Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan adalah tanggal 9 Juli 1997.

7. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus

Perseroan akan mengalokasikan 10,00 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan kepada karyawannya. Pemesanan pembelian saham secara khusus oleh para karyawan Perseroan dengan harga penawaran perdana dapat diajukan langsung kepada Perseroan selama Masa Penawaran sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan tanpa melalui Penjamin Pelaksana Emisi, Penjamin Emisi atau Agen Penjual.

8. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek atau pemindah bukuan dalam mata uang rupiah yang dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi, Penjamin Emisi atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pemesan yang bersangkutan. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek ditolak oleh Bank, maka Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan dianggap batal. Untuk pemesanan Pembelian Saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari Bank lain, pemesan diwajibkan untuk melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari Bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS dan DPPSnya.

Khusus untuk pembayaran pemesanan saham pada hari terakhir masa penawaran, pembayaran dengan cek atau giro harus dilakukan sebelum pukul 11:00 WIB. Pembayaran hanya dapat dilakukan dengan tunai atau menggunakan cek atau giro BDNI dengan tanggal efektif 2 Juli 1997 setelah pukul 11:00 WIB sampai dengan 16:00 WIB.

Pembayaran uang pemesanan pembelian saham dapat dimasukkan langsung ke dalam rekening PT Jardine Fleming Nusantara pada :

BDNI Kantor Cabang Sudirman, Jakarta

A/C : 058-2-00172-2

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi, Para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan tembusan lembaran ke 5 (lima) dari FPPS (untuk yang asli) atau dari FPPS (untuk yang fotokopi) yang telah ditanda tangani (tanda tangan asli), sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan atau pengambilan Surat Kolektif Saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. 48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dengan mempergunakan

sistim kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*).

Dalam hal ini, *Fixed Allotment* dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 60,00% dari jumlah saham yang ditawarkan dan dalam jumlah tersebut termasuk jatah yang diberikan kepada Karyawan Perseroan sebesar 10,00%. Sedangkan sisanya sebesar 40,00% akan dilakukan penjatahan dengan menggunakan sistim *pooling*.

A. Penjatahan untuk Pemodal Asing

Jika pemodal asing mengajukan pemesanan untuk membeli saham lebih banyak daripada jumlah yang dapat dimiliki, sesuai pembatasan pemilikan saham oleh pemodal asing, maka jumlah yang dapat diperoleh bagi setiap pemodal asing akan dihitung secara proporsional. Perhitungan tersebut didasarkan pada jumlah saham yang dipesan oleh pemodal asing dimaksud dan jumlah saham yang tersedia untuk dipesan oleh pemodal asing dengan mempertimbangkan persyaratan mengenai satuan perdagangan di Bursa.

B. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Apabila penjatahan dilaksanakan dengan sistem penjatahan pasti sebesar 50,00% (lima puluh persen), maka penjatahan ini hanya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Alokasi atas saham dimaksud harus diberikan kepada Pemodal Institutional yang mencakup antara lain:

- Reksa Dana;
- Dana Pensiun; dan
- Perusahaan Asuransi

Pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham, para pemodal sebagaimana yang dicantumkan di atas wajib membuktikan atau menyatakan bahwa mereka benar-benar merupakan pemodal institutional yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Manajer Penjatahan akan melakukan penelaahan terhadap permohonan pemodal yang bersangkutan.

C. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, setelah memenuhi ketentuan mengenai penjatahan untuk pemodal asing, maka Manajer Penjatahan akan melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut :

- a. Jika setelah mengecualikan pemesan saham Terafiliasi, yang merupakan direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20,00% atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi atau Agen Penjualan, atau pihak lain yang terafiliasi dengan emiten atau semua pihak dimaksud, sehubungan dengan penawaran umum ini, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka Pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
- b. Jika setelah mengecualikan pemesan saham Terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 1. Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi pegawai Perseroan sampai dengan jumlah maksimum 10,00% dari jumlah Penawaran Umum;
 2. Para Pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah

satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut akan dicatatkan; dan

3. Apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada Pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para Pemesan.

D. Penjatahan Bagi Pihak Terafiliasi

Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan terafiliasi. Sistem alokasi tersebut diatas dilakukan tanpa mengabaikan dan tetap memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1055/KMK.013/1989 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing melalui Pasar Modal.

11. Pembatalan Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 66 tanggal 15 April 1997, juncto akta Addendum I Pada Perjanjian Penjamin Emisi Efek No. 76 tanggal 21 April 1997 dan akta Addendum II Pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 24 tanggal 11 Juni 1997, yang semuanya dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ("Perjanjian Penjaminan"), sebelum penutupan dan selama berlangsungnya Masa Penawaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ("Perjanjian") dapat diakhiri setiap waktu sampai dengan 1 hari kalender sebelum Tanggal Penjatahan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan, Bapepam dan pihak lain yang berwenang, jika :

1. Perseroan lalai memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian dan kelalaian tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut; atau
2. Terjadi perubahan material yang merugikan dalam usaha atau posisi keuangan Perseroan; atau
3. Pernyataan dan jaminan dalam Perjanjian tidak akurat atau tidak menjadi akurat; atau
4. Suatu perkara di pengadilan yang menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Efek mempunyai pengaruh negatif atas kelangsungan usaha Perseroan.

Perjanjian dapat diakhiri oleh Perseroan sebelum penutupan Masa Penawaran dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu oleh Emiten kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, jika Penjamin Pelaksana Emisi Efek lalai memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian dan kelalaian tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang layak atau apabila karena alasan apapun Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Perseroan masing-masing dapat mengakhiri Perjanjian, jika :

1. Terjadi kejadian Force Majeure menimpa salah satu pihak sehingga menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan akan mempengaruhi secara tidak baik keberhasilan usaha Perseroan dalam Penawaran Umum Saham; atau.
2. Tidak tercapai kesepakatan tentang Harga Penawaran

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang rupiah (dalam bentuk cek atau bilyet giro) oleh para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan atas nama pemesan pembelian saham dengan cara diambil sendiri di tempat dimana

FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang pemesanan tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah tanggal penjatahan atau tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum.

Apabila kelalaian pengembalian uang pemesanan yang melampaui 4 (empat) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai dari hari ke 5 (lima) sebesar tingkat suku bunga rata-rata jasa giro yang berlaku pada tiga bank pemerintah yaitu PT Bank Bumi Daya, PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. untuk setiap hari keterlambatan.

Pengembalian uang pemesanan hanya dapat diambil oleh yang bersangkutan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham dan menunjukkan tanda jati diri asli. Pengembalian uang pemesanan pembelian saham yang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan.

13. Penyerahan Surat Kolektif Saham

Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek, Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sejumlah yang dijatahkan sudah akan tersedia untuk pemilikny masing-masing. Surat Saham atau Surat Kolektif Saham hanya dapat diambil oleh pemilikny sendiri ditempat FPPS diajukan dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan saham yang bersangkutan. Penyerahan Surat Saham atau Surat Kolektif bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan oleh Perseroan.

14. Lain-lain

Sesuai Keputusan Bapepam Nomor Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan pembelian saham lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Emisi Efek dapat membatalkan pesanan tersebut.



XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh di kantor para Penjamin Emisi dan Agen Penjualan yang ditunjuk, yaitu para Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek di Indonesia berikut ini :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Jardine Fleming Nusantara

World Trade Center, Lantai 17

Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31

Jakarta 12920

Tel : 523 2221, 523 222

Fax : 523 2188, 523 2189

PENJAMIN EMISI EFEK

PT ABN AMRO Hoare Govett Indonesia

Jakarta Stock Exchange Building, 20/F

Jl. Jend Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

Tel: 515 1880

Fax: 515 1892

PT Bahamindo Guna

Wisma Hayam Wuruk, 6/F

Jl Hayam Wuruk No. 8

Jakarta

Tel: 352 3218

Fax: 352 3219

PT Amantara Securities

Plaza Bapindo Tower I, 24/F

Jl. Jend Sudirman Kav 54-55

Jakarta

Tel: 562 6321

Fax: 526 6331

PT Bahana Securities

Gedung Niaga, 18/F

Jl Jend. Sudirman Kav 58

Jakarta

Tel: 250 5080

Fax: 250 5070

PT Asia Equity Jasereh

Wisma GKBI Suite 1001

Jl. Jend. Sudirman No. 28

Jakarta

Tel: 574 0770

Fax: 574 0780

PT BDNI Securities

Jakarta Stock Exchange Building, 2/F

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

Tel: 515 3366

Fax: 515 3367

PT Asjaya Indosurya

Jl. Tanah Abang III No. 22

Jakarta Pusat

Tel: 345 6708

Fax: 380 0815

PT Danamon Securities

Wisma Anggana Bank Danamon, 9/F

Jl. Jend Sudirman Kav 45-46

Jakarta

Tel: 577 1468

Fax: 577 0551

PT Danareksa Sekuritas

Plaza Bapindo Menara II, 17-19/F

Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55

Jakarta

Tel: 526 9777

Fax; 526 7113

PT Danatama Makmur

Jakarta Stock Exchange Building, 3/F

Jl. Jend Sudirman Kav 54-55

Jakarta

Tel: 515-0808

Fax: 515-0807



PT Dongsuh Kolibindo Securities

Graha Irama Building, 6/F
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1-2
Jakarta
Tel: 526 1326
Fax: 526 1320

PT Harita Securities

Plaza Bapindo Menara I, 17/F
Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55
Jakarta 12190
Tel: 526 6611
Fax: 526 6621

PT HSBC Securities Indonesia

World Trade Center, 5/F
Jl. Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta
Tel: 521 1162
Fax: 521 1160

PT ING Barings Securities Indonesia

Jakarta Stock Exchange Building, 21/F
Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55
Jakarta
Tel: 515 1818
Fax: 515 0973

PT Interpacific Securities

Wisma Metropolitan II, 8/F
Jl. Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Tel: 515 0875
Fax: 570 5395

PT Inti Fikasa Securindo

Jl. Raya Mangga Besar No. 146
Jakarta
Tel: 639 0393
Fax: 629 9081

PT Jade Securities

Artha Graha Tower, 23/F
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta
Tel: 515 2395
Fax: 515 2613

PT Layang Mega Securities

Gedung Bursa Efek Jakarta, 12/F
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta
Tel: 515 1291
Fax: 515 1295

PT Lippo Securities

Wisma Lippo, 8/F
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 35-36
Jakarta
Tel: 520 0202
Fax: 521 2665

PT Nikko Securities Indonesia

The Landmark Center, 26/F
Jl. Jend Sudirman 1
Jakarta
Tel: 570 2474
Fax: 570 2473

PT Nomura Indonesia

Daiwa Perdania Bank, 7/F
Jl. Jend Sudirman Kav. 40-41
Jakarta
Tel: 571 8888
Fax: 571 8881

PT Pentasena Arthasentosa

World Trade Center, 9/F
Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31
Jakarta
Tel: 521 1603
Fax: 521 1650

PT Peregrine Sewu Securities

Plaza Bapindo Tower II, 12/F
Jl. Jend Sudirman Kav 54-55
Jakarta
Tel: 524 6000
Fax: 526 7516

PT PrimeEast Indonesia

Plaza Bapindo Menara I, 16/F
Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55
Jakarta
Tel: 526 6190
Fax: 526 6189

PT Sigma Batara

Lippo Plaza, 5/F
Jl. Jend Sudirman Kav 25
Jakarta
Tel: 520 3910
Fax: 520 3920

PT Sinar Mas Sekuritas

BII Plaza Tower III, 5/F
Jl. MT Thamrin 51
Jakarta
Tel: 392 5550
Fax: 392 5540



PT Trimegah Securindo Lestari

Gedung Artha Graha, 18/F
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Tel: 515 2233
Fax: 515 2320

PT WI Carr Indonesia

Graha Niaga, 20/F
Jl. Jend. Sudirman Kav 58
Jakarta 12190
Tel: 522 6008
Fax: 250 5527

PT Wanteg Securindo

Wisma GKBI, 19/F
Jl. Jend Sudirman No. 28
Jakarta
Tel: 574 1488
Fax: 574 1489

PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG DITUNJUK SEBAGAI AGEN PENJUALAN

PT Arab-Malaysian Capital Indonesia
BRI II, Suite 805-806
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta
Tel: 574 2310
Fax: 571 3706

PT Dhanawibawa Arthacemerlang
Sukur Sentra
Jl. Melawai IX/3
Kebayoran Baru
Jakarta 12160
Tel: 726 1089
Fax: 725 5682

PT Arta Gitasejahtera Sekuritas
Wisma Dharmala Sakti, 19/F
Jl. Jend. Sudirman Kav 32
Jakarta 10220
Tel: 573 9809
Fax: 573 8672

PT Floreta Purwa Artha
Jakarta Stock Exchange Building, 5/F
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta
Tel: 515 0477
Fax: 515 0887

PT Artadwipa Persada
Plaza Bapindo Menara I, 17/F
Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55
Jakarta 12190
Tel: 526 6307
Fax: 526 6308

PT Garudapara Invesindo
Wisma Korindo, 10/F
Jl. MT Haryono Kav 62
Jakarta 12780
Tel: 797 6201
Fax: 797 6206

PT Artha Securities Prima
Wisma Hayam Wuruk Plaza Tower 14/F
Jl. Hayam Wuruk 108
Jakarta
Tel: 659 2030
Fax: 601 2418

PT Gentapastado Abadi
Jl. Taman Pluit Kencana Selatan No. 35
Penjaringan
Jakarta Utara
Tel: 668 0974
Fax: 668 0974

PT Bumi Arta Securindo
Jl. Pangeran Jayakarta No. 50
Jakarta 10730
Tel: 260 0625
Fax: 639 4540

PT Indoverse Securities
Jl. Pluit Timur Blok L Timur No. 19-20
Jakarta 14450
Tel: 661 0211
Fax: 661 3511

PT Ciptadana Sejatiraya
Pintjoe Building 6/F
Jl. Gajah Mada No. 162 C
Jakarta 11130
Tel: 600 7391
Fax: 600 7395

PT Inti Prebon Securities
Wisma 46 Kota BNI, 9/F
Jl. Jend. Sudirman Kav 1
Jakarta 10220
Tel: 574 6525
Fax: 574 6553

PT Danpac Sekuritas
Panin Bank Centre, 12/F
Jl. Jend. Sudirman
Jakarta
Tel: 720 1010
Fax: 720 8729

PT Jasabanda Garta
Jakarta Stock Exchange Building, 5/F
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Tel: 515 0311
Fax: 515 0312



PT Kapita Sekurindo

Menara Gedung BDN, 23/F
Jl. Kebon Sirih no. 83
Jakarta 10340
Tel: 230 2620
Fax: 230 2546

PT Kapitalindo Utama

Jl. Pecenongan Raya No. 67A
Jakarta Pusat
Tel: 386 1149
Fax: 386 1149

PT Kartika Investindo

Bapindo Plaza II, 22/F
Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55
Jakarta 12190
Tel: 526 7033
Fax: 526 7037

PT Kharisma Mulatama

Gedung Mitramas, 2/F
Jl. Sunter Permai Raya Blok A I No. 1-4
Jakarta 14350
Tel: 640 8735
Fax: 640 8754

PT Lautandhana Securindo

Plaza Bapindo Menara I, 24/F
Jl. Jend Sudirman 55
Jakarta
Tel: 526 6062
Fax: 526 6063

PT Lumbung Persada Khatulistiwa

gedung Bursa Efek Jakarta, 5/F
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Tel: 515 0309
Fax: 515 0919

PT Madah Pacifik

Jl. Musi No. 22
Cideng - Jakarta
Tel: 386 1829
Fax: 386 1775

PT Murni Segara Lestari

Jakarta Stock Exchange Building, 8/F
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Tel: 515 0912
Fax: 515 0913

PT Manwell Setra

Wisma Argo Manunggal, 6/F
Jl. Jend gatot Subroto Kav 22
Jakarta 12930
Tel: 252 0117
Fax: 252 0127

PT Makefin

Jl. Taman Pluit Kencana Selatan No. 35
Jakarta Utara
Tel: 668 0974
Fax: 668 0974

PT Namalatu Ronesina

Plaza Bapindo Menara II, 10/F
Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55
Jakarta Selatan
Tel: 527 3955
Fax: 527 3956

PT Paramitra Alfa Sekuritas

Mulia Tower 24/F, Suite 2412
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 9-11
Jakarta 12930
Tel: 252 5320
Fax: 252 5322

PT Pranata Invesindo

Gedung Blok M Plaza Lt. 7
Jl. Bulungan 76
Jakarta 12130
Tel: 720 9088
Fax: 720 9090

PT Pranata Securities

Jl Slamet 35-37
Surabaya
Tel: 31-45477

PT Patriatama Danamandiri Securities

Wisma Elang, 3/F
Jl. Warung Buncit Raya 17
Jakarta 12740
Tel: 798 7238
Fax: 798 7240

PT Ramayana Artha Perkasa

Jl. Tanah Abang II No. 59, Lt. 5
Jakarta
Tel: 351 3333
Fax: 350 3712



PT Ravindo Securitama

Jakarta Stock Exchange Building, 5/F
Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Tel: 515 0880
Fax: 515 0881

PT Sekuritas Indo Pacific Investasi

Jl. Kaji No. 2B-8
Jakarta
Tel: 384 0536
Fax: 384 0527

PT Semesta Indovest

Gedung Artha Graha, 26/F Suite 2607
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Tel: 515 2858
Fax: 515 2857

PT Servitia Sekuritas

Gedung Bursa Efek Jakarta, 3/F
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Tel: 515 1443
Fax: 515 1671

PT Tata Sekuritas Maju

Wisma GKBI, 37/F Suite 3704
Jl. Jend Sudirman Kav 28
Jakarta 10210
Tel: 574 2828
Fax: 574 2727

PT Tegardinamika Abadi

Gedung Bank Bali, 11/F
Jl. Jend Sudirman Kav 27
Jakarta 12920
Tel: 523 7333
Fax: 523 7748

PT Tunas Perdana Securindo

Jakarta Stock Exchange Building, 5/F
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta
Tel: 515 0910
Fax: 515 0439

